



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Muh. Endang, SA., S.Sos., S.H., M.AP.**
Alamat : Jalan Komjen Dr. H. M. Jasin Nomor 12 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Nama : **H. Wahyu Ade Pratama Imran, S.H.**
Alamat : Jalan R. Soeprpto Nomor 6 RT. 005 RW. 002, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/SKK.MK/XII/2020 bertanggal 16 Desember 2020 memberi kuasa kepada **Ibrahim Tane, S.H., M.H., Safarullah, S.H., M.H., Bosman, S.Si., S.H., M.H., S. Budhi Prasodjo, S.H., M.H., Fatwa Alyusak, S.H., Myrwan, S.H., Raitno, S.H., M.Kn., Umar Bachmid, S.H., Dedi Arman, S.H., Amin Fahrudin, S.H., M.H., Heriyawan, S.H., Muhammad Dedy, S.H., Hartawan, S.H., Basri, S.H., Anjas Arie Sada, S.H., Bahrul Alam, S.H., Iswar Ertanto, S.H., Ali Basri, S.H., Firman, S.H., dan Sulaiman, S.H.,** kesemuanya Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ADVOKAT – KONSULTAN HUKUM IBRAHIM TANE, S.H., M.H., beralamat di Jalan Supu Yusuf Kompleks Cempaka Mas Nomor 6E Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Veri Junaidi, S.H., M.H., Jamil B., S.H., Slamet Santoso, S.H., dan Ibnusiputra Romelco, S.H.,** para

Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Veri Junaidi & Associates, Advocates and Legal Consultans, beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam VIII Q Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, beralamat di Poros Kendari-Andoolo, Kompleks Perkantoran, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 47/PY.02.1-SU/7405/KPU-Kab/I/2021 bertanggal 25 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Baron Harahap Saleh, S.H., M.H., Muhamad Rizal Hadju, S.H., Muhammad Nursal, S.H., Bachtiar, S.H., dan Rahman Pulani, S.H.**, para Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Konsultan Hukum BARON HARAHAHAP & PARTNERS beralamat di Jalan M.T. Haryono Kompleks Ruko Perkantoran Bank BCA Kendari Nomor 11 Lt.II Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **H. Surunuddin Dangga, S.T., M.M.**
 Alamat : Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan
2. Nama : **Rasyid, S.Sos., M.Si.**
 Alamat : Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PHP/SKK-TAS/I/2021 bertanggal 19 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Andri Darmawan, S.H., M.H., Anton Hariyadi, S.H., Rabdhan Purnama, S.H., Samsuddin, S.H., Mursalim, S.H., M.H.,**

Anggi Aribowo, S.H., M.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Oldi Aprianto, S.H., Fitra Masalisi, S.H., Sidhik Nurmanjaya, S.H., Arli Zulkarnaen, S.H., Mardin, S.H., Iraidin, S.H., Albertus Pakabu, S.H., dan Al Imran, S.H., kesemuanya Advokat yang tergabung dalam "TIM ADVOKAT SUARA", beralamat di Jalan Mayjend S Parman Nomor 76 Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/SK/DPP-BAHU Nasdem/PT/MK/I/2021 bertanggal 19 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Dedy Ramanta, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Aperdi Situmorang, S.H., Noak Banjarnahor, S.H., Nining, S.H., M.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., Yudhistira Firmansyah, S.H., Eric Branado Sihombing, S.H., Reza Muhammad Noor, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., dan Robinson, S.H., M.H.,** kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Konawe Selatan;
 Membaca dan mendengar Keterangan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar Keterangan Saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara daring (*online*) dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 35/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 18 Desember 2020 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2020 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 05.25 WITA;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan;
- “(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- (2) Pemantauan Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
- a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU / KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.”
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 104/PL.02.3-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020; **(Vide Bukti P.1)**
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 105/PL.02.3-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3; **(Vide Bukti P.2)**
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe Selatan yang jumlah penduduknya mencapai 306.783 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan. Jumlah suara sah pemilihan Bupati dan wakil bupati Konawe Selatan tahun 2020 yang ditetapkan Termohon berjumlah 170.050 suara, dan jika dikalikan 1,5% hasilnya adalah 2.550,75 suara, dibulatkan ke atas menjadi 2.551 suara. Sedangkan jumlah selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah 2.526 suara;
- 2) Bahwa dengan demikian, Pemohon telah memenuhi ketentuan ambang batas sebagaimana maksud ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, karena selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak tidak melampaui ambang batas 1,5% atau dengan kata lain selisih perolehan suara lebih kecil dari syarat ambang batas sebagaimana tersebut pada angka 1;
- 3) Bahwa menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Konawe Selatan Nomor 858/PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan;
- b. Bahwa Keputusan KPU Konawe Selatan Nomor 858/PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 05:25 WITA;
- c. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 18 Desember 2020, sehingga menurut Pemohon, Permohonan Pemohon perkara *a quo* yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi RI, masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 858/PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 *juncto* Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK), perolehan suara Calon Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Selatan sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	RUSMIN ABDUL GANI, S.E. dan SENAWAN SILONDAE, A.Md.P	20.606
2	H. SURUNUDDIN DANGGA, ST.,MM dan RASYID, S.Sos,. M.Si	75.985
3	MUH. ENDANG SA,.S.Sos,. SH,.M.AP dan H. WAHYU ADE PRATAMA IMRAN, SH	73.459
Total Suara Sah		170.050
Jumlah suara tidak sah		1.952
Jumlah suara sah dan suara tidak sah		172.002

(Vide Bukti P.3 dan Bukti P.4);

2. Bahwa terhadap keputusan Termohon tersebut pada angka 1, Pemohon mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, oleh karena perolehan suara yang diperoleh pasangan calon Nomor Urut 02 (H. SURUNUDDIN DANGGA, ST.,MM dan RASYID, S.Sos,. M.Si) diperoleh dengan cara melanggar hukum yang secara rinci akan diuraikan pada paragraf selanjutnya Permohonan Pemohon *a quo*;

A. CALON BUPATI NOMOR URUT 2, H. SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM (PETAHANA) MEMBERIKAN IMBALAN (MAHAR POLITIK) DALAM PROSES PENCALONAN.

1. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2, H. SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM pada proses pencalonannya telah mendaftarkan diri pada beberapa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Politik, salah satunya mendaftarkan diri pada DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Konawe Selatan yang pada akhirnya memperoleh Surat Tugas Nomor 48/TPP/DPP.HANURA/II/2020, tanggal 18 Februari 2020;
2. Bahwa dalam perjalanan proses pencalonan tersebut, ternyata Calon Bupati Nomor Urut 2, H. SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM tidak memperoleh rekomendasi dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), namun justru Partai HANURA memberikan rekomendasi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;

3. Bahwa akibat tidak memperoleh dukungan dari Partai HANURA tersebut, anak Calon Bupati Nomor Urut 2, H. SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM bernama AKSAN JAYA PUTRA yang diwakili kuasa hukumnya Sdr. ANDRI DARMAWAN, SH, telah mengajukan laporan pengaduan di POLDA SULTRA, Cq. Direskrimum POLDA SULTRA pada tanggal 20 Juli 2020, atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau pengelapan yang diduga dilakukan oleh WA ODE NURHAYATI, S.Sos (Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Sulawesi Tenggara) **(Vide Bukti P5)**;
4. Bahwa dalam laporan pengaduan tersebut pada angka 3, AKSAN JAYA PUTRA (anak Calon Bupati Nomor Urut 2, H. SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM) yang diwakili kuasa hukumnya bernama ANDRI DARMAWAN, SH mengaku telah memberikan uang kepada WA ODE NURHAYATI, S.Sos (Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Sulawesi Tenggara) sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dari Partai HANURA;
5. Bahwa laporan pengaduan yang berisi adanya pemberian imbalan dalam proses pencalonan oleh anak Calon Bupati Nomor Urut 2, H. SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM tersebut pada angka 3 dan angka 4 telah menjadi pemberitaan viral di seantero Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana hampir seluruh media baik daring maupun cetak telah memberitakan hal tersebut, salah satunya dengan headline berjudul “Anak Bupati Konsel Laporkan Wa Ode Nurhayati ke Polda Sultra” **(Vide Bukti P6)**;
6. Bahwa dugaan mahar politik sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, telah pula dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara **(Vide Bukti P7)** dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, bahkan tidak dilaporkanpun mestinya Bawaslu dan jajarannya harus secara aktif menelusuri kebenarannya, namun ternyata sampai dengan saat ini tidak diketahui bagaimana kelanjutan laporan tersebut, padahal menurut Pemohon, telah cukup bukti untuk menindaklanjuti laporan tersebut;

7. Bahwa laporan yang ditujukan pada Polda Sultra tersebut pada angka 3 dan angka 4, meskipun dengan dalih telah terjadi dugaan penipuan dan/atau penggelapan, namun justru telah menunjukkan adanya pengakuan dan fakta tentang adanya penyerahan sejumlah imbalan dalam bentuk uang pada proses pencalonan yang diduga dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 (petahana) melalui kuasa hukum anaknya untuk kepentingan pencalonannya, bukan untuk kepentingan yang lain, dan hal tersebut telah memenuhi unsur pidana pemilihan yang mestinya harus ditindak lanjuti dan dikoordinasikan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan/atau Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada Polda Sultra, karena akan berkonsekuensi pada pembatalan pasangan calon Nomor Urut 2 (petahana) sebagai peserta pemilihan, pembatalan sebagai pasangan calon terpilih, bahkan pembatalan sebagai Bupati dan/atau Wakil Bupati sebagaimana maksud ketentuan Pasal 47 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
8. Bahwa Pemohon menduga tidak ditindaklanjuti dan/atau tidak dikoordinasikannya tindak lanjut laporan tentang adanya dugaan tindak pidana pemilihan berupa pemberian imbalan pada proses pencalonan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan/atau Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dikarenakan adanya konflik kepentingan pada diri Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup Pemerintah Daerah Konawe Selatan, sementara di sisi lain Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana) masih menjabat sebagai Bupati Konawe Selatan yang juga sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
9. Bahwa meskipun ketentuan tersebut pada angka 7 mengamanahkan secara formil harus melalui proses di Bawaslu

Provinsi/Kabupaten/Kota, namun bila Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota ngotot tidak menindaklanjutinya, niscaya secara formal tidak akan pernah terpenuhi, meskipun tidak dapat terbantahkan bahwa secara substansi peristiwa tersebut telah terjadi, dan tentunya hal tersebut tidak dapat dibiarkan oleh Mahkamah, sehingga oleh karenanya Pemohon memohon kepada Mahkamah kiranya berkenan untuk lebih mengedepankan penegakan hukum substansial ketimbang formalitas semata;

B. PELANGGARAN *MONEY POLITICS* (POLITIK UANG) YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON PETAHANA NOMOR URUT 2

1. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 kepolisian melakukan tangkap tangan terhadap tim pemenangan pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rizal sekaligus sebagai Kepala Lingkungan 04 di Desa Ngapaha yang sementara melakukan pembagian amplop berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), beserta lembaran daftar nama-nama yang akan diberikan kepada pemilih dengan syarat harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) pada tanggal 9 Desember 2020. Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut, pelaku telah mengakui bahwa amplop yang berisi uang tersebut adalah milik Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana), Kejadian tersebut terjadi di kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan; **(Vide Bukti P.8)**
2. Bahwa Pada tanggal 7 Desember 2020, di Desa Aopa Kecamatan Angata, pasangan calon nomor urut 2 (Petahana) melakukan politik uang dengan cara membagikan amplop yang berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan lampiran daftar nama-nama yang akan diberikan uang dengan syarat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Petahana); **(Vide Bukti P.9)**
3. Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 7 Desember 2020 Kepala Desa Angata Kecamatan Angata yang bernama DJUMAIL,. SH memberikan uang senilai Rp. Rp. 15.200.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) untuk melakukan serangan fajar dengan cara membagi

uang kepada pemilih senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu) Perorang, bahwa pemberian uang tersebut berdasarkan list daftar nama penerima dilengkapi dengan kop surat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan kode barkot dengan syarat harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana); **(Vide Bukti P. 10)**

4. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2020 jam 10 malam kepala Desa Wonuakoa Kecamatan Sabulakoa Kabupaten Konawe Selatan atas nama HABE melakukan politik uang, dengan cara memberikan 10 Amplop berisikan uang masing–masing senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Arfin .B untuk diberikan kepada pemilih sesuai daftar list nama, dengan syarat harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana); **(Vide Bukti 11)**
5. Dari uraian di atas telah nyata Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) melakukan *money politics* dengan menggunakan aparat di semua tingkatan, dimana hal tersebut dilaporkan pula kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, namun tidak ditindaklanjuti dengan berbagai alasan, namun rata-rata dengan alasan tidak cukup bukti padahal bukti-bukti *money politics* tersebut cukup banyak;
6. Bahwa pelanggaran *money politics* yang dilakakukan tersebut di atas setelah melalui perencanaan-perencanaan/rapat-rapat aparat sebagaimana akan diuraikan pada Bagian c permohonan Pemohon *a quo* **(Bukti P-82)**.

C. PELANGGARAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (PETAHANA) DENGAN MELIBATKAN CAMAT DAN KEPALA DESA SERTA ASN DI KABUPATEN KONAWE SELATAN UNTUK MEMENANGKAN PILKADA KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020 (Bukti P-76)

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) melibatkan Kepala Desa Ranooha Kecamatan Ranomeeto untuk pemenangannya, hal tersebut dibuktikan pada tanggal 03 Oktober 2020 kepala desa Ranooha Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan atas nama MUKHTAR berada di Posko

Pemenangan Nomor Urut 2 (Petahana) untuk mengikuti sosialisasi pemenangan Paslon Nomor Urut 2 (Petahana) di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan; **(Vide Bukti P. 12)**

2. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan Kepala Desa se-Kabupaten Konawe Selatan untuk pemenangannya dibuktikan pada tanggal 26 Oktober 2020 dilakukan kegiatan pertemuan antara Kepala Desa se-kabupaten Konawe Selatan dengan Ketua DPP Partai Nasdem atas nama RAHMAT GOBEL dan dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan Nomor Urut 2 IRHAM KALENGGO yang diadakan di Hotel Azizah Kendari dengan agenda Konsolidasi Pemenangan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor Urut 02; **(Vide Bukti P. 13)**
3. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2020 beberapa alat peraga kampanye berupa APK, Benner Pemohon yang ditempel di rumah-rumah warga di Desa Awalo Kecamatan Buke, ditutupi oleh benner dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) yang dilakukan oleh BASUKI RAHMAT dari tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) dan kemudian relawan pemohon bernama SUTIKNO di Kecamatan Buke melaporkan kepada Panwas Kecamatan Buke, dan kemudian Panwas Kecamatan Buke memanggil pelaku untuk dipertemukan dengan relawan Pemohon, dalam pertemuan tersebut pelaku memberikan keterangan mengakui jika pemasangan benner untuk menutupi benner pemohon adalah atas perintah kepala Desa Awalo yang bernama DIDIK SUDIONO. Pada saat dilakukan pertemuan relawan pemohon tidak diberikan ruang untuk berbicara namun ditekan untuk melakukan perdamaian oleh karena ketidaktahuan dan tekanan relawan pemohon menandatangani perdamaian. Namun kemudian esok harinya pada tanggal 30 Oktober 2020 Tim pemenangan Pemohon bernama SAIFUDDIN menemukan lagi beberapa APK benner pemohon yang ditimpa oleh benner pasangan nomor urut 2 dan selanjutnya tim pemenangan pemohon melaporkan ke bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal

31 Oktober 2020. Selanjutnya Bawaslu mengeluarkan surat kesimpulan yang initinya menyatakan jika laporan yang diajukan oleh relawan pemohon tidak dapat dilanjutkan disebabkan laporan tersebut bukan merupakan tindak pidana pemilu melainkan sengketa antara calon hal tersebut Pemohon merasa aneh oleh karena Bawaslu tidak memeriksa baik pelapor maupun saksi-saksi yang disebutkan dalam laporan pengaduan Bawaslu telah mengambil kesimpulan jika yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana pemilu pemohon menduga jika Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mana alasan hukum kami jika perkara tersebut dilanjutkan kuat dugaan kami Pasangan Calon Nomor Urut 2 terseret dalam kasus ini karena melibatkan kepala Desa untuk memerintahkan orang melakukan tindakan pidana pemilu; **(Vide Bukti P. 14)**

4. Bahwa berdasarkan Video rekaman Camat Landono Kabupaten Konawe Selatan bernama LANAI, S.Sos, yang sementara menyusun tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) sekecamatan Landono, untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) dan selanjutnya melakukan perekrutan tim pemenangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana) di setiap Desa se-kecamatan Landono; **(Vide Bukti P.15)**
5. Bahwa kejadian tersebut pada angka 4 telah dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan namun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan; **(Vide Bukti P.16)**
6. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) telah menggunakan Lurah Palangga yang bernama AHMAD RUANTO S.Si Bin TAMRIN POLINGAY dan Staf Kecamatan pada kantor Kecamatan Lainea atas nama MUSTARI. S.Sos,Bin SAMPUR untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) yang dibuktikan dengan putusan Pengadilan Negeri Andolo dan putusan pengadilan Tinggi Sultra yang telah

berkekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewijsde) yang amarnya menyatakan pada pokoknya bahwa terdakwa atas nama AHMAD RUANTO S.Si Bin TAMRIN POLINGAY dan MUSTARI. S.Sos Bin SAMPUR telah terbukti melakukan tindak pidana pemilu dan dihukum Penjara kurungan selama 1 Bulan; **(Vide Bukti P.17)**

7. Bahwa tim pemenangan pemohon menemukan kendaraan mobil dinas dengan Nomor Polisi DT. 888 H milik Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan digantikan nomor polisinya dengan nomor DT 9045 AH yang digunakan oleh Paslon Nomor Urut 02 untuk mobilisasi pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe Selatan. **(Vide bukti P.18)**
8. Bahwa tim pemenangan pemohon menemukan foto Camat Laeya Kabupaten Konawe Selatan bernama HADISMAR, S.Pi. berada di Posko Tim Pemenangan **Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana)**. Hal tersebut membuktikan jika camat Laeya ikut membantu Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku calon petahana untuk menang dalam pertarungan Pilkada Kabupaten Konawe Selatan; **(Vide Bukti P.19)**
9. Bahwa tim pemenangan pemohon mendapatkan foto Camat Anggota Kabupaten Konawe Selatan yang bernama HASRAN PARENDA yang sedang melakukan pertemuan sosialisasi dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dihadiri oleh salah satu **putra kandung Pasangan Nomor Urut 2 (Petahana) H. Surunuddin Dangga** yang bernama YUYUN ASRIN SURUNUDDIN; **(Vide Bukti P. 20)**
10. Bahwa pemohon menemukan fakta hukum jika pasangan calon nomor urut 2 menggunakan fasilitas negara berupa Motor Dinas dan Aparat Sekretaris Desa bernama MUSA pada saat kampanye di Desa Sangi-Sangi Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan; **(Vide bukti P. 21)**
11. Bahwa tim pemenangan pemohon telah menemukan rekaman video dan foto keterlibatan salah satu ASN dilingkup BKKBN Konawe Selatan dengan jabatan Kepala Bidang atas nama **NURTIN**

dan dihadiri oleh Ketua PPK Kecamatan Laeya bernama **ARDIN** yang melakukan konsolidasi dan pengarahan kepada warga untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 dalam kegiatan sosialisasi BKKBN Konawe Selatan yang diadakan di Aula Balai Desa Lambakara Kecamatan Laeya; **(Vide bukti P.22)**

12. Bahwa tim pemenang pemohon menemukan foto lembaran catatan laporan Camat Ranomeeto yang bernama Amboera, S.SOS.M.SI berupa daftar perolehan suara di seluruh Desa di Kecamatan Ranomeeto yang ditandatangani sendiri, lengkap dengan NIP, pangkat dan golongan serta dilembar kertas tersebut terdapat tulisan "Menang 498". Setelah pemohon mencermati bahwa selisih kemenangan antara pasangan calon nomor urut 02 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 03 adalah 498 maka sangat jelas kalimat "Menang 498" tersebut untuk menunjukkan kinerja dan keterlibatan dari camat ranomeeto telah berhasil memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02, sehingga secara hukum telah terbukti dengan meyakinkan bahwa Camat Ranomeeto sebagai ASN telah terlibat dalam tindakan menggunakan jabatannya sebagai camat guna membantu Calon Nomor Urut 02 (Petahana) pada pemilihan bupati dan wakil bupati Konawe Selatan; **(Vide Bukti P.23)**
13. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2020 pukul 11.30 WITA Camat Kolono atas nama Muahammad Taufiq Amil Lar, STP,.MAP, ASN bersama Kepala Desa serta Lurah se-Kecamatan Kolono melakukan pertemuan di permandian Taba-Tabano. Pada saat pertemuan Camat Kolono datang di lokasi pertemuan dengan menggunakan kendaraan Dinas Daihatsu Xenia Nomor polisi DT 1090, yang mana agenda pertemuan tersebut adalah pemantapan Tim Desa dan pembentukan Tim 16 Kecamatan Kolono untuk kemenangan Calon Petahana Nomor Urut 02 pada Pilkada Bupati Konawe Selatan 2020; **(Vide Bukti P. 24)**
14. Bahwa Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2 menggunakan Camat Kolono atas nama Muahammad Taufiq Amil Lar, STP,.MAP

dan seluruh Kepala Desa di kecamatan Kolono salah satunya Kepala Desa Mondoe Jaya atas nama WAHID serta perangkat-perangkat Desa Mondoe Jaya. Bahwa pada sekitar tanggal 10 Agustus 2020 telah terjadi pertemuan di Permandian Taba-Tabaro dan dihadiri oleh camat kolono, para kepala Desa sekecamatan kolono dan anak dari Calon Petahana Nomor Urut 2 Adi Jaya Putra. Dalam pertemuan tersebut, agendanya adalah pengukuhan Tim Desa se-Kecamatan Kolono untuk pemenangan calon Petahan Pasangan Calon Nomor Urut 2; (**Vide Bukti P.25**)

15. Bahwa Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2 melibatkan Kepala Desa Lamapu Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan atas nama Abdul Rasyid, yang mana kepala Desa Lamapu menyuruh Alex mengantar atau membagi undangan Sosialisasi Pemenengan Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2, menggunakan motor Dinas Kepala Desa. Undangan tersebut, sebanyak 6 lembar salah satu yang diberikan undangan adalah Amirudin yang mana Amiruddin hadir pada saat sosialisasi yang dilakukan di Desa Awonio dihadiri oleh Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2. Dan salah satu agendanya pembentukan Tim 20 setiap Desa se-kecamatan Kolono dan pada saat selesai acara diberikan uang sebesar Rp. 150.000,-; (**Vide Bukti P.26**)
16. Bahwa Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2 melibatkan Kepala Desa Wonua Sangi Kecamatan Landono bernama AHMAD ARFAH untuk membantu pemenangannya, dengan cara pada hari selasa pukul 14.00, Kepala Desa Landono AHMAD ARFAH memanggil saudara Yusran untuk datang ke rumahnya memberikan catatan daftar nama dan selanjutnya memberikan 42 (empat puluh dua) lembar Amplop yang berisikan uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per amplop untuk diberikan sesuai daftar nama untuk memilih Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2 dan pada saat malam hari, tanggal 8 Desember 2020, saudara Yusran membagi uang tersebut berdasar daftar nama; (**Vide Bukti P. 27**)

17. Bahwa Camat Kolono Atas Nama Taufiq Lar, Para Kepala Desa dan Lurah Sekecamatan Kolono, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan Kabag Kesra Kecamatan Kolono atas Nama **HALIM S ODE MAKA** melakukan perekapan hasil perolehan suara yang dilakukan di Rumah Jabatan Camat Kolono dan dilaporkan kepada Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 02; **(Vide Bukti P.28)**
18. Bahwa di Kecamatan Lalembuu suami Camat Lalembuu Atas Nama **NASIR** menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 dengan cara memberikan fasilitas kendaraan mobil pribadi sebagai mobil operasional untuk melakukan sosialisasi di wilayah Kecamatan Lalembuu; **(Vide Bukti P. 29)**
19. Bahwa di Kecamatan Lalembuu kepala Sekolah Dasar atas nama **YURI SOPALIMBONG**, mengomentari status pendamping kesejahteraan sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Lalembuu dengan mengarahkan dengan kalimat “Jaga Baik-Baik C1 yang mengarah kepada ketidaknetralan pada Pasangan Calon Nomor Urut 02 karena menurut hitung cepat Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang menang; **(Vide Bukti P. 30)**
20. Bahwa pendamping kesejahteraan sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Lalembuu atas nama SAMSUL BAHRI membuat status di **media sosial Facebook** untuk mengamankan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 sehingga pendamping tersebut tidak netral; **(Vide Bukti P. 31)**
21. Bahwa di Desa Lerepako Kecamatan Laeya istri kepala desa Laeya dengan secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 02, sehingga memengaruhi kenetralan suaminya sebagai kepala desa lerepako; **(Vide Bukti P. 32)**
22. Bahwa Camat Palangga Selatan atas nama SUHANDI, S.PD., M.Si pada saat pleno di Kecamatan Palangga Selatan hadir dalam pleno tersebut untuk memantau perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana); **(Vide Bukti P.33)**
23. Bahwa Kepala Desa Lalobao Kecamatan Andoolo atas nama PAIJO melakukan intimidasi terhadap Kepala Urusan Pemerintahan Desa

Lalobao atas nama GUWANTO, jika dia tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) maka akan dipecat dari jabatannya;
(Vide Bukti P.34)

24. Bahwa Kepala Desa Amolengu melakukan intimidasi kepada semua aparat Desa Amolengu jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka semua aparat Desa Amolengu akan dipecat oleh Kepala Desa; **(Vide Bukti P. 35)**
25. Bahwa ditemukan peristiwa hukum berupa Video yang berisikan Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Konawe Selatan atas nama ADI WARSYA TOAR Kepala Dinas BKAD Kabupaten Konawe Selatan berada di Posko Pemenangan Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2 merayakan kemenangan pasangan Petahana; **(Vide Bukti 36)**
26. Bahwa ditemukan percakapan melalui Wastup Camat Angata yang isinya Camat Angata mengkoordinir pemasangan Baliho Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2 **(Vide bukti 37)** dan Camat Angata tersebut ikut merekapitulasi suara di posko utama Kecamatan Angata Paslon Nomor Urut 2 tepatnya di rumah kediaman tim sukses Kabupaten Paslon Nomor Urut 2 atas nama SAMSU;
27. Bahwa berdasarkan uraian bagian B dan bagian C Permohonan Pemohon tersebut di atas, menunjukkan telah memenuhi unsur pelanggaran dengan sanksi pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (petahana) sebagai peserta pemilihan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

D. PELANGGARAN PASANGAN CALON PETAHANA NOMOR URUT 2 MENGENAI *BLACK CAMPAIGN* (KAMPANYE HITAM)

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan kampanye hitam di Kecamatan Konda pada tanggal 02 desember 2020 dengan cara menyebarkan beberapa gulungan-selebaran di antaranya terdapat

- 1 (satu) lembar surat undangan Pasangan Nomor 2 di mana selebaran tersebut berjudul #MENOLAK LUPA “ENDANG ANAK EMAS TAK BERHATI EMAS; (**Vide Bukti P.38**)
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama 02 Desember 2020, ditemukan lagi adanya kampanye hitam yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor Urut 02 dengan cara menghamburkan selebaran-selebaran yang berisikan fitnah antara lain membandingkan-bandingkan antara Muh. Endang dan Abd. Gani dan di antara bertuliskan dalam selebaran yang menyatakan pada intinya jika Pemohon adalah “**Penghianat**“ bahwa jika ditarik kesamaan tanggal terjadinya kejadian antara Kecamatan Konda dan Angata maka dapat Pemohon pastikan jika Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melakukan hal tersebut: dalil tersebut dibuktikan dengan rekaman CCTV Alfa Midi yang terletak di Kecamatan Angata; (**Vide Bukti P.39**)

E. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA PEMILUKADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN DAN JAJARANNYA (Bukti P-75).

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan membuat atau mencetak Masker untuk digunakan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang mana di dalam Masker tersebut terdapat tulisan berbunyi “**Desa Maju Konsel sehat** “ di mana kata tersebut identik dengan Jargon Calon Bupati Petahana Nomor Urut 2. Bahwa hal tersebut membuktikan ketidaknetralan penyelenggara Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan, dan hal tersebut tidak dibenarkan atau bertentangan peraturan perundang-undangan; (**Vide Bukti. 40**)
2. Bahwa pada tanggal, 9 Desember 2020 saat pemungutan suara di TPS 2 Desa Bomba-Bomba Kecamatan Tinanggea terjadi peristiwa kotak suara pemungutan suara oleh penyelenggara dalam hal ini KPPS TPS 2 membawah kotak suara tersebut di rumah warga yang sakit berdasarkan perundang-undangan hal tersebut tidak boleh

dilakukan oleh karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; **(Vide bukti P. 41)**

3. Bahwa pada tanggal, 9 Desember 2020 saat pemungutan suara di Desa Mokupa Jaya Kecamatan Lalembu Kabupaten Konawe Selatan telah terjadi peristiwa kotak suara di bawah keluar dari bilik TPS I ke rumah warga yang sedang sakit hal tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan; **(Vide bukti P. 42)**
4. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 hampir seluruh TPS di Kecamatan Laonti melakukan perhitungan suara pada saat jam 11 siang hal tersebut bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menjadwalkan jika perhitungan suara dimulai pada jam 01.00 Wita; **(Vide Bukti P. 43)**
5. Bahwa di TPS 1 Desa Ambolodangge, Kecamatan Laeya menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Surat Panggilan C.6 KWK, Tertera Atas Nama RESKI akan tetapi yang datang mencoblos di TPS atas nama RESTI dan berusia di bawah 17 Tahun dan juga petugas PPS Desa Amboodangge melakukan pembiaran; **(Vide Bukti P. 44)**
6. Bahwa di TPS 1 Desa Sangi-Sangi, Kecamatan Laonti menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Surat Panggilan C.6 KWK, Tertera Atas Nama MARIANI akan tetapi yang datang mencoblos di TPS atas nama MARIANI Lain dan berusia dibawah 17 Tahun. Dan juga petugas PPS Desa Sangi-Sangi melakukan pembiaran; **(Vide Bukti P. 45 dan Bukti P-77)**
7. Bahwa di TPS 1 Desa Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara terjadi penolakan wajib pilih atas nama SARMINA dengan menggunakan KTP Elektronik; **(Vide Bukti P. 46)**
8. Bahwa di TPS 1 Adayu Indah jumlah surat suara yang tiba sejumlah 421 Lembar jumlah wajib pilih 420 ditambah 2% dari jumlah wajib

pilih sehingga seharusnya surat suara yang diterima adalah 429 Lembar; **(Vide Bukti P. 47)**

9. Bahwa pada saat pleno PPK di Kecamatan Lalembuu saksi pasangan calon nomor urut 02 dihadiri oleh seorang Aparat Desa yang menjabat sebagai Kepala Urusan Kesehatan Masyarakat Desa Atari Jaya atas nama KRISYANTO dan membawa mandat saksi dan kejadian ini ditemukan oleh Panwas Kecamatan Lalembuu; **(Vide Bukti P. 48)**
10. Bahwa di TPS 1 Desa Bangun Jaya, Kecamatan Lainea telah terjadi pemalsuan identitas yakni KTP untuk menggunakan surat panggilan C6 KWK milik orang lain yang telah pindah domisili di daerah lain yang dilakukan oleh BARLIN. Dengan cara Barlin menempel Foto dirinya di KTP NASRUDIN menggantikan foto pemilik suara tersebut. Bahwa Di C6 KWK tersebut tertulis Atas Nama NASRUDIN akan tetapi yang menggunakan Surat Panggilan Tersebut sejatinya bernama BARLIN dan parahnya lagi NASRUDIN, ini sudah tinggal dan menetap di Desa Meletumbo, Kecamatan Kolono dan terdaftar disebagai wajib pilih di desa Meletumbo, kecamatan Kolono berdasarkan KTP Asli yang dimilikinya; **(Vide Bukti P. 49)**
11. Bahwa pada tanggal, 8 Desember 2020 tepatnya pukul 01.00 WITA Kepala Desa Wonua Sangi atas nama S. LAMBA datang menemui warga atas nama Yusran beralamat di Desa Onewila, Kecamatan Ranomeeto untuk menawarkan Amplop berisi uang untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Konsel Nomor Urut 02; **(Vide Bukti P. 50)**
12. Bahwa di Desa Wonua Sangia, Kecamatan Landono TPS 02 warga memilih dengan menggunakan C 6 KWK akan tetapi di C 6 KWK tersebut, NIK tertera berbeda dengan NIK, yang ada di e-KTP yang dipegangnya. Bahwa KTP elektronik milik Jumardin yang dipegang tersebut adalah KTP Kabupaten Asmat Provinsi PAPUA; **(Vide Bukti P. 51)**

13. Bahwa di Kecamatan Kolono, Moramo, Moramo Utara, Ranomeeteo, Tinanggea, Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Landono Mowila Andoolo dan Palangga dan hampir semua kecamatan di Konawe Selatan pada saat pemungutan suara penyelenggara pemilu kada KPPS hanya memeriksa Fom C 6 KWK namun tidak memeriksa dan mencocokkan dengan KTP elektronik atau Suket. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi, "Dalam memberikan suara di TPS sebagai mana dimaksud pada ayat (1), pemilih menunjukkan formulir Model C6-KWK dan wajib menunjukkan KTP-el atau surat keterangan kepada KPPS."; **(Vide Bukti P.52)**
14. Bahwa berdasarkan peristiwa hukum di atas pada angka 18 pemohon menduga adanya mobilisasi massa dari luar Kabupaten Konawe Selatan secara sistematis dilakukan oleh pasangan calon Petahana bekerjasama dengan penyelenggara pada saat pencoblosan tanggal 9 Desember 2020, hal tersebut dibuktikan dengan warga Kota Kendari bernama RENI berdasarkan KTP elektronik Nomor 7405026301930001 ikut memilih di TPS 4 Desa Pewutaa, Kecamatan Angata; **(Vide Bukti P. 53)**
15. Bahwa di Desa Onembute, Kecamatan Palangga warga atas nama Mirna Wati mendapat panggilan C6 KWK pada TPS 02 dan Mirnawati Umar mendapat panggilan C6 KWK pada TPS 01 dan kedua surat panggilan tersebut adalah Mirna Wati dan Mirnawati Umar adalah orang sama dan merupakan warga Desa Onembute, Kecamatan Palangga; **(Vide Bukti P. 54)**

F. KEBERATAN-KEBERATAN SAKSI PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 PADA SAAT PLENO KPU TINGKAT KABUPATEN KONAWE SELATAN.

1. Bahwa keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Jusman pada pleno tingkat KPU berkaitan tentang surat suara yang

- dicoblos 2 kali dalam kolom yang sama tetapi dianggap tidak sah oleh KPPS; **(Vide Bukti P. 55)**
2. Bahwa terjadi perbaikan formulir D hasil Kecamatan untuk Desa Rambu-Rambu perolehan suara Nomor Urut 1 yang semula berjumlah 54 suara menjadi 55, perolehan suara Nomor Urut 3 semula 186 menjadi 190 suara; **(Vide Bukti P.56)**
 3. Bahwa di TPS 2 Desa Tetesia, Kecamatan Mowila terdapat 4 pemilih terdaftar di TPS 1, akan tetapi Memilih di TPS 2 dengan menggunakan KTP Elektronik serta Gembok Kotak Suara PPK Kecamatan Mowila Tidak Tersegel; **(Vide Bukti P. 57)**
 4. Bahwa pada Desa Masagena Kecamatan Basala data pemilih pindahan yang seharusnya tidak diadministrasikan tetapi di administrasikan oleh KPPS serta terjadi kelebihan pendistribusian surat suara pada Desa Teporombua Kecamatan Basala; **(Vide Bukti P. 58)**
 5. Bahwa di TPS 1 Desa Matambawi, Kecamatan Tinanggea data pada daftar DPTB lebih besar dari jumlah pemilih dalam DPTB; **(Vide Bukti P. 59)**
 6. Bahwa pada Kecamatan Andoolo direkomendasikan untuk melakukan stempel pada formulir D. Hasil Kecamatan; **(Vide Bukti P.60)**
 7. Bahwa terjadi perbedaan jumlah surat suara pada TPS 1 Desa Rambu-Rambu berjumlah 395 sedangkan di TPS 2 berjumlah 474 sehingga total 869 sedangkan pada formulir D. Hasil kecamatan berjumlah 868; **(Vide Bukti P.61)**
 8. Bahwa Desa Simbangu, Kecamatan Angata salinan C hasil KWK tidak diberikan kepada saksi; **(Vide Bukti P. 62)**
 9. Bahwa pada Kecamatan Lalembuu terjadi selisih antara data pemilih DPPH dengan pengguna hak pilih DPPH, di mana DPPH pemilih perempuan berjumlah 2 orang dan data pemilih DPPH berjumlah 1; **(Vide Bukti P. 63)**
 10. Bahwa saksi Paslon Nomor Urut 1 menanyakan formulir D. Hasil Kecamatan Kolono tidak dimasukkan ke dalam sampul serta saksi

Pasangan Calon Nomor Urut 3 menduga ada mobilisasi masa dikarekan banyaknya jumlah suara tidak sah di kecamatan kolono juga meminta pengguna KTP Elektronik dan meminta penghitungan suara suara; **(Vide Bukti P.64)**

11. Bahwa di Desa Watumerembe Kecamatan Palangga terjadi perbedaan antara pemilih yang menggunakan DPTB yaitu 75 pemilih perempuan dan pada pengguna hak pilih DPTB yaitu 76 Pemilih Perempuan; **(Vide Bukti P.65)**
12. Bahwa terdapat perbedaan jumlah pemilih perempuan berjumlah 22 dan laki-laki berjumlah 22 berbeda dengan jumlah pemilih yang menggunakan KTP Elektronik berjumlah 20 untuk laki-laki dan perempuan berjumlah 17; **(Vide Bukti P.66)**
13. Bahwa di Kecamatan Laonti terdapat selisih jumlah surat suara yang terpakai karena rusak/keliru coblos yaitu $5.899 + 1.397 + 0 = 7336$ dan telah dilakukan perbaikan menjadi $5.899 + 1.397 + 0 = 7.296$ kemudian terdapat perbedaan antara DPT dengan DPT yang tertera di formulir D. Hasil Kecamatan dimana laki-laki berjumlah 3.661 dan pemilih perempuan 3.462; **(Vide Bukti P. 67)**

G. PENYALAHGUNAAN WEWENANG PETAHANA (Bukti P-74 dan Bukti P-78).

1. Bahwa pada tanggal, 7 Desember 2020 calon petahana nomor urut 2 mengeluarkan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 dan pada tanggal, 8 Desember 2020 dana desa tersebut dibayarkan kepada desa-desa di Kabupaten Konawe Selatan 1 hari sebelum waktu pemilihan tanggal 9 Desember 2020. Hal tersebut, sangat jelas melanggar peraturan perundang-undangan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta peraturan lain yang mengatur mengenai pemilihan Kepala Daerah; **(Vide Bukti P.68)**

2. Bahwa pasangan Calon Petahana Nomor 2 urutan melalui perangkat desa pada tanggal 9 Desember 2020 tepatnya pada waktu pemungutan suara melakukan pembagian bantuan sosial di Desa Molines, Kecamatan Lainea dan perangkat desa mengarahkan penerima untuk mendukung dan mencoblos pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2; **(Vide Bukti 69)**
3. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 Calon Nomor Urut 2 (Petahan) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan mengeluarkan secara serentak KTP-el untuk warga di Kabupaten Konawe Selatan 2 hari sebelum hari pencoblosan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan. Pemohon menduga hal tersebut dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif oleh Pasangan Calon petahana agar pemilik KTP-El baru pada tanggal 9 memilih pasangan calon Petahana Nomor urutan dua; **(Vide Bukti P.70)**
4. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) secara Terstruktur, Sistematis dan Masif menggunakan Aparatur Sipil Negara yakni Camat Benua untuk membantu pemenangannya dimana Camat Benua mengatur pemasangan Baliho dan APK Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) se-Kecamatan Benua. Hal tersebut dibuktikan dengan rekaman audio percakapan melalui telepon seluler; **(Vide Bukti P.71)**
5. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana) selaku Bupati Konawe Selatan tanpa usulan apapun menerbitkan keputusan pengangkatan PNS pada jabatan Fungsional tertentu dalam lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 1 April 2020 atau kurang dari enam bulan sebelum penetapan pasangan calon;
6. Bahwa Calon Bupati (Petahana) selaku Bupati Konawe Selatan, meskipun tidak ada jabatan yang lowong melakukan proses mutasi dalam jabatan dengan melakukan pergantian dan pelantikan jabatan struktural eselon II dalam lingkup kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 30 Maret 2020 atau kurang dari 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon **(Bukti P-72)**;

7. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana) selaku Bupati Konawe Selatan telah menggunakan program Bedah Rumah dan bantuan pemerintah/pemerintah daerah lainnya (*ic.* Program Bantuan Bibit, Alat Pertanian dan jenis bantuan lainnya pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) untuk kepentingan pemenangannya (**Bukti P-73**);
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan telah terpenuhinya unsur pelanggaran dengan sanksi pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (petahana) sebagai peserta pemilihan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Bahwa berdasarkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang digambarkan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2 dan menjadi tanggung jawab Termohon. Namun Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif oleh karena melibatkan elemen yang berasal dari Aparatur Sipil Negara yakni camat dan Kepala Desa di Kabupaten Konawe Selatan. Bahwa seluruh tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip Pemilu yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Jujur serta Adil serta melanggar peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Daerah;
4. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas maka perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah perolehan suara yang didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan, maupun terjadinya politik uang, intimidasi dan/atau tindakan lainnya yang dapat

dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL. Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga kabupaten tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Penetapan KPU Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tersebut dalam Keputusan KPU Nomor 858/PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 *juncto* Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK);

5. Bahwa bilamana pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2 tidak melakukan kecurangan-kecurangan seperti yang disebutkan di atas dan kemudian penyelenggara dalam hal ini, Termohon dan Bawaslu tidak melakukan pembiaran dan berpihak kepada Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2, Pemohon *haqqul yakin* jika perolehan suara tidak akan seperti hasil pleno Termohon, melainkan Pemohon meyakini akan memperoleh dukungan atau suara lebih besar dari pada Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2;
6. Bahwa dengan demikian telah nyata Pasangan Calon Nomor Urut 2 (petahana) melakukan pelanggaran berupa pemberian imbalan pada proses pencalonan, telah nyata pula melakukan pelanggaran *money politics* dengan memanfaatkan ASN dan/atau pejabat lainnya serta melakukan pelanggaran menggunakan kewenangan, program dan kegiatan (*ic.* Alokasi Dana Desa) yang menguntungkan dirinya serta merugikan pasangan calon lainnya (*ic.* Pemohon) yang dilakukan pada minggu tenang sesaat setelah berakhirnya masa cuti kampanye, di mana sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah pembatalan petahana sebagai pasangan calon oleh Termohon, selain adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya sebagaimana telah diuraikan di atas;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Permohonan Pemohon *a quo* kiranya berkenan untuk membatalkan/mendiskualifikasi kepersertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (petahana) dalam pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, dan seluruh perolehan suara yang diperolehnya dianggap sebagai suara yang tidak sah, sehingga dengan demikian perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	RUSMIN ABDUL GANI, S.E. dan SENAWAN SILONDAE, A.Md.P	20.606
2	H. SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM dan RASYID, S.Sos., M.Si	0
3	MUH. ENDANG SA, S.Sos., SH, M.AP dan H. WAHYU ADE PRATAMA IMRAN, SH	73.459
Total Suara Sah		94.065
Jumlah suara tidak sah		77.937
Jumlah suara sah dan suara tidak sah		172.002

8. Bahwa dari tabel tersebut pada angka 7, maka Pemohon mestinya haruslah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 oleh Termohon atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Konawe Selatan tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM dan RASYID, S.Sos., M.Si dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah putusan ini ditetapkan;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 858/PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM. dan RASYID, S.Sos., M.Si. sebagai

Peserta dan/atau pemenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020;

4. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dalam Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 858/PL02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	RUSMIN ABDUL GANI, S.E. dan SENAWAN SILONDAE, A.Md.P	20.606
2	H. SURUNUDDIN DANGGA, ST.,MM dan RASYID, S.Sos., M.Si	0
3	MUH. ENDANG SA,.S.Sos., S.H.,.M.AP dan H. WAHYU ADE PRATAMA IMRAN, SH	73.459
Total Suara Sah		94.065
Jumlah suara tidak sah		77.937
Jumlah suara sah dan suara tidak sah		172.002

5. Memerintahkan KPU Kabupaten Konawe Selatan untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 MUH. ENDANG SA,.S.Sos., S.H.,.M.AP dan H. WAHYU ADE PRATAMA IMRAN, SH sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
atau
6. Memerintahkan KPU Kabupaten Konawe Selatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 di seluruh TPS se-Kabupaten Konawe Selatan tanpa keikutsertaan pasangan Calon Nomor Urut 2 H. SURUNUDDIN DANGGA, ST.,MM dan RASYID, S.Sos., M.Si, dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah putusan ini ditetapkan;
7. Memerintahkan kepada KPU Konawe Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-88, bukti P-90, dan bukti P-91, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Konawe Selatan Nomor 104/PL.02.3-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
 2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Konawe Selatan Nomor 105/PL.02.3-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Konawe Selatan Nomor 858/PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Rekapitulasi KPU;
 5. Bukti P-5 :
 1. Fotokopi Surat Nomor 05/ADA LAW FIRM/VII/2020, Perihal Pengaduan ditujukan kepada Direskrimum Polda Sultra, tanggal 20 Juli 2020;
 2. Fotokopi Surat Direskrimum Polda Sulawesi Tenggara Nomor: B/807/VII/2020/Dit Reskrimum, tanggal 28 Juli 2020, Perihal Undangan Klarifikasi ditujukan kepada Sdr. Wa Ode Nurhayati, S.H.;
 3. Surat Pernyataan, tertanggal 19 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Muh. Sanir Jumar.
- Bukti P-5.a : Fotokopi Surat Tugas Nomor 48/TPP/DPP-HANURA/H/2020 tanggal 18 Februari 2020;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Pemberitaan Media Online Lokal tentang peristiwa Pelaporan Wa Ode Nurhayati atas dugaan penipuan/ penggelapan uang untuk proses pengurusan rekomendasi ke Partai Hanura, antara lain media;
- Mediakendari.com "Anak Bupati Konsel Laporkan Wa Ode Nurhayati ke Polda Sultra, ini Sebabnya",
<https://mediakendari.com/anakbupati-konsel-laporkan-wa-odenurhayati-ke-polda-sultra-inisebabnya/81986/>
 - Detiksultra.com "AJP Adukan WON ke Polda Sultra soal Dugaan Penipuan",
[https://detiksultra.com/kendari/ajpadukan-won-ke-polda-sultra-soaldugaanpenipuan/#:~:text=Kepada%20Detik%20ultra.com%2C%20Andri%20Dermawan,\(Konsel\)%2C%20Surunuddin%20Dangga](https://detiksultra.com/kendari/ajpadukan-won-ke-polda-sultra-soaldugaanpenipuan/#:~:text=Kepada%20Detik%20ultra.com%2C%20Andri%20Dermawan,(Konsel)%2C%20Surunuddin%20Dangga)
 - Inilah Sultra (www.babenews.com) "Akan Periksa WON, Polda Sultra Kantongi Cek Senilai RP 500 Juta Dugaan Mahar Politik"
<https://inilahsultra.com/2020/08/04/akan-periksa-won-polda-sultra-kantongicek-seniali-rp500-juta-dugaan-maharpolitik/>
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor 01/LP/PB/28.00/VII/2020, perihal Laporan Dugaan Mahar Politik dengan terlapor adalah Wa Ode Nurhayati, Laporan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bukti P-7.a : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Muh. Sanir Jumar, tanggal 23 Februari 2021;
8. Bukti P-8 : 1. Video tangkap tangan politik uang
2. Fotokopi Foto tangkap tangan politik uang;
3. Fotokopi Pemberitaan atas kasus tangkap tangan politik uang; <https://parlemen.id/236/monevpolitik-jelang-pilkada-timsespaslon-suara-ditangkap-polisi/>
4. Surat Pernyataan, tertanggal 19 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Paisal Alfin.

- Bukti P-8.a : Fotokopi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Reqzy Azhary Achzan, tanggal 1 Maret 2021;
9. Bukti P-9 : 1. Fotokopi daftar nama-nama relawan yang menerima politik uang;
2. Fotokopi *screenshot* laman *web* akses barcode dalam kopsurat daftar relawan;
3. Fotokopi foto relawan Paslon Nomor 2 yang akan membagi amplop berisi uang kepada pemilih;
4. Surat Pernyataan, tertanggal 13 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sardin T.
10. Bukti P-10 : 1. Fotokopi Daftar list nama-nama penerima uang di Desa Angata Kec. Angata
2. Fotokopi Daftar list nama-nama penerima uang ber kops surat "SUARA 2020";
3. Fotokopi Kronologi pemberian uang oleh Kepala Desa
4. Surat Pernyataan, tertanggal 17 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Milwan;
- Bukti P-10.a : Fotokopi Daftar nama-nama Relawan suara 2020 di Desa Angata Kec. Angata penerima politik uang;
11. Bukti P-11 : 1. Fotokopi bukti list nama-nama relawan yang menerima uang dari Paslon Nomor 2 yang dilakukan oleh Kepala Desa Wonuakoa Kec. Sabulakoa dengan cara memberikan 10 amplop berisi masing-masing RP. 100.000,- kepada Arifin B. untuk diberikan kepada pemilih;
2. Surat Pernyataan, tertanggal 17 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Firman;
12. Bukti P-12 : 1. Fotokopi Tanda Terima Laporan Bawaslu;
2. Fotokopi Link berita;
3. Surat Pernyataan, tertanggal 17 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ali Lahab,S.Pi;

13. Bukti P-13 : 1. Fotokopi Rounddown Kegiatan Kunjungan DPP Partai Nasdem Kakak Rachmad Gobel Di Sulawesi Tenggara tanggal 26 Oktober 2020;
2. Fotokopi foto-foto Kegiatan;
3. Surat Pernyataan, tertanggal 19 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedy Hermawan;
14. Bukti P-14 : 1. Fotokopi Foto benner Paslon Nomor 03 yang ditutupi/ditimpa oleh banner Paslon Nomor 2;
2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan;
3. Fotokopi Kajian Awal;
4. Fotokopi Petikan Putusan Sengketa Antar Peserta Pemilihan;
5. Surat Pernyataan, tertanggal 17 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sutikno;
15. Bukti P-15 : 1. Video Camat Landono a.n. Lanai, S.Sos sedang menyusun Tim Kampanye (Kecamatan Landono) Paslon Nomor 2 se Kecamatan Landono;
2. Surat Pernyataan, tertanggal 17 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusran;
16. Bukti P-16 : 1. Fotokopi Pemberitaan media online lokal;
2. Telisik.id "Bawaslu Hentikan Penyelidikan Camat Landono" <https://telisik.id/news/bawasluhentikan-penyidikan-camat-landono>
3. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 22 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini;
17. Bukti P-17 : 1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Andolo Nomor 1/Pid.S/2020/PN.AdI terhadap Terdakwa a.n. Ahmad Ruanto, S.Si (Lurah Palangga) atas tindak pidana pemilu Pasal 188 ULJ Pilkada terkait netralitas ASN. Amar putusan menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 188 LJU Pilkada terkait netralitas ASN dimana Terdakwa di dalam Grup Whatsapp APDESI KEC. PALANGGA yang beranggotakan ASN Kec.

Palangga (Camat, Sekcam, Kepala Desa se Kecamatan Palangga) terbukti mendukung Pasangan Calon Nomor 2 selaku Petahana. Putusan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 120/Pid.Sus/2020/PT KDI; incraht

2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Andolo Nomor 2/Pid.S/2020/PN. Adi terhadap Terdakwa a.n. Mustari, S. Sos (Kasi Pemberdayaan dan Kesra Kec. Lainea) atas tindak pidana Pemilu Pasal 188 ULJ Pilkada terkait netralitas ASN. Amar putusan menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 188 ULJ Pilkada terkait netralitas ASN dimana Terdakwa di dalam Grup Whatsapps OPI) Lainea (Organisasi Perangkat Daerah se Kecamatan Lainea yang beranggotakan ASN se Kec. Lainea, seluruh pegawai negeri dan kepala desa se Kec. Lainea) terbukti mendukung Pasangan Calon Nomor 2 selaku Petahana. Putusan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 121/Pid.Sus/2020/PT KDI incraht

18. Bukti P-18 :
 1. Fotokopi Foto Mobil Dinas Pemda Kab Konawe Selatan dengan plat nomor DT 888 H;
 2. Surat Pernyataan, tertanggal 18 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Zainudin
19. Bukti P-19 :
 1. Fotokopi Foto Camat Laeya a.n. Hadismar, S.Pi berada di Posko Pemenangan Paslon Nomor 2 sedang melakukan pertemuan sosialisasi pemenangan dengan Tim Pemenangan Paslon Nomor 2;
 2. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Iqra Heryamin Pandi. T;
20. Bukti P-20 :
 1. Fotokopi Foto Camat Angata a.n. Hasran Parenda berada di Posko Pemenangan Paslon Nomor 2 sedang

- melakukan pertemuan sosialisasi dengan Tim Pemenangan Paslon Nomor 2;
2. Surat Pernyataan, tertanggal 17 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Saiman, S.Pd;
21. Bukti P-21 : 1. Fotokopi Foto Keterlibatan Sekdes Sangi-Sangi yang membonceng Calon Bupati Paslon Nomor 2 untuk kegiatan diluar kedinasan akan tetapi kegiatan tersebut merupakan Kegiatan Kampanye Paslon Nomor 2 di Desa Sangi-Sangi;
2. Surat Pernyataan, tertanggal 15 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Agusran;
22. Bukti P-22 : 1. Video berdurasi 51 detik dan Foto Kepala Bidang BKKBN pada saat kegiatan bersama dengan Ketua PPK Kec. Laeya secara terbuka mensosialisasikan dan mengkonsolidasikan kemenangan Paslon Nomor 2 selaku Petahana kepada warga ibu-ibu PPK yang menjadi peserta kegiatan;
2. Surat Pernyataan, tertanggal 17 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Irwin Renggaala;
- Bukti P-22.a : Fotokopi Petikan Putusan Nomor 1/Pid.S/2021/PN.ADL, 19 Januari 2021, Pengadilan Negeri Andono menyatakan bahwa terdakwa a.n. Nurtin, S.E. (Kepala Bidang BKKBN) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai pejabat aparatur sipil negara dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye”;
23. Bukti P-23 : 1. Fotokopi Rekap perolehan suara Paslon Nomor 2 di Kec. Ranomeeto. oleh Camat Ranumeeto a.n. Amboera, S.Sos. M.Si;
2. Surat Pernyataan, tertanggal 13 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermansyah
24. Bukti P-24 : 1. Fotokopi Keterangan Tertulis Saksi Jafar, terkait pembentukan Tim Pemenangan (Tim 16) dan

- pembagian uang Rp. 200.000, di Desa Kolono, Kec. Kolono yang terdiri dari Camat Kolono, Kepala Desa se Kecamatan Kolono
2. Surat Pernyataan, tertanggal 13 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jafar, S.IKOM;
- Bukti P-24.a : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jafar, S.I.Kom, tanggal 23 Februari 2021;
25. Bukti P-25 : 1. Fotokopi Keterangan Tertulis Saksi Arifudin, terkait pembentukan Tim Pemenangan (Tim 16) dan pembagian uang RP. 200.000, di Desa Mondoe Jaya, Kec. Kolono yang terdiri dari Camat Kolono, Kepala Desa se Kecamatan Kolono;
 2. Surat Pernyataan, tertanggal 13 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Arifudin;
 26. Bukti P-26 : 1. Fotokopi foto motor kendaraan dinas kepala desa yang dipakai mengatarkan undangan sosialisasi pemenangan Paslon Nomor 2;
 2. Surat Pernyataan, tertanggal 13 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ameruddin;
 3. Surat Pernyataan, tertanggal 13 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex
 27. Bukti P-27 : 1. Fotokopi Tulisan Tangan Kepala Desa Wonua Sangia, Kec. Landono a.n. Ahmad Arfah;
 2. Surat Pernyataan, tertanggal 17 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusran
 28. Bukti P-28 : Fotokopi pertemuan Camat Kolono dan Kabag Kesra Kec. Kolono a.n. Halim S. Ode Maka beserta tim Sukses Paslon Nomor 2 melakukan perekapan hasil perolehan suara Paslon Nomor 2 di Kec. Kolono. Perekapan dilakukan di rumah jabatan Camat Kolono;
 29. Bukti P-29 : 1. Fotokopi Foto Kendaraan pribadi Camat Lalembuu a.n. Yusri yang dibranding Paslon Nomor 2 dijadikan

- operasional untuk sosialisasi di wilayah Kecamatan Lalembuu;
2. Fotokopi Foto Suami Camat Lalembu sedang memasang Bener Paslon Nomor 2;
 3. Surat Pernyataan, tertanggal 19 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Betsar. L;
30. Bukti P-30 : 1. Fotokopi Foto screen shot percakapan Kepala Sekolah Dasar a.n. Yuri Sopalimbong (Urik Djipung) dengan Pendamping Kesejahteraan Sosial Kec. Lalembuu a.n. Cristobal Inco;
2. Surat Pernyataan, tertanggal 17 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani Oleh I Dewa Gede Gunawan
31. Bukti P-31 : 1. Fotokopi foto screen shot status facebook milik Syamsul Bahri selaku pendamping kesejahteraan sosial Kecamatan (TKSK) Yang menyatakan "pokok nya kawal baik2 itu suaranya nmr 2 jgn smpi ada yg mau garu2 LG... kl ada mau garu2 dan Foto screnshoot ucapan kemenangan dilakukan Syamsul Bahri di media sosial facebook kepada Paslon Nomor 2;
2. Surat Pernyataan, tertanggal 19 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Putu Sudarma
32. Bukti P-32 : 1. Fotokopi foto screenshoot laman facebook Istri Kepala Desa Laeya a.n. Heryani yang menunjukkan Kepala Desa dan Istrinya secara simbolik menunjukkan 2 jari tanda mendukung Paslon Nomor 2 selaku Petahana pada saat berada di Posko Pemenangan Paslon Nomor 2 di Palangga;
2. Surat Pernyataan, tertanggal 22 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Irwin Renggaala;
33. Bukti P-33 : 1. Video berdurasi 05.28 detik yang menunjukkan Camat Palangga Selatan a.n. Suhandi, S.Pd hadir dalam rapat pleno untuk memantau perolehan suara Paslon Nomor 2 selaku Petahana;

2. Surat Pernyataan, tertanggal 17 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Harto;
34. Bukti P-34 : 1. Video berdurasi 01.59 detik, kesaksian Guwanto selaku Kaur Pemerintahanan Desa Lalobao Kec. Tinanggea yang mengaku diintimidasi Oleh Kepala Desa Lalobao dengan mengatakan "apabila tidak ikut Saya memilih Paslon Nomor 2 maka Kepala Daesa akan pecat kami";
2. Surat Pernyataan, tertanggal 19 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Guwanto
35. Bukti P-35 : 1. Fotokopi Keterangan Saksi a.n. Lampaga sebagai anggota tim pemenangan Paslon Nomor 3 pada saat memantau penghitungan suara di TPS 1 Desa Amolengu, Kepala Desa Amolengu mengatakan dengan suara lantang "Pokoknya Kapan Kalah Paslon Nomor Urut 2, Maka Semua Aparat Desa Saya Akan Pecat/Saya Akan Habisi, Jangan Ada Yang Main-Main Dengan Saya, Saya Masih Menjabat Kepala Desa Hingga 5 Tahun Kedepan";
2. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 19 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lampaga, SE., MT;
36. Bukti P-36 : 1. Video berdurasi 0.21 detik yang menerangkan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Konawe Selatan merayakan kemenangan Paslon Nomor 2 di Posko Pemenangan Utama yang terletak di Kecamatan Palangga
2. Surat Pernyataan, tertanggal 22 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Anggip, S.Si;
37. Bukti P-37 : 1. Fotokopi Percakapan melalui media whatsapp yang menunjukkan Camat Angata memobilisasi pemasangan baliho Paslon Nomor 2 di Kecamatan Angata;
2. Fotokopi Foto Camat Angata berpose 2 jari (dukungan ke Paslon Nomor 2) pada saat hadir kegiatan rekapitulasi perolehan suara Paslon Nomor 2 di Posko

Utama Paslon Nomor 2 di Kecamatan Angata tepatnya di rumah kediaman Samsu selaku Tim Sukses Paslon Nomor 2

3. Surat Pernyataan, tertanggal 19 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Saiman, S.Pd;
38. Bukti P-38 : 1. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan kepada Bawaslu Kab. Konawe Selatan atas dugaan Black campaign (Kampanye Hitam) yang menyerang Paslon Nomor 3- Pemohon; Form Laporan; Bukti pendukung laporan;
2. Surat Pernyataan, tertanggal 19 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jumain. L;
 3. Surat Pernyataan, tertanggal 19 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusran;
39. Bukti P-39 : 1. Video Rekaman CCTV berdurasi 01.36 detik dan Bukti Penyampaian Laporan Nomor 09/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020 kepada Bawaslu Kab. Konawe Selatan atas dugaan *Black Campaign* (Kampanye Hitam) yang menyerang Paslon Nomor 3- Pemohon;
2. Fotokopi 1 Bundel berkas laporan ke Bawaslu Kab. Konawe Selatan
 3. Surat Pernyataan, tertanggal 19 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Saiman, S.Pd;
40. Bukti P-40 : 1. Video Iklan KPU yang didalamnya petugas menggunakan masker Yang diidentifikasi mencantumkan tagline yang identik dengan tagline milik Paslon Nomor 2;
2. Foto Petugas Pemutairan Data (PPD) masker yang diidentifikasi mencantumkan tagline yang identik dengan tagline milik Paslon Nomor 2;
 3. Foto Masker yang diproduksi KPU Kab Konawe Selatan;
 4. Surat Pernyataan, tertanggal 20 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hendra

41. Bukti P-41 : 1. Fotokopi Foto KPPS TPS 2 Desa Bomba-Bomba Kec. Tinanggea membawa kotak suara keluar bilik suara untuk dibawa ketempat pemilih yang sakit;
2. Surat Pernyataan, tertanggal 19 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Prio Ambodo
42. Bukti P-42 : 1. Fotokopi Foto KPPS TPS 1 Desa Mokupa Kec. Lalembu membawa kotak suara keluar bilik suara untuk dibawa ketempat pemilih yang sakit;
2. Surat Pernyataan, tertanggal 19 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ogis Apriansa
43. Bukti P-43 : 1. Video Pernyataan di empat desa di Kecamatan Laonti terkait Penghitungan Suara TPS dilakukan pada Pukul 11.00 WITA lebih cepat dari jadwal penghitungan TPS yang sesuai dengan ULJ Pilkada;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Warga yang menyaksikan di TPS-TPS Kecamatan Laonti Penghitungan suara TPS dilakukan pada Pukul 11.00 WITA;
- Bukti P-43.a : Surat Pernyataan oleh Amirudin pada tanggal 1 Februari 2021, yang menerangkan bahwa di TPS 1 Desa Tue-Tue Kec. Laonti dimulai pada jam 12.30 WITA;
- Bukti P-43.b : Fotokopi Formulir C Hasil di TPS se-Kecamatan Laonti;
- Bukti P-43.c : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh warga pemilih di Desa Batu Jaya Kec. Laonti. Pernyataan dibuat dan ditandatangani tanggal 26 Februari 2021 oleh:
- Jaja Miharja;
 - Linda Adriani;
 - Husni;
 - Masyur;
 - Zainul;
 - Arfan.
44. Bukti P-44 : 1. Fotokopi Form Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi di TPS 1 Desa Ambalodange Kec. Laeya;

2. Surat Pernyataan, tertanggal 19 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Murlan
45. Bukti P-45 : 1. Fotokopi Foto KTP dan C-6 a.n. Mariana;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Mariana tidak dapat menggunakan hak pilihnya
 3. Surat Pernyataan, tertanggal 13 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Eni;
46. Bukti P-46 : 1. Fotokopi Bukti foto copy KTP a.n. Sarminah warga Desa Tanjung Tiram, Kec. Moramo Utara tidak dapat menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS 1 Desa Tanjung Tiram;
2. Surat Pernyataan, tertanggal 19 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sarminah;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7405161503080117
47. Bukti P-47 : Fotokopi Bukti penyandingan formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih - KWK dengan Formulir C.Hasil-KWK di TPS 01 Desa Adayu Indah, Kec. Buke, terdapat kekurangan surat suara sebesar 8 surat suara;
48. Bukti P-48 : 1. Fotokopi Foto ASN Kaur kesra Desa Atari Jaya a.n. Krisyanto hadir membawa surat mandat saksi Paslon 02 saat pleno PPK Kec. Lalembu;
2. Surat Pernyataan, tertanggal 19 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Putu Sudarma
 3. Surat Pernyataan, tertanggal 18 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Rusdi
49. Bukti P-49 : 1. Fotokopi Foto Barlin mendapatkan undangan memilih di Desa Bangun Jaya dan memalsukan KTP milik Nasrudin dan Foto KTP asli atas nama Nasrudin yang ditempel foto Barlin;
2. Surat Pernyataan, tertanggal 15 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Nasrudin;
 3. Surat Pernyataan, tertanggal 13 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Supriadin;

50. Bukti P-50 : Video Kepala Desa Wonua Sangia a.n. S. Lamba menemui Warga a.n. Yusran memberikan amplop berisi uang untuk memenangkan Paslon Nomor 2;
51. Bukti P-51 : 1. Fotokopi Foto KTP elektronik a.n. Jumardin;
2. Fotokopi C.6 an Jumardin yang mana terdapat perbedaan NIK di KTP dan NIK di C.6. peristiwa terjadi di TPS 2 Desa Wonua Sangia, Kec. Landono;
3. Surat Pernyataan, tertanggal 17 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jumardin;
52. Bukti P-52 : 1. Video testimoni KPPS di Kec. Kolono, Moramo, Moramo Utara Ranomeeto, Tinanggea, Ranomeeto Barat, Landono Mowila Andolo dan Kec. Palangga serta hampir diseluruh kecamatan se Kab. Konawe Selatan KPPS hanya memeriksa C.6 pemilih tanpa menyandingkan dengan KTP atau suket milik Pemilih;
2. Surat Pernyataan, tertanggal 15 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Nandar Kusrail Sipa;
3. Surat Pernyataan, tertanggal 15 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ardan
53. Bukti P-53 : 1. Fotokopi Foto KTP el a.n. Reni berdomisili di Desa Mandonga, Kec. Mandonga namun ikut memilih di TPS 4 Desa Pewutaa, Kec. Angata;
2. Surat Pernyataan, tertanggal 17 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Reni;
3. Surat Pernyataan, tertanggal 13 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Gaebi
54. Bukti P-54 : 1. Fotokopi foto penyandingan: C.6 No. Urut DPT 123 a.n. Mirnawati Umar, TPS 01 Desa Onembute, Kec. Palang dengan C.6 No. Urut DPT 229 a.n. Mirma Wati tempat TPS 02 Desa Onembute Kec. Palangga;
2. Surat Pernyataan, tertanggal 20 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Mirnawati Umar

55. Bukti P-55 : Fotokopi Form Kejadian Khusus/Keberatan pada saat rapat Pleno tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Laeya terdapat keberatan saksi Paslon Nomor 3;
- Bukti P-55.a : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Muh. Jusman, tanggal 23 Februari 2021;
56. Bukti P-56 : 1. Fotokopi Form Kejadian Khusus/Keberatan pada saat rapat Pleno tingkat Kabupaten untuk TPS 1 Desa Rambu-Rambu Kec. Laeya;
2. Surat Pernyataan, tertanggal 13 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jusman;
57. Bukti P-57 : 1. Fotokopi Form Kejadian Khusus/Keberatan pada saat rapat Pleno tingkat Kabupaten untuk Desa Tetesia, Kecamatan Mowila;
2. Surat Pernyataan, tertanggal 15 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Awaludin;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Form Kejadian Khusus/Keberatan pada saat rapat Pleno tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Basala;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Form Kejadian Khusus/Keberatan pada saat rapat Pleno tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Tinanggea, Desa Matambawi;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Form Kejadian Khusus/Keberatan pada saat rapat Pleno tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Andolo direkomendasikan untuk melakukan stempel pada formulir D. Hasil Kecamatan;
61. Bukti P-61 : 1. Fotokopi Form Kejadian Khusus/Keberatan pada saat rapat Pleno tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Laeya;
2. Surat Pernyataan, tertanggal 19 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Harsamin;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Form Kejadian Khusus/Keberatan pada saat rapat Pleno tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Angata;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Form Kejadian Khusus/Keberatan pada saat rapat Pleno tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Lalembuu;

64. Bukti P-64 : Fotokopi Form Kejadian Khusus/Keberatan pada saat rapat Pleno tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Kolono;
65. Bukti P-65 : 1. Fotokopi Form Kejadian Khusus/Keberatan pada saat rapat Pleno tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Palangga;
2. Surat Pernyataan, tertanggal 18 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jusman
66. Bukti P-66 : Fotokopi Form Kejadian Khusus/Keberatan pada saat rapat Pleno tingkat Kabupaten untuk Kecamatan;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Bukti Menguatkan Bukti P-48, yaitu berupa Form Kejadian Khusus/Keberatan pada saat rapat Pleno tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Laonti;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020;
69. Bukti P-69 : 1. Video Pernyataan Penerima Bansos di Desa Molinesi Kec. Lainea yang dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020 bersamaan dengan hari pemungutan suara;
2. Surat Pernyataan, tertanggal 22 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Indra Jaya;
3. Surat Pernyataan, tertanggal 13 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bahrir;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Foto KTP Elektronik yang dikeluarkan tanggal 7 Desember 2020 oleh Disdukcapil Konawe Selatan untuk pemilihan Paslon Nomor 2;
71. Bukti P-71 : 1. Rekaman Audio percakapan Camat Benua yang mengatur pemasangan Baliho Paslon Nomor 2 yang tersebar di seluruh Kecamatan Benua;
2. Surat Pernyataan, tertanggal 19 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Saiman, S.PD;

- Bukti P-71.a : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saiman, tanggal 23 Februari 2021;
- Bukti P-71.b : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Abukasim, S.Sos., tanggal 26 Februari 2021;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 821/224 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pada Jabatan Fungsional Tertentu Lingkup Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan ditetapkan pada tanggal 1 April 2020;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Surat-Surat Pemyataan tertanggal 20 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh La Ante;
74. Bukti P-74 : 1. Video Camat Ranomeeto Barat berpihak mendukung Pasion Nomor 2;
2. Surat Pemyataan, tertanggal 20 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kusrin;
75. Bukti P-75 : Video Ketua Bawaslu Konsel tergabung di dalam Grup Pemenangan Paslon Nomor 2 Selaku Petahana;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Bukti Chat Grup aplikasi Whatsapp APDESI KEC. PALANGGA, percakapan antara Camat Palangga dengan ASN Kec. Palangga memberikan ucapan terimakasih telah memberikan dukungan kepada Paslon Nomor 2 selaku Petahana;
77. Bukti P-77 : 1. Video Testimoni Saksi tentang Pemilih dari luar kabupaten Konawe Selatan yang tidak berhak memilih;
2. Surat Pernyataan, tertanggal 19 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rahman;
78. Bukti P-78 : 1. Audio percakapan Kepala Dinas PU Konsel dengan Warga Kecamatan Konda yang mengatur pemenangan Pasion Nomor 2 di Kec. Konda, Kec. Moramo dan Moramo Utara;
2. Surat Pernyataan, tertanggal 20 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Laode Ahmad Pemilu;

79. Bukti P-79 : Surat Pernyataan tertanggal 20 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Asgar;
80. Bukti P-80 : Surat Pernyataan tertanggal 19 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Suharman;
81. Bukti P-81 : Surat Pernyataan tertanggal 18 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Rusdi;
82. Bukti P-82 : Surat Pernyataan tertanggal 15 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Abd. Majid;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Pemeriksaan/Klarifikasi oleh Bawaslu Kab. Konawe Selatan kepada Sdr. Suhardan terkait dengan dugaan pelanggaran Netralitas ASN;
84. Bukti P-84.a : Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5203/2020: Nomor SPM: 2080/PPKD//BANTUAN-PPKD/XII tanggal 4 Desember 2020, SKPD Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD), mencairkan dana sebesar Rp. 55.150.250, - kepada Desa Lamoen Kecamatan Angata;
- Bukti P-84.b : Fotokopi Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor 5359/2020; Nomor SPM: 2311/PPKD/BANTUAN-PPKD/XII/2020, tanggal 8 Desember 2020, SKPD Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) mencairkan dana sebesar RP. 52.234.525,- kepada Desa Motaha, Kecamatan Angata;
85. Bukti P-85.a : Fotokopi Surat Nomor R-2342/KASN/8/2020, tanggal 14 Agustus 2020, perihal rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN a.n. Ratno Jaya (Sekretaris Kelurahan Lapuko, Kec. Moramo);
- Bukti P-85.b : Fotokopi Surat Nomor: R-4168/KASN/12/2020, tanggal 17 Desember 2020, perihal Rekomendasi atas pelanggaran Netralitas ASN a.n:
- 1) Sdr. Mustari, S.Sos. (Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Kec. Lainea);
 - 2) Sdr. Jumadil, S.IP (Kepala Desa Matabubu Jaya, Kec. Lainea);

- Bukti P-85.c : Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 826/61 Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021, tentang Pemberian Sanksi Moral dengan Pernyataan Tertutup Pegawai Negeri Sipil Sawaludin, S.Sos (Lurah Landono, Kec. Landono);
- Bukti P-85.d : Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 826/57 Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021, tentang Pemberian Sanksi Moral dengan Pernyataan Tertutup Pegawai Negeri Sipil Ivan Ardiansyah Saputra (Camat Pelangga);
86. Bukti P-86 : Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 820/884 tanggal 29 September 2020, perihal Mutasi Jabatan;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bajrir, tanggal 23 Februari 2021;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ramlan, tanggal 23 Februari 2021;
89. Bukti P-90 : Fotokopi Kartu Identitas Relawan Suara 2020 a.n. Milwan yang beralamat di Desa Angata;
90. Bukti P-91 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Angata Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Nomor 141/04 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Angata Tahun 2019, tanggal 30 Januari 2019.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan seorang ahli bernama **Dr. Khairul Fahmi, S.H.,M.H.** dan 3 (tiga) orang saksi bernama **H. Bahasmi, A.Md., Milwan,** dan **Muh. Fitrah Ridha,** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Maret 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Pemohon

Dr. Khairul Fahmi, S.H.,M.H.

Merujuk permohonan Pemohon, setidaknya terdapat lima pokok persoalan yang melatarbelakangi munculnya sengketa hasil pemilihan dalam perkara ini. Lima masalah tersebut adalah: (1) adanya praktik pemberian imbalan

(mahar politik) kepada Partai Hanura pada saat proses pencalonan; (2) Pelanggaran politik uang (*money politic*) oleh pasangan calon petahana; (3) Pelanggaran dalam bentuk pelibatan camat, kepala desa dan ASN untuk pemenangan pasangan calon petahana; (4) Penyalahgunaan wewenang oleh petahana dalam melakukan mutasi pejabat; dan (5) Pelanggaran administrasi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Sebelum lebih jauh memberikan keterangan terkait lima masalah hukum itu, terlebih dahulu Ahli hendak memulai keterangan ini dengan menjawab pertanyaan, apakah MK berwenang memeriksa dan mengadili pokok sengketa yang secara normatif sering dipahami hanya sebatas sebagai pelanggaran proses Pilkada tersebut?

Sekalipun wewenang penyelesaian sengketa hasil pilkada merupakan wewenang sementara MK berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada, namun berdasarkan Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004, MK menegaskan bahwa penyelenggaraan pilkada secara langsung tunduk pada asas-asas penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, sehingga sengketa hasil Pilkada pun dapat dikategorikan sebagai bagian dari sengketa konstitusional terkait hasil pemilu. Sebagai sengketa konstitusional, materi sengketa hasil pilkada tentu bukan hanya sebatas sengketa akibat berbedanya hasil penghitungan menurut penyelenggara dengan hasil penghitungan menurut Pemohon, melainkan juga mencakup keabsahan proses Pilkada yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perolehan suara yang dihasilkan dalam Pilkada.

Keabsahan atau konstitusionalitas proses pilkada dimaksud merupakan penilaian apakah penyelenggaraan Pilkada telah memenuhi asas-asas penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 atau belum. Sehingga, penilaian keabsahan tidak dapat semata-mata disandarkan pada aspek mengadili selisih atau perbedaan hasil penghitungan semata, melainkan juga mesti memeriksa keabsahan proses yang menghasilkan perolehan suara masing-masing peserta sebagaimana dipersengketakan para pihak. Dalam konteks ini, sekalipun objek yang diajukan sebagai sengketa merupakan bagian dari proses, namun karena objek sengketa tersebut merupakan sesuatu yang mengganggu integritas hasil pilkada, sehingga MK tentu memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dalam konteks itu, MK pada dasarnya memang tidak memiliki mandat langsung untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan Pilkada. Sebab, terdapat lembaga penyelenggara pemilu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan Pilkada, yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Selain Bawaslu sesuai tingkatannya, juga terdapat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administrasi, serta juga ada Kepolisian dan Kejaksaan sebagai mitra Bawaslu dalam menangani dugaan pelanggaran pidana pilkada. Walaupun demikian, oleh karena proses juga menentukan integritas hasil, maka antara proses dan hasil pilkada harus ditempatkan sebagai satu kesatuan yang saling kait-berkait, di mana penyelesaian sengketa hasil pilkada menjadi puncak penyelesaian dari semua masalah hukum yang mengganggu keadilan dan kejujuran penyelenggaraan Pilkada itu sendiri.

Sebagai puncak penyelesaian masalah hukum Pilkada, berbagai persoalan hukum yang terjadi dan tidak dapat diselesaikan secara optimal melalui mekanisme penegakan hukum yang telah ditentukan, ia tetap dapat menjadi bagian atau objek yang dapat diperiksa dan diadili oleh MK. Apalagi, bila penyelesaian atau penanganan pelanggaran yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu memulihkan integritas pilkada yang terlanggar. Jalan penyelesaian yang tersedia hanya melalui penyelesaian dalam penanganan sengketa hasil Pilkada oleh MK.

Pertama, mahar politik pencalonan. Dalam Pasal 47 UU Pilkada, konsep “mahar politik” diatur atau disebut dengan istilah “imbalan proses pencalonan”. Penerimaannya adalah partai politik atau gabungan partai politik, sedangkan pemberinya adalah orang (termasuk calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah) atau lembaga. Mahar politik dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pemilihan, di mana terhadap pemberi maupun penerima diancam dengan ketentuan pidana dalam Pasal 187B dan Pasal 187C UU Pilkada. Oleh karena itu, pembuktian adanya perbuatan mahar politik akan sangat bergantung pada efektif atau tidaknya mekanisme penanganan pelanggaran pidana pilkada bekerja untuk membuktikannya. Ketika mekanisme penanganan pelanggaran pidana tidak berfungsi secara baik, betapa pun jelas dan nyatanya praktik mahar politik, ia tidak akan pernah bisa dibuktikan.

Dalam sengketa ini, Pemohon mendalilkan telah terjadi praktik mahar politik yang dilakukan oleh anak dari Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal itu juga terkonfirmasi dari keterangan Bawaslu Konawe Selatan bahwa terhadap dugaan mahar politik dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Konawe Selatan 2020 telah dilakukan pemeriksaan sebagai sebuah dugaan tindak pidana pemilihan. Hanya saja, Sentra Gakkumdu Kabupaten menyimpulkan laporan dugaan tindak pidana tidak memenuhi 2 alat bukti yang sah, karena saksi yang diperiksa tidak bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah.

Keterangan Bawaslu Konawe Selatan menunjukkan bahwa mekanisme penanganan pidana pilkada tidak bekerja secara efektif dalam menangani dugaan tindak pidana mahar politik ini. Sebab, proses pemeriksaan saksi dalam proses pengkajian (juga penyelidikan) terhadap dugaan tindak pidana pemilihan tidak mengharuskan/tidak diwajibkan bahwa keterangan saksi mesti diberikan di bawah sumpah. Sesuai Pasal 147 UU Pilkada, pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana pilkada dilakukan menggunakan KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam UU Pilkada. Khusus terkait saksi, UU Pilkada tidak mengatur mekanismenya, sehingga hal ini tunduk pada ketentuan KUHAP. Sesuai KUHAP, dalam proses penyelidikan dan penyidikan, saksi diperiksa dengan tidak disumpah. Hal itu secara tegas dinyatakan dalam Pasal 116 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, *Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan*. Berdasarkan ketentuan tersebut, sekalipun saksi yang dihadirkan pelapor tidak bersedia di sumpah, seharusnya keterangan saksi tidak di bawah sekalipun dapat menjadi bukti untuk melanjutkan proses pemeriksaan dugaan tindak pidana pemilihan tersebut ke tahap penyidikan.

Dengan menaikkan status dugaan pelanggaran pidana mahar politik itu ke tahap penyidikan, Sentra Gakkumdu akan memiliki kesempatan lebih luas untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sebab: *pertama*, proses penyidikan memiliki waktu lebih panjang, yaitu 14 hari kerja sejak laporan diterima dari Bawaslu Kabupaten (Pasal 146 UU Pilkada), sedangkan pengkajian (penyelidikan) hanya memiliki waktu selama 3 hari (Pasal 134 UU Pilkada); *kedua*, dalam proses penyidikan penegakan hukum berkesempatan untuk melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti tanpa izin ketua pengadilan negeri setempat [Pasal 146 ayat

(2) UU Pilkada]. Hanya saja, dalam penanganan kasus ini, Gakkumdu hanya berhenti hingga tahapan kajian (penyelidikan) dengan alasan bahwa saksi tidak bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah. Realitas ini menunjukkan bahwa mekanisme penanganan tindak pidana pilkada tidak berjalan atau bekerja secara efektif dalam menindak dugaan tindak pidana mahar politik dalam Pilkada Konawe Selatan.

Tidak bekerjanya penanganan dugaan tindak pidana mahar politik ini menyebabkan integritas penyelenggaraan Pilkada sesuai Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 tidak dapat dijaga. Bahkan, pelanggaran terhadap integritas Pilkada tersebut juga tidak dapat dipulihkan, karena pihak yang diduga melakukan pelanggaran praktik mahar politik tetap menjadi peserta pemilihan (pasangan calon) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.

Kedua, politik uang dalam kampanye. Konsep politik uang dalam pemilihan kepala daerah diatur atau disebut dengan “perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya kepada penyelenggara atau pemilih”. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 73 *jo.* Pasal 187A UU Pilkada. Perbuatan politik uang merupakan pelanggaran pidana sekaligus pelanggaran administrasi pilkada. Sebagai pelanggaran pidana, subjek pelakunya adalah orang yang memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya, dan orang yang menerima pemberian. Adapun sebagai pelanggaran administrasi, pelakunya adalah calon. Bagi calon yang terbukti melakukan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya dalam rangka memengaruhi penyelenggara atau pemilih secara TSM dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi (Pasal 73 ayat (2) *jo.* Pasal 135A UU Pilkada).

Dalam sengketa ini, praktik politik uang yang dipersoalkan adalah perbuatan memberikan uang yang dilakukan oleh tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalam keterangannya, Bawaslu Konawe Selatan menjelaskan bahwa dari 4 perbuatan praktik politik uang yang didalilkan Pemohon, 1 diantaranya telah diproses menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran pidana karena tertangkap tangan melakukan perbuatan politik uang. Hasilnya, Bawaslu Konawe menyimpulkan bahwa benar telah terjadi dugaan politik uang sesuai Pasal 187A UU Pilkada, namun perkara tidak dilanjutkan ke tahap penyerahan berkas kepada

penuntut umum sampai batas waktu yang ditentukan karena penyidik tidak dapat menemukan tersangka, sehingga laporan dinyatakan daluarsa.

Fakta tersebut juga menunjukkan bahwa mekanisme penanganan pelanggaran pidana pilkada tidak dapat bekerja secara efektif untuk menyelesaikan pelanggaran politik uang yang terjadi, sehingga integritas penyelenggara Pilkada di Kabupaten Konawe Selatan juga terganggu. Di samping itu, mekanisme penanganan pelanggaran administrasi yang bersifat TSM juga tidak dapat bekerja secara efektif untuk memulihkan integritas pilkada yang tercederai oleh praktik politik uang yang dinyatakan telah memenuhi unsur. Sebab, bekerjanya mekanisme penanganan pelanggaran administrasi TSM (politik uang) berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 hanya ketika ada laporan, terlapornya hanya calon dan bukti terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% kecamatan dalam 1 kabupaten. Pembatasan yang demikian menyebabkan praktik politik uang akan sangat sulit dibuktikan. Pembatasan yang demikian juga tidak akan mampu menjaga integritas Pilkada dari praktik politik uang. Sebab, untuk menghindari tuntutan melakukan pelanggaran politik uang secara TSM, kontestan pilkada cukup mengerahkan tim kampanyenya untuk memberikan uang dengan sebaran daerah kurang dari 50% jumlah kecamatan. Artinya pembatasan yang demikian justru dapat diartikan sebagai legitimasi terhadap politik uang yang terjadi. Dengan demikian, instrumen hukum pidana dan administrasi pemilihan dengan konstruksi yang dibangun dalam Pasal 73 UU Pilkada dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 memang tidak dapat diandalkan untuk menjaga integritas Pilkada dari praktik politik uang.

Agar *fairness* Pilkada tetap dapat dijaga, kelemahan hukum dan mekanisme penegakan hukum pelanggaran politik uang tersebut mesti ditutup. Ranah ini tentu menjadi otoritas MK sebagai peradilan konstitusi yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan. Salah satu jalannya adalah dengan mengembalikan konsep pelanggaran TSM itu kepada apa yang telah dibangun MK dalam putusan-putusan PPHU sebelumnya. Hal mana pelanggaran TSM adalah pelanggaran yang memang terjadi secara terencana atau didesain (baik oleh penyelenggara negara, penyelenggara Pemilu atau peserta Ppemilu) yang dilakukan oleh aparat struktural/penyelenggara Pemilu, dan bersifat meluas, yang merusak sendi-sendi pemilu atau pilkada yang jujur dan adil.

Jika semangatnya adalah bagaimana menjaga agar sendi-sendi Pilkada yang jujur dan adil tetap dapat dijaga, maka sekalipun politik uang tidak terjadi di sekurang-kurangnya 50% kecamatan dalam 1 kabupaten (mungkin hanya 1 atau 2 kecamatan saja) dan mekanisme penanganan pelanggaran pidana dan administrasi pilkada tidak mampu menyelesaikannya, maka hal itu mesti tetap menjadi bagian dari yang harus diselesaikan dalam penanganan sengketa hasil pilkada. Sebab, praktik politik uang telah merusak integritas hasil pilkada yang diterapkan KPU Kabupaten. Lebih-lebih lagi, jika politik uang tersebut berpengaruh signifikan terhadap keterpilihan salah satu pasangan calon.

Ketiga, pelibatan camat, kepala desa dan ASN dalam pemenangan salah satu pasangan calon. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 melibatkan kepala desa dalam pemenangan melalui pelibatan kepala desa dalam kegiatan sosialisasi, kepala desa memerintahkan pemasangan banner (APK) Paslon Nomor Urut 2 yang menutupi APK Pemohon, camat menyusun tim pemenangan Paslon Nomor Urut 2, kepala desa dan staf kecamatan mendukung dan memenangkan Paslon Nomor Urut 2 dan beberapa pelibatan lainnya. Terkait dalil-dalil tersebut, Bawaslu Konawe Selatan dalam keterangannya menyampaikan bahwa laporan-laporan dugaan pelanggaran terkait keterlibatan kepala desa, camat dan ASN telah ditindaklanjuti, baik melalui penanganan pidana pilkada, sengketa proses dan netralitas ASN. Untuk pelanggaran pidana, terhadap dugaan pelanggaran yang memenuhi unsur telah dilanjutkan ke proses pemeriksaan di pengadilan negeri. Untuk pelanggaran netralitas ASN, terhadap pelakunya telah direkomendasi saksi kepada KASN. Adapun pejabat ASN yang terlibat dalam pemenangan pasangan calon mencakup pejabat dengan jabatan Kepala Dinas, Kepala Bidang/Seksi, Camat, dan staf kecamatan.

Fakta yang didalilkan Pemohon pada dasarnya terkonfirmasi dengan keterangan yang disampaikan Bawaslu Konawe Selatan, di mana pelanggaran dalam bentuk keterlibatan camat, kepala desa dan ASN memang benar adanya. Bahkan hal itu terjadi meluas karena begitu banyaknya ASN yang terlibat dan direkomendasikan sanksi kepada KASN. Dari keterangannya, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menjelaskan bahwa lembaga tersebut telah melaksanakan tindakan hukum terhadap berbagai pelanggaran netralitas ASN. Walaupun

demikian, dampak pelanggaran netralitas ASN terhadap ketidakadilan proses penyelenggaraan Ppilkada justru tidak tertangani secara baik. Benar, bahwa pejabat-pejabat ASN dan kepala desa yang terlibat memenangkan salah satu pasangan calon melalui tindakannya telah diproses menurut hukum pilkada. Benar pula bahwa sejumlah ASN telah direkomendasikan kepada KASN untuk dijatuhi sanksi kepegawaian. Hanya saja, proses hukum tersebut ternyata hanya berhenti pada ASN dan kepala desa itu saja. Proses hukum yang ada belum menyentuh dan menyelesaikan persoalan ketidakadilan Pilkada dalam bentuk adanya keuntungan elektroral yang diperoleh pasangan calon dari pelanggaran ASN dan kepala desa dimaksud.

Jika sebatas mendasarkan pada kerangka hukum yang diatur dalam UU Pilkada, Bawaslu sebagai penegak hukum pemilu sama sekali tidak memiliki instrumen hukum untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka memulihkan hak pilih yang terlanggar akibat tindakan pejabat ASN, camat dan kepala desa. Sebab, tindakan hukum penegak hukum pilkada hanya mampu menjangkau personal pejabat ASN dan kepala desa, sedangkan terhadap dampak perbuatan pada ketidakadilan pilkada tidak dapat dipulihkan dengan mekanisme hukum yang ada. Pada ranah ini, terdapat celah hukum di mana mekanisme penegakan hukum proses pilkada tidak dapat menjangkaunya. Celah hukum tersebut membuka ruang untuk dimanfaatkan oleh petahana tanpa harus menanggung risiko dituntut secara hukum karena melakukan pelanggaran. Sebab, risiko hanya berhenti hingga pejabat ASN dan kepala desa yang terlibat dalam pemenangan salah satu pasangan calon.

Oleh karena itu, agar *fairness* pilkada tetap dapat dijaga, kelemahan hukum dan mekanisme penegakan hukum pelanggaran Pilkada tersebut mesti ditutup. Ranah ini tentu menjadi otoritas MK sebagai peradilan konstitusi yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan. Salah satu jalannya dengan kembali menempatkan pelanggaran yang melibatkan ASN dan kepala desa dalam pemenangan salah pasangan calon sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh aparat struktural atau penyelenggara pemilu yang telah merusak sendi-sendi Pemilu atau Pilkada yang jujur dan adil. Dalam kerangka demikian, pelanggaran TSM bukan hanya sebatas ada atau tidaknya politik uang yang dilakukan secara TSM sebagaimana dikonstruksikan dalam UU Pilkada, melainkan mencakup semua bentuk pelanggaran yang memenuhi syarat

sebagai pelanggaran yang bersifat TSM yang merusak prinsip *fairness* kontestasi Pilkada.

Selanjutnya, dalam konteks pembuktian terjadinya pelanggaran yang bersifat TSM dalam bentuk pelibatan pejabat ASN dan kepala desa untuk memenangkan salah satu pasangan calon, perbuatan tersebut mesti ditempatkan sebagai pelanggaran formil. Dalam arti, ketika perbuatan pemenangan paslon dilakukan oleh Pejabat ASN, camat dan kepala desa secara terstruktur, maka pelanggaran dimaksud sudah dianggap selesai, tanpa harus membuktikan detail keuntungan elektoral yang diperoleh pasangan calon. Sebab, keuntungan elektoral dalam bentuk berapa banyak suara yang diperoleh karena faktor pelanggaran sama sekali tidak mungkin diukur dan dibuktikan. Hal yang dapat dibuktikan hanya ada atau tidak pelanggaran yang bersifat terstruktur, di mana perbuatan tersebut diyakini memiliki efek positif elektoral bagi pasangan calon dalam Pilkada.

Keempat, pelanggaran administrasi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Salah satu pelanggaran administrasi pemungutan suara yang didalilkan Pemohon adalah dilaksanakannya penghitungan suara pada pukul 11 siang di hampir seluruh TPS di Kecamatan Laonti, sementara waktu pemungutan suara sesuai UU Pilkada adalah hingga pukul 13.00. Termohon dalam Jawabannya juga mengakui bahwa memang terdapat fakta bahwa benar terjadi penghitungan suara sebelum pukul 13.00 di 6 TPS di Kecamatan Laonti. Termohon pada pokoknya menjelaskan bahwa dilakukan penghitungan suara sebelum pukul 13.00 disebabkan tidak ada lagi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, baik pemilih pada DPT, DPTb ataupun DPPH. Selain itu, juga dijelaskan bahwa penghitungan suara sebelum pukul 13.00 atas kesepakatan semua pihak, termasuk pengawas TPS dan saksi pasangan calon di masing-masing TPS. Saksi masing-masing pasangan calon juga bertanda tangan dalam C-Hasil masing-masing TPS.

Bahwa sebelum memberikan pendapat terhadap pokok persoalan yang disengketakan terkait dugaan pelanggaran proses pemungutan dan penghitungan suara di atas, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

1. Pasal 92 ayat (5) UU Pilkada mengatur bahwa penentuan waktu pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat. Norma ini secara tegas memberi batas akhir waktu pemungutan suara pada pukul 13.00. Artinya, proses pemungutan suara mesti dilakukan hingga pukul 13.00. Kenapa?

Sebab, ditentukan dan dibatasinya waktu pemungutan suara secara tegas adalah untuk memberikan kepastian terkait waktu pelayanan penggunaan hak pilih. Hal mana, dalam rentang waktu itulah hak memilih setiap warga negara yang memiliki hak pilih dilayani oleh penyelenggara Pilkada;

2. Sebagai waktu pelayanan pemberian suara pemilih, pengurangan waktu sama sekali tidak diperbolehkan. Dalam konteks pelayanan, lembaga yang diberi mandat (KPU dan jajaran) melaksanakan pelayanan hak pilih tersebut mesti memenuhinya. Artinya, melaksanakan pelayanan pemungutan suara dari pukul 07.00 hingga pukul 13.00 tidak boleh dikurangi. Penilaian KPPS bahwa tidak ada lagi pemilih yang akan memberikan suara, tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk mengurangi waktu pelayanan. Sepanjang masih terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT yang belum memberikan suaranya, pelayanan pemberian suara mesti dibuka hingga waktu berakhir.
3. Rapat penghitungan suara baru dapat dimulai pada pukul 13.00 Wib. Hal itu secara tegas dinyatakan dalam Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020. Norma tersebut menyatakan, *Rapat Penghitungan Suara dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat setelah waktu Pemungutan Suara selesai*. Sesuai ketentuan tersebut, rapat penghitungan suara baru dapat dilakukan pada pukul 13.00. Jika dilakukan sebelum pukul 13.00, rapat tersebut dapat dikualifikasi telah melanggar ketentuan pelaksanaan penghitungan suara.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Ahli berpendapat bahwa pelaksanaan penghitungan suara sebelum pukul 13.00 merupakan pelanggaran terhadap prosedur pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Sekalipun penghitungan suara sebelum waktunya dilakukan atas kesepakatan semua pihak di TPS, namun kesepakatan yang melanggar ketentuan hukum bukanlah kesepakatan yang sah. Bagaimana pun, seabsahan sebuah proses Pemilu sangat bergantung pada sejauh mana prosedur yang ditentukan dipenuhi. Kesepakatan melanggar prosedur tidak dapat dijadikan alasan pembenar sekaligus tidak dapat mengubah proses pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sah menjadi sah.

Bagaimana jika kesepakatan melakukan penghitungan suara lebih awal dari waktu yang ditentukan tersebut dilakukan atas dasar keyakinan anggota KPPS bahwa tidak ada lagi pemilih yang akan memberikan suara, karena KPPS mengenal

seluruh warga yang ada di tempatnya? Soal bahwa KPPS mengenali semua pemilih atau tidak merupakan hal yang sangat relatif, sehingga ketika hal itu yang dijadikan patokan, justru akan terjadi ketidakpastian hukum dalam pemberian layanan kepada pemilih. Sebab, dalam batas mana pengenalan KPPS terhadap warga pemilih yang ada sehingga ia dapat memutuskan untuk melakukan penghitungan suara sebelum waktunya karena yakin tidak ada lagi pemilih yang akan memberikan suara? Bukankah faktanya, masih terdapat pemilih yang terdaftar dalam TPS yang belum memberikan suaranya?

Lebih jauh, sebagaimana salah satu poin pertimbangan di atas, waktu pemberian suara dari pukul 07.00 hingga pukul 13.00 merupakan waktu pelayanan pemberian suara. Soal bahwa pemilih akan melaksanakan hak pilih atau tidak, hal itu merupakan hak pemilih. Soal masih ada atau tidak pemilih yang akan memberikan suara, yang pasti KPPS mesti berpijak pada dokumen resmi pelayanan hak pilih, yaitu DPT. Ketika masih terdapat pemilih dalam DPT yang belum memberikan suara, waktu pelayanan pemberian suara belum boleh diakhiri.

Lalu, bukankah saksi-saksi pasangan calon juga ikut menyepakati, tidak mengajukan keberatan dan ikut menandatangani C-Hasil KWK di TPS? Terkait hal ini, menurut Ahli, penilaian seabsahan sebuah proses pemungutan dan penghitungan suara tidak sebatas diukur dari penerimaan pihak-pihak, termasuk saksi-saksi di TPS terhadap proses yang dilakukan. Ketaatan pada prosedur yang ditentukan lebih menentukan keabsahan proses. Sebab, ketaatan pada prosedur itulah yang dapat memberikan jaminan kepastian dan keabsahan proses. Jika logika penerimaan pihak-pihak yang dijadikan ukuran keabsahan proses, tentunya ketika terdapat salah satu pihak yang menyatakan keberatan terhadap proses pemungutan suara, tentu proses tersebut mesti dinyatakan tidak sah. Faktanya tentu tidak demikian, tetap saja ketaatan pada prosedur yang menjadi penentu. Jika prosedur telah dipatuhi, sekalipun terdapat pihak yang mengajukan keberatan, maka proses pemungutan suara tetap dapat dinilai sah.

Dengan terjadinya pelanggaran prosedur pemungutan dan penghitungan suara di beberapa TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan, lalu bagaimana langkah penanganannya? Pemulihan terhadap pelanggaran tersebut mesti dilakukan melalui proses pemungutan suara ulang (PSU) di TPS di mana pelanggaran tersebut terjadi. Kenapa?

1. dengan dilakukannya penghitungan suara sebelum pukul 13.00, artinya prosedur pelaksanaan pemungutan suara telah dilanggar. Dengan demikian pembukaan kotak suara pun telah dilakukan tidak menurut prosedur yang ditentukan, khususnya prosedur waktu;
2. penghitungan suara sebelum waktu yang ditentukan menyebabkan telah berkurangnya waktu pelayanan pemberian suara yang ditentukan, sehingga berdampak pada tercidainya hak pilih warga negara.
3. prosedur pemungutan dan penghitungan suara merupakan kerangka hukum yang dibangun untuk memberi kepastian pada proses pelayanan hak pilih, sehingga ia mesti dipatuhi agar hak pilih warga negara terlayani dengan baik.

Pemulihan hak pilih yang terdampak akibat ditutupnya pemungutan suara sebelum pukul 13.00 dan dibukanya kotak suara tidak menurut prosedur yang diatur hanya dapat dilakukan dengan melaksanakan pemungutan suara ulang. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a UU Pilkada yang menyatakan, pemungutan suara di TPS diulang bila *“pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”*.

Kelima, penyalahgunaan wewenang petahana. Salah satu penyalahgunaan wewenang yang dipersoalkan Pemohon adalah terkait pengangkatan PNS pada jabatan fungsional tertentu dan melakukan pergantian dan pelantikan jabatan struktural eselon II enam bulan sebelum penetapan pasangan calon. Terkait hal itu, Bawaslu Konawe Selatan menerangkan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan, mutasi yang dilakukan telah melalui persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri.

Perbedaan pendapat antara Pemohon dan Bawaslu Kabupaten terkait hal itu tentu memerlukan pemeriksaan lebih jauh terkait proses mutasi pejabat yang dilakukan, baik pejabat struktural maupun fungsional. Terkait rekomendasi Mendagri juga perlu dibuktikan lebih lanjut apakah diberikan secara khusus untuk 1 kasus pergantian atau pergantian seluruh pejabat fungsional. Hal ini diperlukan untuk membuktikan apakah pergantian beberapa pejabat fungsional juga telah mendapatkan persetujuan atau belum. Jika belum, tentu hal demikian dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran, sehingga ia juga mesti diselesaikan melalui proses penyelesaian sengketa hasil Pilkada ini.

Selain menyampaikan keterangan di atas, ahli Pemohon menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa PSU tidak dapat dilaksanakan secara parsial, namun secara keseluruhan dengan melibatkan pemilih yang terdaftar dalam DPT. Kesalahan prosedur harus diperbaiki karena memuat keadilan Pemilu;
- bahwa berkenaan dengan integritas hasil maka MK berwenang, apalagi jika mekanisme penegakkan hukum yang ada dalam proses tidak maksimal;
- bahwa praktik politik uang sulit sekali untuk diungkap sehingga dibutuhkan strategi optimal dari penegak hukum. Dalam kasus Konawe Selatan belum dilakukan secara baik sehingga dapat saja menjadi bagian yang dinilai dan diperiksa MK;
- bahwa praktik politik uang mengganggu integritas proses dan hasil serta mempunyai korelasi langsung dengan memengaruhi pemilih menggunakan hak pilih.

Saksi Pemohon

1. Bahasmi, A.Md.

- Saksi sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Memilih di TPS 2 Desa Sangi-Sangi, Kecamatan Laonti dan pada pukul 12.45 WITA pemungutan suara ditutup;
- Tidak melihat lagi apakah masih ada pemilih yang datang;
- Seluruh saksi ada di TPS tersebut dan sepertinya semua menyetujui penutupan pemungutan suara tersebut karena semuanya terdiam, tidak ada yang protes;
- Semua menandatangani hasil penghitungan suara dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Setelah mencoblos pada pukul 11.30 WITA, saksi mendapatkan informasi dari petugas kepolisian yang berjaga bahwa penghitungan suara di TPS 1 Cempedak dan TPS Tue-Tue telah selesai dan dimenangkan oleh Pasangan Nomor Urut 2. Untuk di TPS Tue-Tue selain mendapatkan laporan, saksi juga mendatangi Wakil Ketua KPPS;
- Di TPS 1 Desa Sangi-Sangi, saksi memperoleh informasi dari saksi Paslon bahwa terdapat pemilih atas nama Marlina tidak dapat mencoblos karena hak suaranya sudah digunakan orang lain;

- Di Desa Batu Jaya dari saksi Paslon didapatkan pesan melalui *handphone* pencoblosan ditutup pada pukul 10.30 WITA dan pada pukul 11.32 WITA telah selesai penghitungannya sebagaimana tertera dalam *handphone* saksi, sementara itu ada mahasiswa dan yang bekerja di Kendari datang di TPS pada pukul 12.00 WITA namun sudah tidak ada orang lagi;
- Berdasarkan laporan saksi-saksi hampir semuanya, dari 31 TPS di 19 Desa di Kecamatan Laonti ditutup sebelum pukul 13.00 WITA. TPS di Desa Batu Jaya ditutup pada pukul 10.35 WITA, TPS di Desa Malaringgi ditutup pada pukul 12.00 WITA, TPS di Desa Labuan Beropa ada yang ditutup pada pukul 12.00 WITA dan ada yang ditutup pada pukul 12.30 WITA, sedangkan TPS di Desa Labotaone ada yang ditutup pada pukul 12.15 WITA;
- Saksi mengetahui 12 surat pernyataan dibuat yang bersangkutan karena mendatangi rumahnya;
- Pada hari pencoblosan moda transportasi darat tidak beroperasi;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak tanda tangan Berita Acara Pleno Tingkat Kecamatan Laonti;
- Pembuatan surat pernyataan tanggal 28, 29 Desember 2020 atau setelah selesai pleno tingkat kabupaten;
- Saksi tidak melaporkan penutupan pemungutan suara lebih awal ke Bawaslu, namun melaporkan kepada Ketua Pemenangan;
- Saksi tidak tahu aturan mengenai berakhirnya waktu pemungutan suara.

2. Milwan

- Relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi merupakan perangkat desa dengan jabatan sebagai ketua LPM;
- Camat Angata menyusun Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di rumah Sekcam Angata;
- Saksi ditunjuk masuk tim oleh Kepala Desa, Camat, dan Sekcam Angata, namun tidak memperhatikan siapa yang menandatangani SK-nya, hanya melihat foto Petahana;
- pada tanggal 7 Desember 2020, saksi menerima yang sebesar Rp 15.200.000,- dari Kepala Desa Angata, Jumail, untuk dibagi-bagikan dengan anggota Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada pemilih;
- Saksi tidak memiliki tanda terima uang tersebut;

- Untuk Dusun 1, Dusun 3, dan Dusun 4 saksi yang membagikan, sedangkan untuk Dusun 3 dibagikan oleh Kepala Desa;
- Penyerahan uang disertai daftar list 100 nama lebih dengan masing-masing dibagi Rp.100.000,- per orang. Aparat desa termasuk Panwas Desa juga dibagi atas arahan Kepala Desa;
- Pada tanggal 10 Desember 2020, Sekcam Angata, Kadir Masa datang ke rumah saksi untuk menanyakan perolehan suara Paslon Nomor Urut 2;
- Peraih suara terbanyak di Desa Angata adalah Paslon Nomor Urut 3;
- Pembagian uang dilaporkan oleh warga yang tidak menerima uang bernama Wanto kepada tim Paslon Nomor Urut 3, sedangkan saksi tidak melaporkan;
- Ada 6 (enam) kali pertemuan, 2 (dua) kali di antaranya dihadiri Calon Nomor Urut 2 dan di pertemuan ketiga di lapangan untuk pengukuhan tim;
- Pada pertemuan di lapangan tersebut yang dilaksanakan pada bulan November tiap desa se Kecamatan Angata diundang 50 orang;
- Tidak ada aparat keamanan pada pertemuan tersebut dan tidak pernah juga dilaporkan;
- Pada pertemuan tersebut Petahana menyampaikan secara terbuka agar mencari anggota, merekrut orang untuk memenangkan;
- Untuk pertemuan di Desa Matabondu dalam rangka pengambilan sumpah tim relawan dihadiri oleh Petahana;
- Di Desa Matabondu, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak;
- Saksi mengumpulkan 8 kepala desa di rumah Sekcam Angata pada Bulan November dengan dihadiri oleh anak Petahana dengan penekanan harus memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

3. Muh. Fitrah Ridha

- Tim pemenangan sekaligus saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat Pleno KPU kabupaten Konawe Selatan;
- Sebagai saksi mandat juga di Kecamatan Laeya;
- Penghitungan untuk Kecamatan Laonti dipending karena ada ketidaksesuaian hasil rekapitulasi kecamatan;
- Untuk Kecamatan Laonti, peraih suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Terjadi pembatalan suara Pemohon sebanyak 4 (empat) suara di TPS 01 Desa Rambu-Rambu
- Saksi Pemohon di TPS tersebut mengajukan keberatan namun tidak ditanggapi dan tidak menandatangani hasilnya;
- Terdapat 2 coblosan dalam 1 kotak yang sama itu dinyatakan tidak sah dan terdapat 8 surat suara yang dinyatakan tidak sah;
- Pada waktu rekapitulasi di Kecamatan Laeya, Saksi mengajukan keberatan terhadap hal tersebut dan dilakukan pengecekan namun dianggap dicoblos dengan kuku, sehingga saksi mengajukan keberatan;
- Pada pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten, kotak suara TPS 01 Desa Rambu-Rambu dibuka dan akhirnya disepakati dinyatakan 5 suara dianggap sah di mana 4 suara untuk Nomor Urut 3 dan 1 suara untuk Nomor Urut 1, sedangkan 3 suara tetap dianggap tidak sah karena mencobolos ketiga Pasangan Calon;
- Ada 6 TPS di Kecamatan Laonti yang penghitungannya dimulai sebelum jam 13.00 WITA;
- Saksi mengetahui adanya mahar politik untuk mendapatkan rekomendasi dari Partai Hanura dari berita dan telah dilaporkan namun tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu karena tidak cukup bukti;
- Pada waktu saksi mengikuti rekapitulasi tingkat Kecamatan Laeye melihat Camat dan Sekcam sedang mencatat hasil rekapitulasi;
- Saksi mengetahui dari saksi di Kecamatan Kolono kalau Camat Kolono membagikan uang;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan dan menyampaikan Jawaban bertanggal 3 Februari 2021 dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*Obscure Libel*)

- 1.1. Bahwa dalil Permohonan pemohon umum-abstrak dan bersifat *imaginer* sebab menyebutkan pelanggaran yang dilakukan Termohon, namun tidak

mengurai secara spesifik objek (*locus*) TPS pelanggaran dimaksud. Secara lengkap kami paparkan dibawah ini:

- 1.1.1. Pemohon dalam Permohonannya sebagaimana angka 13 halaman 13 menyatakan “di Kecamatan Kolono, Moramo, Moramo Utara, Ranomeeto, Tinanggea, Ranomeeto, Ranommeto Barat, Landono, Mowila, Andoolo, dan Palangga dan hampir di semua Kabupaten Konawe Selatan pada saat pemungutan suara Penyelenggara Pemilu Kada KPPS hanya memeriksa form C.6-KWK namun tidak memeriksa dan mencocokkan dengan KTP atau Suket” namun tidak menguraikan pada TPS berapa dan Desa/Kelurahan apa yang dimaksud dalil Pemohon. Hal ini tentu saja mengakibatkan kesulitan bagi Termohon untuk membuktikan keadaan hukum yang dimaksud dalil Pemohon *a quo*, dan secara hukum akan memberi kesulitan bagi Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili dalil *a quo* sebab kekaburan objek TPS dan KPPS yang dituju oleh dalil *a quo*.
Selain itu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan yang berpedoman pada PKPU 18/2020, tidak dikenal formulir C.6-KWK sebagaimana pada Pemilihan umum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
- 1.1.2. Pemohon dalam dalil Permohonannya angka 4 halaman 10 menyebutkan “hampir seluruh TPS di Kecamatan Laonti melakukan penghitungan suara pada saat pukul 11.00 Wita”, namun Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan pasti pada TPS apa kejadian dimaksud. Dalil ini bersifat *generalisir a priori*. Akibat dalil *a quo* yang bersifat umum *mutatis mutandis* menimbulkan ketidakpastian kepada Termohon dalam konteks pembuktian agar perkara *a quo* menjadi terang dan jelas, sebab TPS manakah yang harus diperiksa bukti materielnya (pembukaan kotak) oleh Termohon untuk menunjukkan keadaan hukum yang

benar berkaitan dengan dalil *a quo*. Selain itu, karena Pemohon tidak menyebutkan secara spesifik TPS dimaksud, Mahkamah secara kewenangan akan mengalami kesulitan untuk mengadili dalil *a quo*, karena ketidakjelasan objek TPS dimaksud.

- 1.1.3. Bahwa dalil Pemohon juga kabur karena salah subjek dan mencampuradukkan kewenangan antara Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan Termohon. Hal ini dapat dilihat pada dalil Pemohon angka 11 halaman 16 yang menguraikan kesalahan Termohon namun senyatanya perihal *a quo* bukanlah kewenangan Termohon.

Pada dalil Pemohon angka 11 halaman 13 menyatakan “pada tanggal 8 Desember 2020 tepatnya pukul 01.00 Wita Kepada Desa Wonua Sangi atas nama S.LAMBA datang menemui warga atas nama Yusran beralamat di Desa Onewila Kecamatan Ranomeeto untuk menawarkan amplop berisi uang untuk memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konsel nomor urut 02”, hal mana dalil *a quo* adalah kewenangan Bawaslu dan/atau gakkumdu untuk menanganinya. Dalil *a quo* terang kabur karena keliru menempatkan Termohon sebagai *adressat* yang dituju.

- 1.2. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon kabur karena menempatkan objek pelanggaran administrasi (vide dalil angka 1 s.d 9 halaman 5 dan 6, angka 1 s.d 7 halaman 15 s.d 17), pelanggaran administrasi pemilihan TSM (vide dalil angka 1 s.d 27 halaman 7 s.d 11) dan tindak pidana pemilihan (vide dalil Pemohon angka 1 s.d 2 halaman 11 s.d 12, angka 1 s.d 6 halaman 6 dan 7) menjadi pokok persoalan dalam permohonan yang diarahkan pada Mahkamah untuk mengadilinya, padahal pokok-pokok persoalan *a quo* secara proporsional telah di bagi kewenangan masing-masing oleh UU 10/2016. Khusus kewenangan Mahkamah adalah mengadili berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan sampai dengan dibentuknya peradilan khusus untuk itu. Secara terang kami uraikan proporsi kewenangan masing-masing kelembangaan di bawah ini:

- Untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide: pasal 10 UU 10/2016);
- Untuk sengketa antar peserta pemilihan, kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum sesuai tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016);
- Untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yuridiksi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, Pasal 154 UU 10/2016)
- Untuk tindak pidana pemilihan, kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 152 UU 10/2016),
- Untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk diselenggarakan oleh Mahkamah (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Menurut Termohon, pokok permohonan mengusung hal-hal yang mengalami kekaburan sebab bukan merupakan ranah substantif Mahkamah untuk mengadilinya.

- 1.3. Berdasarkan uraian-uraian di atas, nyata Pokok Permohonan Pemohon mengalami kekaburan substantif sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvenkeligdje verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1. Bahwa mohon Eksepsi dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari pokok Jawaban, dan Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya.

2.2. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020, diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 104/PL.02.3-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 (**vide Bukti T -3**), yakni:

- RUSMIN ABDUL GANI, S.E, dan SENAWAN SILONDAE, A.MD.P
- SURUNUDDIN DANGGA,ST,MM dan RASYID,S.Sos, M.Si
- MUH. ENDANG,SA.,S.Sos.,S.H.,M.AP dan H.WAHYU ADE PRATAMA IMRAN,S.H. (**PEMOHON**)

Dan telah ditetapkan nomor urut masing-masing pasangan calon *a quo* sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 105/PL.02.3-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020 (**vide Bukti T -4**), yaitu:

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut
RUSMIN ABDUL GANI,S.E, dan SENAWAN SILONDAE,A.MD.P	1
SURUNUDDIN DANGGA,ST,MM dan RASYID,S.Sos, M.Si	2
MUH. ENDANG,SA.,S.Sos.,S.H.,M.AP dan H.WAHYU ADE PRATAMA IMRAN,S.H.	3

2.3. Bahwa pada pukul 05.25 Wita tanggal 16 Desember 2020, Termohon telah menetapkan dan mengumumkan penetapan perolehan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Konawe Selatan Nomor 858/PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 (**OBJEK SENGKETA, T-1**), sebagai berikut:

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
RUSMIN ABDUL GANI,S.E, dan SENAWAN SILONDAE,A.MD.P (Nomor Urut 1)	20.606
H.SURUNUDDIN DANGGA,ST,MM dan RASYID,S.Sos, M.Si (Nomor Urut 2)	75.985
MUH. ENDANG,SA.,S.Sos.,S.H.,M.AP dan H.WAHYU ADE PRATAMA IMRAN,S.H. (Nomor Urut 3)	73.459
Jumlah Suara Sah	170.050

2.4. Bahwa jumlah penduduk Konawe Selatan adalah sejumlah 313.058 (tiga ratus tiga belas ribu lima puluh delapan) sebagaimana Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/15146/Dukcapil Perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan Semester I (satu) Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 (**vide bukti T-2**).

Dengan jumlah penduduk Konawe Selatan sebanyak 313.058 (tiga ratus tiga belas ribu lima puluh delapan) jiwa, maka *in casu* berlaku ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, sehingga pengajuan perselisihan hasil pemilihan dapat terakomodasi apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon.

Merujuk pada hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 yang ditetapkan Termohon sebagaimana bukti T-4, maka syarat keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, yakni $1,5\% \times 170.050 = 2.550,75$ (dibulatkan menjadi 2.551), sedangkan secara faktual selisih suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak H.Surunuddin Dangga, S.T., M.M. dan Rasyid, S.Sos., M.Si yakni $75.985 - 73.459 = 2.526$. Artinya, $2.526 < 2.551$, sehingga memenuhi syarat ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016.

2.5. Bahwa pokok permohonan Pemohon (*vide*: perbaikan permohonan pemohon tanggal 22 Desember 2020), secara umum mengusung 7 (tujuh) *legal issue*, di antaranya:

- 1) Dugaan politik uang pada masa pencalonan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yakni H. Surunuddin Dangga, S.T., M.M. dan Rasyid, S. Sos., M.Si. (Calon Petahana) pada proses pencalonan. Hal ini terekam sebagaimana dalil permohonan point 1 s.d 9 halaman 5 s.d 6 Permohonan;
 - 2) Pelanggaran Politik Uang (*Money Politics*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yakni H. Surunuddin Dangga, S.T., M.M. dan Rasyid, S.Sos.,M.Si. (Calon Petahana). Dalil ini termuat pada point 1 s.d 6 halaman 6 s.d 7;
 - 3) Pelanggaran pelibatan ASN, Camat dan Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yakni H. Surunuddin Dangga, S.T., M.M. dan Rasyid, S.Sos., M.Si. (Calon Petahana). Dalil ini sebagaimana disebutkan pada point 1 s.d 27 halaman 7 s.d 11;
 - 4) Pelanggaran Kampanye Hitam (Black Campaign) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yakni H. Surunuddin Dangga, S.T., M.M. dan Rasyid, S.Sos., M.Si. (Vide: Dalil Permohonan Point 1 dan 2 halaman 11 s.d 12);
 - 5) Pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan in casu KPU Konawe Selatan beserta jajarannya (Vide: dalil permohonan point 1 s.d 15 halaman 12 s.d 14 Permohonan);
 - 6) Keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pemohon pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Konawe Selatan. Perihal ini termuat dalam Dalil Permohonan Point 1 s.d 13 halaman 14 s.d 15 Permohonan;
 - 7) Penyalahgunaan Wewenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yakni H. Surunuddin Dangga, S.T., M.M. dan Rasyid, S.Sos., M.Si. selaku Calon Petahana. dalil ini termuat pada point 1 s.d 8 halaman 15 s.16 Permohonan.
- 2.6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon khususnya mengenai *legal issue* ke 2, 3, 4 dan 7 sebab perihal *a quo* secara proporsional adalah merupakan kewenangan lembaga lain *in casu* Bawaslu Konawe Selatan dan/atau gakkumdu untuk penanganannya, dan hingga

jawaban ini diajukan tidak terdapat rekomendasi dan/atau putusan berkait *legal issue a quo* dari Bawaslu/Gakkumdu/Pengadilan yang berwenang perihal dimaksud yang tidak dilaksanakan oleh Termohon.

- 2.7. Bahwa selanjutnya, berdasarkan 7 (tujuh) *legal issue a quo*, setidaknya hanya 2 (dua) *legal issue* yang secara langsung ditujukan kepada Termohon yakni *legal issue* pada angka 5 dan 6, dan karenanya jawaban ini diajukan dengan fokus dan terarah pada *legal issue* angka 5 dan 6 *a quo*, namun demikian Termohon juga akan menjawab *legal issue* yang lain sepanjang secara hukum berkorelasi dengan tugas dan tanggung jawab Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan 2020, yang secara rinci akan kami uraikan pada point-point selanjutnya di bawah ini.

MENGENAI DUGAAN POLITIK UANG PADA MASA PENCALONAN YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (DUA) YAKNI H.SURUNUDDIN DANGGA,ST,MM DAN RASYID,S.SOS, M.SI PADA PROSES PENCALONAN (DALIL PERMOHONAN POINT 1 S.D 9 HALAMAN 5 S.D 6)

- 2.8. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana angka 1 s.d 9 halaman 5 s.d.6 yang menyatakan adanya dugaan politik uang pada masa pencalonan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yakni H. Surunuddin Dangga, S.T., M.M. dan Rasyid, S.Sos., M.Si. adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum.
- 2.9. Bahwa alasan Termohon menyatakan dalil tersebut terqualifikasi sangkaan fiktif sebab sepengetahuan Termohon, perihal tersebut telah ditangani oleh Sentra Aparat Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) *in casu* Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan.

Hasil penanganan dugaan politik uang pada masa pencalonan oleh Sentra Gakkumdu telah dihentikan penanganannya oleh Sentra Gakkumdu Konawe Selatan dengan alasan tidak terpenuhi syarat Formil dan Materiil untuk ditingkatkan pada tingkat penyidikan.

Pengetahuan Termohon *a quo* bersumber atas release Ketua Bawaslu Konawe Selatan yang dimuat pada media *online* www.sultrademo.co tanggal 2 Agustus 2020 dengan tajuk berita <https://sultrademo.co/bawaslu->

konsel-hentikan-proses-kasus-dugaan-mahar-politik-surunuddin-ke-won/
(**vide Bukti T -5**), kami kutip pernyataan Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, Hasni menyatakan:

“Kesimpulannya terhadap laporan tersebut, penyidik Bawaslu Konawe Selatan belum menemukan alat bukti guna pemenuhan unsur sebagai tindak pidana pemilihan, dan mengingat batas waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang telah habis maka laporan tersebut tidak dapat dinaikkan ke tahap selanjutnya (penyidikan)”.

Selain itu, penghentian penanganan dugaan pelanggaran mahar politik *a quo* oleh sentra gakkumdu Bawaslu Konawe Selatan, telah tercatat sebagai Pembertitahuan Status Laporan/Temuan (Formulir Model A.13) (**vide Bukti T -6**), dan Formulir A.13 *a quo* ditempelkan oleh Bawaslu via papan pengumuman Bawaslu Konawe Selatan pertanggal 1 Agustus 2020. Formulir Model A.13 Bawaslu Konawe Selatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap Laporan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilihan, diberitahukan status Laporan sebagai berikut:

No	NAMA PELAPOR DAN TERLAPOR	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	ALASAN
1	Pelapor Muh Sanir Jumar, S.A.P Terlapor <ul style="list-style-type: none"> • Wa Ode Nurhayati, S.Sos • Aksan Jaya Putra, B.Bus • Surunuddin Dangga, ST., MM • Andri Darmawan, SH.,MH 	Nomor: 01/LP/PB/28. 00/VII/2020	Menghentikan Proses Penanganan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan pada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Konawe Selatan terhadap kasus <i>a quo</i> .	Berdasarkan hasil kajian maupun hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Gakkumdu Konawe Selatan terhadap laporan Aquo belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena belum cukupnya 2 alat bukti mengingat dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa

(Ket. gambar : Bawaslu Konawe selatan hentikan kasus mahar politik)

2.10. Bahwa jika Mahkamah ditarik-tarik untuk kembali mengadili perkara dugaan tindak pidana pemilihan yang *de facto* telah ditangani oleh Sentra Gakkumdu Pemilihan Konawe Selatan 2020, maka potensial menyimpangi

prinsip hukum yang berlaku universal, ***prinsip bis de eadem re ne sit action.***

Apalagi, semangat UU 10/2016 telah membagi secara proporsional kelembagaan dalam hubungannya dengan keseluruhan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Batasan-batasan kewenangan *a quo* dimaksud yakni: (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide: Pasal 10 UU 10/2016), (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan, kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum sesuai tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yuridiksi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan, kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide: Pasal 152 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk diselenggarakan oleh Mahkamah (vide Pasal 157 UU 10/2016).

2.11. Bahwa sesungguhnya dipahami dalil Pemohon berkait politik uang pada masa pencalonan (mahar politik) adalah upaya untuk mendiskualifikasi Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas sangkaan tindak pidana mahar politik, **namun melalui jawaban ini Termohon tegaskan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (5) UU 8/2015 mengenai larangan partai politik menerima imbalan dalam bentuk proses apapun yang berkonsekuensi pembatalan pencalonan menghendaki pembuktiannya melalui proses putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)**. Hal ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (5) UU 8/2015. Kami kutip ketentuan *a quo*:

Pasal 47 ayat (1) UU 8/2015

“Partai Politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota”.

Pasal 47 ayat (5) UU 8/2015

“dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih atau sebagai Gubernur, Wakil gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan.

Artinya, jika menilik ketentuan norma Pasal 47 ayat (1) dan (5) UU 8/2015 maka dapat ditarik kesimpulan hukum **bahwa hanya melalui putusan pengadilan yang *inkracht* lah yang dapat dilaksanakan oleh Termohon untuk membatalkan pencalonan/keterpilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati.**

Dengan rasio hukum demikian, jika Pemohon memiliki bukti yang cukup dan valid, maka seharusnya Pemohon menempuh upaya hukum melaporkan dugaan tindak pidana pemilihan berupa mahar politik kepada Sentra Gakkumdu, bukan membawanya ke Mahkamah.

Atau setidaknya-tidaknya, jika Pemohon tidak menerima keputusan Sentra Gakkumdu yang menghentikan penanganan Dugaan Tindak Pidana *a quo*, maka Pemohon dapat menempuh upaya hukum via praperadilan, menguji sahnyanya penghentian penyelidikan/penyidikan perkara dimaksud.

Apalagi pemberian sanksi pembatalan (*diskualifikasi*) kepada peserta pemilihan jika terbukti melakukan tindak pidana mahar politik tidak dibatasi waktunya, bahkan jika Pasangan Calon telah dilantik dan menjabat sebagai Bupati dan/atau Wakil Bupati pun, yang bersangkutan dapat diberikan sanksi pembatalan keterpilihannya (vide Pasal 47 ayat (5) UU 8/2015).

Mahkamah tidak boleh digiring untuk melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 152 UU 10/2016 *jo.* Pasal 47 ayat (1) dan (5) UU 8/2015 dengan mengadili pelanggaran berkait mahar politik yang merupakan kompetensi absolut Sentra Gakkumdu dan Peradilan Umum. Sebab menggiring Mahkamah untuk menghukum pasangan calon tanpa putusan

pengadilan yang *inkracht*, sama saja mengarahkan Mahkamah untuk menyimpangi prinsip kepastian hukum dalam konsepsi negara hukum yang dianut konstitusi UUD 1945.

- 2.12. Dengan demikian, atas fakta penghentian penanganan dugaan mahar politik oleh Sentra Gakkumdu Konawe Selatan, serta ketiadaan putusan Pengadilan yang *inkracht* menyangkut dugaan tindak pidana mahar politik, menjadi cukup alasan berdasar hukum bagi Mahkamah untuk menolak Dalil Pemohon *a quo*.

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA PEMILIHAN *IN CASU* KPU KONAWE SELATAN BESERTA JAJARANNYA (VIDE: DALIL PERMOHONAN POINT 1 S.D 15 HALAMAN 12 S.D 14 PERMOHONAN)

- 2.13. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 1 halaman 12 yang membuat tudingan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konawe Selatan mencetak masker yang bertuliskan **“Desa Maju Konsel Sehat”**, lalu masker tersebut dibagikan dan digunakan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dengan mengaitkan bahwa tulisan **“Desa Maju Konsel Sehat”** adalah Tagline Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yakni H. Surunuddin Dangga, S.T., M.M. dan Rasyid, S.Sos., M.Si. dengan alasan:

- 2.13.1. KPU Konawe Selatan tidak pernah mencetak masker yang terdapat tulisan **“Desa Maju Konsel Sehat”**. Masker yang dicetak oleh Termohon hanya tertera pada sisi luar bagian kiri tertulis/tergambar **“Mascot Pilkada Konsel 2020”**, sedangkan pada sisi luar sebelah kanan tertera **“Logo Daerah Kabupaten Konawe Selatan”**.

Gambar logo mascot Pemilihan tahun 2020 (sisi luar bagian kiri) melambangkan bahwa masker tersebut adalah Produk KPU Konawe Selatan yang kepentingan pembuatannya secara kontekstual adalah untuk bahan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan 2020, **sedangkan** gambar logo daerah Konawe Selatan pada sisi luar bagian kanan melambangkan daerah Konawe Selatan yang akan mengelat

Pemilihan Kepala Daerah 2020. Dapat dilihat gambar masker yang diadakan oleh Termohon di bawah ini:



- 2.13.2. Bahwa sangkalan *a quo* dapat dibuktikan dengan gambar sampel/ccontoh masker yang tersisa yang dicetak oleh KPU Konawe Selatan (**vide Bukti T-7**), dan pernyataan dari Direktur CV. Roda Baru (Pihak Ketiga/Rekanan KPU Konawe Selatan) (**vide Bukti T-7a**), serta spesifikasi alat pelindung diri (APD) berupa masker untuk keperluan PPDP yang dipesan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan kepada CV Roda Baru (pihak Ketiga). (**vide Bukti T -8**).
- 2.13.3. Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah dalil ilusif dengan tujuan membangun opini Mahkamah seolah terjadi pemihakan oleh Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yakni H. Surunuddin Dangga, S.T., M.M. dan Rasyid, S.Sos., M.Si. Padahal, jika Pemohon menemukan fakta demikian, seharusnya Pemohon terlebih dahulu melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Konawe Selatan. Namun hingga kini perihal dimaksud sama sekali tidak pernah ada Laporan Pemohon kepada Bawaslu Konawe Selatan, dan bahkan hingga jawaban ini diajukan, tidak ada temuan dan/atau rekomendasi dari Bawaslu Konawe Selatan

mengenai adanya dugaan pembuatan masker yang dimaksud Pemohon sebagai wujud sikap parsialitas Penyelenggara Pemilihan, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan.

2.14. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 2 dan 3 halaman 12 yang menyatakan di TPS 02 Desa Bomba-Bomba Kecamatan Tinanggea dan TPS 01 Desa Mokupa Jaya Kecamatan Lalembuu, KPPS telah membawa kotak suara keluar dari TPS ke rumah warga yang sakit untuk digunakan memilih adalah benar adanya. **Namun demikian, Termohon menegaskan kejadian *a quo* secara prinsip tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 83 PKPU 18/2020 serta secara substantif tidak mengakibatkan berkurang atau hilangnya kerahasiaan surat suara yang telah dicoblos yang berada di dalam Kotak Suara pada TPS 02 Desa Bomba-Bomba Kecamatan Tinanggea dan TPS 01 Desa Mokupa Kecamatan Lalembuu**, dengan alasan:

2.14.1. Bahwa Secara kronologis dapat kami sampaikan kejadian *a quo* sehingga KPPS TPS 02 Desa Bomba-Bomba Kecamatan Tinanggea dan KPPS TPS 01 Desa Mokupa Jaya Kecamatan Lalembuu membawa keluar kotak suara dari TPS ke rumah pemilih yang sakit untuk digunakan menyalurkan hak pilih yang sakit tersebut, sebagai berikut:

Kronologis pembawaan kotak suara di TPS 02 Desa Bomba-Bomba

- Pada pukul 10.12 WITA datanglah lelaki yang bernama **KARJO** melapor kepada KPPS Keempat atas nama **TETEN HERLINA** bahwa Isterinya bernama **SAYUTI** yang merupakan pemegang hak pilih di TPS 02 Desa Bomba-Bomba Kecamatan Tinanggea masih dalam keadaan sakit (sakitnya bukan karena Covid-19), hingga tidak dapat datang ke TPS, namun ingin menggunakan hak pilihnya.
- Atas laporan **KARJO** tersebut, KPPS TPS 02 Desa Bomba-Bomba bersama Pengawas TPS dan Saksi Paslon menyepakati

untuk datang kerumah **SAYUTI** memberikan kesempatan kepadanya menggunakan hak pilihnya.

Selanjutnya, pada pukul 12.20 Wita, setelah dipastikan tidak ada lagi pemilih yang belum dan akan menggunakan hak pilihnya, maka KPPS Kesatu a.n. **AGUS S** dan anggota KPPS Keempat a.n. **TETEN HERLINA**, Pengawas TPS a.n. **ADI SUCIPTO**, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 a.n **RUSMAN**, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 a.n **WAYAN DELIA PUSPITA SARI**, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 a.n. **PRIO AMBODO**, dan dikawal oleh Petugas Keamanan (Polisi) yang bertugas di TPS *a quo* menuju ke rumah **SAYUTI** sembari membawa kelengkapan pemilihan (surat suara, daftar hadir dan kotak suara dalam keadaan terkunci).

- Setelah **SAYUTI** menggunakan hak pilihnya, Petugas KPPS keempat TPS 02 Desa Bomba-Bomba, Pengawas TPS, Saksi masing-masing Pasangan Calon dan Aparat Keamanan (Polisi) kembali ke TPS dengan membawa kelengkapan pemilihan, termasuk Kotak Suara yang dalam keadaan terkunci.
- Mengenai pembawaan kotak suara keluar dari TPS secara faktual tidak terdapat keberatan dan/atau catatan kejadian khusus dari saksi Pemohon saat pemungutan dan/atau penghitungan suara, begitupula tidak terdapat laporan/rekomendasi dari Pengawas TPS/Panwaslu Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten sebagai pihak kompeten yang ada dan bertugas mengawasi proses pemungutan dan/atau penghitungan di TPS dimaksud.

Kronologis pembawaan kotak suara di TPS 01 Desa Mokupa Jaya

- Pada saat KPPS Kesatu TPS 01 Desa Mokupa Jaya a.n. **JASWALUDDIN** mendistribusikan surat pemberitahuan memilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) sebelum hari pemungutan suara, terdapat 4 (empat) pemegang hak pilih yang sakit, yakni: **DAENG TUJU, NONDENG, BADARIA DAN HJ.**

MARDAWIAH (bukan karena Covid-19). Saat penyaluran C.Pemberitahuan-KWK) oleh KPPS *a quo*, pemilih yang sakit tersebut meminta kepada KPPS agar pada hari pemilihan dapat diberi kesempatan menyalurkan hak pilihnya di rumahnya, sebab mereka tidak dapat datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.

- Pada hari Pemungutan Suara, tepatnya Sekira pukul 12.00 Wita atau setelah tidak ada lagi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, KPPS Kesatu a.n. **JASWALUDDIN**, dan anggotanya bernama **ASDAR** berkordinasi dengan Sekretariat PPS a.n. **HUMAIRAH**, PTPS a.n. **ANWAR**, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama **TAUFIK**, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) a.n. **MATAHARI**, dan Saksi Pasangan calon Noor Urut 3 (tiga) atas nama **OGIS APRIANSYAH** perihal adanya 4 (empat) pemegang hak pilih yang ingin memilih namun tidak dapat mendatangi TPS karena sedang sakit (bukan penyakit covid-19).

Setelah koordinasi *a quo*, maka sekira pukul 12.00 Wita, KPPS 1 **JASWALUDDIN**, dan anggotanya bernama **ASDAR** berkordinasi dengan Sekretariat PPS a.n.**HUMAIRAH**, PTPS a.n.**ANWAR**, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama **TAUFIK**, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama **MATAHARI**, dan Saksi Pasangan calon Noor Urut 3 (tiga) atas nama **OGIS APRIANSYAH** yang dikawal oleh Aparat Keamanan dari Kepolisian mendatangi rumah 4 (empat) pemegang hak pilih yakni atas nama: **DAENG TUJU**, **NONDENG**, **BADARIA** dan **HJ. MARWIAH** dengan membawa surat suara, Daftar Hadir Pemilih serta Kotak Suara yang masih dalam keadaan tergeblok dan segel untuk digunakan memilih terhadap 4 (empat) pemilih yang sakit *a quo*.

- Bahwa setelah masing-masing 4 (empat) orang yang sakit tersebut menggunakan hak pilihnya, KPPS 1 **JASWALUDDIN**, dan anggotanya bernama **ASDAR** berkordinasi dengan

Sekretariat PPS (**HUMAIRAH**), PTPS (**ANWAR**), Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama **TAUFIK**, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama (**MATAHARI**), dan Saksi Pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama **OGIS APRIANSYAH** yang dikawal oleh Aparat Keamanan dari Kepolisian, mereka kembali ke TPS dengan membawa Kotak Suara yang dalam keadaan terkunci dan tersegel.

- Mengenai pembawaan kotak suara keluar dari TPS secara faktual tidak terdapat keberatan dan/atau catatan kejadian khusus dari saksi Pemohon saat pemungutan dan/atau penghitungan suara, begitupula tidak terdapat laporan/rekomendasi dari Pengawas TPS/Panwaslu Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten sebagai pihak kompeten yang ada dan bertugas mengawasi proses pemungutan dan/atau penghitungan di TPS dimaksud.

2.14.2. Bahwa jika mencermati kronologis kejadian pembawaan kotak suara kepada pemilih yang sedang sakit di TPS, maka ditemukan keadaan hukum yakni:

- (i) Ada laporan/informasi kepada KPPS TPS 02 Desa Bomba-Bomba Kecamatan Tinanggea dan KPPS TPS 01 Desa Mokupa Jaya Kecamatan Lalembuu bahwa terdapat pemilih yang sedang sakit namun ingin menggunakan hak pilihnya sedangkan ia tak dapat mengunjungi TPS;
- (ii) KPPS TPS 02 Desa Bomba-Bomba dan KPPS TPS 01 Desa Mokupa Jaya mendatangi rumah pemilih yang sedang sakit setelah pukul 12.00 Wita atau setelah tidak ada lagi pemilih yang akan menggunakan hak pilih;
- (iii) KPPS TPS 02 Desa Bomba-Bomba Kecamatan Tinanggea dan KPPS TPS 01 Desa Mokupa Jaya Kecamatan Lalembuu mendatangi rumah pemilih yang sakit bersama Pengawas TPS, Saksi Pasangan Calon, dan Aparat Keamanan dari pihak Kepolisian; dan

(iv) Kotak Suara saat dibawa dan kembali dalam keadaan terkunci.

Terhadap keadaan hukum *a quo*, maka tindakan KPPS pada TPS 02 Desa Bomba-Bomba Kecamatan Tinanggea dan KPPS TPS 01 Desa Mokupa Jaya Kecamatan Lalembuu yang mendatangi rumah pemilih *a quo* di atas jam 12.00 WITA dengan didampingi Pengawas TPS dan Saksi masing-masing Pasangan Calon serta Aparat Pengamanan TPS *a quo*, **telah sejalan dengan pengaturan norma Pasal 83 ayat (1), (1a) dan (4) PKPU 18/2020**. Kami kutip ketentuan *a quo*:

Pasal 83 ayat (1) PKPU 18/2020

“bagi pemilih yang sakit dirumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi pemilih tersebut dengan persetujuan para saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan pemilih”.

Pasal 83 ayat (1a) PKPU 18/2020

“pemilih yang sakit dirumah atau keluarga pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada KPPS sebelum pemungutan suara berakhir”.

Pasal 83 ayat (2) PKPU 18/2020

“pelayanan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 2 (dua) orang KPPS dan dapat didampingi oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dan saksi.

Pasal 83 ayat (4) PKPU 18/2020

“pelayanan penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai selesai”.

2.14.3. Bahwa sesungguhnya Tata Cara Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 sebagaimana dikoridori melalui **PKPU 18/2020 tidak diatur perihal apakah kotak suara di TPS ikut dibawa kerumah pemilih yang sakit (bukan karena sakit covid-19) ataukah ada tempat dengan jenis lain (misalnya**

amplop, kantung plastik atau wadah lainnya) yang digunakan selain kotak suara. Senyatanya perihal *a quo* tidak diatur secara tegas dalam PKPU 18/2020.

Ketiadaan pengaturan (*recht vacuum*) dimaksud, maka demi kepentingan kerahasiaan hasil pilihan pemilih, maka KPPS yang membawa kotak suara tersebut ke rumah pemilih yang sakit, dengan pemastian tindakan tersebut disaksikan Pengawas TPS, Saksi masing-masing Pasangan Calon dan Petugas Keamanan TPS (Polisi), dan Pemungutan Suara dilakukan di atas pukul 12.00 WITA dengan tujuan menjaga sisi kerahasiaan surat suara yang telah dicoblos, dapat secara langsung dapat dimasukkan ke dalam Kotak Suara, haruslah dimaknai dapat diterima secara hukum.

Bahwa sekadar perbandingan, pengaturan pemungutan suara bagi mereka yang sakit (dirawat di rumah) pada Pemilihan 2019, secara teknis pengaturannya berbeda dengan Pemilihan Umum tahun 2019. Pada Pemilihan Umum 2019, kotak suara tidak dibawa keluar TPS namun digantikan oleh kantong plastik/amplop/kotak khusus yang dibawa ke rumah pemilih yang sakit. Hal inilah yang secara teknis berbeda dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020.

Termohon menduga bangunan dalil Pemohon *a quo* dibangun atas sangkaan mempersamakan mengenai tata cara pemilihan bagi mereka yang sakit (non covid-19) dengan model Pemilihan Umum Tahun 2019.

Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU bersama Bawaslu membuat Surat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 55-0870/K.bawaslu/PM.00.00/4/2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS, tanggal 16 April 2019 (**vide Bukti T -9**).

Dalam surat edaran *a quo*, disebutkan bahwa bagi pemilih sakit, yang tidak dapat mendatangi TPS, dan meminta opsi memilih di rumahnya, maka perlakuannya yakni KPPS mendatangi rumah

pemilih tersebut dengan tanpa membawa kotak suara namun digantikan oleh kantong plastik/amplop sehingga surat suara yang telah digunakan oleh pemilih dimasukkan kedalam amplop tertutup yang disediakan oleh KPPS dan selanjutnya amplop tersebut dimasukkan ke dalam kotak yang berada di TPS, sedangkan pengaturan pada Pasal 83 PKPU 18/2020 bagi mereka yang sakit (penyakit non Covid-19) tidak disyaratkan membawa amplop/kantong khusus sebagai tempat surat suara hasil coblos, yang selanjutnya dibawa ke TPS dan dimasukkan kedalam kotak suara.

- 2.14.4. Bahwa jikalau tindakan KPPS pada TPS 02 Desa Bomba-Bomba Kecamatan Tinanggea dan KPPS TPS 01 Desa Mokupa Jaya Kecamatan Lalembuu dianggap terqualifikasi sebagai tindakan yang bertentangan dengan prosedur dan tata cara pemungutan suara, **hal tersebut tidaklah dapat dijadikan alasan hukum untuk membatalkan hasil penghitungan suara di TPS 02 Desa Bomba-Bomba Kecamatan Tinanggea dan KPPS TPS 01 Desa Mokupa Jaya Kecamatan Lalembuu, SEBAB KOTAK SUARA KETIKA DIBAWA KELUAR KE RUMAH PEMILIH YANG SAKIT DAN SAAT DIBAWA KEMBALI KE TPS DALAM KEADAAN TERKUNCI. Apalagi keadaan kotak suara yang terkunci tersebut, diketahui dan disaksikan oleh Pengawas TPS, termasuk saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Pemohon).**

Untuk membuktikan Jawaban Termohon, bahwa tidak terdapat keadaan rusaknya kotak suara atau surat suara yang berada dalam kotak suara, dapat Termohon buktikan dengan Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 02 Desa Bomba-Bomba Kecamatan Tinanggea (**vide Bukti T -10**) dan Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Mokupa Jaya Kecamatan Lalembuu (**vide Bukti T-11**), yakni:











- a. **Pada Formulir Model C.Hasil-KWK pada TPS 02 Desa Bomba-Bomba Kecamatan Tinanggea saksi Pemohon a.n.**

Prio Ambodo ikut mendatanganinya. Dapat dilihat pada gambar dokumen C.Hasil.KWK TPS 02 Desa Bomba-Bomba, di bawah ini:

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
 AGUS SUWANTO	 ALISABETH	 WYNN YORDI	 Tessa	 YUTIKA YURNI	 MDRISWAN	 SRI HARYANTI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL-GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA						
1.  RUSMAN	2.  WYNN DELIA P.S.	3.  PRIO AMBODO				

(Ket.gambar: Saksi Paslon tanda tangan pada C.Hasil-Kwk)

b. Pada Formulir Model C.Hasil-KWK pada TPS 01 Desa Mokupa Jaya Kecamatan Lalembuu, saksi Pemohon a.n. Ogis Apriansa ikut mendatanganinya. Dapat dilihat pada gambar dokumen C.Hasil.KWK TPS 01 Desa Mokupa Jaya, di bawah ini:

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
 JATWALUDDIN	 YAMI SUEYANTI	 RIZMAHATI	 ZULKIFLI	 AYU ANISA	 ATDAR	 YUTMAN. K
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL-GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA						
1.  TAUFIK	2.  MATAHARI	3.  OGIS APRIANSA				

(Ket.gambar: Saksi Paslon tandatangan pada C.Hasil-Kwk)

Pembubuhan tanda tangan masing-masing saksi Pemohon pada Formulir Model C.Hasil-KWK membuktikan hasil pemungutan dan penghitungan suara mendapatkan legitimasi dari saksi Pemohon bahwa prosesnya telah dilaksanakan dengan prinsip jujur dan adil. Apalagi tidak terdapat keberatan/catatan kejadian khusus berkait rusaknya kotak suara atau rusaknya surat suara yang ada di dalam kotak setelah kotak suara dibawa keluar dan ketika kotak suara dibawa kembali ke TPS.

2.14.5. Bahwa dengan demikian tindakan KPPS TPS 02 Desa Bomba-Bomba Kecamatan Tinanggea dan KPPS TPS 01 Desa Mokupa Jaya Kecamatan Lalembuu yang membawa Kotak Suara keluar TPS kerumah pemilih, setidaknya dapat terterima secara hukum sepanjang: (i) Kotak Suara tetap dalam keadaan terkunci saat sebelum dan setelah kotak suara kembali ke TPS, (ii) pada saat

kotak suara dibawa untuk digunakan kepada pemilih yang sakit disaksikan oleh Pengawas TPS, Saksi Pasangan Calon dan linmas/aparat keamanan TPS setempat, (iii) Waktu mendatangi rumah pemilih yang sedang sakit setelah pukul 12.00 Wita atau setelah tidak ada lagi pemilih yang akan menggunakan hak pilih. (iv) Kotak suara dalam keadaan terkunci saat dibawa dan kembali ke TPS.

In casu, keadaan tersebut telah terpenuhi. Oleh karenanya tidak cukup alasan hukum secara substantif untuk menyatakan proses pemungutan suara pada TPS 02 Desa Bomba-Bomba Kecamatan Tinanggea dan TPS 01 Desa Mokupa Jaya Kecamatan Lalembuu tidak sah sehingga perlu dilakukan pemungutan suara ulang (PSU), sebab sejatinya tujuan keberadaan kotak suara pada pemilihan untuk menjaga “kerahasiaan” surat suara yang telah dicoblos *a quo*, terpenuhi dan terwujud.

2.15. Bahwa menyangkut dalil Pemohon pada angka 4 halaman 12 yang menyatakan hampir seluruh TPS di Kecamatan Laonti melakukan penghitungan suara pada jam 11.00 WITA adalah dalil *hiperbola*. Alasan Termohon menyatakannya demikian, sebagai berikut:

2.15.1. Bahwa Termohon mengetahui perihal adanya dugaan penghitungan suara dilakukan sebelum waktunya, terungkap saat rekapitulasi tingkat Kabupaten. Kala itu, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama **ADI YUSUF** dan **JUSMAN** mengemukakan adanya Penghitungan Suara sebelum pukul 13.00 WITA di 5 (lima) TPS (**Vide: Bukti T-12, Halaman 13**), yakni:

- (1) TPS 01 Desa Labuan Beropa Kecamatan Laonti, mulai melaksanakan penghitungan suara pada pukul 12.30 Wita;
- (2) TPS 03 Desa Cempedak Kecamatan Laonti, mulai melakukan penghitungan suara pada pukul 12.30 Wita;
- (3) TPS 02 Desa Labuan Beropa Kecamatan Laonti, mulai melakukan penghitungan suara pada pukul 12.00 Wita;
- (4) TPS 01 Desa Tambeanga Kecamatan Laonti, mulai melakukan penghitungan suara pada pukul 11.30 Wita;

(5) TPS 02 Desa Cempedak Kecamatan Laonti, mulai melakukan penghitungan suara pada pukul 10.20 Wita.

Oleh karena saat mengajukan keberatan *a quo*, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama **ADI YUSUF** dan **JUSWAN** tidak mengajukan bukti sah dan valid perihal keberatannya, maka Termohon melakukan konfirmasi ke PPK Kecamatan Laonti dan Panwas Kecamatan Laonti serta Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, namun ketiganya (PPK Laonti, Panwas Laonti dan Bawaslu Konawe Selatan) juga tidak mengetahui perihal Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) tersebut, sehingga akibat ketiadaan bukti pendukung keberatan *a quo*, Termohon hanya mencatatkan keberatan saksi pasangan calon nomor urut 3 (tiga) kedalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten Konawe Selatan halaman 13 (**vide Bukti T -12, Halaman 13**).

2.15.2. Bahwa selanjutnya, beberapa hari setelah selesainya rekapitulasi hasil tingkat Kabupaten Konawe Selatan, informasi mengenai dugaan adanya penghitungan suara sebelum pukul 13.00 Wita di Kecamatan Laonti terus bergulir, maka Ketua KPU Konawe Selatan (**ALIUDIN, S.IP**) dan anggota KPU Konawe Selatan (**BUDIMAN, S.Pd**) bersama staf KPU Kabupaten Konawe Selatan atas nama **ASGAR** melakukan investigasi perihal *a quo*, mengunjungi Kecamatan Laonti untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan terungkap fakta bahwa benar terjadi penghitungan suara sebelum pukul 13.00 Wita pada 6 (enam) TPS, yakni:

(1) TPS 01 Desa Labuan Beropa Kecamatan Laonti, mulai melakukan penghitungan suara pada pukul 12.45 Wita.

(2) TPS 02 Desa Labuan Beropa Kecamatan Laonti, mulai melakukan penghitungan suara pada pukul 12.45 Wita.

(3) TPS 03 Desa Labuan Beropa Kecamatan Laonti, mulai melakukan penghitungan suara pada pukul 12.55 Wita.

- (4) TPS 01 Desa Cempedak Kecamatan Laonti, mulai melakukan penghitungan suara pada pukul 11.00 Wita.
- (5) TPS 02 Desa Labotaone Kecamatan Laonti, mulai melakukan penghitungan suara pada pukul 12.00 Wita.
- (6) TPS 01 Desa Tambeanga Kecamatan Laonti, mulai melakukan penghitungan suara pada pukul 12.30 Wita.

2.15.3. Bahwa saat Termohon mengklarifikasi masing-masing KPPS serta PPS dan aparat pemerintah Desa yang berada pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara pada 6 (enam) TPS dimaksud, tersingkap kondisi faktual alasan KPPS melakukan penghitungan suara sebelum pukul 13.00 WITA, yang selanjutnya kami uraikan di bawah ini:

Penghitungan Suara di TPS 01 Desa Labuan Beropa

- Bahwa proses penghitungan suara di TPS 01 Desa Labuan Beropa Kecamatan Laonti dilakukan pada pukul 12.45 WITA, bukan sebelum pukul 11.00 WITA sebagaimana dalil Pemohon. Hal ini sebagaimana Surat Pernyataan Ketua PPS Labuan Beropa atas nama **JAFAR SABARUDDIN (vide Bukti T -13)** dan Pernyataan KPPS Kesatu TPS 01 Desa Labuan Beropa atas nama **LA ODE MUH. ISRAM (vide Bukti T -13a)**.
- Bahwa penghitungan suara dilakukan lebih awal sebab tidak ada lagi pemilih yang telah mengisi daftar hadir pemilih maupun yang belum mengisi daftar hadir pemilih, yang akan menggunakan hak pilihnya, baik pemilih pada DPT, DPTb ataupun DPPH.
- Bahwa sebelum penghitungan suara dimulai yakni pada pukul 12.45 WITA, anggota KPPS, Pengawas Kelurahan/Desa, Aparat Keamanan (Kepolisian), dan Saksi masing-masing pasangan calon bersepakat untuk segera melakukan penghitungan suara, sebab tak ada lagi pemilih yang hadir belum menggunakan hak pilihnya. Saat keputusan untuk melakukan penghitungan suara lebih awal diambil, semua pihak yang hadir menyepakati dan tidak ada satupun keberatan, baik

dari Pengawas TPS/Panwas Kelurahan/Desa ataupun dari Saksi masing-masing Pasangan Calon.

- Bahwa keterangan dari KPPS dan PPS *a quo* menyatakan selain tak ada lagi pemilih yang akan menyalurkan hak pilihnya, mereka juga secara sosial saling mengenali sehingga diketahui mereka yang tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, rerata berada di luar daerah (merantau bekerja atau kuliah). Jikalau mereka yang berada di luar daerah (merantau bekerja atau kuliah), ingin datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, tidak mungkin sampai di Desa Labuan Beropa sebelum pukul 13.00 Wita, sebab untuk mengakses wilayah TPS 01 Desa Labuan Beropa Kecamatan Laonti, setidaknya dibutuhkan waktu normal 3 (tiga) jam via perjalanan laut kapal reguler dari daratan Kendari (pukul 11.00 Wita) sampai ke Labuan Beropa sekitar (14.WITA).
- Bahwa saat penghitungan suara mulai dilakukan yakni pukul 12.45 WITA hingga selesai, tidak ada satupun pemegang hak pilih yang datang dan menyatakan belum dan akan menggunakan hak pilihnya.
- Bahwa jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Labuan Beropa sejumlah 223 (dua ratus dua puluh tiga). Data C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Labuan Beropa (**vide Bukti T -14**) menunjukkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih nya sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima), dengan rincian pengguna hak pilih DPT berjumlah 179 (seratus tujuh puluh sembilan), dan pengguna hak pilih DPTb sejumlah 6 (enam). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pemilih yang hadir telah menggunakan hak pilihnya, baik pemilih DPT (**vide Bukti T.14a**), begitu pula pemilih tambahan (**vide Bukti T.14b**).
- Pada C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Labuan Beropa Kecamatan Laonti sebagaimana bukti T -14, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama **SULTAN**, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **SUKRI** dan Saksi Pasangan Calon

Nomor Urut 3 (tiga) atas nama **MUHTAR** bertandatangan menerima hasil tersebut. Berikut gambar dokumen C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Labuan Beropa di bawah ini:

(Ket. Tanda Tangan Saksi Paslon No. 3 pada C.Hasil-Kwk)

Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa pembubuhan tanda tangan adalah wujud legitimasi/pengakuan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara. Apalagi dalam kasus *a quo*, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan yang dibuktikan dengan tidak terdapat keberatan/catatan kejadian khusus yang dicatatkan pada Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan (**vide Bukti T-14.c**) kaitan dengan penghitungan suara dilakukan lebih awal sebelum pukul 13.00 Wita.

Hingga jawaban ini diajukan tidak ada satupun rekomendasi dari Pengawas TPS/Pengawas Desa/Panwas Kecamatan/Bawaslu Kabupaten perihal adanya hak pilih yang terhalangi menggunakan hak pilihnya akibat penghitungan suara dilakukan pada pukul 12.45 Wita.

Penghitungan Suara Dini Di TPS 02 Desa Labuan Beropa

- Bahwa proses penghitungan suara di TPS 02 Desa Labuan Beropa Kecamatan Laonti dilakukan pada pukul 12.45 WITA. Hal ini sebagaimana Surat Pernyataan Ketua PPS Labuan Beropa a.n. **JAFAR SABARUDIN (vide Bukti T -13)** dan Pernyataan KPPS Kesatu TPS 02 Desa Labuan Beropa a.n. **RAHMA NURLIA (vide Bukti T -15)**;
- Bahwa penghitungan suara dilakukan lebih awal sebab tidak ada lagi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, baik pemilih pada DPT, DPTb ataupun DPPh.

- Bahwa sebelum penghitungan suara dimulai yakni pada pukul 12.45 WITA, anggota KPPS, Pengawas TPS/Pengawas Kelurahan/Desa, Kepolisian, dan Saksi masing-masing Pasangan Calon bersepakat untuk segera melakukan penghitungan suara, sebab tak ada lagi pemilih yang hadir, belum menyalurkan hak pilihnya.

Saat keputusan untuk melakukan penghitungan suara lebih awal diambil, semua pihak yang hadir menyepakati dan tidak ada satupun keberatan, baik dari Pengawas TPS ataupun dari Saksi masing-masing Pasangan Calon. Bahkan, masyarakat yang hadir disekitar TPS ikut menyampaikan agar segera dilakukan penghitungan suara sebab tak ada lagi warga yang berhak memilih, belum menggunakan hak pilihnya.

- Bahwa keterangan dari KPPS dan PPS *a quo* menyatakan, selain tak ada lagi pemilih yang akan menyalurkan hak pilihnya, mereka juga secara sosial saling mengenali sehingga diketahui mereka yang tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, rerata berada di luar daerah (merantau bekerja atau kuliah). Jikalau mereka yang berada di luar daerah (merantau bekerja atau kuliah), hendak kembali kembali pulang ke kampung di Desa Labuan Beropa, tidak mungkin sampai di Desa Labuan Beropa sebelum pukul 13.00 Wita, sebab untuk mengakses wilayah TPS 02 Desa Labuan Beropa Kecamatan Laonti, setidaknya dibutuhkan waktu normal 3 (tiga) jam via perjalanan laut dari daratan Kota Kendari.
- Bahwa untuk membuktikan tidak ada lagi pemilih yang akan menyalurkan hak pilihnya, terukur dengan keadaan yakni saat penghitungan suara mulai dilakukan yakni pukul 12.45 WITA hingga selesai, tidak ada satupun pemegang hak pilih yang datang, menyatakan belum dan akan menggunakan hak pilihnya.
- Bahwa berdasar C.Hasil-KWK TPS 02 Desa Labuan Beropa (**vide Bukti T -16**), jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT

sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua). Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 145 (seratus empat puluh lima), dengan rincian pengguna hak pilih DPT berjumlah 140 (seratus tujuh puluh sembilan), dan pengguna hak pilih DPTb sejumlah 5 (lima).

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pemilih yang hadir telah menggunakan hak pilihnya, baik pemilih DPT (**vide Bukti T.16a**), begitu pula pemilih tambahan (**vide Bukti T.16b**).

- Pada C.Hasil-KWK TPS 02 Desa Labuan Beropa Kecamatan Laonti sebagaimana bukti T-16, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) atas nama **ISMAWATI**, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama **ABDUL SALAM**, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama **ALDI**, ikut bertandatangan menerima hasil tersebut. hal ini dapat dilihat pada gambar C.Hasil-KWK TPS 02 Desa Labuan Beropa di bawah ini:

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
8. TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WAJIB KOTA DAN WAKIL WAJIB KOTA						
1. RUSMI ARDUS SANI, DE WENAWI SILONGI, KAMPUNG 		2. H. SURULEDINDANGA, ST, MM KANTO, L. SIK, SIK 		3. MUR ENDANG SA, L. SAH, SIL, MAF H. WAHYU NUR PRANAMA IBRAHIM, DE 		

(Ket.gambar: Tanda Tangan Saksi Paslon No. 3 pada C.Hasil-Kwk)

- Bahwa saat itu ada keberatan dari Pengawas TPS meminta agar penghitungan dilakukan nanti pada pukul 13.00 WITA, akan tetapi masyarakat yang hadir di TPS dan saksi masing-masing pasangan calon memberikan tanggapan lebih baik dilakukan penghitungan surat suara saat itu sebab tidak ada lagi pemilih yang akan menyalurkan hak pilihnya. Akhirnya Pengawas TPS ikut menyepakati usulan masyarakat beserta masing-masing saksi pasangan calon tersebut. Kesepakatan penghitungan surat suara lebih awal terterima oleh semua pihak yang hadir di TPS *a quo*, terbukti dengan tidak ada keberatan

dari saksi Pemohon sebagaimana tidak terdapat keberatan/catatan kejadian khusus yang dicatatkan pada Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**vide Bukti T-16c**) dan semua saksi pasangan calon ikut menandatangani C.Hasil-Kwk TPS 02 Desa Labuan Beropa Kecamatan Laonti. Hingga jawaban ini diajukan tidak ada satupun rekomendasi dari Pengawas TPS/Pengawas Desa/Panwas Kecamatan/Bawaslu Kabupaten perihal adanya hak pilih yang terhalangi menggunakan hak pilihnya akibat Penghitungan Suara dilakukan pada pukul 12.40 Wita.

Penghitungan Suara Dini Di TPS 03 Desa Labuan Beropa

- Bahwa proses penghitungan suara di TPS 03 Desa Labuan Beropa Kecamatan Laonti dilakukan pada pukul 12.55 WITA. Hal ini sebagaimana Surat pernyataan Ketua PPS Labuan Beropa **JAFAR SABARUDIN (vide Bukti T -13)** dan KPPS Keempat TPS 03 Desa Labuan Beropa atas nama **SALDI (vide Bukti T -17)**;
- Bahwa penghitungan suara **dilakukan** lebih awal sebab tidak ada lagi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, baik pemilih pada DPT, DPTb ataupun DPPh.
- Bahwa menurut informasi dari KPPS dan PPS *a quo* menyatakan, sebelum penghitungan suara dimulai yakni pada pukul 12.55 WITA, anggota KPPS, Pengawas TPS, Kepolisian, dan Saksi masing-masing Pasangan Calon bersepakat untuk segera melakukan penghitungan suara, sebab tak ada lagi pemilih yang hadir namun belum menyalurkan hak pilihnya. Saat keputusan untuk melakukan penghitungan suara lebih awal diambil, semua pihak yang hadir menyepakati dan tidak ada satupun keberatan, baik dari Pengawas TPS ataupun dari Saksi masing-masing Pasangan Calon. Bahkan, masyarakat yang hadir disekitar TPS ikut menyampaikan agar segera dilakukan penghitungan suara sebab tak ada lagi warga yang berhak memilih, belum menggunakan hak pilihnya.

- Bahwa keterangan dari KPPS dan PPS *a quo* menyatakan selain tak ada lagi pemilih yang akan menyalurkan hak pilihnya, mereka juga secara sosial saling mengenali sehingga diketahui mereka yang tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, rerata berada di luar daerah (merantau bekerja atau kuliah). Jikalau mereka yang berada di luar daerah (merantau bekerja atau kuliah) hendak kembali kembali pulang ke kampung di Desa Labuan Beropa untuk menyalurkan hak pilihnya, tidak mungkin sampai di Desa Labuan Beropa sebelum pukul 13.00 Wita, sebab untuk mengakses wilayah TPS 03 Desa Labuan Beropa Kecamatan Laonti, setidaknya dibutuhkan waktu normal 3 (tiga) jam via perjalanan laut dari daratan Kota Kendari.
- Bahwa keterukuran informasi tidak ada lagi pemilih berada disekitar wilayah TPS 03 Desa Labuan Beropa, yang belum dan akan menyalurkan hak pilihnya yakni terukur saat penghitungan suara mulai dilakukan pada pukul 12.55 Wita hingga selesai, tidak ada satupun pemegang hak pilih yang datang, menyatakan belum dan akan menggunakan hak pilihnya.
- Bahwa pada C.Hasil-Kwk TPS 03 Desa Labuan Beropa (**vide Bukti T -18**), jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 203 (dua ratus tiga). Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 182 (seratus delapan puluh satu), dengan rincian pengguna hak pilih DPT berjumlah 171 (seratus tujuh puluh satu), pengguna hak pilih DPTb sejumlah 10 (sepuluh) dan pemilih DPPh sebanyak 1 (satu). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pemilih yang hadir telah menggunakan hak pilihnya, baik pemilih DPT (**vide Bukti T.18a**), begitu pula Pemilih Tambahan (**vide Bukti T.18b**) dan Pemilih Pindahan (**vide Bukti T-18c**).
- Bahwa pada C.Hasil-KWK TPS 03 Desa Labuan Beropa Kecamatan Laonti sebagaimana bukti T-18 *a quo*, Saksi Pasangan Calon Nomot Urut 3 (tiga) atas nama **MUSLAN**

bertandatangan menerima hasil tersebut. Hal ini dapat dilihat pada gambar C.Hasil-KWK di bawah ini:

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
 M. STISMAN	 D. DAHMATI	 YUSMAN	 RAHMA NIASE	 M. MULIAH	 A. ARJUN	 M. SALDI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR-DAN-WAKIL-GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL-BUPATI / WALI-KOTA DAN WAKIL-WALIKOTA						
1.  RUMI ARDI GANI, ST DESAWAN SONGAZ, A.M.P.	2.  H. SUKUNDIR GANGA, ST, MM KAYU, S.Sol, M.Si	3.  M. ENDAH SA, S.Sol, SH, M.AP H. BANTU ADE PRATAMA INAN, SH				

(Ket.gambar: Tanda Tangan Saksi Paslon No. 3 pada C.Hasil-Kwk)

- Bahwa tidak ada keberatan mengenai penghitungan lebih awal di TPS 03 Desa Labuan Beropa, sebagaimana terukur dengan tidak ada keberatan/catatan kejadian khusus yang dicatatkan pada Formulir Model C kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK (**vide Bukti T-18d**), serta hingga jawaban ini diajukan tidak ada satupun rekomendasi dari Pengawas TPS/Tenaga Pengawas Desa/Panwas Kecamatan/Bawaslu Kabupaten perihal adanya hak pilih yang terhalangi menggunakan hak pilihnya akibat penghitungan suara dilakukan pada pukul 12.55 Wita.

Penghitungan Suara Di TPS 01 Desa Cempedak

- Bahwa proses penghitungan suara di TPS 01 Desa Cempedak Kecamatan Laonti dilakukan pada pukul 11.00 WITA. Hal ini sebagaimana Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Cempedak a.n. **MAMING (vide Bukti T -19)** dan KPPS Kesatu TPS 1 Desa Cempedak a.n. **ISKANDAR (vide Bukti T -19a)**;
- Bahwa penghitungan suara dilakukan lebih awal sebab tidak ada lagi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, baik pemilih pada DPT, DPTb ataupun DPPh.
- Bahwa sebelum penghitungan suara pada TPS 01 Desa Cempedak dimulai yakni pada pukul 11.00 Wita, anggota KPPS, Pengawas TPS, Kepolisian, dan saksi masing-masing Pasangan Calon bersepakat untuk segera melakukan penghitungan suara, sebab tak ada lagi pemilih yang hadir untuk menyalurkan hak pilihnya. Saat keputusan untuk

melakukan penghitungan suara lebih awal diambil, semua pihak yang hadir menyepakati dan tidak ada satupun keberatan, baik dari Pengawas TPS ataupun dari saksi masing-masing Pasangan Calon. Bahkan, masyarakat yang hadir di sekitar TPS ikut menyampaikan agar segera dilakukan penghitungan suara sebab tak ada lagi warga yang berhak memilih, belum menggunakan hak pilihnya.

- Bahwa keterangan dari KPPS dan PPS *a quo* menyatakan, selain tak ada lagi pemilih yang akan menyalurkan hak pilihnya, mereka juga secara sosial saling mengenali sehingga diketahui mereka yang tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, rerata berada di luar daerah (merantau bekerja atau kuliah). Jikalau mereka yang berada di luar daerah (merantau bekerja atau kuliah) pulang ke kampung di Desa Cempedak untuk menggunakan hak pilihnya, tidak mungkin sampai di Desa Cempedak sebelum pukul 13.00 Wita, sebab untuk mengakses wilayah TPS 01 Desa Cempedak Kecamatan Laonti, setidaknya dibutuhkan waktu normal 3 (tiga) jam via perjalanan laut dari daratan Kota Kendari.
- Bahwa untuk mengonfirmasi tidak ada lagi pemilih yang belum dan akan menyalurkan hak pilihnya, terukur saat penghitungan suara mulai dilakukan yakni pukul 11.00 Wita hingga selesai, tidak ada satupun pemegang hak pilih yang datang, menyatakan belum dan akan menggunakan hak pilihnya.
- Bahwa berdasarkan C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Cempedak (**vide Bukti T -20**), jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Cempedak sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima). Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam), dengan rincian: pengguna hak pilih DPT berjumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan), pengguna hak pilih DPTb sejumlah 8 (delapan).

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pemilih yang hadir telah menggunakan hak pilihnya, baik pemilih DPT (**vide Bukti T.20a**), begitu pula pemilih tambahan (**vide Bukti T.20b**).

- Bahwa tidak ada keberatan/catatan kejadian khusus yang dicatatkan pada Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan (**vide Bukti T.20c**), serta hingga jawaban ini diajukan tidak ada satupun rekomendasi dari Pengawas TPS/Pengawas Desa/Panwas Kecamatan/Bawaslu Kabupaten perihal adanya hak pilih yang terhalangi menggunakan hak pilihnya akibat penghitungan suara dilakukan pada pukul 11.00 Wita.


Penghitungan Suara Di TPS 02 Desa Labotaone

- Bahwa proses penghitungan suara di TPS 02 Desa Labotaone Kecamatan Laonti dilakukan pada pukul 12.00 WITA. Hal ini sebagaimana Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Labotaone a.n. **USMAN (vide Bukti T -21)** dan KPPS Kesatu TPS 02 Desa Labutaone a.n. **HASRAN (vide Bukti T -21a)**;
- Bahwa penghitungan suara dilakukan lebih awal sebab tidak ada lagi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, baik pemilih pada DPT, DPTb ataupun DPPh.
- Bahwa sebelum penghitungan suara dimulai yakni pada pukul 12.00 Wita, anggota KPPS, Pengawas TPS, Kepolisian, dan Saksi masing-masing Pasangan Calon bersepakat untuk segera melakukan penghitungan suara, sebab tak ada lagi pemilih yang hadir untuk menyalurkan hak pilihnya. Saat keputusan untuk melakukan penghitungan suara lebih awal diambil, semua pihak yang hadir menyepakati dan tidak ada satupun keberatan, baik dari Pengawas TPS ataupun dari Saksi masing-masing Pasangan Calon. Bahkan, masyarakat yang hadir di sekitar TPS ikut menyampaikan agar segera dilakukan penghitungan suara sebab tak ada lagi warga yang berhak memilih yang ada di wilayah tersebut, belum menggunakan hak pilihnya.

- Bahwa keterangan dari KPPS dan PPS *a quo* menyatakan, selain tak ada lagi pemilih yang akan menyalurkan hak pilihnya, mereka juga secara sosial saling mengenali sehingga diketahui mereka yang tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, rerata berada di luar daerah (merantau bekerja atau kuliah). Jikalaupun mereka yang berada di luar daerah (merantau bekerja atau kuliah) ingin kembali pulang ke kampung di Desa Labotaone untuk menyalurkan hak pilihnya, tidak mungkin sampai di Desa Labotaone sebelum pukul 13.00 Wita, sebab untuk mengakses wilayah TPS 02 Desa Labotaone Kecamatan Laonti, setidaknya dibutuhkan waktu normal 3 (tiga) jam via perjalanan laut dari daratan Kota Kendari.
- Bahwa tidak ada lagi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, terkonfirmasi dengan keadaan yakni saat penghitungan suara mulai dilakukan yakni pukul 12.00 Wita hingga selesai, tidak ada satupun pemegang hak pilih yang datang, menyatakan belum dan akan menggunakan hak pilihnya.
- Bahwa berdasarkan C.Hasil-KWK TPS 02 Desa Labutaone (**vide Bukti T-22**), jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan). Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua), dengan rincian pengguna hak pilih DPT berjumlah 190 (seratus sembilan puluh), pengguna hak pilih DPTb sejumlah 2 (dua).

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pemilih yang hadir telah menggunakan hak pilihnya, baik pemilih DPT (**vide Bukti T.22a**), begitu pula pemilih tambahan (**vide Bukti T.22b**).
- Bahwa pada C.Hasil-KWK TPS 02 Desa Labotaone Kecamatan Laonti sebagaimana bukti T-22 *a quo*, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama **GITA HERLIANI**, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama **FERDIN** dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama **HARLIN**

ikut bertandatangani menerima hasil tersebut. Hal ini dapat dilihat pada gambar dokumen C.Hasil-Kwk TPS 02 Desa Labotaone, di bawah ini:

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
 MELAN	 RINI FATHALA	 AYU ARRAI	 EMRIN	 JANI YAPION	 MULAILAN	 IHE TANJUN
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASLON CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA						
1.  SUNAN ABUL QAMAL SUNAN ABUL QAMAL, S.M.P.	2.  N. SUDHARNO DAMGA, S.S., S.H. BASTO, S.S., M.S.	3.  MUNIRUDIN SA, S.S., S.H., M.P. N. HARTYU ANI PRADAMA IRDAN, S.H.				

(Ket gambar: Tanda Tangan Saksi Paslon No. 3 pada C.Hasil-Kwk)

- Bahwa tidak terdapat keberatan mengenai penghitungan suara dilakukan sebelum pukul 13.00 Wita saat penghitungan suara *a quo* dimulai, hal ini terbukti dengan tidak adanya keberatan atau catatan kejadian khusus yang tertuang pada Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**vide Bukti T-22c**), serta hingga jawaban ini diajukan tidak ada satupun rekomendasi dari Pengawas TPS/Pengawas Desa/Panwas Kecamatan/Bawaslu Kabupaten perihal adanya hak pilih di TPS 02 Desa Labotaone yang terhalangi menggunakan hak pilihnya akibat penghitungan suara dilakukan pada pukul 12.00 Wita.

Penghitungan Suara Di TPS 01 Desa Tambeanga

- Bahwa proses penghitungan suara di TPS 01 Desa Tambeanga Kecamatan Laonti dilakukan pada pukul 12.30 WITA. Hal ini sebagaimana Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Tambeanga a.n. **IRMA SURYANI (vide Bukti T-23)** dan pernyataan KPPS Kesatu TPS 01 Desa Tambeanga a.n. **HERDIN (vide Bukti T-23a)**;
- Bahwa penghitungan suara dilakukan lebih awal (sebelum pukul 13.00 Wita) sebab tidak ada lagi pemilih yang hadir di TPS belum dan/atau akan menggunakan hak pilihnya, baik pemilih pada DPT, DPTb ataupun DPPh.
- Bahwa sebelum penghitungan suara dimulai yakni pada pukul 12.30 Wita, anggota KPPS, Pengawas TPS, Kepolisian, dan

Saksi masing-masing Pasangan Calon bersepakat untuk segera melakukan penghitungan suara, sebab tak ada lagi pemilih yang hadir untuk menyalurkan hak pilihnya. Saat keputusan untuk melakukan penghitungan suara lebih awal diambil, semua pihak yang hadir menyepakati dan tidak ada satupun keberatan, baik dari Pengawas TPS ataupun dari Saksi masing-masing Pasangan Calon. Bahkan, masyarakat yang hadir di sekitar TPS ikut menyampaikan agar segera dilakukan penghitungan suara sebab tak ada lagi warga yang berhak memilih yang ada di wilayah tersebut, belum menggunakan hak pilihnya.

- Bahwa keterangan dari KPPS dan PPS *a quo* menyatakan, selain tak ada lagi pemilih yang akan menyalurkan hak pilihnya, mereka juga secara sosial saling mengenali sehingga diketahui mereka yang tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, rerata berada di luar daerah (merantau bekerja atau kuliah). Jikalau mereka yang berada di luar daerah (merantau bekerja atau kuliah) kembali pulang ke kampung di Desa Tambeanga, tidak mungkin sampai di Desa Tambeanga sebelum pukul 13.00 Wita, sebab untuk mengakses wilayah TPS 01 Desa Tambeanga Kecamatan Laonti, setidaknya dibutuhkan waktu normal 3 (tiga) jam via perjalanan laut dari daratan Kota Kendari.
- Bahwa untuk membuktikan tidak ada pemilih yang akan menyalurkan hak pilihnya, terkonfirmasi saat penghitungan suara mulai dilakukan yakni pukul 12.30 Wita hingga selesai, tidak ada satupun pemegang hak pilih yang datang, menyatakan belum dan akan menggunakan hak pilihnya.
- Bahwa berdasarkan C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Tambeanga (**vide Bukti T-24**), jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Tambeanga sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan). Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 203 (dua ratus tiga), dengan rincian pengguna hak

pilih DPT berjumlah 200 (dua ratus), pengguna hak pilih DPTb sejumlah 3 (tiga).

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pemilih yang hadir telah menggunakan hak pilihnya, baik pemilih DPT (**vide Bukti T-24a**), begitu pula pemilih tambahan (**vide Bukti T-24b**).

- Bahwa pada C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Tambeanga Kecamatan Laonti sebagaimana bukti T-24 *a quo*, saksi Pasangan Calon Nomor Urut (1) atas nama **ARFAN**, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama **ARJUN**, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama **IPANG** ikut bertandatangan menerima hasil tersebut. Hal ini dapat dilihat pada gambar dokumen C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Tambeanga di bawah ini:

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON (GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA)						
1. [Signature]	2. [Signature]	3. [Signature]				

(Ket.gambar: Tanda Tangan Saksi Paslon No. urut 3 pada C.Hasil-Kwk)

- Bahwa saat penghitungan suara lebih awal dilaksanakan tidak ada keberatan dari pihak manapun, hal ini terkonfirmasi dengan tidak adanya keberatan/catatan kejadian khusus mengenai penghitungan suara dilakukan sebelum pukul 13.00 Wita, yang dicatatkan pada Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan (**vide Bukti T-24c**), serta hingga jawaban ini diajukan tidak ada satupun rekomendasi dari Pengawas TPS/ Pengawas Desa/Panwas Kecamatan/Bawaslu Kabupaten perihal adanya hak pilih di TPS 01 Desa Tambeanga yang terhalangi menggunakan hak pilihnya akibat penghitungan suara dilakukan pada pukul 12.30 Wita.
- 2.15.4. Bahwa meskipun secara faktual terjadi penghitungan suara lebih awal pada 6 (enam) TPS di Wilayah Kecamatan Laonti sebelum pukul 13.00 Wita, namun penghitungan *a quo* terlaksana atas kesepakatan para pihak (Anggota KPPS, Pengawas TPS, Saksi

masing-masing Pasangan Calon, Aparat Pengamanan TPS dan masyarakat yang hadir di TPS) dan tidak ditemukan fakta akibat penghitungan suara sebelum pukul 13.00 WITA tersebut berimplikasi atas terhalangnya pemegang hak pilih atau hilangnya kesempatan untuk dapat menyalurkan hak pilihnya.

Bahwa dengan fakta-fakta di atas, meskipun penghitungan suara dilaksanakan sebelum pukul 13.00 Wita, namun secara materiil tidak ditemukan keadaan adanya pemilih yang kehilangan haknya untuk menggunakan hak pilihnya akibat penghitungan lebih awal dimulai, dan karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak Dalil Pemohon.

- 2.16. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dalil angka 5 dan 6 halaman 12 yang menyatakan terdapat 1 (satu) orang pemilih yang tidak sah menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Ambalodangge Kec. Laeya dan TPS 01 Desa Sangi-Sangi Kec. Laonti adalah benar adanya, **namun demikian sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 10/2015, tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebab secara kuantitas hanya terjadi 1 kasus pada tiap TPS dimaksud.** Kejadian *a quo* kami uraikan dibawah ini:

1. TPS 01 Desa Ambalodangge Kecamatan Laeya

Sekira pukul 09.00 Wita ada perempuan atas nama REZI AMALIYAH yang belum berumur 17 Tahun datang ke TPS 01 Desa Ambolodangge Kecamatan Laeya membawa Formulir Model C.Pemberitahuan-Kwk dan Kartu Keluarga (dalam KK tersebut tertera NIK **REZI AMALIA** 7405195602040001, tanggal lahir 15 Ferbruari 2004, belum pernah menikah, pelajar), lalu mengisi daftar hadir pemilih (C.Daftar Hadir-KWK TPS 01 Desa Ambolodangge Kecamatan Laeya (**vide Bukti T-25**)) dan selanjutnya menggunakan hak pilihnya

Selanjutnya pada pukul 12.55 Wita, **REZKY AMALIA** datang ke TPS 01 Desa Ambalodangge Kecamatan Laeya membawa KTP dengan NIK: 730607600196005 dengan tujuan hendak menyalurkan hak pilihnya. Oleh KPPS melakukan pengecekan dengan DPT, ternyata nama yang bersangkutan terdaftar dalam DPT nomor urut 50, namun

ketika dicocokkan dengan daftar hadir pemilih ternyata pemilih yang terdaftar pada DPT dengan nomor urut 50 telah dipakai hak pilihnya oleh **REZI AMALIA**. Akhirnya, **REZKY AMALIA** memilih pulang meninggalkan TPS dan tidak menggunakan hak pilih (**vide Bukti T -25**).

Saat itu, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **RANAWATI** mengajukan keberatan menyangkut penyalahgunaan C.Pemberitahuan-KWK atas nama **REZKY AMALIA** yang dicatat dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**vide Bukti T -26**). Namun keberatan **RANAWATI a quo** tidak berimplikasi dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut sebab tidak memenuhi keadaan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 1/2015, serta Pengawas TPS tidak memberikan respon atau rekomendasi saat kejadian dimaksud untuk melakukan PSU.

Bahwa senyatanya, sumber kekeliruan *a quo* disebabkan adanya kesalahan saat distribusi C.Pemberitahuan-Kwk oleh KPPS 1 TPS 1 Desa Ambolodangge atas nama **YULIANA**, yang memberikan C.Pemberitahuan-KWK **REZKY AMALIA** kepada **REZI AMALIA**. Hal ini terjadi karena kemiripan nama tanpa melakukan pencermatan secara teliti identitas NIK yang tertera pada C.Pemberitahuan-KWK.

2. TPS 01 Desa Sangi-Sangi Kecamatan Laonti

Sekira pukul 10.30 Wita datanglah Perempuan atas nama **MARIANA** membawa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK ke TPS 01 Desa Sangi-Sangi Kecamatan Laonti untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh KPPS memberikan kesempatan kepadanya mengisi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK (**vide Bukti T-27**) dan menyalurkan hak pilihnya, tanpa ada keberatan dari Pengawas TPS dan masing-masing Saksi Pasangan Calon.

Pada pukul 12.05 Wita datanglah **MARIANA** ke TPS 01 Desa Sangi-Sangi Kecamatan Laonti membawa KTP-EI untuk menyalurkan hak pilihnya. Oleh KPPS saat menerima KTP-EI Mariana, lalu melakukan pencocokkan dengan DPT, namun ditemukan fakta pemilih atas nama

Mariana dengan NIK: 7405117004740001 tersebut telah menggunakan hak pilihnya oleh Mariana yang lain (**vide Bukti T-27**), yang sebelumnya datang membawa C.Pemberitahuan-KWK atas nama **Mariana**. Akhirnya **Mariana** (pemegang hak asli) memilih untuk pulang dan menolak menggunakan hak pilihnya.

Sumber kesalahan dalam kasus *a quo* adalah KPPS Kesatu (**MULIADI**) TPS 01 Desa Sangi-Sangi yang keliru mendistribusikan C.Pemberitahuan-Kwk atas nama **MARIANA** kepada **MARIANA** yang lain yang memiliki NIK berbeda dengan **MARIANA** yang dimaksud dalam C.Pemberitahuan-KWK. Begitupula saat pemungutan suara, KPPS 4 (**FADEL RIFALDI**) tidak melakukan pemastian NIK MARIANA yang datang menyalurkan hak pilihnya, apakah sesuai dengan DPT dan C.Pemberitahuan-KWK yang dibawanya.

Saat kejadian tersebut, Pengawas TPS meminta agar kejadian tersebut dicatatkan dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan (**vide Bukti T-28**), namun terhadap kasus *a quo* tidak dilakukan pemungutan suara ulang sebab secara kumulatif hanya terjadi atas 1 (satu) kasus, dan karenanya tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana perintah ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 1/2015 *jo.* PKPU 18/2020, menentukan: “pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: ... e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”

2.17. Bahwa tidak benar dalil Termohon pada angka 7 halaman 13 yang menyatakan “**di TPS 01 Desa Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara terjadi penolakan hak pilih atas nama SARMINA yang menggunakan KTP-el**”, dengan alasan:

2.17.1. Bahwa benar SARMINA datang di TPS 01 Desa Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara, namun yang bersangkutan tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 01 Desa

Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara serta tidak membawa C.Pemberitahuan-KWK, KTP-el, maupun Suket/KK.

2.17.2. Bahwa atas keadaan tersebut, maka KPPS TPS 01 Desa Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara menolak **SARMINA** untuk menggunakan hak pilih di TPS *a quo*, sebab yang bersangkutan adalah pemilih yang tidak berhak.

2.17.3. Bahwa tindakan KPPS tersebut yang menolak **SARMINA** menggunakan hak pilihnya telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 1/2015 *jo.* Pasal 52 ayat (2) UU 10/2016 *jo.* Pasal 1 angka 18 PKPU 18/2020 *jo.* Pasal 6 PKPU 18/2020. kami kutip:

Pasal 1 angka 6 UU 1/2015

“Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas tahun) atau sudah/pekerja kawin yang terdaftar dalam pemilihan”.

Pasal 57 ayat (2) UU 10/2016

“dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik”.

Pasal 1 angka 18 PKPU 18/2020

“pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pekerja kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

Pasal 6 PKPU 18/2020

“pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu: a. pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK); b. pemilih yang terdaftar dalam DPPH (Model A.4-KWK); atau c. pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK.

2.17.4. Bahwa karena senyatanya **SARMINA** tidak terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara, dan juga


tidak dapat menunjukkan C.Pemberitahuan-KWK, KTP-El/Suket/KK yang menunjukkan domisili di wilayah TPS 01 Desa Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara, **maka beralasan hukum tindakan KPPS a quo, menolak memberi kesempatan yang bersangkutan untuk menyalurkan hak pilih.**

- 2.18. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon sebagaimana angka 8 halaman 13 yang menyatakan dugaan pelanggaran Termohon karena mendistribusikan surat suara kurang dari jumlah seharusnya yang terjadi di TPS 01 Desa Adayu Indah Kecamatan Buke. Menurut Pemohon seharusnya surat suara yang didistribusikan di TPS 01 Desa Adayu Indah Kecamatan Buke adalah 429 (empat ratus dua puluh sembilan) lembar surat suara, dengan rasio jumlah DPT $420 + (420 \times 2,5\%) = 429$, **sedangkan** faktanya surat suara yang didistribusikan Termohon ke TPS 01 Desa Adayu Indah Kecamatan Buke sebanyak 421 lembar surat suara. **Bantahan Termohon atas dalil Pemohon a quo, yakni senyatanya Pemohon mengargumentasikan dalil yang keliru.**

Bahwa jumlah DPT di TPS 01 Desa Adayu Indah Kecamatan Buke adalah sebanyak 409 hak pilih (**vide Bukti T -29**). Jadi, jika $409 \times 2,5\% = 10,22$ (dibulatkan menjadi 11). Sehingga seharusnya total surat suara di TPS 01 Desa Adayu Indah Kecamatan Buke adalah $409 + 11 = 420$ (empat ratus dua puluh). Sedangkan faktanya surat suara di TPS *a quo* adalah 421 (empat ratus dua puluh satu). Terjadi kelebihan 1 (satu) surat suara. Kami uraikan dalam tabel di bawah ini:

Uraian	Jumlah	Keterangan
DPT TPS 01 Desa Adayu Indah	409	Jumlah Daftar Pemilih di TPS 01 Desa Adayu Indah
Kelebihan 2,5 %	11	Dari jumlah DPT sebanyak 409, jika di kalikan 2,5 % maka hasilnya 10,22, dibulatkan menjadi 11.
Jatah Surat Suara DI TPS 01 Desa Adayu Indah	420	Jumlah Surat Suara yang seharusnya di TPS 01 Desa Adayu Indah adalah 420 yang bersumber dari DPT + kelebihan 2,5 % atau $409+11 = 420$
Surat Suara Yang Terdistribusi Oleh Termohon	421	Terjadi kelebihan 1 surat suara.

Bahwa mengenai kelebihan 1 surat suara yang didistribusikan ke TPS 01 Desa Adayu Indah Kecamatan Buke disadari adalah kekeliruan yang bersifat teknis, namun kekeliruan dimaksud secara substantif tidak mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kelebihan surat suara *a quo*. Hal ini dapat Termohon pertanggungjawabkan dengan menyodorkan bukti yakni jumlah surat suara yang terpakai tidak melebihi jumlah surat suara secara kumulatif (DPT ditambahkan 2,5 % (dua koma lima persen)), sebagaimana bukti Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Adayu Indah Kecamatan Buke (**vide Bukti T -30**). Dapat dilihat pada gambar C.Hasil-Kwk TPS 01 Desa Adayu Indah Kecamatan Buke di bawah ini:



(Ket.gambar: Jumlah surat suara yang diterima adalah 421)

Oleh karena secara faktual tidak terjadi keadaan di mana adanya penyalahgunaan atas kelebihan 1 (satu) lembar surat suara dimaksud, **maka beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk mengesampingkan dalil permohonan Pemohon *a quo*.**

2.19. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon pada angka 9 halaman 13 yang seolah memberikan tudingan kepada Termohon, membiarkan adanya pemihakan Aparat Desa (Kepala Urusan Kesehatan Masyarakat Desa Atari Jaya) atas nama **KRISYANTO** dengan cara menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) saat pleno rekapitulasi hasil tingkat Kecamatan, dengan alasan:

2.19.1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020, saat sebelum pleno rekapitulasi hasil di tingkat Kecamatan, datanglah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama **KRISYANTO** datang ke PPK Kecamatan Lalembuu sembari membawa Surat Mandat sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) (**Vide: Bukti T-31**),

untuk didaftar sebagai peserta pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan yang akan dilaksanakan PPK Kecamatan Lalembuu pada tanggal 11-12 Desember 2020. Dalam Surat Mandat tersebut tertera nama saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) di tingkat Kecamatan atas nama **KRISYANTO** dan **ASEP SETIA BUDI**.

- 2.19.2. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan berlangsung, ada keberatan yang diajukan oleh **HASBULLAH** (Anggota Panwas Kecamatan Lalembuu) yang menyatakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama **KRISYANTO** adalah Aparat Desa Atari Jaya Kecamatan Lalembuu. Atas keberatan *a quo*, Pimpinan Sidang pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan yakni **KAYADI POHUNU** (Ketua PPK Kecamatan Lalembuu) lalu menskors sidang pleno, dan meminta kepada anggota PPK yang lain untuk mengkonfirmasi apakah benar **KRISYANTO** adalah Aparat Desa Atari Jaya? Sebab **KRISYANTO** ketika ditanyakan perihal dimaksud, tidak menjawab dan memilih diam.

Selanjutnya, anggota PPK Lalembuu atas nama **GUSIS KURNIAWAN** lalu menghubungi via telpon Kepala Desa Atari Jaya perihal apakah benar ada perangkat desanya yang bernama KRISYANTO? Jawaban yang diberikan oleh Kepala Desa Atari Jaya menyatakan bahwa “**Iya, benar. KRISYANTO adalah Kasi Kesra Desa Atari Jaya**”. Akhirnya, setelah ada konfirmasi dari Kepala Desa Atari Jaya, KRISYANTO pun mengakui jika dirinya benar adalah Perangkat Desa Atari Jaya dan menyatakan mengundurkan diri sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan selanjutnya meninggalkan ruang pleno *a quo*.

Selanjutnya, **KAYADI POHUNU** selaku Ketua PPK Lalembuu lalu meminta saksi kedua atas nama **ASEP SETIA BUDI** menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), dan pleno rekapitulasi Kecamatan dilanjutkan.

Perihal pergantian KRISYANTO sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) telah dicatatkan dalam formulir Model

D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Lalembuu (**vide Bukti T-32**).

2.20. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 10 halaman 13, yang menyatakan terdapat pemalsuan identitas KTP untuk menggunakan C.6-KWK yang dilakukan oleh BARLIN. Pemilih atas nama **BARLIN** menggunakan C.6-KWK dan KTP-el atas nama **NASRUDDIN** lalu menggunakan hak pilih di TPS 01 Desa Bangun Jaya Kecamatan Lainea. Bantahan Termohon *a quo* berdasar atas fakta dan argument sebagai berikut:

2.20.1. Bahwa rezim pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tidak lagi mengenal formulir Model C.6-KWK, namun menggunakan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK.

2.20.2. **Bahwa yang datang memilih di TPS 01 Desa Bangun Jaya adalah NASRUDDIN bukan BARLIN sebagaimana dalil Pemohon.** Hal mana terkonfirmasi dengan bukti administrasi yang dibawa NASRUDDIN saat ke TPS yakni Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, KTP-EI dan KK. Pada ketiga dokumen yang dibawa *a quo*, tertara nama **NASRUDDIN**, begitupula foto yang ada pada KTP-EI dimaksud, adalah wajah NASRUDDIN.

2.20.3. Bahwa melalui Jawaban ini Termohon sampaikan, senyatanya perihal dalil Pemohon *a quo*, secara substansi telah disampaikan oleh **La Ode Ian** (warga Desa setempat) saat NASRUDDIN akan menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Bangun Jaya. Bahkan, protes La Ode Ian *a quo* diperkuat dengan pernyataan oleh Kepala Desa Bangun Jaya (**MASRIN**) yang kala itu ada disekitar area TPS menyatakan hal yang sama, bahwa lelaki yang datang tersebut adalah BARLIN bukan NASRUDDIN.

Atas Protes keabsahan identitas NASRUDDIN *a quo*, disikapi oleh KPPS Keempat TPS 01 Desa Bangun Jaya dengan meminta Nasruddin untuk menunjukkan C.Pemberitahuan-KWK dan KTP-el serta Kartu Keluarga (KK). NASRUDDIN lalu menunjukkan C.Pemberitahuan-KWK (**vide Bukti T-33**) dan KTP-el (**vide Bukti T-34**) serta Kartu Keluarga (**vide Bukti T-35**), setelah dilakukan

pemeriksaan materiil atas identitas yang termuat dalam KETIGA dokumen tersebut yakni **sama identik dengan identitas yang termuat dalam DPT TPS 01 Desa Bangun Jaya Kecamatan Lainea (Vide: Bukti T-36) yakni atas nama NASRUDDIN dengan nomor urut DPT: 267.**

Dengan kesesuaian seluruh dokumen *a quo*, maka secara hukum NASRUDDIN memenuhi kualifikasi sebagai pemegang hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Bangun Jaya sebagaimana tercatat dalam daftar hadir nomor urut 332 sebagaimana C.Daftar Hadir Pemilih-KWK (**vide Bukti T-33a**), dan **oleh karenanya secara hukum tindakan KPPS yang memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan memilih adalah SAH dan BERDASAR HUKUM sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) PKPU 18/2020.**

Bahwa terkait adanya dugaan pemalsuan materiil KTP-EI/KK *a quo*, maka hal tersebut bukanlah ranah kewenangan Termohon untuk menyatakan kepalsuannya, sebab hal tersebut merupakan wewenang Instansi Kependudukan dan Catatan Sipil atau Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan.

2.21. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon angka 11 halaman 13 yang menyatakan “pada tanggal 8 Desember 2020 tepatnya pukul 01.00 Wita Kepada Desa Wonua Sangi atas nama S.LAMBA datang menemui warga atas nama Yusran beralamat di Desa Onewila Kecamatan Ranomeeto untuk menawarkan amplop berisi uang untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konsel Nomor Urut 02”, dengan alasan:

2.21.1. Bahwa Termohon sama sekali tidak mengetahui perihal adanya tindakan bagi-bagi amplop berisi uang yang dilakukan oleh Kepala Desa Wonua Sangi untuk mengarahkan pemilih atas nama YUSRAN agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebagaimana dalil Pemohon *a quo*.

2.21.2. Bahwa hingga saat ini tidak terdapat Rekomendasi dan/atau Laporan perihal *a quo* dari Bawaslu Konawe Selatan dan/atau

Gakkumdu Konawe Selatan kepada Termohon terkait dugaan pelanggaran/tindak pidana dimaksud;

- 2.21.3. Bahwa perihal dalil Pemohon *a quo* adalah merupakan bentuk tindakan politik uang yang ranah kewenangannya bukanlah berada pada Termohon, namun merupakan kewenangan Bawaslu Konawe Selatan dan/atau Gakkumdu untuk memprosesnya.
- 2.22. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 12 halaman 13 yang menyatakan terdapat pemilih atas nama JUMARDIN, menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Wonua Sangia Kecamatan Landono dengan menggunakan C.Pemberitahuan-KWK dan KTP-EI, namun NIK yang tertera dalam C.Pemberitahuan-KWK dan KTP-EI berbeda. Bantahan Termohon didasarkan pada argumentasi sebagai berikut:
 - 2.22.1. Bahwa pemilih atas nama **JUMARDIN** yang masuk dalam DPT TPS 02 Desa Wonua Sangia Kecamatan Landono memiliki NIK: 7405050107760012 adalah benar warga Desa Wonua Sangia Kecamatan Landono, yang terdata pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) DISDUKCAPIL Kabupaten Konawe Selatan (**vide Bukti T-37**).
 - 2.22.2. Bahwa saat penyusunan Daftar Pemilih/Coklit, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Pengawas Kelurahan/Desa bersama-sama mendatangi rumah JUMARDIN untuk melakukan Coklit, namun **JUMARDIN** sedang tidak di rumah, sedang isterinya berada di rumah.
 - 2.22.3. Saat Coklit *a quo* sang istri mengeluarkan Kartu Keluarga (**Vide: Bukti T-38**), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) lalu menanyakan kepemilikan masing-masing KTP-EL untuk di cocokkan pada daftar pemilih yang telah tercetak yang berasal dari penggabungan pencermatan DP4 dan DPT tahun 2019 (formulir Model A-KWK), namun saat dikonfirmasi terkait KTP-el JUMARDIN, istrinya mengatakan bahwa KTP Suaminya masih dalam proses pembuatan.

Selanjutnya PPDP mencermati dan mencocokkan antara DP4 dengan KK *a quo*, hasilnya cocok atau sesuai dengan Kartu Keluarga yang dimiliki oleh keluarga yang bersangkutan. Sehingga PPDP memasukan JUMARDIN (**Kepala Keluarga**), SUBAEDAH (**Istri**), MUH YUDHA ADNAN PRATAMA (**Anak Pertama**), dan MEISYA DWI AULIA PRATIWI (**Anak Kedua**) ke dalam Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP), dan selanjutnya masuk menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2020 di TPS 02 Desa Wonua Sangia Kecamatan Landono (**vide Bukti T-39**).

2.22.4. Bahwa saat JUMARDIN menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Wonua Sangia, yang bersangkutan membawa formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan KK. **Oleh petugas KPPS a quo melakukan pencocokkan C.Pemberitahuan-KWK dengan KK dan DPT, hasilnya sama-identik.** Selanjutnya KPPS memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengisi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 02 Desa Wonua Sangia Kecamatan Landono pada nomor urut 120 (**vide Bukti T-40**), lalu yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya.

Tindakan KPPS *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) PKPU 18/2020, menyatakan: *“dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih menyerahkan formulir model C.Pemberitahuan-Kwk dan menunjukkan KTP-EI atau Surat Keterangan kepada KPPS”*.

2.23. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 13 halaman 13 yang menyatakan KPPS di Kecamatan Kolono, Moramo, Moramo Utara, Ranomeeto, Tinanggea, Ranomeeto Barat, Landono, Mowila, Andoolo dan Palangga pada saat pemilihan hanya melakukan pengecekan kesesuaian identitas DPT dengan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, tanpa mencocokkan dengan KTP-EI/Suket, dan kejadian serupa hampir terjadi di seluruh Kabupaten Konawe Selatan, dengan alasan:

2.23.1. Dalil Pemohon *a quo* adalah dalil kabur dan imajinatif sebab tidak menyebutkan secara detil *locus* TPS yang dimaksud, dan siapa subjek pemilih demikian.

- 2.23.2. Bahwa sebelum jadwal pemungutan suara, Termohon telah melakukan bimbingan teknis kepada KPPS se-Kabupaten Konawe Selatan perihal proses Pemungutan dan Penghitungan Suara yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dengan berpedoman pada UU Pemilihan dan PKPU 18/2020. Bahkan KPU RI telah membuat Buku Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dengan Protokol Kesehatan Serta Penggunaan SIREKAP di Tingkat TPS (**vide Bukti T-41**), tujuannya agar penyelenggara memiliki pemahaman dalam proses penghitungan suara di tingkat TPS.
- 2.23.3. Bahwa hasil monitoring dan identifikasi lapangan oleh PPK masing-masing Kecamatan sebagaimana laporan lisan kepada Termohon, terungkap fakta bahwa KPPS telah melakukan prosedur pelayanan hak pilih sesuai ketentuan yang berlaku. Secara umum yang terjadi di tingkat TPS yakni:
- Secara umum KPPS telah melakukan pencermatan dan pencocokan pada DPT dengan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan KTP-EI/Suket.
 - Bagi mereka yang tidak membawa KTP-EI/Suket namun hanya membawa formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, maka dilakukan pencocokan identitas khususnya NIK yang termuat dengan Kartu Keluarga (KK).
- 2.23.4. Bahwa jikalau ada fenomena pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya membawa formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tanpa diverifikasi dengan KTP-EI/Suket, hal tersebut terjadi secara kasuistis dan telah dilakukan penyelesaian perihal tersebut, baik ditingkat TPS atau di PPK Kecamatan, yang dicatatkan dalam formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan/Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan.
- 2.24. Bahwa tidak benar ada mobilisasi pemilih dari luar daerah atas nama **RENI** untuk memilih di TPS 4 Desa Pewutaa Kecamatan Angata sebagaimana dalil Pemohon angka 14 halaman 13. Hal mana mobilisasi *a quo* menurut

Pemohon dilakukan secara kolaboratif antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dengan Penyelenggara (Termohon), dengan alasan:

- 2.24.1. Bahwa pemilih atas nama **RENI** terdata sebagai pemilih pada DPT di TPS 02 Desa Pewutaa Kecamatan Angata (**vide Bukti T-42**), bukan di TPS 4 Desa Pewutaa Kecamatan Angata sebagaimana Dalil Pemohon.
- 2.24.2. Bahwa berdasarkan informasi dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Desa Pewutaa Kecamatan Angata a.n. **ANI YUNITA** menyatakan bahwa ditemukan pemilih yang sudah berkeluarga atas nama **RENI** (lahir Lambangi 23 Januari 1993) yang berstatus sudah menikah namun masih menggabung dalam Kartu Keluarga (KK) orang tuanya yang bernama **HASNAWATI (vide Bukti T-43)**. Begitupula suami **RENI**, juga masih menggabung pada Kartu Keluarga orangtuanya yang domisilinya di Kota Kendari. Hal ini dapat dibuktikan Surat Pernyataan **ANI YUNITA** selaku PPDP Desa Pewutaa Kecamatan Angata atas nama (**vide Bukti T-43a**).
- 2.24.3. Bahwa saat pendataan pemilih *a quo*, petugas PPDP bertemu secara langsung (*offline*) dengan **RENI**, dan yang bersangkutan memperlihatkan identitasnya yang masih menggabung dalam KK orang tuanya sehingga PPDP memasukkan **RENI** sebagai Pemilih Hasil Coklit (Pencocokkan dan Penelitian) dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- 2.24.4. Bahwa saat **RENI** datang ke TPS 02 Desa Pewutaa Kecamatan Angata menyalurkan hak pilihnya, yang bersangkutan membawa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK atas nama **RENI** nomor urut (**vide Bukti T-44**) dan membawa Kartu Keluarga yang menunjukkan kesesuaian identitas bersangkutan pada Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan KK dengan Identitas yang termuat dalam DPT TPS 02 Desa Pewutaa Kecamatan Angata. Bahwa karena **RENI** terdaftar dalam DPT di TPS 02 Desa Pewutaa Kecamatan Angata dan membawa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK serta Kartu Keluarga, KPPS Keempat lalu

meminta yang bersangkutan mengisi daftar hadir pemilih (nomor urut 304) C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 02 Desa Pewutaa (**vide Bukti T-45**) dan selanjutnya yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya.

2.24.5. Bahwa dengan demikian, tindakan KPPS *a quo* yang memberikan kesempatan kepada RENI menggunakan hak pilihnya adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 PKPU 18/2020 dan merupakan wujud pemenuhan (*fulfill*) atas hak pilih **RENI** yang dijamin regulasi pemilihan.

2.25. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 1 (satu) pemilih atas nama **MIRNA WATI UMAR** mendapatkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK di 2 (dua) TPS, yakni TPS 01 Desa Onembute dan TPS 02 Desa Onembute Kecamatan Palangga sebagaimana dalil Pemohon angka 15 halaman 14 diakibatkan kekeliruan KPPS TPS 02 Desa Onembute Kecamatan Palangga.

Bahwa terdapat 2 (dua) nama MIRNAWATI di Desa Onembute. 1 (satu) bernama MIRNAWATI UMAR, sedangkan 1 (satu) nya bernama MIRNAWATI. MIRNAWATI UMAR masuk dalam DPT di TPS 01 Desa Onembute (**vide Bukti T-46**), sedangkan MIRNAWATI domisilinya di TPS 02 Desa Onembute (**vide Bukti T-47**) dan telah pindah domisili ke Desa Baito Kecamatan Baito, namun yang bersangkutan belum dicoret dari DPT TPS 02 Desa Onembute.

Bahwa pada saat distribusi C.Pemberitahuan-KWK TPS 02 Desa Onembute, KPPS TPS 02 Desa Onembute menyerahkan C.Pemberitahuan-KWK atas nama MIRNAWATI kepada MIRNAWATI UMAR, sedangkan khusus C.Pemberitahuan-KWK MIRNAWATI UMAR di TPS 01 Desa Onembute diterima oleh Ipar (adik suami MIRNAWATI UMAR) atas nama NUR.

Pada hari pemungutan suara, MIRNAWATI UMAR menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Onembute menggunakan C.Pemberitahuan-KWK milik MIRNAWATI, sedangkan C.Pemberitahuan-KWK MIRNAWATI UMAR yang sebelumnya diterima oleh NUR, tidak terpakai. Hal ini dapat

dibuktikan sebagaimana C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 02 Desa Onembute (**vide Bukti T.49**).

Bahwa persoalan ini terjadi diakibatkan kesalahan dan kekeliruan KPPS TPS 02 Desa Onembute, hal mana memberikan C.Pemberitahuan-KWK MIRNAWATI kepada MIRNAWATI UMAR, yang terdata dalam DPT TPS 01 Desa Onembute Kecamatan Palangga.

Namun demikian, kekeliruan penyaluran C.Pemberitahuan-KWK atas nama MIRNAWATI kepada MIRNAWATI UMAR hingga yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Onembute tidak berimplikasi atas terjadinya penggunaan hak pilih di 2 (dua) TPS berbeda, atau menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS berbeda. Hal ini terbukti dengan MIRNAWATI UMAR yang terdaftar dalam daftar hadir DPT TPS 01 Desa Onembute nomor urut 123, tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Onembute sebagaimana dapat dibuktikan dengan C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 01 Desa Onembute Kecamatan Palangga (**vide Bukti T-48**).

Akhirnya, MIRNA WATI UMAR **hanya** menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Onembute yang dibuktikan dengan formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 02 Desa Onembute Kecamatan Palangga, **sedangkan** di TPS 01 Desa Onembute Kecamatan Palangga MIRNA WATI UMAR tidak menggunakan hak pilih yang dibuktikan dengan formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 01 Desa Onembute Kecamatan Palangga sebagaimana bukti T-48, sehingga demikian tidak memenuhi keadaan hukum sebagaimana ketentuan pemungutan suara ulang yang disyaratkan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 10/2016 *jo.* Pasal 59 ayat (2) huruf d PKPU 8/2018.

MENGENAI KEBERATAN-KEBERATAN YANG DISAMPAIKAN OLEH SAKSI PEMOHON PADA SAAT PLENO REKAPITULASI TINGKAT KPU KABUPATEN KONAWE SELATAN (DALIL PERMOHONAN POINT 1 S.D 13 HALAMAN 14 S.D 15 PERMOHONAN).

2.26. Bahwa menyangkut dalil Pemohon pada angka 1 halaman 14 terkait adanya keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut (3) atas nama JUSMAN saat pleno tingkat Kabupaten mengenai ditemukannya keadaan

surat suara terdapat 2 (dua) coblosan pada kolom yang sama di TPS 01 Desa Rambu-Rambu Kecamatan Laeya, namun pada saat penghitungan suara di TPS *a quo* surat suara tersebut dinyatakan “TIDAK SAH”, secara hukum telah ditangani oleh Termohon pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Konawe Selatan. Hasil penyelesaian atas keberatan *a quo* yakni surat suara tersebut yang awalnya dinyatakan “**TIDAK SAH**”, menjadi ‘**SAH**, dan akibatnya dilakukan penyesuaian atas perolehan suara masing-masing pasangan calon. Proses penyelesaian *a quo*, kami terangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15-16 Desember 2020, saat sidang pleno hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Konawe Selatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama **JUSMAN** mengajukan keberatan perihal adanya surat suara yang dinyatakan “**TIDAK SAH**” karena surat suara tersebut terdapat lebih dari satu coblosan namun pada kolom yang sama. Kejadian tersebut terjadi di TPS 01 Desa Rambu-Rambu
- Kecamatan Laeya. Menurut **JUSMAN**, surat suara tersebut seharusnya dinyatakan “**SAH**” **sebab coblosan lebih dari satu terjadi pada kolom yang sama.**

Atas keberatan **JUSMAN** tersebut, Termohon meminta pendapat Bawaslu Konawe Selatan dan Bawaslu Konawe Selatan merekomendasikan untuk melakukan pembukaan Kotak Suara TPS 01 Desa Rambu-Rambu Kecamatan Laeya. Saat pembukaan kotak suara tersebut, ditemukan keadaan hukum yakni: 8 (delapan) surat suara tidak sah.

Selanjutnya Termohon bersama Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan yang disaksikan oleh masing-masing saksi pasangan calon melakukan pemeriksaan atas 8 (delapan) surat suara *a quo*, hasilnya 5 (lima) surat suara terkategori **SAH** sedangkan 3 (tiga) surat suara lainnya terkategori **TIDAK SAH**.

Alasan Termohon menyatakan surat suara tersebut SAH, sebab pada 5 (lima) surat suara *a quo* meskipun tercoblos lebih dari 1 (satu) kali, namun coblosan *a quo* pada kolom yang sama sehingga surat suara

a quo terqualifikasi sebagai surat suara “**SAH**”. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b PKPU 8/2018 yang mengatur mengenai surat suara dinyatakan sah, apabila: “**..b. tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk pasangan yang bersangkutan**”.

- Bahwa 5 (lima) surat suara yang dinyatakan **SAH a quo**, hasilnya yakni: **4 (empat) suara memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan 1 (satu) suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu)**. Selanjutnya dilaksanakan perubahan Perolehan Suara Pasangan Calon menjadi: Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), sebelumnya perolehan suaranya sejumlah **55 (lima puluh lima) suara, berubah menjadi 56 (lima puluh enam suara)** dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), sebelumnya sejumlah 186 (seratus delapan puluh enam) berubah menjadi 190 (seratus sembilan puluh) suara.
- Dengan dinyatakan **SAH** 5 (lima) surat suara *a quo*, maka *mutatis mutandis* terjadi perubahan atas D.Hasil-Kwk Kecamatan Laeya yakni:
 - (i) *Jumlah Surat Suara tidak sah di TPS 01 Desa Rambu-Rambu Kecamatan Laeya yang sebelumnya berjumlah 8 (delapan), menjadi 3 (tiga).*
 - (ii) *Perolehan suara di TPS 01 Desa Rambu-Rambu Kecamatan Laeya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), sebelumnya berjumlah 55 (lima puluh lima) suara, menjadi 56 (lima puluh enam) suara.*
 - (iii) *Perolehan suara di TPS 01 Desa Rambu-Rambu Kecamatan Laeya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), sebelumnya berjumlah 186 (seratus delapan puluh enam) menjadi 190 (seratus sembilan puluh).*

Dengan telah diselesaikannya keberatan saksi Pemohon atas nama JUSMAN pada saat pleno tingkat Kabupaten menyangkut ditemukannya keadaan surat suara terdapat 2 (dua) coblosan pada kolom yang sama di TPS 01 Desa Rambu-Rambu Kecamatan Laeya sebagaimana termuat dalam Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK

(vide Bukti T -12, Halaman 11), maka tidak ada lagi kepentingan hukum Pemohon perihal dalil *a quo* untuk diadili kembali oleh Mahkamah, sehingga sepatutnya Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon *a quo*.

2.27. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada angka 2 halaman 14 yang menyatakan: **“terjadi perubahan pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Kwk untuk Desa Rambu-Rambu, dimana terjadi perubahan hasil suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dari 54 (lima puluh empat) suara menjadi 55 (lima puluh) suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dari 186 (seratus delapan puluh enam) suara menjadi 190 (seratus sembilan puluh) suara”**, dengan alasan:

2.27.1. Bahwa benar ada perubahan perolehan suara, namun perubahannya tidak seperti dalil Pemohon yakni: **perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), dari 54 (lima puluh empat) menjadi 55 (lima puluh lima) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dari perolehan suara 186 (seratus delapan puluh enam) menjadi 190 (seratus sembilan puluh) suara.**

Perubahan yang benar adalah: Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) **dari 55 (lima puluh lima) suara menjadi 56 (lima puluh enam suara) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dari 186 (seratus delapan puluh enam) suara menjadi 190 (seratus sembilan puluh) suara.** Perubahan perolehan hasil suara *a quo* terjadi pada TPS 01 Desa Rambu-Rambu Kecamatan Laeya.

2.27.2. Bahwa sebab perubahan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) pada TPS 01 Desa Rambu-Rambu Kecamatan Laeya adalah akibat 5 (lima) surat suara yang sebelumnya dinyatakan **“TIDAK SAH”** pada tingkat C.Hasil-Kwk TPS 01 Desa Rambu-Rambu Kecamatan Laeya, di nyatakan **“SAH”** pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten. Akibat berubahnya status hukum surat suara *a quo*, yang sebelumnya **“TIDAK SAH”** menjadi **“SAH”** *mutatis mutandis* berimplikasi pada berubahnya

perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga).

Senyatanya persoalan ini telah Termohon uraikan pada jawaban di atas pada angka 4.23, hal mana pembetulan status surat suara dari “TIDAK SAH” menjadi “SAH” sehingga berimplikasi atas pembetulan perolehan hasil suara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b PKPU 18/2020.

Pembetulan perolehan hasil suara *a quo* terjadi pada TPS 01 Desa Rambu-Rambu Kecamatan Laeya telah dicatatkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK (**vide Bukti T -12, Halaman 11**).

- 2.27.3. Bahwa sudah sepatutnya dalil Pemohon pada angka 2 halaman 14 *a quo* ditampik oleh Mahkamah, sebab dalil *a quo* adalah dalil yang berulang yang secara substantif sama dengan dalil angka 1 halaman 14, dan telah Termohon jawab pada point 4.23 di atas.
- 2.28. Bahwa tidak benar dalil Pemohon sebagaimana permohonan angka 3 halaman 14 yang substansi dalil *a quo* menyatakan **“di TPS 02 Desa Tetesia Kecamatan Mowila Terdapat 4 (empat) pemilih terdaftar di TPS 01 akan tetapi memilih di TPS 02 dengan menggunakan KTP elektronik...”**, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
- 2.28.1. Bahwa di Kecamatan Mowila **tidak terdapat Desa Tetesia, namun yang benar adalah Desa Tetesingi**. Pada Desa Tetesingi Terdapat 2 (dua) tempat pemungutan suara, yakni TPS 01 Desa Tetesingi Kecamatan Mowila dan TPS 02 Desa Tetesingi Kecamatan Mowila sebagaimana tercatat di Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 126/PL.02.1-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe Selatan (**vide Bukti T -50**).
- 2.28.2. Bahwa di TPS 02 Desa Tetesingi Kecamatan Mowila, ditemukan keadaan hukum yakni ada 3 (tiga) Pemilih atas nama **SALMAWATI, TAJUSMAN HAMZAH dan MASLAN** yang

menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Tetesingi Kecamatan Mowila, sedangkan ketiganya terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 01 Desa Tetesingi Kecamatan Mowila (**vide Bukti T -51**), yakni:

1. **SALMAWATI** terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Tetesingi Kecamatan Mowila, dengan **nomor urut 110**;
2. **TAJUSMAN HAMZAH** terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Tetesingi Kecamatan Mowila **nomor urut 205**, dan;
3. **MASLAN** Terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Tetesingi Kecamatan Mowila **nomor urut 108**.

2.28.3. Bahwa ketiga pemilih *a quo* diketahui adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Tetesingi Kecamatan Mowila, saat salah satu anggota KPPS yang bernama **CANDRA** memeriksa formulir Model C.Pemeritahuan-KWK, terungkap 3 (tiga) formulir Model C.Pemberitahuan-Kwk atas nama **SALMAWATI, TAJUSMAN HAMZAH** dan **MASLAN** terdaftar di TPS 01 Desa Tetesingi Kecamatan Mowila.

KPPS Kedua atas nama **CANDRA** lalu menginformasikan perihal *a quo* kepada PPS Desa Tetesingi yang bernama **RUSMIATIN** yang ada dilokasi TPS 02 Desa Tetesingi Kecamatan Mowila.

Oleh PPS *a quo*, lalu mengkonfirmasi ke KPPS TPS 01 Desa Tetesingi Kecamatan Mowila, perihal apakah benar ada pemilih atas nama **SALMAWATI, TAJUSMAN HAMZAH** dan **MASLAN** terdaftar di TPS tersebut? oleh KPPS TPS 01 Desa Tetesingi Kecamatan Mowila menjawab “bahwa benar yang bersangkutan terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Tetesingi Kecamatan Mowila yakni: SALMAWATI terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Tetesingi Kecamatan Mowila, dengan Nomor Urut 110, TAJUSMAN HAMZAH terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Tetesingi Kecamatan Mowila Nomor Urut 205, dan MASLAN Terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Tetesingi Kecamatan Mowila Nomor Urut 108, namun mereka belum menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Tetesingi Kecamatan Mowila”. Selanjutnya oleh PPS *a quo*

meminta kepada KPPS TPS 01 Desa Tetesingi Kecamatan Mowila tersebut agar yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk memilih di TPS 01 Desa Tetesingi Kecamatan Mowila, sebab telah memilih di TPS 02 Desa Tetesingi Kecamatan Mowila.

2.28.4. Bahwa terhadap kekeliruan adanya 3 (tiga) pemilih yang terdaftar di TPS 01 Desa Tetesingi Kecamatan Mowila namun menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Tetesingi Kecamatan Mowila, telah dicatatkan pada Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 02 Desa Tetesingi Kecamatan Mowila (**Vide: Bukti T-52**), yakni:

- (i) Bahwa terdapat 3 (tiga) pemilih atas nama SALMAWATI terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Tetesingi Kecamatan Mowila, dengan Nomor Urut 110, TAJUSMAN HAMZAH terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Tetesingi Kecamatan Mowila Nomor Urut 205, dan MASLAN Terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Tetesingi Kecamatan Mowila Nomor Urut 108 namun memilih di TPS 02 Desa Tetesingi Kecamatan Mowila;
- (ii) Bahwa telah dilakukan pemastian yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Tetesingi Kecamatan Mowila sebagaimana yang bersangkutan tidak mengisi C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 01 Desa Tetesingi (**vide Bukti T-53**).

Oleh karena secara faktual 3 (tiga) pemilih atas nama SALMAWATI, TAJUSMAN HAMZAH dan MASLAN benar memiliki undangan memilih sebagaimana C.Pemberitahuan-KWK (**vide Bukti T-54, Bukti T-55 dan Bukti T-56**), maka *mutatis mutandis* memiliki hak pilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan (**vide Bukti T-51**). Ketiganya hanya keliru menyalurkan hak pilihnya di TPS 02 Desa Tetesingi Kecamatan Mowila.

Kekeliruan *a quo* dapat diterima secara hukum, sepanjang yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya secara ganda (*double*) pada TPS 01 Desa Tetesingi Kecamatan Mowila. Hal

mana dalam kasus *a quo*, 3 (tiga) pemilih atas nama **SALMAWATI, TAJUSMAN HAMZAH dan MASLAN** tidak menggunakan hak pilih di TPS asalnya, yang dibuktikan dengan nama ketiganya tidak tertera dalam C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 01 Desa Tetesingi Kecamatan Mowila (**vide Bukti T-53**).

Dengan demikian, karena tidak terpenuhinya keadaan pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda sebagaimana uraian di atas, maka beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk mengesampingkan dalil Pemohon *a quo*.

2.29. Bahwa menyangkut dalil Pemohon angka 3 halaman 14 yang menyatakan Kotak Suara PPK Kecamatan Mowila dalam keadaan tidak tersegel, kami jawab sebagai berikut:

2.29.1. Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020, Kotak Suara pada tingkat Kecamatan yang digunakan adalah kotak suara almunium (sisa kotak suara pada Pemilihan Umum 2009 dan belum dilakukan penghapusan *asset* (BMN).

2.29.2. Bahwa KPU Kabupaten Konawe Selatan telah membagikan segel sejumlah 4 (empat) lembar segel (segelnya dalam bentuk kertas stiker bergambar logo KPU) yang merupakan jatah bagi PPK Kecamatan Mowila.

2.29.3. Bahwa setelah selesainya Pleno Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Mowila, seluruh kotak suara di gembok dan tersegel. Namun, berdasarkan informasi yang Termohon terima, ternyata bahwa saat distribusi kotak suara dari PPK Kecamatan Mowila ke KPU Kabupaten Konawe Selatan, segel yang semula menempel pada gembok kotak suara terlepas, atau tidak lagi menempel pada gembok. Segel tersebut diketahui terlepas/tidak menempel lagi pada gembok, saat kotak suara dibawa masuk ke dalam ruang pleno penghitungan tingkat Kabupaten.

Ketika itu, saksi pasangan calon nomor urut (3) atas nama **JUSMAN** mempertanyakan mengapa kotak suara PPK Kecamatan Mowila pada gemboknya tidak ada segelnya? Seketika dikonfirmasi ke PPK Kecamatan Mowila dan ternyata

PPK Kecamatan Mowila menyampaikan bahwa saat selesai pleno di tingkat Kecamatan, semua kotak suara dipastikan tergembok dan bersegel. Dalam kasus *a quo*, menurut PPK Kecamatan Mowila, diduga segel kertas terlepas/tidak menempel lagi pada gembok saat gembok tersebut didistribusi ke KPU Konawe Selatan.

- 2.29.4. Bahwa selanjutnya, karena ada keadaan di mana segel terlepas/tidak menempel pada gembok saat pleno penghitungan suara tingkat Kabupaten, maka dilakukan pengecekan kesesuaian hasil penghitungan suara pleno pada tingkat Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon dengan Bawaslu Kabupaten dengan data rekapitulasi tingkat Kecamatan yang ada pada saksi masing-masing pasangan calon. Hasil pengecekan *a quo* yakni tidak terdapat perubahan hasil suara sebagaimana D.Hasil Kecamatan-KWK yang ada didalam kotak suara dengan salinan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Panwas Kecamatan Mowila dan saksi-masing-masing pasangan calon.
- 2.29.5. Bahwa meskipun tidak ada perubahan hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Mowila dengan di tingkat Kabupaten, Termohon secara profesionalitas tetap mencatat kejadian terbuka/terlepasnya segel kertas pada gembok kotak suara PPK Kecamatan Mowila pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK (**vide Bukti T 12, Halaman 10**).
- 2.29.6. Bahwa dengan terangnya persoalan terbuka/lepasnya segel kotak suara tingkat Kecamatan yang secara substantif tidak memengaruhi perubahan perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon dan perihal *a quo* secara *akuntable* telah dicatat pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK, **beralasan secara hukum Mahkamah mengesampingkan atau menolak dalil a quo**.
- 2.30. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 4 halaman 14 berkait keberatan saksi Pemohon saat rekapitulasi penghitungan suara

tingkat Kabupaten mengenai “bahwa pada Desa Lipu Masagena Kecamatan Basala data pemilih pindahan yang seharusnya tidak diadministrasikan tetapi diadministrasikan oleh KPPS serta terjadinya kelebihan pendistribusian surat suara pada Desa Teporombua Kecamatan Basala”, dengan argumen sebagai berikut:

2.30.1. Bahwa benar ada kekeliruan teknis administrasi pencatatan pemilih pindahan (DPPh) pada formulir Model C.Hasil-KWK TPS 02 Desa Lipu Masagena Kecamatan Basala. Kesalahan pencatatan administrasi terletak pada pengisian formulir Model C.Hasil-KWK TPS 02 Desa Lipu Masagena Kecamatan Basala **(Vide: Bukti T -57)**. Pada formulir Model C.Hasil-Kwk khususnya kolom Data Pemilih DPPh Perempuan tertara jumlah 0 (nol/kosong), sedangkan pada kolom Pengguna Hak Pilih DDPH Perempuan tertera sejumlah 1 (satu), sedangkan faktanya tidak terdapat DPPh perempuan pada TPS 02 Desa Lipu Masagena, sebagaimana dapat dilihat pada bukti C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 02 Desa Lipu Masagena Kecamatan Basala (vide Bukti T - 58).

Kekeliruan perbedaan antara data Pemilih dan data pengguna hak pilih *a quo* dapat dilihat pada gambar pencatatan C.Hasil-KWK TPS 02 Desa Lipu Masagena Kecamatan Basala, di bawah ini:

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
URAIAN (1)	LAKI-LAKI (L) (2)	PEREMPUAN (P) (3)	JUMLAH (L+P) (4)
A. DATA PEMILIH			
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	1 9 5	1 7 9	3 7 4
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	⊗ ⊗ ⊗	⊗ ⊗ 1	⊗ ⊗ 1
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	⊗ ⊗ 3	⊗ ⊗ 4	⊗ ⊗ 7
4. Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	1 9 8	1 8 3	3 8 2
B. PENGGUNA HAK PILIH			
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	1 5 6	1 5 6	3 1 2
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	⊗ ⊗ ⊗	⊗ ⊗ ⊗	⊗ ⊗ ⊗
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	⊗ ⊗ 3	⊗ ⊗ 4	⊗ ⊗ 7
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	1 5 9	1 6 0	3 1 9

(ket. Gambar: data pemilih DPPh perempuan jumlah: 1)

Namun demikian, kekeliruan pengadministrasian DPPh *a quo*, secara hukum tidak berdampak pada adanya perubahan hasil perolehan suara pasangan calon, bahkan saksi-saksi Pasangan

Calon ikut bertanda tangan pada formulir Model C.Hasil-KWK TPS 02 Desa Lipu Masagena Kecamatan Basala sebagaimana dapat dilihat pada bukti T-57.

- 2.30.2. Bahwa kekeliruan administrasi yang terjadi pada saat rekapitulasi C.Hasil-KWK TPS 02 Desa Lipu Masagena Kecamatan Basala secara linear ikut terjadi pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Basala sebagaimana formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Basala (**vide Bukti T-59**), tertara jumlah data pemilih DPPh sejumlah 1 (satu), seharusnya 0 (nol/kosong). Dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

KECAMATAN KABUPATEN/ KABUPATEN PROVINSI		: BASALA : KONAWE SELATAN : SULAWESI TENGGARA		Model D.HASIL KECAMATAN - KWK Batasno 9-1
B. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN				
NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR		
I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH				
1	2	3	4	
A. DATA PEMILIH				
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	2813	
		PK	2654	
		JML	5467	
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK	1	
		JML	1	
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPPb)	LK	22	
		PK	20	
		JML	42	
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	2836	
		PK	2675	
		JML	5511	

(Ket.gambar: Data Pemilih Pindahan Kecamatan Basala)

- 2.30.3. Bahwa selanjutnya, saat pleno rekapitulasi hasil tingkat Kabupaten Konawe Selatan, kekeliruan pencatatan data pemilih DPPh perempuan pada C.Hasil-KWK TPS 02 Desa Lipu Masagena dan D.Hasil Kecamatan Basala telah dilakukan perbaikan/koreksi pada D.Hasil Kabupaten-KWK, dengan mencatatkannya pada Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK halaman 9, yakni **“dilakukan perbaikan pada Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK untuk data pemilih DPPh yang semula berjumlah 1 (satu) pemilih menjadi 0 (nol/kosong) pemilih”** (vide Bukti T -12).

Kejadian kusus dan/atau keberatan *a quo* dapat dilihat pada gambar dokumen dibawah ini:

Kejadian khusus dan/ataupernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut **):

- 1) Pada Kecamatan Basala desa Masagena, dimana data pemilih nya Pada Pemilih pindahan di yang seharusnya tidak di administrasi di desa Masagena, pada formulir D. Hasil kabupa Kecamatan masih di administrasi
2. Terdapat kelebihan pendistribusian Surat suara pada desa Teporombua Kecamatan Basala berjumlah 101
3. Ditemukan perbaikan pada formulir D. Hasil Kabupaten kata untuk data pemilih DPPH Perempuan yang semula berjumlah 1 pemilih menjadi 0 pemilih.

(Ket. Gambar: Form Model D.Kejadian khusus/keberatan Kabupaten)

- 2.30.4. Dengan telah dilakukannya perbaikan pencatatan jumlah DPPH perempuan pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Konawe Selatan yang dibuktikan sebagaimana formulir Model D.Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK, maka secara hukum persoalan tersebut telah selesai, maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil permohonan Pemohon *a quo*.
- 2.30.5. Bahwa selanjutnya mengenai adanya kelebihan distribusi surat suara di Desa Teporombua Kecamatan Basala adalah benar adanya, namun demikian kelebihan distribusi surat suara *a quo* tidak berimplikasi atas adanya penyalahgunaan surat suara, dan perihal dimaksud secara transparan dan akuntabel telah dicatatkan dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK halaman 9 (**vide Bukti T -12**).
- Secara spesifik kelebihan distribusi surat suara *a quo* terjadi di TPS 02 Desa Teporombua Kecamatan Basala sebanyak 101 (seratus satu) surat suara. **Seharusnya jumlah distribusi surat suara di TPS 02 Desa Teporombua Kecamatan Basala adalah 281 (dua ratus delapan puluh satu) surat suara, dengan rasio yakni jumlah DPT 274 (dua ratus tujuh puluh empat) x 2,5 % (6,8 dibulatkan ke atas menjadi 7) = 281 (dua ratus delapan puluh satu).** Namun faktanya distribusi surat suara di TPS 02 Desa Teporombua Kecamatan Basala sejumlah 382 (tiga ratus

delapan puluh dua) surat suara. **Artinya, terdapat kelebihan 101 (seratus satu) surat suara.**

Meski demikian, kelebihan surat suara sebesar 101 (seratus satu suara) tidak berimplikasi terhadap tepakainya surat suara *a quo*. Hal tersebut terkonfirmasi sebagaimana C.Hasil-KWK TPS 02 Desa Teporombua (**vide Bukti T -60**) yang menyebutkan bahwa jumlah surat suara yakni 382 (tiga ratus delapan puluh dua). Kami uraikan hasil pencatatan surat suara berdasar C.Hasil KWK TPS 02 Desa Teporombua Kecamatan Basala, sebagai berikut:

- 1) Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sejumlah **382 (tiga ratus delapan puluh dua)**.
- 2) Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 0 (Kosong).
- 3) Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 176 (seratus tujuh puluh enam).
- 4) Jumlah surat suara yang digunakan sejumlah **206 (dua ratus enam)**.

Jika dilakukan pencocokkan antara jumlah surat suara di atas, maka ditemukan keadaan jumlah surat suara pada angka $1 = 2+3+4$ ($382 = 0+176+206$).

Hal ini berarti bahwa tidak terdapat keadaan penyalahgunaan kelebihan surat suara dimaksud sebab jumlah surat suara yang diterima sebanyak 382 (tiga ratus delapan puluh dua), jumlahnya sama disebutkan dalam C.Hasil-KWK.

Hal ini dapat dilihat pada gambar cacatan surat suara yang terekam pada C.Hasil-KWK TPS 02 Desa Teporombua Kecamatan Basala di bawah ini:

III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
URAIAN	JUMLAH
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	382
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/kefiru dicoblos	X X X
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	176
4. Jumlah surat suara yang digunakan	206

(Ket.gambar: Jumlah surat suara yang diterima pada TPS 02 Desa Teperombua sejumlah 382)

2.31. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon sebagaimana angka 5 halaman 14 yang menyatakan **“bahwa di TPS 01 Desa Matambawi Kec. Tinanggea data pada daftar DPTb lebih besar dari jumlah pemilih dalam DPTb”**, hal mana dalil *a quo* seolah menuding adanya rekayasa Pengguna hak pilih lebih besar dari data pemilih pada TPS 01 Desa Matambawi Kec. Tinanggea, padahal senyatanya persoalan tersebut telah diselesaikan saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Konawe Selatan. Secara lengkap kami uraikan penyelesaian *a quo* sebagai berikut:

2.31.1. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama **JUSMAN** mengajukan keberatan perihal adanya ketidakcocokan jumlah antara data pemilih DPTb dengan data pengguna hak pilih DPTb yakni di TPS 01 Desa Matambawi Kecamatan Tinanggea sebagai mana tercatat dalam Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK Hal. 8 (**vide Bukti T -12**).

2.31.2. Atas keberatan **JUSWAN** *a quo*, Ketua KPU Konawe Selatan yang bertindak selaku ketua sidang pleno melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan, hasilnya dilakukan pembukaan kotak suara TPS 01 Desa Matambawi Kecamatan Tinanggea, dan ditemukan keadaan:

- 1) Pada Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Matambawi (**vide Bukti T -61**) terdapat perbedaan jumlah data pemilih dan data pengguna hak pilih. Data pengguna hak pilih tambahan (DPTb) lebih besar daripada data penggunah hak pilih tambahan.

Pada kolom data pemilih tambahan (DPTb) tertera sejumlah 0 (nol/kosong), **namun** pada data pengguna hak pilih tambahan (DPTb) Data pemilih sejumlah 2 (dua). Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

A. DATA PEMILIH									
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	2	0	3	2	0	0	4	0	3
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	×	×	1	×	×	×	×	×	1
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	×	×	×	×	×	×	×	×	×
4. Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	2	0	4	2	0	0	4	0	4
B. PENGGUNA HAK PILIH									
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	1	6	9	1	8	2	3	5	1
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	×	×	×	×	×	×	×	×	×
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	×	×	2	×	×	×	×	×	×
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	1	7	1	1	8	2	3	5	3

(Ket. Gambar: Pemilih Pindahan pada TPS 01 Desa Matambawi)

- 2) KPU Konawe selatan lalu melakukan pengecekan daftar hadir pemilih tambahan (DPTb) TPS 01 Desa Matambawi Kec. Tinanggea (**vide Bukti T.-62**), ditemukan fakta terdapat 2 (dua) pemilih tambahan, atas nama **AGUS RIADIN** dan **JIMAN** mengisi daftar *a quo*, menggunakan hak pilih sebagai pemilih DPTb.

Dengan daftar hadir *a quo*, jelaslah sumber jumlah pemilih tambahan (DPTb) yang tercatat dalam C.Hasil KWK TPS 01 Desa Matambawi berjumlah 2 (dua) pemilih, yakni AGUS RIADIN dan JIMAN.

- 3) Dengan adanya fakta bahwa terdapat pemilih tambahan (DPTb) pada TPS 01 Desa Matambawi Kec. Tinanggea atas nama AGUS RIADIN dan JIMAN, maka dilakukan perbaikan C.Hasil-KWK pada data pengguna hak pilih tambahan (DPTb) laki-laki sebanyak 2 (dua) orang, **dan perihal a quo dicatatkan pada Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten Hal. 8 (Vide: Bukti T -12)**. Hal ini dapat dilihat pada gambar D.Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK dibawah ini:

1. Data pengguna hak pilih pada data DPTb lebih besar dari pada data pemilih dalam DPTb, hal ini terjadi di Desa Matambawi TPS 1 Kecamatan Tinanggea
2. Untuk tinanggea di rekomendasikan untuk melihat daftar hadir CT atau c. daftar hadir
3. Dilakukan pembukuan kotak suara desa Matambawi TPS 1 untuk melihat daftar hadir c. pemilih tambahan
4. Setelah di perlihatkan c. daftar hadir terdapat 2 pemilih tambahan di Desa Matambawi TPS 1 atau nama
 1. Agusriadin
 2. Jirman

(Ket. Form Model D. Kejadian khusus/keberatan Kabupaten)

Dengan terselesaikannya persoalan *a quo* pada pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Konawe Selatan, maka secara hukum problem ketidaksesuaian penulisan jumlah data pemilih tambahan (DPTb) pada Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 01 Desa Matambawi Kecamatan Tinanggea telah selesai. **Oleh karenanya tidak terdapat urgensi yang substantif atas persoalan *a quo* untuk diadili kembali oleh Mahkamah, sehingga beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil *a quo*.**

- 2.32. Bahwa benar dalil Pemohon pada angka 6 halaman 14 yang menyatakan **‘bahwa pada Kecamatan Andoolo direkomendasikan untuk melakukan stempel pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK’**, namun pembubuhan Cap/Stempel *a quo* secara materiil tidak memengaruhi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Secara kronologis kami uraikan kejadian pembubuhan stempel pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK *a quo*, sebagai berikut:
- Pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, ketika pelaksanaan penghitungan hasil perolehan suara untuk Kecamatan Andoolo, Panwas Kecamatan Andoolo mengajukan protes mengenai **“Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK tidak terstempel PPK”**, dan ketika dilakukan pemeriksaan dan penelitian atas salinan dan/atau formulir Model D. Hasil Kecamatan Andoolo, ternyata benar tidak terdapat

stempel pada formulir Model D.Hasil Kecamatan Andoolo. Atas permintaan Panwas Kecamatan *a quo*, lalu dibubuhkanlah stempel PPK pada formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Andoolo (**vide Bukti T-63**).

- Pembubuhan Cap Stempel PPK pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK telah dicatatkan pada Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK halaman 7 (**vide Bukti T-12**).
 - Selain pembubuhan Cap/Stempel, tak ada lagi perubahan pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK mengenai perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Perubahannya limitatif pada pembubuhan stempel, atas keberatan dan permintaan Panwas Kecamatan Andoolo.
- 2.33. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 halaman 14 yang menyatakan “bahwa terjadi perbedaan jumlah surat suara pada TPS 01 Desa Rambu-Rambu Kecamatan Laeya berjumlah 395 sedangkan di TPS 02 Berjumlah 474 Sehingga Total 869 Sedangkan pada formulir Model D.Hasil Kecamatan-Kwk berjumlah 868” senyatanya telah diakomodir pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten, sebagaimana tertuang dalam formulir Model D.Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Kabupaten-KWK (**vide Bukti T-12**, Halaman 6) dan persoalan kekeliruan pencatatan jumlah surat suara di tingkat kecamatan yang telah terkoreksi saat pleno penghitungan hasil perolehan suara tingkat kabupaten *a quo*, **secara substantif tidak memengaruhi berubahnya perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon.**

Bahwa sebab adanya perbedaan penulisan jumlah surat suara yang seharusnya 868 (delapan ratus enam puluh delapan), namun dituliskan 869 (delapan ratus enam puluh sembilan) sebagaimana dalil Pemohon *a quo*, diakibatkan kekeliruan PPK Kecamatan Laeya pada D.Hasil Kecamatan-KWK saat pleno hasil Kecamatan Laeya.

Namun, ketika pleno hasil tingkat Kabupaten Konawe Selatan, kekeliruan pencatatan D.Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Laeya *a quo*, telah

dilakukan perbaikan melalui D.Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK (**vide Bukti T -12 Halaman 6**), kami kutip:

“(1). Terjadi perbedaan jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan berbeda dengan yang ditetapkan di rekapitulasi Kecamatan Laeya. Hal ini terjadi pada Desa Rambu-Rambu TPS 02 sejumlah 474, sedangkan pada TPS 01 sejumlah 395 sehingga jumlah total adalah 869, sementara yang tercatat dalam D.Hasil Kecamatan plano berjumlah 868”,

(2) terhadap itu telah dilakukan perubahan ditingkat Kabupaten yaitu total jumlah surat suara yang diterima oleh Kecamatan Laeya, yang awalnya berjumlah 14.348 (empat belas ribu tiga ratus empat puluh delapan) menjadi 14.349 (empat belas ribu tiga ratus empat puluh sembilan).”

Dengan telah dilakukannya perbaikan pencatatan jumlah surat suara yang diterima dari 868 (delapan ratus enam puluh delapan) menjadi 869 (delapan ratus enam puluh sembilan) melalui formulir Model D.Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK, maka kekeliruan pencatatan pada D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Laeya, tidak lagi menyisakan persoalan hukum yang harus diadili kembali oleh Mahkamah.

- 2.34. Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 halaman 14 mengenai **“Bahwa Desa Simbangu Kecamatan Angata salinan C.Hasil-KWK tidak diberikan kepada saksi”** adalah benar adanya.

Kasus *a quo* terjadi di TPS 01 Desa Simbangu Kecamatan Angata, hal mana saat selesai penghitungan suara, KPPS TPS 01 Desa Simbangu Kecamatan Angata keliru ikut memasukkan salinan C.Hasil-KWK ke dalam Kotak Suara. Atas kekeliruan tersebut Ketua KPPS TPS 01 Desa Simbangu atas nama **HARSAMIN** membuat pernyataan tertulis (**Vide: Bukti T-64**), yang isi pernyataannya yakni akan memberikan salinan C.Hasil-KWK *a quo* pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil tingkat PPK Kecamatan Angata.

Selanjutnya, pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil tingkat PPK Kecamatan Angata, salinan C.Hasil-Kwk *a quo* diberikan kepada masing-masing saksi pasangan calon. Terpastikan salinan C.Hasil-Kwk yang

tertunda penyerahannya saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Angata, secara materiil hasil perolehan suara tidak mengalami perubahan atau sama hasilnya ketika saat perhitungan suara di Tingkat TPS.

- 2.35. Bahwa dalil Pemohon pada angka 9 halaman 14 mengenai keberatan saat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten, yang menyatakan: ***“bahwa pada Kecamatan Lalembuu terjadi selisih antara data pemilih DPPh dengan pengguna hak pilih DPPh, dimana DPPh pemilih perempuan berjumlah 2 (dua) orang dan data pemilih DPPh berjumlah 1 (satu) orang”***, senyatanya telah tertangani saat rekapitulasi Kabupaten *a quo*, dibuktikan dengan pencatatan atas kejadian tersebut pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK (**vide Bukti T-12 Halaman 4**).

Kasus kekeliruan pencatatan DPPh *a quo* terjadi di TPS 01 Desa Laloesamba Kecamatan Lalembuu, yang berakibat pada terjadinya kekeliruan pencatatan jumlah pemilih DPPh perempuan pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Lalembuu, kami uraikan di bawah ini:

- Terjadi kekeliruan pencatatan di formulir C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Laloesamba Kecamatan Lalembuu. **Pada kolom data pemilih DPPh perempuan tertera jumlah 0 (nol), sedangkan pada kolom Pengguna hak pilih DPPh perempuan tertera jumlah 1 (satu).**

Seharusnya, pada formulir Model C.Hasil-KWK tepatnya pada kolom data pemilih DPPh perempuan terisi 1 (satu), sebab pada kolom pengguna hak pilih DPPh perempuan terisi 1 (satu). Hal ini sesuai dengan C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 01 Desa Laloesamba Kecamatan Lalembuu (**vide Bukti T-65**). Kekeliruan tersebut dapat dilihat pada gambar dokumen C-Hasil-Kwk TPS 01 Desa Laloesamba, di bawah ini:

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
URAIAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. DATA PEMILIH			
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	7 8	5 5	1 3 3
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)			
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)			
4. Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	7 8	5 5	1 3 3
B. PENGGUNA HAK PILIH			
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	6 5	4 4	1 0 9
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya		1	
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)			
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	6 5	4 5	1 1 0

(Ket. Pemilih pindahan pada TPS 01 Desa Lalouesamba)

- Bahwa kesalahan pencatatan pada C.Hasil-KWK pada tingkat TPS a quo, berberimplikasi *linear* pada kesalahan pencatatan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK. Data pemilih pindahan (DPPh) perempuan sebagaimana Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK sejumlah 1 (satu). Jumlah tersebut bersumber atas data pengguna hak pilih pada C.Hasil-Kwk TPS 01 Desa Lambandia Kecamatan Lalembuu. Semestinya, jumlah pengguna hak pilih DPPh perempuan di Kecamatan Lalembuu sejumlah 2 (dua), dengan rincian 1 (satu) DPPh perempuan di TPS 01 Desa Lalouesamba Kecamatan Lalembuu dan 1 (satu) DPPh Perempuan pada TPS 01 Desa Lambandia Kecamatan Lalembuu sebagaimana C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Lambandia (**vide Bukti T-66**).
- Bahwa pada saat Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, ada informasi dari panwas Kecamatan Lalembuu atas nama **HASBULLAH** perihal kekeliruan tersebut. Atas informasi tersebut, dilakukanlah pencermatan pada C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Lalouesamba, hasilnya benar ada kekeliruan pencatatan pada data pemilih DPPh perempuan. Selanjutnya, oleh Termohon saat rapat pleno rekapitulasi hasil Kabupaten melakukan perbaikan *a quo*, dengan mencatatkannya pada Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK (**vide Bukti T -12 halaman 4**), yang isinya yakni: (1) pada Kecamatan Lalembuu terjadi selisih antara data pemilih DPPh dengan pengguna hak pilih DPPh, di mana pemilih perempuan DPPh berjumlah

2 (dua) dan di data pemilih berjumlah 1 (satu), (2) dilakukan perbaikan terhadap data pemilih DPPh perempuan pada Kecamatan Lalembuu yang semula berjumlah 1 (satu) menjadi 2 (dua). Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan *a quo* dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

1. Pada Kecamatan Lalembuu terjadi selisih antara data pemilih DPPH dengan pengguna hak pilih DPPH, dimana pengguna hak pilih DPPH perempuan berjumlah 2 dan di data pemilih DPPH berjumlah 1.
2. Dilakukan perbaikan terhadap data pemilih DPPH pada Kecamatan Lalembuu dari yang semula berjumlah 1 menjadi 2.

(Ket. Form Model D. Kejadian khusus/keberatan Kabupaten)

Dengan telah tertanganinya kekeliruan pencatatan jumlah pemilih DPPH perempuan pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Lalembuu, maka secara hukum persoalan tersebut harus dianggap selesai, olehnya itu menjadi cukup alasan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan dalil pemohon *a quo*.

2.36. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon pada angka 10 halaman 14 yang menyatakan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kolono dengan sengaja tidak dimasukkan ke dalam sampul, untuk menutupi kecurangan banyaknya pemilih yang dimobilisasi untuk memilih menggunakan KTP-el, dengan penjelasan sebagai berikut:

2.36.1. Bahwa saat rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Kolono, PPK Kecamatan Kolono lalai memasukkan formulir Model D. Hasil Kecamatan-Kwk kedalam kedalam kotak suara tanpa sampul (amplop). PPK Kecamatan Kolono secara langsung memasukkan formulir Model D. Hasil Kecamatan-Kwk kedalam kotak suara, lalu mengembok dan menyegel kotak suara *a quo*.

2.36.2. Bahwa diketahuinya formulir Model D. Hasil Kecamatan Kolono dalam keadaan tidak terbungkus sampul (amplop) saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten.

Salah satu saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) atas nama **ADRIANSYAH** mengajukan keberatan karena melihat Formulir

Model D. Hasil Kecamatan Kolono yang dikeluarkan dari dalam kotak suara dalam keadaan tidak terbungkus sampul (amplop).

Atas keberatan *a quo*, Termohon mencatatkannya ke dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK (**vide Bukti T 12 Halaman 3**), namun demikian keadaan D. Hasil Kecamatan-Kwk yang dimasukkan ke dalam kotak suara tanpa sampul tidak mengakibatkan adanya perubahan perolehan hasil suara dari masing-masing pasangan calon saat Pleno Kecamatan dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK yang dibawa ke KPU Kabupaten Konawe Selatan. Artinya, *genuitas* isi dari D. Hasil Kecamatan-KWK tetap terjaga.

- 2.36.3. Bahwa saat pleno rekapitulasi penghitungan suara Kabupaten, terdapat permintaan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama **MUH. FITRA RIDHA** meminta dokumen pemilih yang menggunakan KTP-EI di Kecamatan Kolono serta meminta untuk dilakukannya Penghitungan Suara Ulang sebab yang bersangkutan menduga banyak pemilih yang dimobilisasi, namun permintaan tersebut ditolak Termohon sebab saksi Pemohon *a quo* tidak mengajukan bukti *a quo*.

Namun demikian sebagai bentuk penghormatan atas hak Saksi Pasangan Calon, keberatan yang diajukan meskipun tanpa bukti pendukung, tetap dicatatkan dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK (**vide Bukti T -12 Halaman 3**).

- 2.36.4. Bahwa dalil Pemohon *a quo* berkait adanya dugaan pemilih yang dimobilisasi dibuktikan dengan banyaknya pemilih DPTb (menggunakan KTP-EI) **adalah dalil yang fiktif**, sebab bangunan argumen Pemohon tidak memiliki pijakan bukti yang valid dan SAH. Pemohon dalam permohonannya tidak dapat menunjukkan siapa saja subjek pemilih DPTb dan di TPS mana yang dikualifikasikan sebagai **“pemilih yang dimobilisasi”**.

Bagi Termohon, dalam kapasitas hukumnya sebagai Penyelenggara Pemilihan, sepanjang pemilih *a quo* dapat membuktikan identitas kependudukannya melalui KTP-EI/Suket yang menunjukkan domisili di wilayah TPS tersebut, maka yang bersangkutan memiliki hak untuk menggunakan suaranya, dan menjadi kewajiban hukum bagi Termohon untuk melindungi dan memenuhi hak pilih dimaksud sebagai wujud perlindungan (*protect*) dan pemenuhan (*fulfill*) atas *right to vote* yang diakui oleh Konstitusi dan Regulasi Pemilihan.

2.37. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 11 halaman 15 yang menyatakan “**bahwa di Desa Watumerembe Kecamatan Palangga terjadi perbedaan antara pemilih yang menggunakan DPTb yaitu 75 pemilih perempuan dan pada pengguna hak pilih DPTb yaitu 76 pemilih perempuan**”, dengan alasan:

2.37.1. Bahwa pada Desa Watumerembe (TPS 01 dan TPS 02) tidak terdapat pemilih DPTb perempuan, sebagaimana dalil permohonan angka 11 halaman 15.

2.37.2. Bahwa kasus perbedaan yang dimaksud oleh Pemohon sebagaimana terungkap saat rekapitulasi tingkat Kabupaten yakni: adanya perbedaan pada D.Hasil Kecamatan Palangga, dimana jumlah data pemilih DPTb perempuan sebanyak 75 (tujuh puluh lima), sedangkan jumlah pengguna hak pilih DPTb perempuan 76 (tujuh puluh enam). Jadi terdapat selisih 1 (satu) pemilih antara data pemilih DPTb perempuan dengan jumlah pengguna hak pilih DPTb perempuan.

Saat rekapitulasi Kabupaten, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama **SLAMET JOKO WAHYUDI** dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama **MANARFA** dan Panwas Kecamatan Palangga mengajukan *complain* atasnya. Menurut mereka, mengapa yang termuat dalam D.Hasil Kecamatan Palangga terjadi perbedaan antara jumlah data pemilih DPTb perempuan dengan jumlah pengguna hak pilih DPTb perempuan? Dalam data pemilih DPTb perempuan

sejumlah 75 (tujuh puluh lima), sedangkan data pengguna hak pilih DPTb perempuan sejumlah 76 (tujuh puluh enam).

Seketika itu dilakukanlah pengecekan dan pencermatan atas keberatan tersebut. Ternyata terungkap bahwa saat pleno rekapitulasi hasil Kecamatan Palangga persoalan *a quo* telah selesai dibahas, dan telah dilakukan perbaikan pencatatan pada D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Palangga (**vide Bukti T-67**), yakni jumlah data pemilih DPTb Perempuan dan Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb Perempuan sejumlah 75 (tujuh puluh lima). Namun perbaikan pencatatan *a quo* luput dilakukan pada salinan D.Hasil Kecamatan-KWK.

Setelah diketahui akar persoalannya, maka dilakukan penyesuaian perbaikan pada salinan D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Palangga. Selanjutnya hasil rekapitulasi pada tingkat Kabupaten telah mengalami penyesuaian yakni jumlah data pemilih DPTb perempuan dan pengguna hak pilih DPTb perempuan Kecamatan Palangga jumlahnya sama yakni 75 (tujuh puluh lima). Hal ini dapat dilihat sebagaimana Formulir D.Hasil Kabupaten-KWK (**vide Bukti T-68**), dan persoalan *a quo* juga telah dicatatkan pada Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK (**vide Bukti T -12 Halaman 2**), sehingga beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon dimaksud.

2.38. Bahwa dalil Pemohon pada angka 12 halaman 15 yang menyatakan **“bahwa terdapat perbedaan jumlah pemilih perempuan berjumlah 22 dan laki-laki berjumlah 22 berbeda dengan jumlah pemilih yang menggunakan KTP Elektronik berjumlah 20 untuk laki-laki dan perempuan berjumlah 17”**, senyatanya persoalan tersebut adalah kekeliruan pencatatan, dan kekeliruan *a quo* telah terselesaikan saat pleno rekapitulasi hasil tingkat Kabupaten.

Bukti atas penyelesaian *a quo* dapat dilihat pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK (**vide Bukti T -12 Halaman 1**). Penyelesaian kasus *a quo*, dapat kami terangkan sebagai berikut:

2.38.1. Pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama **ARDIANSYAH** mengajukan keberatan **perihal adanya perbedaan jumlah data pemilih DPTb dengan jumlah pengguna hak pilih DPTb pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan Andoolo Barat**. Pada kolom data pemilih DPTb laki-laki sejumlah 20 (dua puluh) dan data pemilih DPTb perempuan sejumlah 17 (tujuh belas), sedangkan pada jumlah pengguna hak pilih DPTb laki-laki sebanyak 22 (dua puluh dua) dan pengguna hak pilih DPTb perempuan sejumlah 22 (dua puluh dua). Dari data tersebut nampak terjadi kesenjangan antara data pemilih DPTb (laki-laki dan perempuan) dengan pengguna hak pilih DPTb (laki-laki dan perempuan). Kami gambarkan pencatatan Formulir Model D.Hasil Kecamatan Andoolo Barat dalam tabel di bawah ini:

Data Pemilih DPTb		Pengguna Hak Pilih DPTb	
Laki-laki	perempuan	Laki-laki	Perempuan
20	17	22	22

2.38.2. Bahwa seharusnya jumlah data pemilih minimal sama dengan jumlah pengguna hak pilih DPTb. Atas kesenjangan jumlah *a quo*, Termohon melakukan pencermatan dan pencocokkan data *a quo*, dan **ditemukan fakta terjadi kesalahan penulisan jumlah data pemilih DPTb dan pengguna hak pilih DPTb pada Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Wawobende Kecamatan Andoolo Barat (Vide: bukti T-69) dan C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK Desa Wawobende (vide bukti T -70)**. Pada Data Pemilih DPTb dituliskan 0 (kosong) yang seharusnya DPTb laki-laki berjumlah 2 (dua) dan DPTb Perempuan 5 (lima), jadi total pengguna DPTb 7 (tujuh). Karena data pemilih DPTb pada C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Wawobende tertera sejumlah 0 (kosong/nol), maka data pemilih DPTb pada D.Hasil Kecamatan juga mengalami kesalahan. Sekiranya jumlah data pemilih DPTb sebagaimana C.Hasil-KWK

TPS 01 Desa Wawobende sejumlah 7 (tujuh) dengan rincian 2 (dua) laki-laki dan 5 (lima) perempuan ikut terhitung dan tercatat pada Formulir Model D.Kecamatan-Kwk, maka hasil pencatatannya akan berubah menjadi:

Data Pemilih DPTb		Pengguna Hak Pilih DPTb	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
22	22	22	22

- 2.38.3. Bahwa setelah ditemukan penyebab terjadinya kekeliruan penulisan pada data pengguna hak pilih DPTb Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Kwk yakni akibat kekeliruan penginputan jumlah data pemilih DPTb pada C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Wawobende Kecamatan Andoolo Barat, **maka ketika pleno tingkat Kabupaten a quo Termohon melakukan perbaikan dimaksud dengan mencatatkannya pada Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK (vide Bukti T -12 Halaman 1).**
- 2.39. Bahwa dalil keberatan Pemohon sebagaimana dalil angka 13 halaman 15 yang menyatakan **“bahwa di Kecamatan Laonti terdapat selisih jumlah surat suara yang terpakai karena rusak/keliru coblos yaitu $5.899+1397+0 = 7336$ dan telah dilakukan perbaikan menjadi $5.899+1397+0= 7.296$, dan kemudian terdapat perbedaan antara DPT dengan DPT yang tertera di Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Kwk dimana laki-laki berjumlah 3.661 dan pemilih perempuan 3.462”**, secara faktual dan administratif telah diselesaikan pada tingkat pleno rekapitulasi Kabupaten, sebagaimana telah dicatatkan pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK **(vide Bukti T -12 Halaman 13)**. Secara singkat kami uraikan proses penyelesaian *a quo*, sebagai berikut:
- 2.39.1. Pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (satu) atas nama **ADI YUSUF** mengajukan keberatan yakni terjadi selisih data berkait jumlah surat suara yang

terpakai karena rusak/keliru coblos yakni $5.899+1397+0 = 7336$, namun dilakukan perbaikan menjadi $5899+1397+0=7296$.

- 2.39.2. Bahwa atas keberatan tersebut, dilakukan pencermatan jumlah surat suara yang diterima secara keseluruhan di Kecamatan Laonti, hasilnya terjadi kesalahan penjumlahan surat suara yang diterima secara keseluruhan di Kecamatan Laonti, **seharusnya 7296 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam), namun dicatat 7336 (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam). Akibat kesalahan pencatatan tersebut, terjadi selisih 40 (empat puluh) suara.**

Bahwa adanya kesalahan pencatatan jumlah surat suara pada Formulir D.Hasil Kecamatan Laonti-KWK (**vide Bukti T-71**) diakibatkan kesalahan penginputan data pengguna surat suara di Desa Ulu Sawah. Seharusnya surat suara di TPS 01 Desa Ulu Sawah dicatatkan 258 (dua ratus lima puluh delapan), namun dicatatkan 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) dalam Formulir C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Ulu Sawah Kecamatan Laonti (**vide Bukti-72**). Terjadi selisih sebanyak 40 (empat puluh) surat suara dari seharusnya. Inilah sumber kesalahan penjumlahan surat suara se-Kecamatan Laonti. Yang seharusnya **7296 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam), namun dicatat 7336 (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam).**

Untuk membuktikan bahwa benar surat suara di TPS 01 Desa Ulu Sawah hanya berjumlah 258 (dua ratus lima puluh delapan), bukan 298 (dua ratus sembilan puluh delapan), hal ini dapat dilihat pada gambar dokumen formulir Model **C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Ulu Sawah** di bawah ini:

III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
URAIAN	JUMLAH
	(1)
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	2 5 8
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	⊗ ⊗ ⊗
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	⊗ 6 7
4. Jumlah surat suara yang digunakan	1 9 1

(Ket. Jumlah surat suara yang diterima pada TPS 01 Desa Ulu Sawah)

Setelah diketahui sumber kesalahan penjumlahan surat suara pada formulir Model D.Hasil Kecamatan-Kwk, maka dilakukanlah perubahan pada formulir Model D.Hasil Kecamatan-Kwk dari awalnya sejumlah 7.336 dirubah menjadi 7296. Sumber 7296 adalah pengurangan dari $7336 - 40 = 7296$.

2.39.3. Bahwa selanjutnya, berkait perbedaan jumlah antara data pemilih DPT dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan Laonti dengan formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK di mana laki-laki berjumlah 3.661 dan pemilih perempuan 3.462 diketahui saat pleno penghitungan suara tingkat Kabupaten, ketika ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama **ADI YUSUF** dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan yang menyampaikan perihal perbedaan pencatatan jumlah *a quo*.

Atas keberatan *a quo*, telah dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Laonti sebagaimana dicatatkan dalam formulir Model D.kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK (**vide Bukti T -12 Halaman 13**). Riwayat perbaikan kesalahan *a quo* saat pleno rekapitulasi Kabupaten kami uraikan sebagai berikut:

- Saat rekapitulasi penetapan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03 atas nama **Adi Yusuf** mengajukan keberatan terhadap perbedaan data pemilih DPT yang termuat dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan Laonti dengan data pemilih DPT yang tercatat dalam Formulir Model D.Hasil-Kabupaten (**vide Bukti T-68**). Pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan Laonti (**vide Bukti T-71**), tercatat jumlah data pemilih DPT sejumlah 7087 (tujuh ribu delapan puluh tujuh), dengan rincian: laki-laki sejumlah 3661 (tiga ribu enam ratus enam puluh satu), dan perempuan sejumlah 3426 (tiga ribu empat ratus dua puluh enam). **Sedangkan**, pada data pemilih DPT Kecamatan Laonti yang termuat dalam formulir Model D.Hasil Kabupaten tercatat sejumlah 7087 (tujuh ribu delapan puluh tujuh), dengan rincian laki-laki sejumlah 3662 (tiga ribu enam ratus enam puluh dua)

dan perempuan sejumlah 3425 (tiga ribu empat ratus dua puluh lima). **Terdapat selisih 1 (satu) pemilih, baik laki-laki maupun perempuan, meskipun jumlahnya tetap sama yakni 7087 (tujuh ribu delapan puluh tujuh).** Lebih jelasnya kami gambarkan pada tabel di bawah ini:

Sumber Data Pemilih DPT	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
D.Hasil Kecamatan Laonti	3661	3426	7087
D.Hasil Kabupaten	3662	3425	7087

- Bahwa letak perbedaan data pemilih DPT *a quo* terletak pada data pemilih DPT yang termuat pada Formulir D.Hasil Kabupaten-KWK (jumlah DPT laki-laki bertambah 1 (satu) sedangkan DPT perempuan berkurang 1 (satu). Atas fakta *a quo* dilakukanlah pencermatan terhadap data pemilih DPT Kecamatan Laonti, dan ditemukan fakta yakni: ***terdapat kekeliruan yang dilakukan KPPS TPS 01 Desa Labotaone yang mengakibatkan jumlah DPT Laki-Laki dan Perempuan di Kecamatan Laonti berbeda dengan Jumlah DPT yang termuat dalam D.Hasil Kabupaten.***
- Bahwa atas kekeliruan tersebut dilakukan pada pencatatan Data Pemilih DPT TPS 01 Desa Labotaone (**vide Bukti T-73**), seharusnya data pemilih DPT TPS 01 Labotaone berjumlah 167 (seratus enam puluh tujuh), dengan rincian Laki-laki sejumlah 81 (delapan puluh satu) dan Perempuan 86 (delapan puluh enam), **namun KPPS TPS 01 Desa Labotaone menuliskan di Formulir Model C.Hasil-KWK (vide Bukti T -74), Laki-laki sejumlah 80 (delapan puluh), dan perempuan sejumlah 87 (delapan puluh tujuh).** Perihal ini dapat dilihat pada formulir Model C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Labotaone di bawah ini:

DATA PEMILIH									
	B	O		B	O		6	7	
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Matri A.1 KWR)	<input checked="" type="checkbox"/>	61	71	<input checked="" type="checkbox"/>	71	81	1	41	51
2. Jumlah Pemilih yang Pinrah Memilih (DPR)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPT)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	<input checked="" type="checkbox"/>	61	71	<input checked="" type="checkbox"/>	71	81	1	41	51

(Ket. Data Pemilih DPT TPS 01 Desa Labotaone)

- Atas peristiwa tersebut KPU Kabupaten Konawe Selatan telah mencatatkan keberatan *a quo* pada Formulir Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Kabupaten dan dilakukan perbaikan pada D.Hasil Kecamatan yakni data pemilih DPT Laki-Laki sejumlah 3.662 (tiga ribu enam ratus enam puluh dua) dan data pemilih DPT Perempuan sejumlah 3.425 (tiga ribu empat ratus dua puluh lima). Dan atas perbaikan *a quo*, maka tidak terdapat alasan hukum untuk mengadili kembali dalil permohonan pemohon *a quo*.
- 2.40. Bahwa berdasarkan uraian jawaban Termohon di atas, maka terang dan nyata bahwa seluruh dalil pokok permohonan Pemohon yang diarahkan kepada Termohon secara hukum tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan oleh karenanya beralasan hukum kepada Mahkamah untuk menolak dalil-dalil *a quo*.
- 2.41. Bahwa begitupula permohonan Pemohon yang meminta untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana Petitum angka 6 halaman 18 **ADALAH TIDAK BERDASAR HUKUM**, sebab melaksanakan PSU sebagaimana UU 10/2016 limitatif hanya jika memenuhi keadaan hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU 10/2016 *jo.* Pasal 59 ayat (2) PKPU 18/2020, sedangkan Pemohon tidak menguraikan keadaan-keadaan hukum apa yang terpenuhi atas seluruh TPS se-Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 112 ayat (2) UU 10/2016 *jo.* Pasal 59 ayat (2) PKPU 18/2020 untuk dilakukannya PSU.

Jika memeriksa secara rinci pokok-pokok yang dimohonkan oleh Pemohon yang berkaitan dengan pemungutan suara ulang (PSU) sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU 10/2016

jo. Pasal 59 ayat (2) PKPU 18/2020 hanya tersebar pada 9 (sembilan) TPS (**vide Permohonan angka 2,3,4 halaman 12 dan angka 3 halaman 14**). Secara jelas kami gambarkan dalam tabel di bawah ini:

Dalil Permohonan	Objek TPS	Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTb+DPPh)	Keadaan Hukum
Membawa Kotak Suara Keluar TPS Bagi Pemilih Sakit	TPS 2 Desa Bomba-Bomba Kec.Tinanggea	209	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada laporan bahwa terdapat pemilih yang sakit mau menggunakan hak pilihnya ▪ Kotak Suara dibawa keluar disaksikan oleh KPPS Panwas TPS, saksi masing-masing paslon ▪ Pemungutan suara terhadap mereka yang sakit pada pukul 12.00 Wita ▪ Saksi bertanda tangan pada C.Hasil-KWK dan tak ada keberatan ▪ Tidak ada rekomendasi Panwas TPS/Panwaslu kecamatan/Bawaslu Kabupaten untuk PSU.
	TPS 1 Desa Mokupa Jaya Kec. Lalembuu	298	
Penghitungan Suara Sebelum Pukul 13.00 Wita	TPS 01 Desa Labuan Beropa Kec. Laonti	185	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penghitungan lebih awal atas kesepakatan KPPS, Panwas TPS dan Saksi masing-masing paslon ▪ Seluruh pemilih (DPT,DPTb dan/DPPh) telah menggunakan hak pilihnya ▪ Tidak ada lagi pemilih (DPT,DPTb dan/atau DPPh yang
	TPS 02 Desa Labuan Beropa Kec. Laonti	145	
	TPS 03 Desa Labuan Beropa Kec. Laonti	182	

	TPS 1 Desa Cempedak Kec. Laonti	186	belum menggunakan hak pilihnya. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Saksi Paslon masing-masing bertadatangan pada C.Hasil-KWK ▪ Tidak ada keberatan saksi maupun pengawas TPS ▪ Tidak ada rekomendasi PSU dari Pengawas TPS/Panwaslu Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan
	TPS 2 Desa Labutaone Kec.Laonti	192	
	TPS 1 Desa Tambeanga Kec.Laonti	203	
Menyalurkan Hak Pilih Bukan Pada TPS Asal	TPS 2 Desa Tetesingi Kec.Mowila	205	
Simpulan/ Jumlah		1.863	Tidak Memenuhi Keadaan PSU sebagaimana Regulasi Pemilihan

Paparan tabel di atas menunjukkan secara jelas bahwa tidak terdapat keadaan substantif pada 9 (sembilan) TPS *a quo* untuk menjadi alasan untuk dilakukannya PSU, sebab seluruh pengguna hak pilih terpastikan menggunakan hak pilihnya dan tidak terdapat fakta terganggunya perolehan hasil suara pasangan calon.

Dengan selisih suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (pihak terkait) sebesar 2.526 (dua ribu lima ratus lima puluh enam) nampaknya sulit terlaksana PSU atas 9 (sembilan) TPS *a quo* sebab saksi Pemohon pada masing-masing TPS telah membubuhkan tandatangan pada masing-masing C.Hasil-KWK tanpa mengajukan keberatan sebagaimana C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK di masing-masing TPS dimaksud. Artinya, secara faktual penghitungan suara pada tingkat TPS terterima oleh Pemohon melalui saksi Pemohon pada masing-masing TPS dimaksud.

2.42. Bahwa begitupula dalil Pemohon mengenai permintaan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H.SURUNUDDIN DANGGA,ST,MM dan RASYID,S.Sos, M.Si, dan/atau meminta dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat

Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya tidaknya menetapkan Pemohon sabagai peraih suara terbanyak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 tidak beralasan secara hukum, DAN OLEH KARENYA PERMOHONAN PEMOHON A QUO HARUSLAH DINYATAKAN DITOLAK.

- 2.43. Bahwa karena Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan pokok-pokok permohonan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka beralasan hukum bagi Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelidgje verklaard*).
- 2.44. Bahwa karena Permohonan Pemohon tidak dapat dibuktikan berdasarkan bukti yang sah dan valid, serta tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Konawe Selatan Nomor 858/PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020, pukul 05.25 Wita, SAH DAN BERLAKU.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Konawe Selatan Nomor 858/PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020; dan
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Konawe

Selatan Nomor 858/PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020, pukul 05.25 WITA, sebagai berikut:

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
RUSMIN ABDUL GANI,S.E, dan SENAWAN SILONDAE,A.MD.P (Nomor Urut 1)	20.606
H.SURUNUDDIN DANGGA,ST,MM dan RASYID,S.Sos, M.Si (Nomor Urut 2)	75.985
MUH. ENDANG,SA.,S.Sos.,S.H.,M.AP dan H.WAHYU ADE PRATAMA IMRAN,S.H. (Nomor Urut 3)	73.459
Jumlah Suara Sah	170.050

Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-83, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 858/PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal dan Pencatatan Sipil Nomor 470/15146/Dukcapil Perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I (satu) Tahun 2020 Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 23 Desember 2020;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 104/PL.02.3-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 105/PL.02.3-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Media Online www.sultrademo.co tanggal 2 Agustus 2020 dengan tajuk berita <https://sultrademo.co/bawaslu-konsel-hentikan-proses-kasus-dugaan-mahar-politik-surunuddin-ke-won/>;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model A.13 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 1 Agustus 2020;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Gambar sampel/ccontoh masker yang tersisa yang dicetak oleh KPU Konawe Selatan;
- Bukti T-7a : Fotokopi Surat Pernyataan dari Direktur CV. Roda Baru Rekanan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk keperluan PPDP
8. Bukti T-8 : Fotokopi Spesifikasi Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk keperluan PPDP;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Edaran Bersama Bawaslu RI dan KPU RI No. 55-0870/K.Bawaslu/PM.00.00/4/2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, tanggal 16 April 2019;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK, TPS 02 Desa Bomba-Bomba Kecamatan Tinanggea;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Mokupa Jaya Kecamatan Lalembuu;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten Konawe Selatan;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Pernyataan PPS Desa Labuan Beropa a.n. Jafar Sabarudin;
Bukti T-13a : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS Pertama TPS 01 Desa Labuan Beropa Kecamatan Laonti a.n. La Ode Muh. Isram
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Kwk TPS 01 Desa Labuan Beropa Kecamatan Laonti;
Bukti T-14.a : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 01 Desa Labuan Beropa, Kecamatan Laonti;
Bukti T-14.b : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 01 Desa Labuan Beropa Kecamatan Laonti;
Bukti T-14.c : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 01 Desa Labuan Beropa Kecamatan Laonti;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS Pertama TPS 02 Desa Labuan Beropa Kecamatan Laonti a.n. Rahma Nurlia;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 02 Desa Labuan Beropa, Kecamatan Laonti;
Bukti T-16.a : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 02 Desa Labuan Beropa;
Bukti T-16.b : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Labuan Beropa;
Bukti T-16.c : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 2 Desa Labuan Beropa;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS Keempat TPS 03 Desa Labuan Beropa Kecamatan Laonti a.n. Saldy;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 03 Desa Labuan Beropa Kecamatan Laonti;

- Bukti T-18.a : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 Desa Labuan Beropa Kecamatan Laonti;
- Bukti T-18.b : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 3 Desa Labuan Beropa Kecamatan Laonti;
- Bukti T-18.c : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 3 Desa Labuan Beropa Kecamatan Laonti;
- Bukti T-18.d : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 3 Desa Labuan Beropa Kecamatan Laonti;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Cempedak a.n. Maming;
- Bukti T-19.a : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS Pertama TPS 01 Desa Cempedak Kecamatan Laonti a.n. Iskandar;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Cempedak Kecamatan Laonti;
- Bukti T-20.b : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Cempedak Kecamatan Laonti;
- Bukti T-20.c : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 1 Desa Cempedak Kecamatan Laonti;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Pernyataan PPS Desa Labotaone Kecamatan Laonti a.n. Usman;
- Bukti T-21.a : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS Pertama TPS 02 Desa Labotaone, Kecamatan Laonti a.n. Hasran;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 02 Desa Labotaone Kecamatan Laonti;
- Bukti T-22.a : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 02 Desa Labotaone Kecamatan Laonti;

- Bukti T-22.b : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 02 Desa Labotaone Kecamatan Laonti;
- Bukti T-22.c : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 02 Desa Labotaone Kecamatan Laonti;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Pernyataan PPS Tambeanga Kecamatan Laonti a.n. Irma Suryana;
- Bukti T-23.a : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS Pertama TPS 01 Desa Tambeanga Kec. Laonti a.n. Herdin;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Tambeanga Kecamatan Laonti;
- Bukti T-24.b : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 01 Desa Tambeanga Kecamatan Laonti;
- Bukti T-24.c : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 01 Desa Tambeanga Kecamatan Laonti;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 01 Desa Ambalodangge Kecamatan Laeya;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-Kwk TPS 01 Desa Ambalodangge Kecamatan Laeya;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 01 Desa Sangi-Sangi Kecamatan Laonti;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan TPS 01 Desa Sangi-Sangi Kecamatan Laonti;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir Model A.3-KWK DPT TPS 01 Desa Adayu Indah Kecamatan Buke;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Adayu Indah Kecamatan Buke;

31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Rekapitulasi Kecamatan di PPK Kecamatan Lalembuu;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Lalembuu;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK atas nama Nasruddin;
- Bukti T-33.a : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 01 Bangun Jaya Kecamatan Lainea;
34. Bukti T-34 : Fotokopi KTP-el Nasruddin;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Kartu Keluarga Nasruddin;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir Model A.3-KWK DPT TPS 01 Desa Bangun Jaya Kecamatan Lainea;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Desa Wonua Sangia DISDUKCAPIL Konawe Selatan;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Kartu Keluarga JUMARDIN;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Formulir Model A.3-KWK DPT TPS 02 Desa Wonua Sangia, Kecamatan Landono;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 02 Desa Wonua Sangia, Kecamatan Landono;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Buku Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dengan Protokol Kesehatan Serta Penggunaan SIREKAP di Tingkat TPS;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Formulir Model A.3-KWK DPT TPS 02 Desa Pewutaa Kecamatan Angata;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Kartu Keluarga HASNAWATI;
- Bukti T-43.a : Fotokopi Pernyataan PPDP Desa Pewutaa Kecamatan Angata a.n. Ani Yunita Purnamasari;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK a.n Reni;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 02 Desa Pewutaa Kecamatan Angata;

46. Bukti T-46 : Fotokopi Formulir Model A.3-KWK TPS 01 Desa Onembute, Kecamatan Palangga;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Formulir Model A.3-KWK TPS 02 Desa Onembute, Kecamatan Palangga;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-Kwk TPS 01 Desa Onembute Kecamatan Palangga;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-Kwk TPS 02 Desa Onembute;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 126/PL.02.1-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan;
51. Bukti T-51 : Fotokopi A.3-KWK DPT TPS 01 Desa Tetesingi, Kecamatan Mowila;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-Kwk TPS 01 Desa Tetesingi, Kecamatan Mowila;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 01 Desa Tetesingi, Kecamatan Mowila;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Model C.Pemberitahuan-KWK a.n. SALMAWATI;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK a.n. TAJUSMAN HAMZAH;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK a.n. MASLAN;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 02 Desa Lipu Masagena Kecamatan Basala;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 02 Desa Lipu Masagena Kecamatan Basala;
59. Bukti T-59 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Basala;

60. Bukti T-60 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 02 Desa Teporombua Kec. Basala;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Matambawi Kec. Tinanggea;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 01 Desa Matambawi, Kecamatan. Tinanggea;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Andolo;
64. Bukti T-64 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 01 Desa Simbangu Kec. Laeya atas nama **Harsamin**;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 01 Desa Lalouesamba Kecamatan Lalembuu;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Lambandia Kec. Lalembuu;
67. Bukti T-67 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Palangga;
68. Bukti T-68 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK Kabupaten Konawe Selatan;
69. Bukti T-69 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Wawobende Kecamatan Andolo Barat;
70. Bukti T-70 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 01 Desa Wawobende Kecamatan Andolo Barat;
71. Bukti T-71 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Laonti;
72. Bukti T-72 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Kwk TPS 01 Desa Ulusawa Kecamatan Laonti;
73. Bukti T-73 : Fotokopi Formulir Model A.3-KWK DPT TPS 01 Desa Labotaone Kecamatan Laonti;
74. Bukti T-74 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK DPT TPS 01 Desa Labotaone Kecamatan Laonti.

75. Bukti T-75 : Fotokopi Formulir Model A.3-KWK (Daftar Pemilih Tetap) TPS 01 Desa Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara;
76. Bukti T-76 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS Ke-1 TPS 01 Desa Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara;
77. Bukti T-77 : Fotokopi Foto Masker yang tersisa yang dicetak oleh rekanan KPU Konawe Selatan, CV. Roda Baru;
78. Bukti T-78 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) TPS 03 Desa Pewutaa Kecamatan Angata Kab. Konawe Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
79. Bukti T-79 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Serentak Konawe Selatan Desa Pewutaa Kecamatan Angata 24 Desember Tahun 2019;
80. Bukti T-80 : Fotokopi Daftar Penduduk Dusun IV Desa Pewutaa Kecamatan Angata Periode 1 Juni 2020;
81. Bukti T-81 : Fotokopi 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Anggota PPS masing-masing Desa Se-Kecamatan Laonti dan Surat Pernyataan Anggota KPPS masing-masing TPS se-Kecamatan Laonti;
82. Bukti T-82 : Fotokopi Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S.0879 K. BAWASLU/PM.00.00/12/2020, tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 tertanggal 8 Desember 2020;
83. Bukti T-83 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 552/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Pemberitahuan Kegiatan Gerakan Klik dan Coklit Serentak tertanggal 10 Juli 2020;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama Titi Anggraini dan 3 (tiga) orang saksi bernama Imarudin, S.Si., Edison, dan

Rusmiatin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Maret 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Termohon

Titi Anggraini

Pemilihan langsung merupakan aktivitas politik yang kompleks. Proses ini tidak hanya bergantung pada prosedur pemilihan tetapi juga sekumpulan hak asasi manusia dan politik, aktivitas masyarakat sipil, berfungsinya partai politik, serta penyelenggaraan supremasi hukum dan keadilan (ACE Project, 2020). Dalam rangka memastikan semua tindakan yang diambil dalam proses pemilihan selalu sesuai dengan kerangka hukum demi menjamin dan menegakkan hak pilih dan hak untuk dipilih, maka diciptakanlah suatu sistem yang mengatur keadilan elektoral atau *electoral justice* (International IDEA, 2010). Melalui sistem keadilan elektoral, pihak-pihak yang meyakini bahwa hak pilih dan hak untuk dipilih mereka telah dilanggar dimungkinkan untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan menerima putusan. Undang-undang sudah pula menyediakan skema penyelesaian permasalahan hukum pemilihan sebagai upaya mewujudkan keadilan elektoral dimaksud.

Keadilan pemilu tidak hanya menyelesaikan sengketa pemilu; ia juga melindungi hak politik dan pemilu warga negara seperti yang didefinisikan dalam perjanjian PBB dan sejumlah instrumen pemilu regional. Dengan demikian, keadilan elektoral melindungi kewajiban fundamental seperti Hak dan Kesempatan untuk Memilih dan Dipilih, Kesetaraan Antara Laki-Laki dan Perempuan, Kebebasan Berserikat, Hak Keamanan Pribadi dan Hak serta Kesempatan untuk Berpartisipasi dalam Urusan Publik. Lebih lanjut, konsep keadilan Pemilu memperhitungkan fakta bahwa ada hal-hal yang bisa salah dalam proses pemilu, dan bahwa cara di mana kesalahan ini diperbaiki dapat menentukan legitimasi hasil pemilu secara keseluruhan dan tingkat kepercayaan dalam proses pemilu (Manuel Wally, dkk, 2014).

Indeks Persepsi Integritas Elektoral atau *Perceptions of Electoral Integrity* (PEI) menunjukkan bahwa antara tahun 2012 dan 2015, terdapat 33,3% pemilu di negara demokratis yang dipersengketakan oleh peserta pemilihan, sementara 20,6% diikuti oleh protes damai dan 5% oleh kekerasan. Selain itu, beberapa pemilu

juga disengketakan meskipun memiliki skor integritas Pemilu yang moderat atau tinggi (Norris, 2006; Otaola, 2017). Penerimaan peserta pemilihan terhadap hasil yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu, ternyata tidak hanya bergantung pada proses pemilihan yang berlangsung bebas dan adil (*free and fair*), namun juga memerlukan dukungan dari partai politik, serta keyakinan atas transparansi hasil pemilu.

Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Frasa “demokratis” dalam pasal *a quo* lalu diterjemahkan lebih lanjut oleh UU No. 1 Tahun 2015 sebagai suatu pemilihan yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber jurdil*). Asas-asas tersebut adalah rambu-rambu yang mesti menjadi panduan dalam mengelola dan menyelenggarakan Pilkada, agar berjalan konstitusional dan bisa memperoleh legitimasi rakyat.

Untuk itu, dalam rangka memastikan pemilu mendapatkan legitimasi para pihak, Prof. Ramlan Surbakti menyebut ada delapan parameter yang bisa digunakan untuk mengukur pemilu demokratis ini. Delapan parameter tersebut meliputi hukum pemilu dan kepastian hukum; kesetaraan antarwarga negara; persaingan yang bebas dan adil; partisipasi pemilih dalam pemilu; penyelenggara Pemilu yang mandiri, kompeten, kerintegritas, efisien, dan dengan kepemimpinan yang efektif; proses pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan asas pemilu demokratis dan prinsip Pemilu berintegritas; dan keadilan pemilu.

Upaya mewujudkan Pemilu yang demokratis dan konstitusional tersebut, dalam praktik pemilihan di Indonesia juga ditopang oleh desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang memang khas. Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang menganut konsep satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu, yang membagi peran penyelenggaraan pada tiga lembaga dengan tugas pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan etik, hanya ada di Indonesia. Pengawasan pemilihan yang umumnya dilakukan oleh sesama peserta pemilihan, pemantau, pemilih, dan media massa yang bebas, di Indonesia yang diformalkan melalui otoritas institusi negara, yaitu Bawaslu dan DKPP.

Konsep satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu sejatinya diintrodusir oleh Mahkamah Konstitusi melalui Pertimbangan Hukum dalam Putusan Perkara Nomor 11/PUU-VIII/2010, yang selengkapnya berbunyi (halaman 111-112):

Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jurdil, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, “Pemilihan umum di diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU 22/2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas;

Desain itu lalu dipertegas melalui pengaturan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan ditegaskan dalam banyak peraturan teknis yang mengikat kerja-kerja penyelenggaraan pemilu melalui peran ketiga lembaga tersebut, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Dalam studi yang dilakukan ahli tidak ada pemilu di negara-negara lain di dunia yang dilengkapi instrumen pengawasan sebesar dan sebanyak Indonesia. Tentu setiap negara berbeda-beda, sebab tidak ada sistem yang ideal bagi suatu negara, yang ada adalah sistem yang cocok dengan konteks politik, sosial, budaya, maupun hukum yang ada di negara tersebut. Bisa dikatakan bahwa satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu diharapkan Mahkamah bisa menjaga dan melindungi kemandirian penyelenggara Pemilu di dalam menjalankan tugas konstitusionalnya dalam menyelenggarakan keseluruhan

proses pemilihan. Khususnya, Bawaslu dan DKPP menjadi instrumen kontrol atau *check and balances* yang sama-sama menasar KPU supaya bisa bekerja benar sesuai ketentuan yang ada.

Konsep satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu ini bahkan menjadi gagasan yang coba diadopsi Bersih 2.0, organisasi kepemiluan terkemuka di Malaysia, melalui rilis kajian terkait usulan reformasi kelembagaan penyelenggara pemilu yang berjudul "*Three is Better than One: Institutional Reforms for Electoral Management in Malaysia*". Pada intinya, rekomendasi kajian tersebut mengambil referensi kelembagaan penyelenggara Pemilu Indonesia dengan penekanan pada perbaikan kewenangan dan relasi di antara lembaga-lembaga yang ada.

Selain itu, skema satu fungsi penyelenggaraan Pemilu juga dilengkapi dengan desain keadilan elektoral yang dari pemilu ke Pemilu maupun Pilkada ke pilkada berjalan makin baik. Meski pengaturan Pemilu dan Pilkada dilakukan terpisah dalam undang-undang berbeda, namun permasalahan hukum pemilih dan pemilihan harus diakui telah diupayakan pembuat untuk diatur dengan lebih baik.

Saat ini penanganan pelanggaran dan penyelesaian permasalahan hukum pemilihan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan elektoral, berdasarkan UU Pemilihan, diklasifikasi dalam dua kelompok, yaitu:

- 1) Pelanggaran, dan
- 2) Sengketa/perselisihan.

Pelanggaran dan sengketa/perselisihan tersebut, selengkapnya meliputi:

- 1) Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- 2) Pelanggaran administrasi pemilihan, ditangani oleh Bawaslu dan KPU
- 3) Penyelesaian sengketa pemilihan, ditangani oleh Bawaslu
- 4) Tindak pidana pemilihan, ditangani oleh Bawaslu, Sentra Gakkumdu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan
- 5) Sengketa tata usaha negara pemilihan, ditangani oleh PT TUN dan Mahkamah Agung; serta
- 6) Perselisihan hasil pemilihan, ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (*vide* Bab XX UU No. 1 Tahun 2015).

Jadi tersedia beberapa saluran yang bisa ditempuh pemilih, peserta pemilihan, maupun penyelenggara apabila mereka meyakini telah terjadi

pelanggaran, penyimpangan, kecurangan, ataupun malpraktik dalam penyelenggaraan pemilihan. Saluran tersebut tersedia pada setiap tahapan baik sebelum penetapan perolehan suara hasil, ataupun setelahnya. Akan tetapi, meskipun desain kelembagaannya makin komprehensif serta skema keadilan elektoralnya juga makin baik, namun harus diakui masih terdapat sejumlah permasalahan ataupun penyimpangan dalam upaya mewujudkan pemilihan yang demokratis, jujur, dan adil.

Hal itu disebabkan oleh banyak hal, sebut saja perbedaan tafsir antara pihak-pihak yang berwenang (misalnya, terkait pemaknaan masa jeda lima tahun terhadap pencalonan mantan terpidana), kapasitas dan profesionalitas personel, ketersediaan sarana dan prasarana, maupun budaya hukum yang masih rendah. Selain itu, permasalahan juga bisa muncul akibat penguatan kapasitas petugas pemilihan yang tidak maksimal sehingga ada distorsi dalam memahami berbagai ketentuan dalam pemilihan. Bisa saja distorsi itu terjadi secara administratif, namun tidak dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran apalagi kecurangan.

Karena pemilihan yang bebas dan adil memerlukan kepercayaan dan penerimaan para pemangku kepentingan, maka pengelolaan proses pemungutan dan penghitungan suara sebagai perhelatan paling kolosal dan sentral dalam suatu pemilihan, mutlak dilakukan secara transparan dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengeleolaan TPS juga sejalan dengan standar internasional penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, khususnya terkait adanya prasyarat untuk menjamin hak rakyat untuk memilih dan kewajiban untuk mempertahankan pemungutan suara rahasia serta memastikan bahwa pemilihan itu sesuai dengan kemurnian suara/kehendak rakyat (*The right of the people to vote, and the obligation to maintain a secret ballot and to ensure that elections are genuine*).

Selengkapnya disebutkan bahwa (Rafael López-Pintor, 2010):

Voting and counting operations: This sub-category covers procurement and logistics for the election process. Voting procedures should be guided by the principles of transparency and equal application for all voters. Standards include: equal access to polling stations (including transportation and accessibility for the disabled); voting booth placement for secrecy of the ballot; neutral and effective polling station staff; safeguards against double voting (voter identification and/or indelible ink); facilitating the completion of the ballot (ballot format, vote by the disabled or the illiterate); and, presence of party and candidate representatives. Except as otherwise dictated by extraordinary security circumstances, the first count of the votes

will be made at the polling station level with party representatives and other observers present. More aggregated counts will also be completed and witnessed by party representatives and other observers. Party representatives should be entitled to receive a copy of tallies, and to audit the computer system.

Terkait tata kelola pemilihan, khususnya menyangkut administrasi proses pemungutan dan penghitungan suara ini, banyak pakar pemilu global maupun organisasi kepemiluan internasional yang mengakui bahwa pemungutan dan penghitungan suara di TPS Indonesia merupakan proses yang paling transparan dan akuntabel di dunia (Perer Erben, 2014; Peter Wolf 2015). Di mana pada saat hari pemilihan, dengan tetap melindungi kerahasiaan pemberian suara oleh pemilih, nyaris keseluruhan proses yang berlangsung bisa disaksikan oleh semua pihak melalui mekanisme yang terbuka dan bisa dikontrol dengan jelas. Bahkan Prof. Ramlan Surbakti menilai proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS Indonesia merupakan tiada duanya di dunia, sebagai *the best practice* yang seyogyanya dipelihara dan dipertahankan (Ramlan Surbakti, 2016).

Dalam desain pemilihan yang ada, selain diselenggarakan oleh tujuh orang petugas pemilihan (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS), pemungutan dan penghitungan suara juga diawasi oleh petugas pengawas TPS, saksi peserta pemilihan, pemantau, serta masyarakat pemilih. Bahkan untuk mencegah manipulasi, hasil pemilihan yang dicatat berdasar proses penghitungan secara terbuka dan bisa diakses orang banyak, juga diberikan salinannya kepada seluruh peserta pemilihan melalui saksi mereka yang hadir di TPS (formulir Model C.Hasil Salinan-KWK).

Untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas itu, pemilihan dilengkapi pula dengan dukungan teknologi yang mengirimkan foto hasil pemilihan langsung dari TPS ke pusat data penyelenggara pemilihan, berupa Sistem Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau SIREKAP. Sehingga semua pihak bisa memeriksa dan mengkonfirmasi hasil pemilihan yang ada di TPS-nya dengan hasil yang dipublikasikan pusat data KPU secara digital. Melalui publikasi ini diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengawal hasil suara yang sudah mereka berikan ataupun keterpilihan calon yang mereka coblos. **Rumusnya, keterbukaan melahirkan partisipasi dan hal itu akan memperkuat akuntabilitas.**

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tahapan pemilihan juga diaplikasikan dengan upaya maksimal untuk memastikan akurasi dan validitas data pemilih. Proses pemutakhiran data pemilih di Indonesia yang dilakukan secara manual, berjenjang, dan diumumkan secara luas, dengan pendataan berbasis sensus *door to door* atau dari rumah ke rumah, sejatinya merupakan salah satu prosedur terbaik dalam memastikan bahwa mereka yang menggunakan hak pilihnya hanyalah mereka yang berhak untuk memilih. Hanya sedikit sekali negara di dunia yang menggunakan metode sensus untuk proses pemutakhiran data pemilih seperti yang dilakukan Indonesia.

Memang mekanisme pemutakhiran data pemilih ini masih memerlukan penguatan dalam aplikasinya sehingga sejumlah persoalan yang muncul bisa dicegah dan mengeliminir secara maksimal penyimpangan yang bisa terjadi. Termasuk juga optimalisasi penggunaan teknologi untuk inklusifitas dan akuntabilitas data pemilih.

Pemutakhiran data pemilih merupakan implementasi dari prinsip kesetaraan antarwarga negara dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip elektoral yang secara global dikenal dengan istilah *one person one vote one value* atau OPOVOV (satu orang satu suara satu nilai). Suara pemilih untuk satu jenis pemilihan hanya bisa dihitung satu nilai, tidak lebih dan tidak kurang.

Terdapat sejumlah indikator untuk mengukur kesetaraan warga negara melalui proses pemutakhiran data pemilih (Ramlan Surbakti, 2016). Di mana daftar pemilih tetap (DPT) mencapai derajat tinggi dalam tiga hal: (a) **cakupan**, yaitu jumlah warga negara berhak memilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), (b) **kemutakhiran**, yaitu jumlah warga negara yang pada hari pemungutan suara berhak memilih telah terdaftar dalam DPT, dan jumlah warga negara yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih telah dikeluarkan dari DPT pada hari pemungutan suara), dan (c) **akurasi**, yaitu jumlah warga yang tidak berhak memilih sudah dikeluarkan dari DPT, dan jumlah pemilih yang nama dan identitasnya telah ditulis sesuai dengan seharusnya.

Skema ala Indonesia dalam mengelola data pemilih maupun TPS agar terjaga transparansi dan akuntabilitasnya ini kemudian juga menjadi rujukan bagi sejumlah negara dalam mengatur dan menyelenggarakan pemilu mereka. Tak

kurang negara-negara tetangga seperti Filipina, Malaysia, dan Myanmar mengadopsi sejumlah kebijakan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemilu Indonesia dalam menyelenggarakan demokrasi elektoral mereka.

Pertanyaannya, dengan banyaknya aktor yang terlibat di TPS (KPPS, pengawas TPS, saksi, pemantau, maupun pemilih), serta proses pemutakhiran data pemilih yang berlangsung berjenjang, komprehensif, dan berbasis sensus ini, mengapa masih tetap terjadi pelanggaran atau penyimpangan? Tentu dengan mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut, kalau lah terjadi pelanggaran dan penyimpangan, maka tentulah hal itu tidak akan terjadi dengan mudah apalagi secara leluasa. Setidaknya hal itu bisa terjadi apabila ada keterlibatan atau setidaknya “pembiaran” dari banyak pihak. Atau, memerlukan adanya faktor-faktor luar biasa yang menyebabkan mekanisme pengawasan yang berlapis menjadi tidak berjalan. Mungkin pula ada intimidasi atau intervensi dari pihak lain dengan relasi kuasa yang tidak setara.

Pada prinsipnya, sistem keadilan elektoral yang melibatkan pengawas dan penegak hukum menjadi mekanisme untuk melakukan pencegahan agar pelanggaran dan penyimpangan tidak terjadi. Serta walaupun sampai terjadi, maka harus dilakukan penanganan dan penegakan hukum sehingga bisa dilakukan pemulihan atas adanya hak pilih dan hak untuk dipilih yang diyakini telah tercederai dalam suatu proses pemilihan (korektif). Termasuk pula penghukuman dalam hal yang dilakukan tersebut merupakan kecurangan atau kejahatan yang mencederai pemilihan (punitif)

Dalam upaya memulihkan hak pilih dan hak untuk dipilih ini, serta melindungi kemurnian suara pemilih (*the purity of the votes*), praktik pemilu internasional juga mengenal adanya skema pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang. Demikian pula pengaturan dalam kerangka hukum pemilihan di Indonesia.

Dalam pemilihan terdapat ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 yang mengatur bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU *a quo* meski tak persis serupa, juga terdapat dalam pengaturan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Sebagaimana termuat dalam Pasal 372 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, yang menyebutkan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Secara prinsip, meskipun terdapat perbedaan isi Pasal, namun keberadaan Pasal 112 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 maupun Pasal 372 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 merupakan artikulasi pembuat undang-undang untuk menjaga kemurnian suara pemilih dalam kerangka pemilihan langsung, kebebasan memilih, kerahasiaan pemberian suara, serta kesetaraan antarwarga negara sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebagai tindakan untuk pemenuhan hak-hak pemilih atas suatu pemilihan yang berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber jurdil*). Sehingga setiap ancaman yang mendistorsi kemurnian suara pemilih harus dipulihkan dan ditegakkan dengan segera dan sebaik-baiknya.

Pada saat tahapan pemungutan suara sedang berlangsung, dalam hal ditemui kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015, maka mekanisme pemungutan suara ulang merupakan keniscayaan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pemilu. **Pada dasarnya skema pengawasan dan keadilan elektoral yang tersedia didesain agar setiap permasalahan hukum yang terjadi pada setiap tahapan pemilihan bisa dicegah, dan walaupun terjadi, maka bisa terselesaikan dengan segera dan baik serta mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.** Apalagi penyelenggaraan tahapan pemilihan serta penanganan dan penyelesaian sengketa pemilihan juga dibatasi kerangka waktu yang mengikat dan harus diikuti dan dipatuhi oleh semua pihak.

Politik hukum dalam UU Pemilihan sudah mengarah pada upaya mempersempit ruang untuk terjadinya pelanggaran dan penyimpangan yang membuat kompetisi berjalan tidak adil dan tidak setara. Oleh sebab itu, penegakan hukum untuk mempersempit ruang pelanggaran dan penyimpangan di dalam sebuah kontestasi pilkada, juga mesti dijalankan dengan konsisten dan baik oleh lembaga-lembaga yang ada. Sehingga permasalahan-permasalahan tersebut tidak tereskalasi atau menumpuk di ujung, yang malah bisa berdampak pada ketidakpastian hukum dan menyulitkan upaya untuk mendapatkan keadilan elektoral.

Desain keadilan elektoral dengan pembagian kewenangan dan kelembagaan yang makin solid dan jelas sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan sesungguhnya ingin memberikan penghargaan pada proses kerja pengawasan, penegakan hukum, serta penanganan pelanggaran dan sengketa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada, tanpa harus berakhir dengan menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai “keranjang sampah” penampung segala persoalan elektoral yang terjadi saat tahapan pemilihan,. Apalagi sekadar karena merasa tidak puas namun tidak ditopang oleh argumen dan fakta yang kuat dan memadai.

Sehingga ketika suatu permasalahan hukum pemilihan ditangani Mahkamah Konstitusi, maka hal itu memang hal yang nyata-nyata bisa memengaruhi penetapan perolehan suara hasil pemilihan maupun calon terpilih. Meski demikian, ahli tetap berpendapat bahwa Mahkamah bukanlah sekadar pengadil angka-angka semata.

Sebab, angka-angka bukan lah sekadar huruf yang bebas nilai. Angka-angka bisa saja dihasilkan oleh suatu proses yang tidak demokratis dan konstitusional.

Namun, tidak pula kemudian setiap pelanggaran yang terjadi pada proses pemilihan harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi dengan pendekatan diskualifikasi calon ataupun perintah untuk melakukan pemungutan atau penghitungan suara ulang. Melainkan, Mahkamah juga mutlak mempertimbangkan proses penegakan hukum yang sebelumnya telah dilakukan oleh lembaga-lembaga dalam desain keadilan elektoral, serta signifikansinya pada perolehan suara hasil pemilihan dan penetapan calon terpilih dalam bingkai pemilihan yang demokratis, jujur, dan adil.

Hal yang mana juga diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Perkara Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, yang menyatakan:

Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang memengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu (halaman 1814).

Selain itu, belajar dari praktik pemilu dan pilkada Indonesia selama ini, terkait dengan kemurnian suara pemilih dan legitimasi atas hasil juga sangat dipengaruhi oleh kualitas data pemilih yang dikelola penyelenggara pemilu. Data pemilih adalah pintu masuk untuk mengakses pemilihan bagi seorang pemilih, serta modalitas suara bagi peserta pemilihan.

Penetapan DPT Pilkada Tahun 2020 berdasar Peraturan KPU No. 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal, dilakukan pada 17-18 Oktober 2020. Sedangkan hari pemungutan suara berlangsung pada 9 Desember 2020. Pada rentang antara 17-18 Oktober menuju 9 Desember 2020, banyak hal yang bisa terjadi dengan pemilih. Bisa saja ada pemilih yang semula memenuhi syarat, kemudian menjadi tidak memenuhi syarat. Begitu juga sebaliknya.

Misalnya saja, pemilih pindah domisili keluar daerah pemilihan tanpa melaporkan pada petugas pemilihan di daerahnya, pindah kewarganegaraan, dicabut hak pilihnya oleh pengadilan, menjadi anggota atau pensiun dari TNI/Polri, dan lain-lain. Sehubungan itu, peran pengawasan dan kesadaran hukum dari pemilih untuk menjunjung suatu proses pemilihan yang jujur dan adil sangat diperlukan.

Meskipun administrasi dan manajemen TPS telah didesain sedemikian rupa, termasuk dengan merekrut petugas pemilihan yang berasal dari lingkungan sekitar dan dengan jumlah pemilih yang sedikit (dibandingkan jumlah pemilih di negara-negara lain), sehingga mestinya saling mudah mengenali di antara para petugas maupun pemilih, namun tetap saja selalu ada kemungkinan ada pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat, yang pergi ke TPS dan menggunakan hak pilihnya.

Dengan demikian, mungkin saja terjadi penyimpangan prosedur dalam praktik pemungutan suara di TPS. Penyimpangan prosedur itu bisa diakibatkan oleh kesengajaan untuk berbuat jahat, atau dapat pula karena ketidaktelitian maupun kurang profesionalnya petugas serta pengawas pemilihan. Meskipun suatu penyimpangan tidak diniatkan untuk sengaja dilakukan, tetap saja sejumlah tindakan administratif dan hukum harus dilakukan. Semata-mata demi menjaga reputasi dan kepercayaan publik pada proses pemilihan yang berlangsung.

Misalnya, kerap didapati ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan TPS tempat ia terdaftar. Hal itu bisa terjadi karena si pemilih sengaja, tidak teliti membaca surat pemberitahuan memilih, ataupun semata akibat ketidapahamannya. Secara substansi suara si pemilih harus tetap dianggap sah. Sebab, kesalahan prosedur tersebut sepanjang eksekusi pilihannya tetap pada daerah pemilihan yang di mana si pemilih terdaftar dan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, tidak membuat si pemilih kehilangan hak pilihnya ataupun suaranya menjadi tidak berharga. Secara prosedural, tindakan seperti itu bisa mengganggu dan mendistorsi ketertiban administrasi pemilihan. Oleh karena itu, harus dilakukan evaluasi dan perbaikan terus menerus kemampuan petugas dalam mengadministrasikan pemilihan. Antara lain, dengan memaksimalkan bimtek atau pelatihan kepada petugas, meningkatkan kesadaran pengawas TPS dan saksi untuk cermat dan teliti mengikuti proses di TPS, serta edukasi terus menerus pada pemilih agar lebih memahami prosedur dan tata cara mengikuti pemilihan

Selain pembinaan melalui mekanisme kelembagaan, ada pula aspek etik dan administrasi yang bisa ditegakkan pada petugas yang melakukan pelanggaran prosedur tersebut. Misalnya, tidak melibatkan yang bersangkutan dalam pemilihan berikutnya. Terpenting agar kepercayaan publik tetap terpelihara, merupakan kewajiban KPU maupun Bawaslu untuk secara terbuka menyampaikan kepada masyarakat dan peserta pemilihan, apa langkah dan tindakan yang sudah mereka lakukan dalam rangka menegakkan kredibilitas dan integritas pemilihan berdasarkan skema keadilan elektoral yang tersedia.

Sehubungan itu, guna membentengi penyelenggara pemilihan agar menjadi penyelenggara pemilu yang kredibel dan berintegritas, dalam praktik pemilu global, ada tujuh prinsip yang secara universal menjadi pedoman kerja lembaga penyelenggara pemilu (*election management body*). Tujuh prinsip tersebut meliputi independensi, imparialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme, dan berorientasi pelayanan (*Electoral Management Design: The International IDEA Handbook, 2016*).

Dalam konteks itu, misalnya saat penyelenggaraan pilkada di masa pandemi, salah satu wujud kerja penyelenggara yang berorientasi pada pelayanan adalah dengan tetap memastikan keterpenuhan hak pilih pasien Covid-19 untuk tetap bisa memberikan suara pada pelaksanaan hari H pemilihan. Pasal 72 ayat (3) Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020 mengatur bahwa KPPS melayani pemilih yang berstatus pasien Covid-19 dengan ketentuan:

Bagi TPS yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ketua KPPS menugaskan anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan Pemungutan Suara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit, dengan ketentuan: a. pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan selesai; b. petugas KPPS mencatat Pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima Model A.5-KWK dari Pemilih; c. anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan; dan d. dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.

Ahli berpandangan adanya ketentuan tersebut sejatinya secara *mutatis mutandis* bisa pula diberlakukan untuk melayani hak pilih dari pemilih yang sakit dan

bisa dibuktikan memang mengalami hambatan untuk datang ke TPS sebagaimana halnya pasien Covid-19. Logika tersebut sejalan dengan prinsip kerja penyelenggara pemilu yang berorientasi pada pelayanan maksimal untuk menjamin terpenuhinya hak pilih warga negara. Kalau penyelenggara pemilu diatur harus memenuhi hak pilih pasien Covid-19, lantas mengapa hak pilih pasien dengan penyakit lainnya namun dengan hambatan serupa dengan pasien Covid-19, menjadi boleh diabaikan? Apabila nyatanya petugas bisa memenuhi ketentuan yang sama berdasarkan persyaratan-persyaratan yang ada, mestinya keadilan perlakuan juga bisa didapat oleh pasien non-Covid-19. Bukankan pemilihan harus diselenggarakan secara demokratis berdasarkan prinsip adil dan setara tanpa tendesi apalagi praktik yang mendiskriminasi pemilih? Hal yang harus dipastikan adalah bahwa pelayanan hak pilih tersebut tidak dimanipulasi atau digunakan untuk melakukan kecurangan.

Oleh karena itu, dalam mengeksekusi pemenuhan hak pemilih yang sakit tersebut, harus sepenuhnya transparan dan akuntabel, serta memenuhi seluruh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 72 ayat (3) Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020, yaitu: pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan selesai; petugas KPPS mencatat Pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima Model A.5-KWK dari Pemilih; anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan; dan dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata, Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.

Sebagai rekomendasi, mestinya dalam penyelenggaraan pemilihan ke depan, pelayanan hak pilih pada mereka yang sakit dan mengalami hambatan untuk menggunakan hak pilihnya secara langsung di TPS, bisa diadopsi dalam peraturan tentang pemutakhiran data pemilih serta pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dengan demikian ada kepastian dan jaminan terhadap pemenuhan hak pilih warga negara yang diberikan penyelenggara Pemilu sehingga bisa terhindar dari kontroversi atau spekulasi terkait penggunaan hak pilih mereka oleh pihak-pihak yang menggugat hasil pemilihan.

Selain keterangan di atas, ahli Termohon menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Skema keadilan elektoral ada berbagai pendekatan yang dilakukan untuk mengoreksi sebuah malpraktik kesalahan prosedur atau pelanggaran yang terjadi;
- Peristiwa penutupan lebih awal yang dilakukan pada saat tahapan sedang berlangsung merupakan pelanggaran prosedur, akan tetapi koreksinya tidak selalu dengan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang, namun dapat dengan pemberian sanksi etik dan pemberian sanksi administrasi, tidak direkrut lagi sebagai petugas pemilihan di masa mendatang, atau memastikan Bimtek lebih tepat, ketat dan tegas;
- DPT tidak dapat disimpangi karena merupakan landasan *legal* untuk mengeksekusi hak pilih dan sumber suara bagi calon pemilih;
- Tidak semua permasalahan bermuara ke MK, namun ketika sistem keadilan elektoral tidak bekerja dan terciderainya asas-asas pemilihan yang demokratis maka MK menjadi relevan untuk menangani;
- Apabila pelanggaran ditemukan belakangan, MK perlu memeriksa apakah penegak hukum yang telah dilakukan telah menghadirkan keadilan;
- Pelanggaran terhadap persyaratan sebagai calon oleh karena merupakan pelanggaran terhadap esensi fundamental konstitusional sebagai pemilihan maka berdampak pada hasil pemilihan;
- Dalam penetapan hasil, penghitungan suara pemilih harus sesuai dengan yang dikehendaki pemilih, tidak berlaku diskriminasi, dan proses inklusifitas di dalam melayani sudah dipenuhi oleh KPU;
- Pembukaan kotak suara dalam perkembangannya karena adanya putusan pengadilan. Dalam beberapa putusan MK, perintah pemungutan suara ulang karena terjadi pembukaan kotak suara karena mendistorsi kemurnian suara pemilih dan mempunyai korelasi dengan hasil;

Saksi Termohon

1. Imarudin, S.Si.

- PPK Kecamatan Laonti Divisi Logistik;
- Dari hasil penelusuran bersama Ketua PPK pada tanggal 22 dan 30 Desember 2020 serta tanggal 16 Januari 2021 ke KPPS, PPK Kecamatan Laonti dari 19 desa, 31 TPS terdapat 6 TPS yang melakukan penghitungan

lebih awal atau sebelum pukul 13.00 WITA berdasarkan pernyataan KPPS dan PPS;

- DPT keenam TPS tersebut sebanyak 1.269 pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya ditambah DPTb sebanyak 1.093 suara;
- TPS 1 Labuan Beropa melakukan penghitungan pukul 12.45 WITA dengan jumlah DPT 223 pemilih dan untuk surat suara yang digunakan sebanyak 185;
- TPS 2 Labuan Beropa melakukan penghitungan pukul 12.45 WITA dengan jumlah DPT 182 pemilih, DPTb sebanyak 5 orang, sedangkan surat suara yang digunakan sebanyak 145;
- TPS 3 Labuan Beropa melakukan penghitungan pukul 12.55 WITA dengan DPT sebanyak 203 pemilih, dan untuk DPTb sebanyak 10 orang, sedangkan surat suara yang digunakan sebanyak 182;
- TPS 1 Desa Tambeanga melakukan penghitungan pukul 12.30 WITA dengan DPT sebanyak 238 pemilih dan DPTb sebanyak 3 orang, sedangkan surat suara digunakan sebanyak 203;
- TPS 2 Desa Labotaone melakukan penghitungan pukul 12.00 WITA dengan DPT sebanyak 228 pemilih dan DPTb sebanyak 2 orang, sedangkan untuk surat suara yang digunakan sebanyak 192;
- TPS 1 Desa Cempedak melakukan perhitungan pukul 11.00 WITA dengan DPT sebanyak 195 dan untuk DPTb sebanyak 8 orang, sedangkan surat suara yang digunakan sebanyak 186;
- Alasan dilakukan penghitungan lebih awal karena di antara mereka saling mengenal bahwa yang belum datang menggunakan hak pilihnya sedang berada di luar daerah atau tidak berada di tempat pada saat pemungutan suara, sehingga karena tidak ada lagi yang ditunggu atau karena sudah tidak ada pemilih dalam DPT yang akan menggunakan hak pilih maka KPPS, pengawas TPS, dan saksi pasangan calon bersepakat untuk melakukan penghitungan ulang;
- Jarak tempuh dari Kendari ke wilayah Laonti membutuhkan waktu 3 jam dengan naik kapal, jadi kemungkinan walaupun ada pemilih yang akan datang , sudah tidak dapat lagi menjangkau sampai pukul 13.00 WITA;

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak bertandatangan karena sebelum selesai pleno telah meninggalkan tempat;
- Saksi mengetahui penghitungan suara lebih awal pada saat pleno kabupaten;

2. Edison

- Tidak ada mobilisasi di TPS 2 Pewutaa;
- Saksi tidak mengetahui ada tidaknya laporan mengenai mobilisasi ke Bawaslu;
- DPT TPS 2 Pewutaa sebanyak 327 dan yang menggunakan hak suaranya sebanyak 226 dan yang tidak digunakan sebanyak 58. DPTb sebanyak 12 orang.
- Peraih suara terbanyak di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Mengenai masker yang dipakai oleh PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) setahu saksi hanya masker yang di sebelah kanan berlogo kabupaten sedangkan di sebelah kiri maskot Pilkada;
- Mengenai pemilih atas nama Reni di TPS 2 Pewutaa berdasarkan proses pencocokkan dan penelitian daftar pemilih sampai dengan tahap penetapan DPT, telah sesuai dan tidak ada masalah, tidak ada tanggapan dan tidak ada juga yang keberatan, semuanya setuju dan tidak dipermasalahkan sampai pada saat penetapan DPT;
- Verifikasi DPT atas nama tersebut dengan menggunakan Kartu Keluarga;
- Pemilih tersebut membawa C.Pemberitahuan ke TPS;

3. Rusmiatin

- Ketua PPS Desa Tetesingi, Kecamatan Mowila;
- Adanya 3 orang pemilih yang menyalurkan hak pilihnya di TPS 2 yang seharusnya memilih di TPS 1;
- Pemilih satu atas nama Maslan dengan nomor urut 108. Dua, Samawati dengan nomor urut 110. Tiga, Jusman Hamsah, dengan nomor urut 205;
- Di Desa Tetesingi ada 2 TPS, TPS 1 dengan DPT sebanyak 220 dan TPS 2 sebanyak 221;
- Ketiga pemilih terdaftar di TPS 1 namun ketiganya mencoblos di TPS 2 dengan menggunakan kartu keluarga dan KTP;
- Terhadap kejadian tersebut saksi berkoordinasi dengan PPK dan disarankan agar dimasukkan dalam Daftar Kejadian Khusus;

- Saksi meminta kepada KPPS TSP 1 agar ditindaklanjuti;
- Tidak ada yang keberatan terhadap kejadian tersebut;
- Pemilih atas nama Candra yang namanya telah ditandatangani oleh Salamawati tetap mengisi daftar hadir dan menggunakan hak pilihnya, untuk Salmawati dicantumkan di Kejadian Khusus;
- Untuk penghitungannya, pemilih yang terdaftar di DPT sebanyak 200 orang, di DPTb sebanyak 2 orang dan ditambah dengan pemilih yang terdaftar di Kejadian Khusus sebanyak 3 orang jadi total 205 pemilih;
- Saksi memastikan ketiga pemilih tersebut tidak mencoblos lagi;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan dan menyampaikan keterangan bertanggal 3 Februari 2021 dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon *in litis* dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU 10/2016”) adalah merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tegas menyatakan, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;
- 2) Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 ditegaskan,

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

- 3) Bahwa pada judul (*title*) Permohonan Pemohon adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 858/PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020;
- 4) Bahwa namun demikian, dalil permohonan Pemohon adalah mengenai persoalan Mahar Politik, Politik Uang (*Money Politics*), Keterlibatan Camat dan Kepala Desa serta ASN di Kabupaten Konawe Selatan, Kampanye Hitam (*Black Campaign*), Pelanggaran Penyelenggara Pemilu, dan Penyalahgunaan Wewenang Petahana, ternyata tidak ada satupun dalil Pemohon yang mempersoalkan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 858/PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020. **Seluruh dalil permohonan pemohon justru mempersoalkan dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran yang sama sekali tidak masuk dalam kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya;**
- 5) Bahwa demikian juga halnya dengan dalil permohonan tentang pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pemohon digambarkan telah terjadi di beberapa tempat, *quod non* secara keseluruhan adalah bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan kewenangan lembaga/institusi lain;
- 6) Bahwa Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (“**UU Pilkada**”) secara tegas telah mengatur:

- a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137.
 - b. Dalam hal terjadi pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141.
 - c. Dalam hal terjadi sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan disetiap tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 144.
 - d. Dalam hal terjadi sengketa penetapan calon pasangan, mekanisme penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 153 sampai dengan Pasal 155.
 - e. Pelanggaran administrasi berkategori terstruktur, sistematis dan massif (TSM) diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi, Pasal 135A ayat (1) *jo.* Pasal 135 ayat (10).
 - f. Dalam hal terdapat tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, Pasal 145 sampai dengan Pasal 152.
 - g. Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 157.
- 7) Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Nomor 149/PHP.GUB-IV/2016 Mahkamah telah menegaskan:
- “Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:
- Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan

dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenagannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015”;

8) Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, dalam melaksanakan kewenangan tambahan tersebut, Mahkamah harus tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pilkada sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pilkada, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 157 UU 10/2016 dan Pasal 2 PMK 6/2020 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

9) Bahwa masih dalam putusan yang sama, Mahkamah menegaskan:

“Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum

dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

- 10) Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, serta memperhatikan dalil Permohonan Pemohon yang seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran yang menjadi yurisdiksi lembaga lain, dan sama sekali tidak ada satupun dalil yang secara spesifik mempersoalkan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, maka Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus Permohonan Pemohon *in litis*;

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan PMK 6/2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan PMK 6/2020 yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 mengenai alasan Permohonan Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang

- benar menurut Pemohon;
- 2) Bahwa ketentuan selanjutnya, yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 menjelaskan, Petitum harus memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
 - 3) Bahwa dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan tanggal 18 Desember 2020 dan Perbaikan Permohonan Pemohon tanggal 22 Desember 2020, maka secara tegas dan terbukti bahwa Pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon;
 - 4) Bahwa pada kenyataannya dalam *fundamentum petendi* (Posita) Permohonan Pemohon secara akumulatif tidak menjelaskan secara detail tentang kesalahan yang memungkinkan adanya perbedaan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh Termohon, justru yang kemudian dipaparkan pada bagian *fundamentum petendi* (Posita) Permohonan adalah adanya tuduhan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM) yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang belum tentu benar adanya;
 - 5) Bahwa dengan tidak adanya satupun alasan permohonan Pemohon yang memenuhi ketentuan UU 10/2016 dan PMK 6/2020 terkait kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maupun yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, bahkan Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima permohonan Pemohon *a quo* (*niet ontvankelijk verklaard*);

- 6) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Untuk itu mohon Mahkamah menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Pihak Terkait pada bagian eksepsi secara *mutatis mutandis* telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa keterangan *a quo* hanya menjawab dalil-dalil Pemohon yang berhubungan langsung dengan Pihak Terkait. Namun demikian, Pihak Terkait perlu pula untuk menanggapi dan membantah dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada Termohon, hal ini dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut berhubungan langsung dengan keterpilihan Pihak Terkait dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020;
3. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil yang sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait. Dalil mana menurut Pihak Terkait hanyalah bersifat asumsi yang tidak di dukung bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Keterangan/bantahan Pihak Terkait akan diuraikan dengan jelas dan tegas sebagai berikut ini;
4. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, Pihak Terkait pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020;
5. Bahwa hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 858/PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 (Model DB-KWK), adalah sebagai berikut :

	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	RUSMIN ABDUL GANI, SE dan SENAWAN SILONDAE, A.Md.P	20.606
2	H.SURUNUDDIN DANGGA, ST,MM dan RASYID, S.Sos, M.Si	75.985
3	MUH.ENDANG SA, S.Sos, SH,M.AP dan H. WAHYU ADE PRATAMA IMRAN, SH	73.459
Jumlah Suara Sah		170.050

(Bukti PT-1)

Tentang Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Surunuddin Dangga, ST., MM. dan Rasyid S.Sos., M.Si., terlibat mahar politik untuk mendapatkan dukungan partai.

6. Bahwa dalil Pemohon mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebelum pendaftaran bakal calon di KPU Kabupaten Konawe Selatan membayar mahar politik terhadap Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara, Wa Ode Nurhayati, S.Sos sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena pada **FAKTANYA** Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah memberikan mahar politik kepada Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara, Wa Ode Nurhayati, S.Sos sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan juga tidak pernah melaporkan Wa Ode Nurhayati, S.Sos di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara;
7. Bahwa Pemohon berusaha membangun opini mengenai adanya mahar politik berdasarkan berita di media *online* terkait Laporan pengaduan Aksan Jaya Putra, B.Sus. (bukan Pasangan Calon Nomor Urut 2) di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara terhadap Wa Ode Nurhayati, S.Sos tanpa mengetahui bahwa substansi pengaduan tersebut sebenarnya adalah

mengenai tindak pidana umum yaitu penggelapan dana survey yang telah diberikan oleh Aksan Jaya Putra, B.Bus., kepada Wa Ode Nurhayati, S.Sos sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan bukan terkait mahar politik sehingga tidak ada hubungannya sama sekali dengan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

8. Bahwa tuduhan mahar politik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk mendapatkan dukungan Partai Hanura juga tidak berdasar karena **FAKTANYA** Partai Hanura tidak mengukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 tetapi mengukung Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Vide Bukti PT-2)**
9. Bahwa tuduhan pidana mahar politik tersebut telah dilaporkan oleh Muh. Sanir Jumar, S.A.P ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan kemudian diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dengan Nomor Laporan 01/LP/PB/28.00/VII/2020 dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 1 Agustus 2020 mengumumkan menghentikan proses penanganan laporan *a quo* karena tidak terdapat 2 alat bukti yang sah; **(Bukti PT- 4)**
10. Bahwa dugaan tidak ditindaklanjutnya laporan terkait mahar politik akibat adanya konflik kepentingan Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan yang berprofesi sebagai ASN dalam lingkup Pemerintah Daerah Konawe Selatan **adalah dalil yang tidak benar dan sangat tidak berdasar** karena status ASN Ketua Bawaslu Konawe Selatan berada di bawah binaan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan bukan dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
11. Bahwa Pemohon sengaja mendalilkan terkait mahar politik untuk menggiring Mahkamah agar mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanpa disadari bahwa dalil tersebut adalah dalil yang *premature* karena terkait tindak pidana mahar politik yang berimplikasi pada diskulifikasi/pembatalan sebagai pasangan calon atau pasangan calon terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (5) UU Pilkada hanya dapat dilakukan apabila pasangan calon terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) memberikan imbalan pada proses pencalonan;

12. Bahwa sesungguhnya Pemohon menyadari jika Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana mahar politik tetapi berusaha menggiring Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana mahar politik dengan menyampaikan alasan yang tidak benar bahwa laporan terkait mahar politik tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Konawe Selatan padahal **FAKTANYA** Bawaslu Konawe Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut tetapi menghentikan proses penanganannya karena tidak terdapat 2 alat bukti yang sah (**vide Bukti PT-4**), sehingga dengan demikian beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*;

Tentang pelanggaran Politik Uang (*Money Politics*) yang dilakukan Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2

13. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon pada Pokok Permohonan huruf B secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait perihal politik uang (*money politics*) dan dianggap memengaruhi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 adalah dalil-dalil yang tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut harus dikesampingkan dan atau ditolak oleh Mahkamah;
14. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf B angka 1, perihal adanya dugaan pelanggaran politik uang (*money politics*) yang terjadi di Kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dimana pada tanggal 7 Desember 2020 Kepolisian melakukan tangkap tangan terhadap seseorang bernama Muh. Rizal yang melakukan pembagian amplop berisi uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) beserta lembaran daftar nama-nama yang akan diberikan kepada pemilih dengan syarat harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (petahana) pada tanggal 9 Desember 2020, Pihak Terkait membantah dan menerangkan sebagai berikut:
- 14.1. Bahwa dugaan politik uang yang terjadi di Kelurahan Ngapaaha pada tanggal 7 Desember 2020 telah dilaporkan dan diproses oleh Bawaslu Konawe Selatan dan diteruskan ke Penyidik Polres Konawe Selatan dengan terlapor bernama Muh. Rizal. (**Bukti PT-5**), dan pelaku politik

uang (*money politics*) yang telah diproses oleh Bawaslu Konawe Selatan dan penyidik sentra Gakkumdu bukan merupakan tim pemenangan Paslon Nomor Urut 2 karena tidak tercantum dalam Daftar Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 (**Bukti PT- 6**), sehingga perbuatan oknum tersebut tidak ada kaitannya dengan pemenangan paslon nomor urut 2;

14.2. Bahwa dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait telah melakukan politik uang (*money politics*) di Kelurahan Ngapaaha untuk memengaruhi pemilih agar memilih Paslon Nomor Urut 2 tidak berkorelasi dengan hasil pemungutan suara di Kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan karena yang memperoleh suara terbanyak adalah Paslon Nomor Urut 3 (Pemohon); (**Bukti PT-7**)

15. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf B angka 2, perihal adanya dugaan pelanggaran politik uang (*money politics*) yang terjadi di Desa Aopa Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan dimana pada tanggal 7 Desember 2020 Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) melakukan politik uang dengan cara membagikan amplop yang berisikan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan lampiran nama-nama yang akan diberikan uang dengan syarat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana), Pihak Terkait membantah dan menerangkan sebagai berikut:

15.1. Bahwa kejadian di Desa Aopa tanggal 7 Desember 2020 adalah berawal dari unggahan di *facebook* berupa foto seorang yang bernama Sardin Tua sedang memegang uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selembar kertas. Terkait unggahan tersebut adalah tidak benar karena uang tersebut adalah uang operasional Satgas Paslon Nomor Urut 2 dan bukan uang yang ditujukan untuk memengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2; (**Bukti PT- 8**)

15.2. Bahwa tuduhan politik uang tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan atau menjadi temuan Bawaslu, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon hanya sebatas tuduhan yang tidak pernah diverifikasi kebenarannya;

- 15.3. Bahwa dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait telah melakukan politik uang di Desa Aopa untuk memengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak berkorelasi dengan hasil pemungutan suara di Desa Aopa karena yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon); **(Bukti PT- 9)**
16. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan, huruf B angka 3, perihal adanya dugaan pelanggaran politik uang (*money politics*) yang terjadi di Desa Angata Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan dimana pada tanggal 7 Desember 2020 Kepala Desa Angata yang bernama Djumail, SH memberikan uang senilai Rp.15.200.000,- (lima belas juta rupiah) untuk melakukan serangan fajar dengan cara membagi uang kepada pemilih senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang, bahwa pemberian uang tersebut berdasarkan list daftar nama penerima dilengkapi dengan kop surat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan kode barkot dengan syarat harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana), Pihak Terkait membantah dan menerangkan sebagai berikut :
- 16.1. Bahwa berdasarkan keterangan **Jumail** (Kepala Desa Angata) menyatakan tidak pernah memberikan uang senilai Rp.15.200.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara membagikan uang kepada pemilih warga Desa Angata Kecamatan Angata sebesar Rp.100.000, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2; **(Bukti PT- 10)**
- 16.2. Bahwa tuduhan politik uang tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan atau menjadi temuan Bawaslu, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon hanya sebatas tuduhan yang tidak pernah diverifikasi kebenarannya;
- 16.3. Bahwa dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait telah melakukan politik uang di Desa Angata untuk memengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak berkorelasi dengan hasil pemungutan suara di Desa Angata karena yang memperoleh suara terbanyak adalah Paslon Nomor Urut 3 (Pemohon); **(Bukti PT-11)**
17. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan, huruf B angka 4, perihal adanya dugaan pelanggaran politik uang (*money politics*) yang terjadi di Desa

Wonuakoa Kecamatan Sabulakoa Kabupaten Konawe Selatan di mana pada tanggal 6 Desember 2020, jam 10 malam Kepala Desa Wonuakoa atas nama Habe melakukan politik uang dengan cara memberikan 10 amplop berisikan uang masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Arfin B. untuk diberikan kepada pemilih sesuai daftar list nama, dengan syarat harus memilih Pasangan Nomor Urut 2 (Petahana), Pihak Terkait membantah dan menerangkan sebagai berikut:

- 17.1. Bahwa berdasarkan keterangan **Habe** (Kepala Desa Wonuakoa) menyatakan tidak pernah memberikan amplop kepada siapapun pada tanggal 6 Desember 2020 dan tidak pernah bertemu dengan seseorang bernama **Arfin B.** karena tidak ada warga Desa Wonuakoa yang bernama **Arfin B;** (**Bukti PT- 12**)
- 17.2. Bahwa tuduhan politik uang tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan atau menjadi temuan Bawaslu, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon hanya sebatas tuduhan yang tidak pernah diverifikasi kebenarannya;
- 17.3. Bahwa dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait telah melakukan politik uang di Desa Wonuakoa untuk memengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak berkorelasi dengan hasil pemungutan suara di Desa Wonuakoa karena yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon); (**Bukti PT-13**)
18. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan, huruf B angka 5 , yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) melakukan politik uang (*money politics*) dengan menggunakan aparat di semua tingkatan, di mana hal tersebut dilaporkan pula kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, namun tidak ditindaklanjuti dengan berbagai alasan, namun rata-rata dengan alasan tidak cukup bukti padahal bukti-bukti *money politics* tersebut cukup banyak, Pihak Terkait membantah dan menerangkan sebagai berikut:
 - 18.1. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan banyak laporan politik uang (*money politics*) yang dilaporkan ke Bawaslu namun tidak ditindaklanjuti adalah dalil yang tidak benar karena selama

pelaksanaan pilkada hanya terdapat 2 laporan dari masyarakat terkait politik uang (*money politics*) yang telah diproses dan ditindaklanjuti Bawaslu Konawe Selatan;

- 18.2. Bahwa laporan terkait dengan politik uang (*money politics*) dalam Pilkada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 hanya terdapat 2 (dua) laporan yaitu laporan politik uang (*money politics*) di Kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinanggea (**vide Bukti PT-5**) dan laporan politik uang (*money politics*) yang terjadi di Desa Talumbinga Kecamatan Sabulakoa yang dilakukan oleh dua orang bernama **LUBIS DAN SANDIM** yang mengaku sebagai tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) (**Bukti PT-14**), dan saat ini kedua laporan tersebut sudah ditangani oleh Bawaslu Konawe Selatan dan telah diteruskan kepada Penyidik Sentra Gakkumdu;
- 18.3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan melakukan politik uang (*money politics*) dengan menggunakan aparat disemua tingkatan adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena hanya bersifat asumsi dari Pemohon tanpa didasari dengan bukti yang kuat;
- 18.4. Bahwa untuk membuktikan terjadinya politik uang (*money politics*) dengan menggunakan aparat di seluruh tingkatan tidak boleh hanya berdasarkan asumsi dari Pemohon tetapi harus dilaporkan dan diperiksa terlebih dahulu oleh Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 135A ayat (1) *jo.* Pasal 73 ayat (2) *jo.* Pasal 135 ayat (10) UU Pilkada dan Peraturan Bawaslu RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif (**Perbawaslu 9/2020**);
- 18.5. Bahwa hingga saat ini Pemohon tidak pernah melaporkan mengenai pelanggaran politik uang (*money politics*) yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga hingga saat ini tidak ada Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2

terbukti melakukan pelanggaran politik uang (*money politics*) secara terstruktur, sistematis dan massif;

19. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf B angka 6, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Paslon Nomor Urut 2 (Petahana) melakukan politik uang (*money politics*) dengan perencanaan-perencanaan/ rapat-rapat aparat, adalah dalil yang tidak benar dan hanya asumsi Pemohon yang tendensius tanpa didasari oleh bukti yang kuat dan tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk diuji kebenarannya melalui sengketa pelanggaran politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif, sesuai ketentuan Perbawaslu 9/2020;
20. Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan *a quo* terkait dengan alasan permohonan adanya dugaan kecurangan dalam bentuk politik uang (*money politics*), sebagaimana didalilkan Pemohon di atas, hal ini bukan mengenai perkara perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah;
21. Bahwa terhadap alasan permohonan *a quo* yang berkenaan adanya praktik politik uang (*money politics*), maka menurut Pihak Terkait lembaga yang berwenang menangani dan memutuskannya adalah Sentra Gakkumdu melalui penyidikan, penuntutan dan diputuskan oleh lembaga Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri, dan apabila praktik politik uang (*money politics*) dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif maka harus diperiksa dan diadili oleh Bawaslu Provinsi;
22. Bahwa terhadap dugaan politik uang (*money politics*), tidak mampu diuraikan oleh Pemohon secara jelas dan rinci mengenai terjadinya dugaan politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dengan demikian dalil permohonan Pemohon kepada Mahkamah perihal politik uang tidak berdasar dan sepatutnya dinyatakan ditolak oleh Mahkamah;

Tentang pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) dengan melibatkan Camat dan Kepala Desa serta ASN di Kabupaten Konawe Selatan untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Konawe Selatan tahun 2020

23. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon pada pokok permohonan huruf C secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara

langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait perihal pelanggaran pasangan calon nomor urut 2 (Petahana) dengan melibatkan Camat dan Kepala Desa serta ASN di Kabupaten Konawe Selatan untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 dan dianggap memengaruhi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 adalah dalil-dalil yang melebih-lebihkan (*exaggerating*) tanpa penjelasan yang terperinci (*detailed*) dan logis, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut harus dikesampingkan dan atau ditolak oleh Mahkamah;

24. Bahwa Bupati Konawe Selatan selaku Calon Bupati Petahana telah berkomitmen untuk tidak menggunakan Camat, Kepala Desa serta ASN dalam memenangkan Pilkada Konawe Selatan Tahun 2020 dan untuk meneguhkan komitmen tersebut telah melakukan langkah-langkah *preventif* untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparatur Desa dengan melakukan tindakan berupa:
 - 24.1. Menerbitkan Surat Edaran Nomor 275/1178/2020 tertanggal 1 September 2020 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta larangan penggunaan fasilitas negara dalam masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan tahun 2020, yang ditujukan kepada Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Kabag, Camat, Lurah, Kepala Desa, Puskesmas, Sekolah, Korwil, UPTD, SKB, Perangkat Desa se-Kabupaten Konawe Selatan; **(Bukti PT-15)**
 - 24.2. Melaksanakan sosialisasi terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 22 September 2020 dengan peserta terdiri dari Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Kabag, Camat, Sekcam, Lurah/Kepala Desa, Puskesmas, Sekolah, Korwil, UPTD, SKB, Perangkat Desa se-Kabupaten Konawe Selatan yang dilaksanakan secara bertahap dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penularan *Covid 19* dengan menghadirkan Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sebagai Pemateri; **(Bukti PT-16, Bukti PT-16.a s/d Bukti PT-16.c)**
25. Bahwa apabila masih terdapat tindakan atau perbuatan Camat, Kepala Desa atau ASN yang menunjukkan keberpihakan atau ketidaknetralan dalam

pelaksanaan Pilkada Konawe Selatan Tahun 2020 maka hal tersebut adalah murni inisiatif pribadi dan tidak serta merta *accused* berkaitan dengan Calon Bupati Petahana sehingga harus dipertanggungjawabkan secara pribadi, apalagi Calon Bupati petahana sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 telah melakukan cuti kampanye **(Bukti PT- 17)** sehingga tidak terlibat lagi dalam urusan pemerintahan selama masa cuti dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengarahkan aparat pemerintahan agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pilkada Konawe Selatan Tahun 2020;

26. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf C angka 1, perihal adanya dugaan pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) melibatkan Kepala Desa Ranooha Kecamatan Ranomeeto untuk pemenangannya **adalah dalil yang tidak benar** karena telah dibantah oleh Kepala Desa Ranooha Kecamatan Ranomeeto bahwa yang bersangkutan tidak berada di dalam lokasi kegiatan kampanye tetapi berada disekitar lokasi kampanye untuk memastikan penerapan protokol kesehatan *Covid 19* di lokasi kampanye. Dugaan pelanggaran ini juga telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan namun setelah dilakukan proses pemeriksaan, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan mengumumkan pada tanggal 19 Oktober 2020 menghentikan penanganan laporan tersebut karena tidak memenuhi unsur pasal tindak pidana pemilihan; **(Bukti PT-18)**
27. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf C angka 2 perihal adanya dugaan pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan Kepala Desa se-Kabupaten Konawe Selatan untuk pemenangannya dibuktikan pada tanggal 26 Oktober 2020 dilakukan kegiatan pertemuan antara Kepala Desa se-Kabupaten Konawe Selatan dengan Ketua DPP Partai Nasdem atas nama Rahmat Gobel dan dihadiri oleh ketua tim pemenangan Nomor Urut 2 Irham Kalenggo yang diadakan di Hotel Azizah Kendari dengan agenda konsolidasi pemenangan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor Urut 2 , Pihak Terkait membantah dan menerangkan sebagai berikut:
 - 27.1. Bahwa kegiatan Silaturahmi Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI) Kabupaten Konawe Selatan dengan Bapak Rahmat Gobel adalah

dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR RI dan bukan sebagai Ketua DPP Partai Nasdem dan tidak dihadiri oleh Paslon Nomor Urut 2, hal ini dibuktikan dengan undangan dan dokumentasi foto kegiatan Silaturahmi APDESI Kabupaten Konawe Selatan dengan Wakil Ketua DPR RI Bapak Rahmat Gobel dalam rangka kunjungan kerjanya di Provinsi Sulawesi Tenggara; **(Bukti PT-19 dan Bukti PT-19.a)**

27.2. Bahwa berdasarkan keterangan anggota APDESI yang hadir dalam kegiatan silaturahmi tersebut menyatakan bahwa tidak benar ada kegiatan konsolidasi pemenangan Paslon Nomor Urut 2 dan tidak ada pengarahannya dari Wakil Ketua DPR RI (DR (HC) Rahmat Gobel) kepada anggota APDESI untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 2; **(Bukti PT-19.b)**

27.3. Bahwa kehadiran Bapak Irham Kalenggo dalam acara silaturahmi tersebut karena memenuhi undangan dari APDESI dan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan dan bukan dalam kapasitas sebagai Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2; **(Bukti PT-19.c)**

28. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf C angka 3, pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2020 beberapa alat peraga kampanyenya berupa *Banner* Pemohon yang ditempel di rumah warga Desa Awalo Kecamatan Buke ditutupi oleh *Banner* dari pasangan calon nomor urut 2 yang dilakukan oleh Basuki Rahmat atas perintah Kepala Desa Awalo bernama Didik Sudiono **adalah dalil yang tidak benar** karena Kepala Desa Awalo tidak pernah memerintahkan Basuki Rahmat untuk melakukan pemasangan *Banner* Paslon Nomor Urut 2 dan terkait sengketa pemasangan *Banner* tersebut telah dilaporkan oleh Sutikno di Panwas Kecamatan Buke dan setelah diproses oleh Panwas Kecamatan Buke mengeluarkan Keputusan Nomor 002/56.11. 22/HK.01.00/X/2020 tertanggal 29 Oktober 2020 yang amarnya menyatakan menyelesaikan sengketa secara musyawarah mufakat; **(Bukti PT-20)**

29. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf C angka 4 dan 5, yang pada pokoknya menerangkan terkait video rekaman Camat Landono Kabupaten Konawe Selatan bernama Lanai, S.Sos yang sementara

menyusun tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 se-Kecamatan Landono untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan selanjutnya melakukan perekrutan tim pemenang calon bupati Nomor Urut 2 di setiap desa se-Kecamatan Landono di mana kejadian ini telah dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan namun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu **adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar** karena dalam video tersebut Camat Landono memberikan penyampaian untuk menerapkan dan memastikan pelaksanaan protokol kesehatan *Covid 19* dalam Kampanye yang dilakukan untuk semua pasangan calon yang akan melaksanakan kampanye di Kecamatan Landono dan dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan berdasarkan hasil klarifikasi Bawaslu Konawe Selatan pada tanggal 7 Oktober 2020 mengumumkan menghentikan penanganan laporan tersebut karena tidak memenuhi unsur pasal tindak pidana pemilihan; **(Bukti PT-21)**

30. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf C angka 6, yang pada pokoknya Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah menggunakan Lurah Palangga yang bernama Ahmad Ruanto S.Si dan Staf Kecamatan pada Kantor Kecamatan Lainya atas nama Mustari S.Sos untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Sultra yang telah berkekuatan hukum tetap, Pihak Terkait membantah dan menerangkan sebagai berikut:

30.1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 120/Pid.Sus/2020/PT.Kdi tertanggal 20 November 2020 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 1/Pid.S/2020/PN.AdI tertanggal 12 November 2020 **(Bukti PT-22)** terungkap bahwa tindakan Lurah Palangga atas nama Ahmad Ruanto, S.Si yang memberikan komentar dalam grup *WhatsApp* Pemerintah Kecamatan Palangga dengan kalimat *“memang harus lanjutkan dua periode”* adalah murni inisiatif sendiri sehingga tidak ada kaitannya dan bukan arahan dari Paslon Nomor Urut 2;

- 30.2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Sultra Nomor 121/Pid.Sus/2020/PT.Kdi tertanggal 20 November 2020 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 2/Pid.S/2020/PN.AdI tertanggal 12 November 2020 **(Bukti PT-23)** terungkap bahwa tindakan Staf Pemerintah Kecamatan Lainya atas nama Mustari, S.Sos yang mengirimkan gambar Paslon Nomor Urut 2 dalam grup *WhatsApp* Pemerintah Kecamatan Lainya adalah murni inisiatif sendiri sehingga tidak ada kaitannya dan bukan arahan Paslon Nomor Urut 2;
31. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf C angka 7, yang pada pokoknya tim pemenangan menemukan kendaraan mobil dinas dengan nomor polisi DT 888 H milik Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan digantikan nomor polisinya dengan Nomor DT 9045 AH yang digunakan oleh Paslon Nomor Urut 2 untuk mobilisasi pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe Selatan, **adalah dalil yang tidak benar** karena mobil dinas dengan Nomor Polisi DT 888 H adalah mobil dinas istri Bupati selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe Selatan, akan tetapi pada saat masa kampanye mobil tersebut dikembalikan kepada Bendahara Barang Bagian Umum Setda Kabupaten Konawe Selatan karena Ketua Tim Penggerak PKK mengambil cuti untuk mengikuti kampanye dan tidak pernah digunakan lagi sampai selesai hari pemungutan suara sehingga tidak benar mobil dinas tersebut digunakan untuk mobilisasi Paslon Nomor Urut 2 pada saat pemilihan; **(Bukti PT-24)**
32. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf C angka 8, yang pada pokoknya menyatakan tim pemenangan Pemohon menemukan foto Camat Laeya bernama Hadismar S.Pi berada di Posko Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 hal tersebut membuktikan jika Camat Laeya ikut membantu Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menang dalam pertarungan Pilkada Kabupaten Konawe Selatan **adalah dalil yang tidak benar** karena berdasarkan keterangan Koordinator Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah melihat Camat Laeya atas nama Hadismar S.Pi datang ataupun berfoto di posko pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut

2 (**Bukti PT-25**), dan dugaan pelanggaran ini tidak pernah dilaporkan atau menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan;

33. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf C angka 9, yang pada pokoknya menyatakan tim pemenangan Pemohon mendapatkan foto Camat Angata bernama Hasran Parenda yang sedang melakukan pertemuan sosialisasi dengan tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dihadiri oleh salah satu putra kandung Pasangan Nomor Urut 2 yang bernama Yuyun Asrin Surunuddin **adalah dalil yang tidak benar** karena Camat Angata tidak pernah melakukan pertemuan sosialisasi dengan tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan terkait kehadiran Yuyun Asrin Surunuddin di Kantor Camat Angata pada tanggal 11 Desember 2020 bukan dalam rangka pertemuan sosialisasi pemenangan Paslon Nomor Urut 2 karena pemungutan suara telah selesai dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, tetapi memantau rapat pleno PPK Kecamatan Angata yang dilaksanakan di Balai Serba Guna yang memang bersampingan dengan Kantor Camat Angata, tetapi karena peserta pleno PPK dibatasi maka Yuyun Asrin bersama warga lainnya pindah ke Kantor Kecamatan Angata; (**Bukti PT-26**)
34. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf C angka 10, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon menemukan fakta hukum jika Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan fasilitas negara berupa motor dinas dan Aparat Sekretaris Desa bernama Musa pada saat kampanye di Desa Sangi-Sangi Kecamatan Laonti, **adalah dalil yang tidak benar** karena motor yang digunakan pada saat kampanye di Desa Sangi-Sangi Kecamatan Laonti adalah motor pribadi yang disiapkan oleh tim kampanye Pasangan Calon Nomor 2 dan bukan motor dinas. Dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Panwas Kecamatan Laonti dan setelah dilakukan pemeriksaan, Panwas Kecamatan Laonti pada tanggal 29 Oktober 2020 mengumumkan tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena bukan merupakan pelanggaran pemilihan; (**Bukti PT-27**)
35. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf C angka 11, yang pada pokoknya menyatakan Tim Pemenangan Pemohon telah menemukan rekaman video dan foto keterlibatan salah satu ASN dilingkup BKKBN

Konawe Selatan dengan jabatan Kepala Bidang atas nama Nurtin dan dihadiri oleh Ketua PPK Kecamatan Laeya bernama Ardin yang melakukan konsolidasi dan pengarahan kepada warga untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam kegiatan sosialisasi BKKBN Konawe Selatan yang diadakan di Aula Balai Desa Lambakara Kecamatan Laeya, adalah merupakan kegiatan sosialisasi BKKBN Kabupaten Konawe Selatan yang tidak ada hubungannya dengan sosialisasi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga apa yang dilakukan oleh Nurtin adalah merupakan inisiatif sendiri dan tidak ada kaitannya dan arahan dari Paslon Nomor Urut 2 karena Paslon Nomor Urut 2 tidak pernah melibatkan Nurtin sebagai Tim Pemenangan. Terhadap dugaan pelanggaran tersebut telah menjadi temuan Bawaslu Konawe Selatan dan setelah dilakukan pemeriksaan Bawaslu Konawe Selatan pada tanggal 3 Desember 2020 mengumumkan meneruskan temuan tersebut ke penyidik Polres Konawe Selatan untuk dilakukan penyidikan; **(Bukti PT- 28)**

36. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf C angka 12, yang pada pokoknya menyatakan Tim Pemenangan Pemohon menemukan foto lembaran catatan laporan Camat Ranomeeto yang bernama Amboera, S.Sos.,M.Si berupa daftar perolehan suara di seluruh desa di Kecamatan Ranomeeto yang ditandatangani sendiri, lengkap dengan NIP, pangkat dan golongan serta dilembar kertas tersebut terdapat tulisan “Menang 498”, setelah pemohon mencermati bahwa selisih kemenangan antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 498 sehingga secara hukum telah terbukti dengan meyakinkan bahwa Camat Ranomeeto sebagai ASN telah terlibat dalam tindakan menggunakan jabatannya sebagai camat guna membantu Calon Nomor Urut 2 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan, **adalah dalil yang tidak benar** karena daftar perolehan suara se-Kecamatan Ranomeeto yang dibuat oleh Camat Ranomeeto atas nama Ambolaa, S.Sos., M.Si tidak ada kaitannya dan arahan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena untuk kegiatan pencatatan dan pelaporan hasil penghitungan suara, Paslon Nomor Urut 2 telah memberikan tugas kepada masing-masing saksi Paslon Nomor Urut 2 di setiap tingkatan. Terkait dalil Pemohon mengenai selisih

kemenangan antara Paslon Nomor Urut 2 dengan Paslon Nomor Urut 3 sebesar 498 suara adalah dalil yang tidak benar karena berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Ranomeeto ternyata selisih suara antara Paslon Nomor Urut 2 dengan Paslon Nomor Urut 3 adalah sebanyak 441 suara dan bukan 498 suara seperti yang didalilkan Pemohon (**Bukti PT-29**). Terkait hal tersebut juga tidak ada laporan atau menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan;

37. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf C angka 13 dan 14, yang pada pokoknya menerangkan pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2020 Camat Kolono atas nama Muhammad Taufiq Amil Lar, STP.,MAP, bersama Kepala Desa serta Lurah se-Kecamatan Kolono melakukan pertemuan di permandian Taba-Tabano dengan agenda pementasan tim desa dan pembentukan tim 16 dan pengukuhan tim desa se Kecamatan Kolono untuk Pemenangan Calon Petahana Nomor Urut 2 pada pilkada Konawe Selatan 2020 yang dihadiri anak dari calon petahana Nomor Urut 2 atas nama Adi Jaya Putra **adalah dalil yang tidak benar** karena **FAKTANYA** Camat, Lurah dan Kepala Desa Se-Kecamatan Kolono tidak pernah melakukan pertemuan dengan Adi Jaya Putra di permandian Taba-Tabano dalam rangka pembentukan Tim 16 Kecamatan Kolono dan pengukuhan Tim Desa se-Kecamatan Kolono pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2020 dan dalil Pemohon keliru karena Minggu yang dimaksud bukan tanggal 10 Agustus 2020 tetapi tanggal 9 Agustus 2020 (**Bukti- PT-30**). Perlu kami jelaskan pula bahwa permandian Taba-Tabano adalah tempat wisata yang terbuka untuk umum sehingga siapa saja bisa datang ke tempat tersebut sehingga tidak mungkin dilakukan pertemuan yang sifatnya sangat penting dan berpotensi melanggar aturan dalam pilkada;

Bahwa peristiwa tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan atau menjadi temuan Bawaslu, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon hanya sebatas tuduhan yang tidak pernah di verifikasi kebenarannya;

38. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf C angka 15, yang pada pokoknya menerangkan Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2 melibatkan Kepala Desa Lamapu Kecamatan Kolono atas nama Abdul Rasyid yang

mana Kepala Desa menyuruh Alex mengantar atau membagi undangan sosialisasi pemenangan Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2 menggunakan motor dinas Kepala Desa **adalah dalil yang tidak benar** karena Paslon Nomor Urut 2 tidak pernah melibatkan Kepala Desa Lamapu untuk membagikan undangan sosialisasi karena untuk kegiatan pembagian undangan sosialisasi dilakukan oleh Tim Pemenangan dan Kepala Desa Lamapu menyatakan tidak mengetahui adanya kegiatan sosialisasi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Awunio dan tidak pernah memerintahkan aparat atau orang lain untuk mengantar atau membagikan undangan sosialisasi yang dimaksud; **(Bukti PT-31)**

Bahwa peristiwa tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan atau menjadi temuan Bawaslu, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon hanya sebatas tuduhan yang tidak pernah diverifikasi kebenarannya;

39. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf C angka 16, yang pada pokoknya menerangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melibatkan Kepala Desa Wonua Sangi Kecamatan Landono bernama Ahmad Arfah untuk membantu pemenangannya, dengan cara Kepala Desa Landono memanggil saudara Yusran untuk datang kerumahnya memberikan catatan daftar nama dan selanjutnya memberikan 42 lembar amplop berisi uang Rp.100.000,- per amplop untuk diberikan sesuai daftar nama untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan dibagikan pada tanggal 8 Desember 2020, **adalah dalil yang tidak benar** karena menurut keterangan Kepala Desa Wonua Sangia atas nama Ahmad Arfah menyatakan tidak pernah memberikan 42 amplop berisi uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seorang yang bernama Yusran dan justru berdasarkan keterangan warga Desa Wonua Sangia yang menerima amplop dari Yusran menyatakan Yusran membagikan amplop berisi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon); **(Bukti PT-32)**

Bahwa peristiwa tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon atau menjadi temuan Bawaslu Konawe Selatan, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon hanya sebatas tuduhan yang tidak terbukti kebenarannya;

40. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf C angka 17, yang pada pokoknya menerangkan Camat Kolono atas nama Taufiq Lar, para Kepala Desa dan Lurah se-Kecamatan Kolono, tim sukses Pasangan Nomor Urut 2 dan Kabag Kesra Kecamatan Kolono atas nama Halim S Ode Maka melakukan perekapan hasil perolehan suara yang dilakukan di rumah jabatan Camat Kolono dan dilaporkan kepada tim pemenangan Paslon Nomor Urut 2, **adalah dalil yang tidak benar** karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah melibatkan Camat, Lurah/Kepala Desa untuk melakukan pencatatan dan pelaporan hasil penghitungan suara se-Kecamatan Kolono karena untuk kegiatan pencatatan dan pelaporan hasil penghitungan suara telah ditugaskan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di semua tingkatan dan peristiwa tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon atau menjadi temuan Bawaslu Konawe Selatan, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon hanya sebatas tuduhan yang tidak terbukti kebenarannya;
41. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf C angka 18, yang pada pokoknya menerangkan Suami Camat Lalembuu atas nama Nasir menjadi tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara memberikan fasilitas kendaraan mobil pribadi sebagai mobil operasional untuk melakukan sosialisasi di wilayah Kecamatan Lalembuu adalah benar bahwa suami Camat Lalembuu atas nama Nasir merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetapi keterlibatan Nasir sebagai Tim Pemenangan merupakan hak politiknya sebagai warga negara dan tidak ada aturan yang dilanggar karena Nasir bukan sebagai ASN atau anggota TNI/Polri dan tidak ada kaitannya dengan jabatan istrinya sebagai Camat Lalembuu. Terkait Mobil operasional yang digunakan untuk kegiatan Pemenangan adalah mobil pribadi Nasir dan bukan mobil dinas Camat Lalembuu.
- Bahwa dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Panwas Kecamatan Lalembuu dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Panwas Kecamatan Lalembuu pada tanggal 29 Agustus 2020 mengumumkan tidak menindaklanjuti karena bukan merupakan pelanggaran pemilihan; **(Bukti PT-33)**
42. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf C angka 19, yang pada pokoknya menerangkan Kepala Sekolah Dasar atas nama Yuri Sopalimbong

mengomentari status pendamping Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Lalembuu dengan mengarahkan dengan kalimat “jaga baik-baik C1” yang mengarah kepada ketidak netralan pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena menurut hitung cepat Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menang **adalah dalil yang tidak benar** karena komentar Kepala Sekolah Dasar atas nama Yuri Sopalimbong berupa kalimat “jaga baik-baik C1” adalah kalimat umum berupa seruan untuk menjaga baik-baik C1 dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon nomor urut 2;

Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa kalimat “jaga baik-baik C1” mengarah kepada ketidaknetralan pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena menurut hitung cepat Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menang hanya asumsi Pemohon belaka karena **FAKTANYA** klaim terkait kemenangan berdasarkan hitung cepat tidak hanya dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 tetapi juga dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3; **(Bukti PT-34)**

43. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf C angka 20, yang pada pokoknya menerangkan Pendamping Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Lalembuu atas nama Samsul Bahri membuat status di media sosial facebook untuk mengamankan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga pendamping tersebut tidak netral **adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada** karena komentar Samsul Bahri di media sosial *facebook* tidak ada kaitannya dengan Paslon Nomor Urut 2 karena Samsul Bahri bukan Tim Pemenangan maupun saksi Paslon Nomor Urut 2 **(Vide Bukti PT-6)** dan Paslon Nomor Urut 2 tidak pernah memerintahkan seorang bernama Samsul Bahri untuk mengamankan perolehan suara karena hal tersebut merupakan tugas saksi Paslon Nomor Urut 2 di semua tingkatan;
44. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf C angka 21, yang pada pokoknya menerangkan di Desa Lerepako Kecamatan Laeya istri Kepala Desa Laeya dengan secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga memengaruhi kenetralan suaminya sebagai Kepala Desa Lerepako, **adalah dalil yang tidak benar** karena Paslon Nomor Urut 2 tidak pernah melibatkan istri Kepala Desa Lerepako sebagai tim pemenangan dan jikalau benar istri Kepala Desa Lerepako mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka hal tersebut merupakan hak politiknya sebagai

warga negara dan tidak ada aturan yang dilanggar karena istri Kepala Desa Lerepako bukan sebagai ASN, Anggota TNI atau Polri. Terkait hal tersebut juga tidak ada laporan dan temuan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan.

Bahwa dalil Pemohon mengenai keterlibatan Istri Kepala Desa Lerepako yang memengaruhi ketidaknetralan Kepala Desa Lerepako tidak berkorelasi dengan hasil pemungutan suara di Desa Lerepako Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan karena yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon); **(Bukti PT-35)**

45. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf C angka 22, yang pada pokoknya menerangkan Camat Palangga Selatan atas nama Suhandi, S.Pd.,M.Si pada saat pleno di Kecamatan Palangga Selatan hadir dalam pleno tersebut untuk memantau perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, **adalah dalil yang tidak benar dan hanya membangun narasi serta logika berpikir yang tidak tepat** karena Camat Palangga Selatan atas nama SUHANDI, S.Pd.,M.Si sebagai Pimpinan wilayah di Kecamatan Palangga Selatan hadir untuk memantau pelaksanaan pleno PPK Kecamatan Palangga Selatan dan bukan untuk memantau perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan tidak pernah ada laporan dan temuan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sehingga dalil pemohon tersebut hanya mencari-cari kesalahan Aparat Pemerintah tanpa penjelasan yang logis;
46. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf C angka 23, yang pada pokoknya menerangkan Kepala Desa Lalobao Kecamatan Andoolo atas nama Paijo melakukan intimidasi terhadap Kepala Urusan Pemerintahan Desa Lalobao atas nama Guwanto jika dia tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka akan dipecat dari jabatannya, **adalah dalil yang tidak benar** karena menurut keterangan Kepala Desa Lalobao Kecamatan Andoolo menyatakan tidak pernah melakukan intimidasi kepada Kepala Urusan Pemerintahan Desa Lalobao, apalagi mengancam akan memecat dari jabatannya apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 **(Bukti PT-36)**, dan tidak pernah ada laporan dan temuan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan terkait hal ini.

Dalil Pemohon juga tidak berkorelasi dengan hasil pemungutan suara di Desa Lalobao Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan karena yang

memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon); **(Bukti PT-37)**

47. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf C angka 24, yang pada pokoknya menerangkan Kepala Desa Amolengu melakukan intimidasi kepada semua Aparat Desa Amolengu jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka semua Aparat Desa Amolengu akan dipecat oleh kepala desa **adalah dalil yang tidak benar** karena menurut keterangan Kepala Desa Amolengu menyatakan tidak pernah melakukan intimidasi kepada semua Aparat Desa Amolengu, apalagi mengancam akan memecat semua Aparat Desa Amolengu apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 **(Bukti PT-38)**, dan tidak pernah ada laporan dan temuan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan terkait hal ini.

Dalil Pemohon juga tidak berkorelasi dengan hasil pemungutan suara di Desa Amolengu Kecamatan Kolono Timur Kabupaten Konawe Selatan karena yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon); **(Bukti PT-39)**

48. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf C angka 25, yang pada pokoknya menerangkan ditemukan peristiwa hukum berupa video yang berisikan Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Konawe Selatan atas nama Adi Warsya Toar, Kepala Dinas BKAD berada di Posko Pemenangan Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2 merayakan kemenangan pasangan petahana, Pihak Terkait membantah dan menerangkan sebagai berikut:

48.1. Bahwa kedatangan Kepala Dinas Pariwisata atas nama Adi Warsya Toar diposko pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 bukan untuk merayakan kemenangan, karena pada saat itu baru selesai dilakukan pemungutan suara dan belum dilakukan penghitungan suara. Kronologis kejadian yang sebenarnya adalah Kepala Dinas Pariwisata awalnya singgah di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan untuk bertemu Bupati tetapi Bupati berada di posko pemenangan sehingga Adi Warsya Toar langsung menuju posko pemenangan dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan Kementerian Pariwisata yang sangat mendesak, sedangkan Kepala BKD Kabupaten Konawe

Selatan datang di posko pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rangka mengkoordinasikan penandatanganan dan penyerahan SK Pengangkatan PNS yang harus segera ditandatangani dan diserahkan oleh Bupati karena sudah cukup lama tertunda akibat Bupati definitif sedang cuti dan tidak boleh ditandatangani oleh Plt. Bupati;

48.2. Bahwa peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan setelah dilakukan pemeriksaan, Bawaslu Konawe Selatan pada tanggal 25 Desember 2020 mengumumkan menghentikan penanganan laporan tersebut karena unsur pasal yang disangkakan tidak terpenuhi; **(Bukti PT-40)**

49. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf C angka 26, yang pada pokoknya menerangkan ditemukan percakapan melalui *WhatsApp* Camat Angata yang isinya Camat Angata mengkoordinir pemasangan baliho pasangan calon petahana dan Camat Angata tersebut ikut merekapitulasi suara di posko utama Kecamatan Angata Paslon Nomor 2 tepatnya di rumah kediaman tim sukses Paslon Nomor 2 atas nama Samsu, Pihak Terkait membantah dan menerangkan sebagai berikut:

49.1. Bahwa menurut keterangan Samsu SP.,M.Si menyatakan tidak benar Camat Angata hadir di Posko Utama Kecamatan Angata untuk melakukan kegiatan rekapitulasi suara dan tidak pernah melihat keberadaan Camat Angata di Posko Utama Kecamatan Angata; **(Bukti PT-41)**

49.2. Bahwa peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan setelah dilakukan pemeriksaan, Bawaslu Konawe Selatan pada tanggal 28 Desember 2020 mengumumkan menghentikan penanganan laporan tersebut karena unsur pasal tindak pidana pemilihan yang disangkakan tidak terpenuhi; **(Bukti PT-42).**

49.3. Bahwa dalil mengenai keterlibatan Camat Angata dalam pemenangan Paslon Nomor Urut 2 tidak berkorelasi dengan hasil pemungutan suara di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan karena yang memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Angata adalah Paslon Nomor Urut 3 (Pemohon); **(Bukti PT-43)**

50. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf C angka 27, yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait telah memenuhi unsur pelanggaran dengan sanksi pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) sebagai peserta pemilihan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pihak Terkait membantah dan menerangkan sebagai berikut:

- 50.1. Dalam Undang-Undang Pilkada, sanksi pembatalan dapat dijatuhkan kepada pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Administratif [Pasal 75 ayat (1) *jo.* Pasal 76 ayat (4) tentang dana kampanye *jo.* Pasal 135 A tentang pelanggaran Administrasi terkategori (TSM), pelanggaran Pidana (Pasal 71 ayat (5) mengenai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) *jo.* Pasal 47 ayat (5) mengenai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena Pelanggaran Pasal 187 C];
- 50.2. Khusus untuk pembatalan peserta Pilkada dengan dasar adanya dugaan pelanggaran administratif TSM telah di atur dalam Pasal 135 A ayat (1) *jo.* Pasal 73 ayat (2) *jo.* Pasal 135 ayat (10) UU Pilkada yang diselesaikan melalui Bawaslu Provinsi. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu telah menetapkan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang merupakan pedoman hukum untuk menyelesaikan sengketa administratif TSM. Semua ketentuan inilah yang menjadi norma positif dan sumber legalitas bagi setiap pihak yang diberikan hak oleh hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan peserta Pilkada (*in casu* Calon Bupati dan Wakil Bupati) dengan kata lain produk hukum ini merupakan perwujudan dari prinsip *rechtmatigheid* yang tak boleh dikesampingkan begitu saja;

50.3. Bahwa hingga saat ini Pemohon tidak pernah melaporkan mengenai pelanggaran Pilkada yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga hingga saat ini tidak ada putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyatakan Paslon Nomor Urut 2 terbukti melakukan pelanggaran Pilkada secara terstruktur, sistematis, dan massif sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pembatalan sebagai Pasangan Calon Peserta Pilkada.

51. Bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon kepada Mahkamah adalah dalil yang asumtif tidak berdasar hukum dan sepatutnya dinyatakan ditolak oleh Mahkamah;

Tentang Pelanggaran Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2 Mengenai Kampanye Hitam (*Black Campaign*)

52. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf D angka 1 dan angka 2 yang pada pokoknya menerangkan tentang Pasangan Nomor Urut 2 melakukan kampanye hitam di Kecamatan Konda dan Kecamatan Angata pada tanggal 2 Desember 2020 dengan cara menyebarkan beberapa gulungan selebaran di antaranya terdapat 1 lembar surat undangan Pasangan Nomor Urut 2 dimana selebaran tersebut berjudul #MENOLAK LUPA “ENDANG ANAK EMAS TAK BERHATI EMAS” dan selebaran-selebaran yang berisikan fitnah antara lain membanding-bandingkan antara Muh. Endang dan Abd. Gani dan diantara bertuliskan dalam selebaran yang menyatakan pada intinya jika Pemohon adalah “Penghianat”, **adalah tuduhan yang tidak berdasar dan bersifat tendensius** karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah melakukan Kampanye Hitam (*Black Campaign*) terhadap pasangan calon lain, bahkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 selalu menghimbau tim pemenangannya agar tidak melakukan Kampanye Hitam (*Black Campaign*) dalam bentuk apapun; **(Bukti PT-44)** Bahwa tuduhan Kampanye Hitam (*Black Campaign*) tersebut telah dilaporkan Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu pada tanggal 9 Desember 2020 mengumumkan menghentikan penanganan laporan tersebut karena tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiil; **(Bukti PT-45)**

53. Bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon kepada Mahkamah adalah dalil yang asumptif tidak berdasar hukum dan sepatutnya dinyatakan ditolak oleh Mahkamah;

Tentang penyalahgunaan wewenang Petahana

54. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon pada Pokok Permohonan huruf G secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait perihal penyalahgunaan wewenang petahana adalah dalil-dalil yang tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut harus dikesampingkan dan atau ditolak oleh Mahkamah;
55. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf G angka 1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 calon Petahana Nomor Urut 2 mengeluarkan peraturan Bupati Konawe Selatan nomor 51 tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 dan pada tanggal 8 Desember 2020 Dana Desa tersebut dibayarkan kepada desa-desa di Kabupaten Konawe Selatan 1 hari sebelum waktu pemilihan tanggal 9 Desember 2020, Pihak Terkait membantah dan menerangkan sebagai berikut:
- 55.1. Bahwa Bupati Kabupaten Konawe Selatan mengeluarkan Peraturan Bupati nomor 51 tahun 2020 tentang Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Konawe Selatan sebagai pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Menteri Desa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 (**Bukti PT-46**) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 Tahun 2020 mengenai Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; (**Bukti PT- 46.a**)
- 55.2. Bahwa Peraturan Bupati tersebut ditandatangani pada tanggal 7 Desember 2020 karena Bupati Petahana baru aktif kembali setelah cuti kampanye pada tanggal 5 Desember 2020 (**vide Bukti PT-17**),

yang bertepatan dengan hari libur (hari sabtu) sehingga baru ditandatangani dan di undangkan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020;

- 55.3. Bahwa Dana Desa merupakan Program Pemerintah Pusat yang harus tetap dilaksanakan setiap tahunnya dan tidak terpengaruh dengan pelaksanaan Pilkada, apalagi pelaksanaan Dana Desa di Tahun 2020 berdasarkan instruksi dari Pemerintah Pusat harus dimaksimalkan untuk menanggulangi dampak Pandemi *Covid19* yang diperuntukkan bagi semua warga masyarakat dan bukan ditujukan untuk pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 55.4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Dana Desa dibayarkan kepada Desa-Desa di Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 8 Desember 2020 satu hari sebelum pencoblosan **adalah dalil yang tidak benar** karena **FAKTANYA** Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa tahap 3 oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) baru dilakukan pada tanggal 16 sampai dengan 18 Desember 2020 atau 1 (satu) minggu setelah pemungutan suara; **(Bukti PT-46.b)**
56. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf G angka 2, yang pada pokoknya menerangkan, Pasangan Calon Nomor 2 melalui perangkat desa pada tanggal 9 Desember 2020 tepatnya pada waktu pemungutan suara melakukan pembagian Bantuan Sosial di Desa Molinese Kecamatan Lainea dan perangkat desa mengarahkan penerima untuk mendukung dan mencoblos Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2, **adalah dalil yang tidak benar** karena **FAKTANYA** pada tanggal 9 Desember 2020, Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) datang menemui Kepala Desa Molinese untuk meminta agar Aparat Desa membantu menyalurkan bantuan sosial kepada warga Desa Molinese tetapi dilarang oleh Kepala Desa Molinese karena mengingat pada tanggal 9 Desember 2020 bertepatan dengan hari pemungutan suara sehingga Pendamping Sosial tersebut tidak jadi membagikan bantuan sosial **(Bukti PT-47)**, dan

terkait hal ini juga tidak ada laporan dan temuan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan;

57. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf G angka 3, yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 7 Desember 2020 melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan mengeluarkan secara serentak KTP-el untuk warga di Kabupaten Konawe Selatan 2 hari sebelum hari pencoblosan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan, Pemohon menduga hal tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif oleh pasangan calon petahana agar pemilik KTP-el baru pada tanggal 9 Desember memilih Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2, Pihak Terkait membantah dan menerangkan sebagai berikut:
 - 57.1. Bahwa penerbitan KTP-el oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Pilkada serentak 2020 sebagaimana surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 270/12615/Dukcapil tanggal 20 November 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelayanan Dukcapil mendukung Pilkada Serentak 9 Desember 2020 yang pada pokoknya memerintahkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia tetap membuka pelayanan sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 dan petugas pelayanan agar diatur secara bergiliran sehingga hak pilih di TPS tetap dapat dilaksanakan dan pelayanan berjalan dengan baik; **(Bukti PT-48)**
 - 57.2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan menduga penerbitan KTP-el tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif oleh pasangan calon petahana agar pemilik KTP-el baru pada tanggal 9 Desember 2020 memilih Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2, **adalah dugaan yang tidak berdasar dan hanya asumsi Pemohon belaka** karena Pemohon tidak dapat menjelaskan bagaimana cara penerbitan KTP-el tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga pemilik KTP-el baru memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan berdampak pada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;

58. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf G angka 4, yang pada pokoknya menerangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara terstruktur, sistimatis dan masif menggunakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni Camat Benua, mengatur pemasangan Baliho dan APK Paslon Nomor Urut 2 se-Kecamatan Benua berdasarkan rekaman audio percakapan, **adalah dalil yang tidak benar** karena Camat Benua tidak pernah mengatur pemasangan Baliho dan APK Paslon Nomor Urut 2 se-Kecamatan Benua karena hal tersebut bukan tugas dan kewenangannya. Terkait bukti audio percakapan adalah bukti yang belum dipastikan kebenarannya secara hukum baik mengenai cara perolehannya, pihak-pihak yang terlibat dalam percakapan tersebut maupun isi percakapannya dan faktanya tuduhan pelanggaran tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon dan menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sehingga hanya merupakan tuduhan yang tendensius dan tidak terbukti kebenarannya;
59. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf G angka 5, yang pada pokoknya menerangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku Bupati Konawe Selatan tanpa usulan apapun menerbitkan keputusan pengangkatan PNS pada jabatan fungsional tertentu dalam lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 1 April 2020 atau kurang dari 6 bulan sebelum dari penetapan pasangan calon, Pihak Terkait membantah dan menerangkan sebagai berikut:
- 59.1. Bahwa pengangkatan PNS pada jabatan fungsional tertentu tanggal 1 April 2020 yang dimaksud oleh pemohon adalah Pengangkatan pada Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 84.2/125 2020 (**Bukti PT-49**) yang dilakukan oleh Bupati Konawe Selatan bukan dalam rangka melakukan penggantian pejabat tetapi dalam rangka menindaklanjuti hasil uji kompetensi penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda tanggal 2 Desember 2019 (**Bukti PT-49.a**) dan menindaklanjuti Rekomendasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) Nomor 14062/D.3/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pengangkatan Dan Penyampaian Hasil Uji

Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (**Bukti 49.b**);

- 59.2. Bahwa Tindakan Bupati Konawe Selatan tersebut dapat dibenarkan karena yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada hanya terkait pengangkatan dalam rangka penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, *in casu* Pengangkatan pada Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bukan dalam rangka penggantian pejabat karena **FAKTANYA** tidak ada pejabat sebelumnya yang diganti dan hanya merupakan tindak lanjut dari hasil uji kompetensi dan rekomendasi LKPP RI;
- 59.3. Bahwa terkait hal tersebut telah dilaporkan Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 26 Desember 2020 mengumumkan menghentikan penanganan Perkara tersebut karena tidak diregistrasi sebagai laporan karena telah ditangani oleh Bawaslu Konawe Selatan dan tidak terbukti; (**Bukti PT- 50**)
60. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf G angka 6, yang pada pokoknya menyatakan calon Bupati selaku Bupati Konawe Selatan meskipun tidak ada jabatan yang lowong melakukan proses mutasi dalam jabatan dengan melakukan pergantian dan pelantikan jabatan struktural eselon II dalam lingkup Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 30 Maret 2020 atau kurang dari 6 bulan sebelum penetapan paslon, Pihak Terkait membantah dan menerangkan sebagai berikut:
- 60.1. Bahwa pengangkatan jabatan struktural eselon II Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan SK Bupati Nomor 820/144/2020, tertanggal 1 April 2020 (**Bukti PT-51**) merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 821.22-86 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan (**Bukti PT-51.a**), selanjutnya sebelum melakukan pelantikan Bupati Konawe Selatan telah mendapatkan persetujuan

dari Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 821/2496/SJ, tertanggal 19 Maret 2020, Perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (**Bukti PT-51.b**), hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada yang menegaskan bahwa “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan **kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri**”.

60.2. Terkait pengangkatan pejabat eselon II tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tanggal 26 Desember 2020 mengumumkan menghentikan penanganan Perkara tersebut karena tidak diregistrasi sebagai laporan karena telah ditangani oleh Bawaslu Konawe Selatan dan tidak terbukti; (**vide Bukti PT-50**)

61. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf G angka 7, yang pada pokoknya menyatakan Calon Bupati Nomor Urut 2 selaku Bupati Konawe Selatan telah menggunakan program bedah rumah dan bantuan pemerintah/pemerintah daerah lainnya, (ic. Program bantuan bibit, alat pertanian, dan jenis bantuan lainnya pada dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) untuk kepentingan pemenangannya, **adalah dalil yang tidak benar dan over generalisation** sehingga membangun proposisi dan logika berpikir yang keliru karena bantuan Pemerintah berupa bedah rumah, bantuan bibit, alat pertanian, dan jenis bantuan lainnya pada dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan merupakan program pemerintah yang dilaksanakan setiap tahun dan tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan pilkada. Tuduhan Pemohon terkait Bupati Petahana yang menyalahgunakan program tersebut untuk kepentingan pemenangannya adalah tuduhan yang **tidak benar dan bersifat illusioner** karena Pemohon tidak dapat membuktikan bagaimana cara Bupati Petahana menyalahgunakan program bantuan tersebut sehingga mengakibatkan para penerima bantuan tersebut

memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan apa dampaknya terhadap hasil perolehan suara dan hal ini tidak pernah ada laporan atau menjadi temuan Bawaslu Konawe Selatan;

62. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf G angka 8, yang pada pokoknya menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah memenuhi unsur pelanggaran dengan sanksi pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) sebagai peserta pemilihan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 71 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Pilkada, Pihak Terkait membantah dan menerangkan sebagai berikut:

62.1. Bahwa dalam Undang-Undang Pilkada, Sanksi Pembatalan dapat dijatuhkan kepada peserta Pilkada yang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Administratif [Pasal 75 ayat (1) *jo.* Pasal 76 ayat (4) tentang Dana Kampanye *jo.* Pasal 286 tentang Pelanggaran Administrasi terkategori (TSM), pelanggaran pidana (Pasal 71 ayat (5) mengenai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) *jo.* Pasal 47 ayat (5) mengenai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena pelanggaran Pasal 187 C];

62.2. Khusus untuk pembatalan peserta Pilkada dengan dasar adanya pelanggaran pidana [Pasal 71 ayat (5) mengenai pembatalan peserta pilkada karena pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3)] disyaratkan pelanggaran pidana tersebut harus dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

62.3. Bahwa hingga saat ini tidak ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 terbukti melakukan pelanggaran pidana Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pilkada sehingga berakibat pada pembatalan sebagai pasangan calon peserta pilkada Konawe Selatan Tahun 2020;

63. Bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon kepada Mahkamah adalah dalil yang asumtif tidak berdasar hukum dan sepatutnya dinyatakan ditolak oleh Mahkamah;

Tentang Pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Pilkada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan dan Jajarannya

64. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf E angka 1, yang pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten Konawe Selatan membuat atau mencetak masker untuk digunakan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang mana dalam Masker tersebut terdapat tulisan berbunyi “Desa Maju Konsel Sehat” identik dengan jargon calon Bupati Petahana Nomor Urut 2, **adalah dalil yang tidak benar** karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah melihat atau mendapatkan informasi terkait KPU Konawe Selatan menggunakan masker yang didalamnya terdapat tulisan “Desa Maju Konsel Sehat”.

Terkait tuduhan Pemohon bahwa jargon di dalam masker KPU yaitu “**Desa Maju Konsel Sehat**” identik dengan jargon kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu “**Desa Maju Konsel Hebat**” adalah tuduhan yang bersifat *illusioner* tanpa didasari bukti yang valid dengan tujuan untuk meyakinkan Mahkamah bahwa KPU Konawe Selatan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, jika Pemohon mempunyai bukti yang valid mengenai pelanggaran penggunaan masker tersebut maka seharusnya Pemohon telah melaporkan hal ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Bawaslu Konawe Selatan tetapi FAKTANYA hingga saat ini tidak ada laporan Pemohon di DKPP RI maupun di Bawaslu Konawe Selatan terkait penggunaan masker tersebut dan baru disampaikan dalam permohonan Pemohon di Mahkamah;

65. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf E angka 5, yang pada pokoknya menyatakan di TPS 1 Desa Ambolodangge Kecamatan Laeya menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan nama yang tertera pada surat panggilan C.6 KWK tertera atas nama Reski akan tetapi yang datang mencoblos di TPS atas nama Resti berusia di bawah 17 tahun dan juga petugas PPS Desa Ambolodangge melakukan pembiaran, adalah benar namun apa yang didalilkan Pemohon telah diproses oleh Bawaslu Konawe Selatan dan berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu tanggal 20 Desember 2020 meneruskan temuan tersebut ke Penyidik Polres Konawe Selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut (**Bukti PT-52**), namun tidak direkomendasikan

untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pilkada tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya PSU sebab secara kuantitas hanya terjadi 1 kasus pada TPS 1 Desa Ambolodangge;

66. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf E angka 8, yang pada pokoknya menyatakan di TPS 1 Adayu Indah jumlah surat suara yang tiba sejumlah 421 lembar jumlah wajib pilih 420 ditambah 2 % dari jumlah wajib pilih sehingga seharusnya surat suara yang diterima adalah 429 lembar, **adalah dalil yang tidak benar** karena berdasarkan keterangan saksi pasangan calon nomor urut 2 tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon di TPS 1 Desa Adayu Indah Kecamatan Buke mengenai kekurangan surat suara dan semua wajib pilih dapat menyalurkan hak pilihnya tanpa adanya kendala kekurangan surat suara; **(Bukti PT-53)**
67. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf E angka 9, yang pada pokoknya menyatakan pada saat pleno PPK di Kecamatan Lalembuu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dihadiri oleh seorang Aparat Desa yang menjabat sebagai kepala urusan kesehatan masyarakat Desa Atari Jaya atas nama Krisyanto dan membawa mandat saksi dan kejadian ini ditemukan oleh Panwas Kecamatan Lalembuu, Pihak Terkait menerangkan bahwa kejadian ini merupakan kekeliruan tim pemenangan Paslon Nomor Urut 2 dalam memberikan mandat kepada saksi dan hal ini telah diajukan keberatan oleh anggota panwas Kecamatan Lalembuu dan dicatatkan dalam formulir model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan KWK Kecamatan Lalembuu dan setelah itu ketua PPK Lalembuu memanggil saksi kedua atas nama Asep Setia Budi menjadi saksi Paslon Nomor Urut 2 menggantikan Krisyanto dan melanjutkan pleno rekapitulasi Kecamatan Lalembuu;
68. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf E angka 11, yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 8 Desember 2020 tepatnya pukul 01.00 Wita Kepala Desa Wonua Sangi atas nama S. Lamba datang menemui warga atas nama Yusran beralamat di Desa Onewila Kecamatan Ranomeeto untuk menawarkan amplop berisi uang untuk memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konsel Nomor Urut 2, **adalah dalil yang sangat tidak jelas dan mengada-ada (making it up)** karena tidak ada nama Desa

Wonua Sangi di Kabupaten Konawe Selatan yang ada adalah Desa Wonua Sangia yang terletak di Kecamatan Landono bukan di Kecamatan Ranomeeto dan hal ini tidak pernah dilaporkan atau menjadi temuan Bawaslu Konawe Selatan;

69. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf E angka 13, yang pada pokoknya menyatakan Di Kecamatan Kolono, Moramo, Moramo Utara, Ranomeeto, Tinanggea, Ranomeeto Barat, Landono, Mowila, Andoolo dan Palangga dan hampir semua Kecamatan di Konawe Selatan pada saat pemungutan suara penyelenggara pemilukada KPPS hanya memeriksa fom C6 KWK namun tidak memeriksa dan mencocokkan dengan KTP elektronik atau Suket, bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) PKPU 8/2018 **adalah dalil yang tidak benar dan tidak jelas** karena Pemohon tidak menguraikan secara rinci di TPS mana saja terdapat kejadian KPPS hanya memeriksa form C6 KWK namun tidak memeriksa dan mencocokkan dengan KTP elektronik atau surat keterangan, tetapi Pemohon hanya menjelaskan secara umum terjadi di beberapa kecamatan tanpa didasari oleh bukti yang kuat;
70. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf E angka 14, yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan peristiwa hukum di atas pada angka 18 pemohon menduga adanya mobilisasi massa dari luar Kabupaten Konawe Selatan secara sistematis dilakukan oleh petahana bekerjasama dengan penyelenggara pada saat pencoblosan tanggal 9 Desember 2020 hal tersebut dibuktikan dengan warga Kota Kendari bernama Reni berdasarkan KTP elektronik Nomor 7405026301930001 ikut memilih di TPS 4 Desa Pewutaa Kecamatan Angata, **adalah dalil yang tidak benar** karena **FAKTANYA** tidak ada TPS 4 di Desa Pewutaa Kecamatan Angata karena hanya terdapat 2 TPS dan dalil pemohon mengenai mobilisasi massa adalah dalil *illutif* karena Pemohon tidak dapat membuktikan adanya mobilisasi massa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan juga tidak berkorelasi dengan hasil pemungutan suara di Desa Pewutaa Kecamatan Angata karena yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3; **(Bukti PT-54)**

Tentang Keberatan-Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 Pada Saat Pleno KPU Tingkat Kabupaten Konawe Selatan

71. Bahwa terhadap keberatan-keberatan Pemohon pada pokok Permohonan huruf F angka 1 sampai dengan angka 13 **adalah dalil yang tidak relevan lagi** untuk dimohonkan dan diadili kembali oleh Mahkamah karena keberatan-keberatan tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Konawe Selatan dan Bawaslu Konawe Selatan dan telah dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya baik pada tingkat pleno kecamatan maupun pada tingkat pleno Kabupaten Konawe Selatan sehingga tidak memengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 sehingga dengan demikian beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*;
72. Bahwa untuk dalil-dalil dalam permohonan pemohon selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Pihak Terkait dinyatakan ditolak oleh Pihak Terkait karena tidak relevan dengan posisi hukum Pihak Terkait atau tidak memiliki dasar bukti dan alasan hukum yang jelas menyangkut hasil pilkada;
73. Berdasarkan keseluruhan uraian keterangan Pihak Terkait tersebut diatas beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Pihak Terkait diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menyatakan permohonan pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 858/PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 adalah benar.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-68, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 858/PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020, Tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 104/PL.02.3-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 105/PL.02.3-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/ 2020, tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Laporan 01/LP/PB/28.00/VII/2020, diumumkan di Andoolo tanggal 1 Agustus 2020;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Laporan 7/Reg/LP/PB/Kab/28.8/XII/2020, diumumkan di Andoolo tanggal 3 Desember 2020;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Susunan Tim Pemenangan Dan Kampanye H. Surunuddin Dangga, ST., MM., dan Rasyid, S.Sos., M.Si., (Suara Jilid II) Pemilu 2020;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, TPS 001, TPS 002 TPS 003, dan TPS 004 di Kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Daftar Penerimaan Operasional Satgas No. Urut 2 Kecamatan Angata, tertanggal 2 Desember 2020;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, TPS 001 dan TPS 002 di Desa Aopa (Model C.Hasil Salinan-KWK);
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Pernyataan JuMail (Kepala Desa Angata), bertanggal 04 Januari 2021;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, TPS 001 di Desa Angata, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Habe (Kepala Desa Wonuakoa), tanggal 04 Januari 2021;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, TPS 001 Desa Wonuakoa Kecamatan Sabulakoa Kabupaten Konawe Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Laporan: 09/Reg/LP/PB/Kab/28.8/XII/ 2020, diumumkan di Andoolo tanggal 14 Desember 2020;
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 275/1178/2020, tertanggal 01 September 2020;
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Undangan Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 005/1355/2020, tertanggal 21 September 2020;

- Bukti PT-16.a : Fotokopi Undangan Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 005/1344/2020, tertanggal 21 September 2020;
- Bukti PT-16.b : Fotokopi Undangan Pemateri Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 005/1353/2020, tertanggal 21 September 2020
- Bukti PT-16.c : Fotokopi Foto-Foto Kegiatan Sosialisasi terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 22 September 2020;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 273/4671 tertanggal 16 September 2020 Perihal Cuti di Luar Tanggungan Negara;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Laporan 03/Reg/LP/PB/Kab/28.8/X/2020, diumumkan di Andoolo tanggal 19 Oktober 2020;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Undangan Silaturahmi Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI) Kabupaten Konawe Selatan dengan Wakil Ketua DPR RI tertanggal 24 Oktober 2020;
- Bukti PT-19.a : Fotokopi Foto-Foto Kegiatan Silaturahmi Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI) Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 26 Oktober 2020;
- Bukti PT-19.b : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian anggota APDESI Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 05 Januari 2021;
- Bukti PT-19.c : Fotokopi Surat Undangan Silaturahmi Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI) Kabupaten Konawe Selatan dengan Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4/APDESI/X/2020, tertanggal 24 Oktober 2020;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Keputusan Panwas Kecamatan Buke Nomor 002/56.11.22/HK.01.00/X/2020, tertanggal 29 Oktober 2020;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Laporan

- 02/Reg/LP/PB/Kab/28.8/X/2020, diumumkan di Andoolo tanggal 7 Oktober 2020;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 1/Pid.S/2020/PN Adl, tertanggal 12 November 2020 atas nama AHMAD RUANTO, S.Si Alias UNTO Bin TAMRIN POLINGAI;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 2/Pid.S/2020/PN.Adl, tertanggal 12 November 2020 atas nama MUSTARI, S.Sos Bin SAMPUR Alias MUSTARI;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor 032/1349/2020, tertanggal 25 September 2020;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Febrianto selaku Koordinator Posko Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, tertanggal 06 Januari 2021;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Yuyun Asrin, tertanggal 06 Januari 2021;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Penelusuran Panwas Kecamatan Laonti, diumumkan di Laonti tertanggal 29 Oktober 2020;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Temuan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan Nomor 04/TM/PB/Kab/28.8/XI/2020, diumumkan di Andoolo tanggal 3 Desember 2020;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan (Model D.Hasil Kecamatan-KWK);

30. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Harapik, Baharuddin, Arkas, SH., dan Marwanto, S.Si., tertanggal 04 Januari 2021;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Abdul Rasyid Kepala Desa Lamapu Kecamatan Kolono, tertanggal 07 Januari 2021;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Ahmad Arfah Kepala Desa Wonua Sangia Kecamatan Landono, tertanggal 02 Januari 2021;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Penelusuran/Investigasi Panwas Pemilihan Kecamatan Lalembuu, diumumkan di Atari Jaya tanggal 29 Agustus 2020;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Berita dari Media Online Inilah Sultra.com tertanggal 9 Desember 2020 dengan judul: *Paslon Endang-Wahyu Klaim Menang Pilkada Kolse!*;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, TPS 001 dan TPS 002 di Desa Lerepako Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Paijo, Kepala Desa Lalobao Kecamatan Andoolo, tanggal 02 Januari 2021;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, TPS 001 dan TPS 002 di Desa Lalobao, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Laode Insan, Kepala Desa Amolengu, Kecamatan Kolono Timur, tanggal 04 Januari 2021;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Ditempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, TPS 001 di Desa Amolengu, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Laporan 11/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020, diumumkan di Andoolo tanggal 25 Desember 2020;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Samsu SP, M.Si, Camat Angata, tanggal 05 Januari 2021;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Laporan: 12/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020, diumumkan di Andoolo tanggal 28 Desember 2020;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan (Model D.Hasil Kecamatan-KWK);
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Berita dari Media *Online* zonasultra.com Tanggal 3 Oktober 2020 dengan Judul: *Relawan Surunuddin-Rasyid Dilarang Kampanye Hitam*;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Temuan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Laporan 09/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020, diumumkan di Andoolo tanggal 09 Desember 2020;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

- Bukti PT-46.a : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- Bukti PT-46.b : Fotokopi Surat Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap III ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Tertanggal 16 Desember sampai dengan 18 desember 2020, oleh Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Sinarudin Kepala Desa Molinese, Kecamatan Lainea, tanggal 06 Januari 2021;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 270/12615/Dukcapil tertanggal 20 November 2020, perihal Petunjuk Teknis Pelayanan Dukcapil mendukung Pilkada Serentak 9 Desember 2020;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 84.2/125 2020, tentang Penyesuaian/*Inpassing* Dalam Jabatan Dan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Bupati Konawe Selatan;
- Bukti PT-49.a : Fotokopi Sertifikat Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor Seri. 000833, tertanggal 3 Desember 2019, atas nama Maniso (197511102009011007);
- Bukti PT-49.b : Fotokopi Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Nomor 14062/D.3/12/2019, tertanggal 20 Desember 2019 perihal Rekomendasi Pengangkatan dan Penyampaian Hasil Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Laporan 20/

- PL/PB/Kab/28.08/XII/2020, diumumkan di Andoolo tanggal 26 Desember 2020;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Nomor 820/144/2020, tertanggal 1 April 2020, yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.22-86 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;
- Bukti PT-51.a : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.22-86 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;
- Bukti PT-51.b : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821/2496/SJ, tertanggal 19 Maret 2020, perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Temuan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, Nomor Laporan 05/TM/PB/Kab/28.08/XII/2020, diumumkan di Andoolo tanggal 20 Desember 2020;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Kadek Dwi Cahyana saksi Pasangan Calon 02 di TPS 01 Desa Adayu Indah, tertanggal 02 Januari 2021;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, TPS 001 dan TPS 002 di Desa Pewutaa Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
55. Bukti PT-55 : Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati

- Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020;
56. Bukti PT-56 : Surat Pengantar dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Nomor 681/798 tanggal 14 Desember 2020 *jo.* Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa Nomor 682/798 tanggal 14 Desember 2020;
57. Bukti PT-57 : Surat Pengantar dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Nomor 683/798 tanggal 14 Desember 2020 *jo.* Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa Nomor 684/798 tanggal 14 Desember 2020;
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Surat Pengantar dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Nomor 683/798 tanggal 15 Desember 2020 *jo.* Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa Nomor 684/798 tanggal 15 Desember 2020;
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Surat Pengantar dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Nomor 685/798 tanggal 15 Desember 2020 *jo.* Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa Nomor 686/798 tanggal 15 Desember 2020;
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Surat Pengantar dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Nomor 900/686/2020 tanggal 16 Desember 2020 *jo.*

- Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa Nomor 900/687/2020 tanggal 16 Desember 2020;
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Surat Pengantar dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Nomor 687/700/2020 tanggal 17 Desember 2020 *jo.* Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa Nomor : 688/700 tanggal 17 Desember 2020;
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Surat Pengantar dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Nomor 900/691/2020 tanggal 18 Desember 2020 *jo.* Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa Nomor 900/692/2020 tanggal 18 Desember 2020;
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Surat Pengantar dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Nomor 900/693/2020 tanggal 18 Desember 2020 *jo.* Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa Nomor 900/694/2020 tanggal 18 Desember 2020;
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Daftar Rekap Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Tahap I, II, III;
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Rekening Koran Desa Pelandia Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan di Bank Sulawesi Tenggara (Bank Sultra);
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Rekening Koran Desa Lapoa Indah Kecamatan Andoolo Barat Kabupaten Konawe Selatan di Bank Negara Indonesia (BNI) Capem Konawe Selatan;
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Rekening Koran Desa Waturapa Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan di Bank Negara Indonesia (BNI) Capem Konawe Selatan;

68. Bukti PT-68 : Fotokopi Rekening Koran Desa Roraya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan di Bank Negara Indonesia (BNI) Capem Konawe Selatan.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan seorang ahli bernama **Nelson Simanjuntak** dan 3 (tiga) orang saksi bernama **Bulo Syarif, Hj. St. Chadidjah, S.Sos., M.Si.,** dan **Laoke, S.HI.,** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan Mahkamah pada tanggal, pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Pihak Terkait

Nelson Simanjuntak

Pertama, Sesuai Pasal 156 dan 157 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang beserta perubahannya, saya berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.

Kedua, sebagai sebuah arena perebutan kekuasaan yang sah atau yang dilembagakan, hampir mustahil mengharapkan penyelenggaraan Pemilihan tanpa konflik dan kecurangan. Fenomena seperti itu terjadi hampir di semua negara yang menyelenggarakan Pemilu. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemilihan demokratis diperlukan suatu kerangka hukum yang paling sedikit memuat: (1) ketentuan secara detail semua hal yang harus dilakukan dalam tiap tahapan Pemilihan dan apa yang tidak boleh dilakukan (*rule of game*) berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; (2) sistem pengawasan dalam arti luas, untuk memastikan bukan saja bahwa semua ketentuan itu dilaksanakan, melainkan juga untuk memastikan penghitungan suara dilakukan secara akurat sesuai pilihan para pemilih (*electoral integrity*); dan (3) sistem keadilan pemilihan (*electoral justice system*) sebagai mekanisme penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, dengan prosedur cepat dan keputusan yang adil.

Secara normatif, sistem keadilan pemilu seperti itu sudah terkandung dalam kerangka hukum penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tTentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang beserta perubahannya sebanyak tiga kali, yaitu UU Nomor 8 Tahun 2015, UU Nomor 10 Tahun 2016, dan UU Nomor 6 Tahun 2020. Kemudian teknis pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan lembaga negara sesuai kewenangan atribusi masing-masing yang dilibatkan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan tersebut, antara lain Peraturan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilu; Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI; Peraturan Jaksa Agung; Peraturan Mahkamah Agung; dan Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, Berkaitan dengan penegakan hukum, yaitu penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilihan, UU Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya mengelompokkan pelanggaran dan sengketa dalam tiga kategori, serta menentukan lembaga yang berwenang menyelesaikan masing-masing jenis masalah hukum tersebut, yaitu: (1) Pelanggaran Pemilihan; (2) Sengketa Proses Pemilihan; dan (3) Perselisihan Hasil Pemilu.

Mengenai pengertian, prosedur penyelesaian, dan lembaga yang berwenang menangani masing-masing jenis masalah hukum Pemilihan itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Pelanggaran Pemilihan.

Pelanggaran Pemilihan dikelompokkan lagi menjadi: a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; b. pelanggaran administrasi Pemilihan; dan c. pelanggaran pidana Pemilihan.

a. Pelanggaran Kode Etik

Pasal 136 menyatakan, pelanggaran etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan. Penyelesaiannya ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

b. Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran ini dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu a. Pelanggaran Administrasi (biasa) dan pelanggaran administrasi yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif/TSM. Perbedaan pelanggaran

administrasi tersebut dilakukan karena keduanya memiliki pola penanganan yang berbeda.

- 1) **Pelanggaran administrasi (biasa)** meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan (Pasal 138). Penanganan pelanggaran Pemilihan, berupa menerima, memeriksa, dan memutus, merupakan kewenangan Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota. Putusan dalam bentuk rekomendasi tersebut wajib ditindaklanjuti oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Terhadap putusan tersebut, tidak tersedia upaya hukum sehingga KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan tersebut. Jika tidak ditindaklanjuti, anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota akan dikenai sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
- 2) **Pelanggaran administrasi yang bersifat TSM** adalah pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 135A UU Nomor 10 Tahun 2016, yakni pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Peserta Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Secara materil, pelanggaran ini diatur dalam Pasal 73 UU Nomor 1 Tahun 2015.

Sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilu yang diatur UU 1/2015 dan perubahannya, Bawaslu telah mengesahkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Pasal 1 angka 28 Perbawaslu 9 Tahun 2020 menyatakan, "Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu".

Penanganan pelanggaran administrasi yang bersifat TSM, yakni penerimaan laporan, pemeriksaan, dan putusan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI (hanya sebagai upaya hukum

banding/keberatan. Upaya hukum berupa keberatan hanya dapat diajukan oleh Pelapor kepada Bawaslu RI apabila Putusan Bawaslu Provinsi menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi yang bersifat TSM itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020). Apabila Bawaslu Provinsi atau Bawaslu RI memutuskan bahwa Terlapor terbukti melakukan pelanggaran administrasi yang bersifat TSM dan menyatakan membatalkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai peserta Pemilihan, maka KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota wajib menindaklanjutinya.

Selanjutnya, pasangan calon yang dibatalkan kepesertaannya dalam Pemilihan itu –melalui Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota- dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung (MA). Putusan MA atas upaya hukum tersebut bersifat final. Adanya upaya hukum MA dalam konteks penanganan pelanggaran administrasi TSM ini tidak dapat dilepaskan dari kompetensi absolut MA dalam penyelesaian pelanggaran pemilihan, yang juga dibatasi secara ketat. Dalam hal ini, MA hanya dapat terlibat untuk memeriksa keputusan KPU dalam rangka menindaklanjuti putusan Bawaslu terhadap pelanggaran administrasi yang bersifat TSM. Untuk selain dan selebihnya, MA tidak terlibat. Bahkan, untuk kepastian tersebut, MA hanya diberi waktu paling lama 14 hari kerja untuk memutus terhitung sejak perkara tersebut diterima oleh MA.

c. Pelanggaran Pidana (Tindak Pidana Pemilihan)

Menurut Pasal 145 UU Nomor 1 Tahun 2015, tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Penyelesaian pelanggaran pidana ini dilaksanakan dalam Sistem Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu): Bawaslu sebagai penerima laporan, Penyidik Polri melakukan penyidikan; Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan di Pengadilan Negeri. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri dapat dilakukan banding ke Pengadilan Tinggi, yang putusannya final. Selain tidak memberi kesempatan kepada Terlapor/Terdakwa untuk melakukan upaya hukum kasasi, Undang-

Undang juga memberikan batasan waktu yang sangat ketat bagi masing-masing lembaga tersebut dalam melaksanakan kewenangannya.

(2) Sengketa Proses Pemilihan

Menurut Pasal 142 UU Nomor 8 Tahun 2015, sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sengketa ini sering juga disebut sebagai sengketa dalam proses pemilihan.

Untuk keperluan penyelesaian sengketa pemilihan Bawaslu mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Penanganan penyelesaian dua jenis sengketa proses Pemilu tersebut diajukan kepada Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota. Artinya, Bawaslu menjadi pintu utama penyelesaian sengketa proses Pemilu. Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut,

a. Sengketa antar Peserta Pemilihan

Dalam menyelesaikan sengketa antar Peserta Pemilihan, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang mengkaji dan mempertemukan pihak yang bersengketa melalui mediasi/musyawarah mufakat. Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu menyelesaikan sengketa melalui proses adjudikasi dan menjatuhkan utusan yang bersifat final dan mengikat.

b. Sengketa antara peserta Pemilihan dengan KPU adalah sengketa tata usaha negara Pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 UU Nomor 10 Tahun 2016, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Sengketa ini juga terlebih dahulu ditangani oleh Bawaslu sebagai upaya administrasi, dengan mekanisme penanganan yang sama dengan untuk dua jenis sengketa tadi. Perbedaannya adalah Keputusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa TUN kepemiluan tidak bersifat final. Pihak yang tidak

puas dalam proses penanganan sengketa di Bawaslu dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi TUN hingga upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Selain dibatasi dengan kewenangan tertentu, proses penanganan sengketa pemilihan ini dibatasi dengan waktu yang sangat ketat.

(3) Perselisihan Hasil Pemilihan.

Menurut Pasal 156 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015, Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Sesuai ketenauan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Secara teoretis dan praktis, pengaturan tentang kategori pelanggaran, lembaga yang berwenang menyelesaikan, serta mekanisme dan waktu penyelesaian pelanggaran atau sengketa Pemilihan tersebut diperlukan agar masalah hukum yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan dapat diselesaikan dalam rangka mewujudkan keadilan pemilu (*electoral justice*, Sebagaimana dirumuskan oleh *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (International IDEA), penegakan hukum pemilu harus menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum; melindungi atau memulihkan hak pilih yang telah terlanggar dalam penyelenggaraan pemilu). Selain itu, penanganan masalah hukum itu harus terselesaikan secara tepat waktu sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan tahapan Pemilihan yang juga dibatasi secara ketat sesuai dengan ketentuan dalam hukum Pemilihan.

Keempat, dalam permohonannya Pemohon mengajukan kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 858/PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020. Bahkan, secara khusus Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi kepesertaan Pihak Terkait dan membatalkan semua perolehan suara Peserta Pemilihan Nomor Urut 2, Surunuddin Dangga-Rasyid, dengan alasan bahwa suara tersebut diperoleh dengan cara melanggar hukum, yaitu: Calon Bupati Surunuddin memberikan imbalan (mahar politik) dalam proses pencalonan; melakukan *money politic* (politik uang);

pelibatan camat, kepala desa, dan ASN; melakukan *black campaign* (kampanye hitam); KPU Konawe Selatan dan jajarannya melakukan pelanggaran; adanya keberatan-keberatan saksi pasangan calon Termohon pada saat Pleno KPU tingkat Kabupaten (mungkin maksudnya Rapat Pleno tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada tingkat KPU Kabupaten). Membaca dasar permohonannya (*fundementum petendi*), tampaknya Pemohon keliru memahami ketentuan hukum yang mengatur tentang mekanisme dan tata cara penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Karena itu, Pemohon mengambil jalan pintas, melaporkannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan segala bentuk persoalan hukum, yang menurut keyakinan Pemohon telah terjadi dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020. Pemohon sepertinya tidak peduli terhadap hukum Pemilihan, yang demi mewujudkan keadilan Pemilihan, telah membagi-bagi kewenangan kepada sejumlah lembaga penegak hukum untuk menyelesaikan masalah hukum Pemilihan sesuai bidang keahlian masing-masing lembaga negara tersebut. Ketidakhahaman Pemohon tentang penanganan pelanggaran Pemilihan tersebut terlihat dari bagaimana Pemohon telah mendalilkan sejumlah peristiwa sebagai bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam Permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi, tetapi sebagian besar kasus tersebut justru tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu. Perihal kasus-kasus tersebut, saya menanggapi sebagai berikut:

1. Tentang Dugaan Mahar Politik

Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait, atas nama Surunuddin Dangga sebagai Calon Bupati Konawe Selatan dalam Pemilihan Tahun 2020, telah memberikan imbalan (mahar politik) sebesar Rp500 juta kepada Partai Hanura untuk mendapatkan dukungan dari partai tersebut bagi kepentingan pencalonannya di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020. Oleh karena itu, pemohon menjadikan dalil tersebut sebagai salah satu alasan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Dalam permohonan tersebut, Pemohon menunjukkan bahwa pengetahuannya tentang peristiwa yang disebut sebagai "mahar politik" tersebut didasarkan pada

informasi dari media massa atau sumber lainnya tentang suatu kasus penipuan. Jika Pemohon (tentu saja ketika informasi merebak ke publik masih berstatus sebagai bakal calon) sadar hukum dan yakin bahwa dalam kasus penipuan itu terdapat unsur mahar politik, mestinya Pemohon sebagai warga negara dapat langsung melaporkan peristiwa itu kepada Pengawas Pemilu.

Sebaliknya, Pemohon justru menuduh Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan –yang kebetulan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara– memiliki konflik kepentingan terhadap Bupati Konawe Selatan, yang dituduh memberikan mahar politik itu sehingga tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut. Sebagai Calon Kepala Daerah, Pemohon tidak pantas membuat tuduhan keji seperti itu karena hal itu akan merusak integritas Bawaslu Konawe Selatan, lembaga yang bertugas atas nama negara. Saya mengenal sejumlah anggota Badan Pengawas Pemilu yang berstatus ASN di daerahnya, mereka tidak merasa memiliki konflik kepentingan dengan kepala daerah yang mencalonkan diri dalam Pemilihan.

Berbeda dengan apa yang dituduhkan oleh Pemohon, Bawaslu Konawe Selatan telah merespon informasi tentang kemungkinan adanya pelanggaran ‘mahar politik’ dalam kasus penipuan tersebut. Karena tidak ada laporan dari masyarakat, Bawaslu menjadikan kasus itu sebagai “temuan” dan membahasnya bersama penyidik dan penuntut umum dalam Forum Sentra Gakkumdu, untuk menilai apakah dalam kasus “penipuan” itu terdapat unsur tindak pidana (mahar politik) dalam Pemilihan. Kemudian, Bawaslu Konawe Selatan juga mendapat perintah dari Bawaslu Provinsi untuk menindaklanjuti suatu laporan dugaan pelanggaran yang pada pokoknya materi laporannya sama dengan dugaan pelanggaran “mahar politik” yang sedang berproses di Sentra Gakkumdu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020.

Setelah beberapa kali melakukan pembahasan resmi, Sentra Gakkumdu Konawe Selatan menyimpulkan bahwa laporan terkait dugaan pelanggaran “mahar politik” tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu.

Setelah membaca keterangan Bawaslu Konawe Selatan yang telah disampaikan dalam Sidang Yang Mulia ini beberapa waktu lalu (halaman 2 sd 4 pada dokumen Keterangan Bawaslu), saya berpendapat bahwa Bawaslu (beserta

polisi dan Jaksa) telah menangani kasus tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tentang Dugaan Politik Uang

Dalam permohonannya Pemohon menyebut ada empat peristiwa *money politik* dalam bentuk memberikan uang tunai kepada pemilih oleh Pihak Terkait. Namun, yang menarik, Pemohon tidak pernah melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu.

Dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai pengawas Pemilihan, Bawaslu Konawe Selatan telah memproses satu perkara tertangkap tangan oleh seorang anggota Polisi yang kemudian meneruskannya sebagai laporan kepada Bawaslu Konawe Selatan. Menurut Bawaslu Konawe Selatan, setelah melalui pembahasan dalam forum Sentra Gakkumdu, kasus tersebut sempat dinaikkan ke tingkat penyidikan. Namun, ketika waktu penyerahan tersangka kepada JPU, Tersangka telah melarikan diri dan tidak bisa ditemukan hingga masa waktu penanganan perkara di Kepolisian berakhir.

Salah satu kelemahan dalam penanganan kasus tindak pidana Pemilihan, termasuk Pemilu, adalah adanya batasan waktu yang sangat singkat yang harus dipatuhi di tiap tingkat proses penanganannya. Selama ini memang tidak pernah dilakukan penahanan terhadap Tersangka tindak pidana Pemilihan. Akibatnya, banyak Tersangka tindak pidana Pemilihan melarikan diri selama proses penanganan perkara dan kemudian kembali setelah perkaranya daluarsa.

Untuk kasus-kasus politik uang lainnya yang disebut oleh Pemohon, menurut keterangan Bawaslu, berdasarkan hasil pengawasan yang mereka lakukan dalam bentuk patroli menjelang hari H, mereka tidak menemukan adanya kasus yang disebutkan oleh Pemohon. Bawaslu juga tidak pernah menerima laporan terkait peristiwa yang disebutkan oleh Pemohon.

3. Tentang Pelibatan Camat, Kepala Desa, dan ASN.

Pemohon menyebut bahwa Pihak Terkait telah melibatkan camat, kepala desa, dan ASN untuk pemenangan dirinya dalam Pemilihan Bupati Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020. Untuk mendukung dalil tersebut, Pemohon menyebut 25 peristiwa dugaan pelanggaran larangan melibat ASN dalam Pemilihan. Namun, dari 25 kasus tersebut hanya 5 kasus yang pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada Pengawas Pemilu. Artinya ada 20 kasus

pelibatan Camat, Kepala Desa, dan ASN –yang menurut Pemohon telah terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan– tapi tidak pernah melaporkannya kepada Pengawas Pemilu. Menjadi pertanyaan, mengapa Pemohon tidak pernah melaporkan 20 kasus tersebut.

Dari lima kasus yang dilaporkan Pemohon, empat kasus ditangani oleh Bawaslu sebagai tindak pidana pemilihan, tiga di antaranya terbukti di Pengadilan dan pelakunya dihukum penjara, namun satu kasus tidak terbukti. Satu lagi laporan Pemohon ditangani sebagai Sengketa antar-Peserta Pemilu namun tidak tuntas karena Pelapor/Pemohon tidak melengkapi syarat formil laporannya hingga kasus tersebut menjadi daluarsa, sebagaimana diatur dalam kerangka hukum Pemilihan.

Berdasarkan keterangan Bawaslu Konawe Selatan, dari kasus-kasus yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi adalah kasus-kasus yang justru merupakan “temuan” dari hasil pengawasan dan penyelidikan yang dilakukan Bawaslu. Tiga kasus temuan Bawaslu itu terbukti sebagai tindak pidana Pemilihan dan terhadap pelakunya dikenai hukuman penjara serta dilaporkan kepada Komisi ASN, MenPAN, dan Badan Kepegawaian Negara untuk dikenai sanksi kode etik ASN.

Selebihnya dari kasus yang disebut-sebut oleh Pemohon dalam Pokok Permohonannya itu, menurut Bawaslu, tidak pernah ditemukan dan tidak ada pihak yang melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu.

Kelima, dalam pokok permohonannya, Pemohon juga menyebut sebanyak 14 pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu Konawe Selatan. Menariknya, pelanggaran yang dituduhkan itu sebagian besar berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara yang tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah perolehan suara masing-masing peserta Pemilihan. Namun, Pemohon menjadikan peristiwa tersebut sebagai dalil untuk meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan kepesertaan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020. Terhadap ke-14 peristiwa yang disebut Pemohon itu, saya berpendapat bahwa tidak semuanya merupakan pelanggaran. Hal ini kembali menunjukkan bahwa Pemohon kurang memahami asas-asas Pemilihan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan. Misalnya, tindakan KPPS membawa kotak suara untuk melayani Pemilih

yang terbaring sakit di rumah. Untuk menilai apakah perbuatan KPPS itu merupakan pelanggaran Pemilihan, mari kita uji dengan beberapa pertanyaan:

a. Apakah ada norma hukum ke pemilu yang melarang perbuatan tersebut?
Jawabannya, tidak ada.

b. Apakah perbuatan tersebut melanggar asas pemilu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil?

Berdasarkan keterangan KPU, petugas KPPS yang membawa kotak suara dalam rangka memfasilitasi orang yang terbaring sakit di rumah itu, didampingi oleh Petugas TPS, saksi Peserta Pemilu dan Petugas Keamanan. Artinya, pemilih tersebut dapat memberikan suara dengan bebas dan tanpa tekanan.

c. Apakah tindakan KPU itu menimbulkan kerugian kepada pemilih lain?

Menurut KPU, tindakan KPPS tersebut dilakukan setelah semua Pemilih yang sudah mendaftar di TPS sudah memberikan suara. Artinya, tidak ada lagi Pemilih yang terganggu memberikan hak pilihnya karena petugas KPPS membawa kotak suara ke rumah pemilih yang terbaring sakit.

d. Apakah tindakan tersebut mengakibatkan proses penghitungan suara dilakukan terlambat dari jadwal?

Menurut keterangan KPU, proses penghitungan suara tidak tertunda karena rumah pemilih yang sakit tersebut tidak terlalu jauh dari TPS.

Bila keterangan KPU itu benar, maka saya menilai bahwa tindakan KPPS membawa Kotak Suara tersebut bukanlah merupakan pelanggaran Pemilu.

Dalam jawabannya di depan Sidang Mahkamah Yang Mulia ini, KPU Konawe Selatan sudah menjelaskan langkah-langkah yang diambil dalam menindaklanjuti informasi dan laporan terkait dugaan-dugaan pelanggaran tersebut. Saya kira, KPU Konawe Selatan telah menyelesaikan dugaan pelanggaran tersebut secara patut dan profesional.

Keenam, setelah membaca dengan cermat Jawaban Termohon dan Keterangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Konawe Selatan, saya berpendapat bahwa kasus-kasus dugaan pelanggaran dan sengketa yang terjadi selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 sudah diselesaikan secara baik oleh Bawaslu Konawe Selatan bersama dengan lembaga lain yang diberi wewenang sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum Pemilihan, terlihat

bahwa Bawaslu Konawe Selatan dan jajarannya tidak hanya menyelesaikan dugaan pelanggaran atau sengketa yang dilaporkan oleh masyarakat pemilih atau peserta pemilihan atau pemantau. Bawaslu juga melakukan pengawasan aktif dengan mendatangi kegiatan-kegiatan yang berpotensi terjadi pelanggaran serta melakukan penelusuran atas dugaan pelanggaran yang diketahui berdasarkan informasi dari berbagai sumber, termasuk dari media sosial. Keaktifan itu juga terlihat dari adanya sejumlah kasus pelanggaran yang merupakan hasil “temuan” Bawaslu dan jajarannya, dan –melalui kerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya– membawa para pelaku ke Pengadilan.

Ketujuh, membaca keseluruhan permohonannya, Pemohon berasumsi bahwa Mahkamah Konstitusi akan menerima semua kasus pelanggaran yang dituduhkan dilakukan oleh Pihak Terkait tersebut sebagai suatu fakta yang tidak diragukan kebenarannya. Berdasarkan asumsi itu Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan kepesertaan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan.

Mengenai hal itu, saya berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa sebagian besar kasus yang disampaikan Pemohon itu tidak didasarkan pada fakta, melainkan berupa dugaan-dugaan Pemohon yang dibangun berdasarkan keterangan dan pernyataan sepihak dari orang-orang tertentu yang dibuat jauh hari setelah peristiwa yang disebutkan itu terjadi. Sedangkan untuk kasus-kasus yang memang ada peristiwanya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan sudah diselesaikan dengan baik oleh Bawaslu dan lembaga penegak hukum lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan.
2. Berdasarkan kategorisasi pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilihan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan perubahannya, terdapat tiga jenis pelanggaran yang melibatkan Peserta Pemilihan, yang jika terbukti bersalah, maka Peserta Pemilihan itu dapat didiskualifikasi.

Ketiga jenis pelanggaran itu adalah:

- a. Pelanggaran dalam bentuk memberikan imbalan kepada Partai Politik untuk mendapatkan dukungan pencalonannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2015. Penegakan hukumnya terlebih

- dahulu dilakukan melalui penanganan pelanggaran pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187C UU Nomor 10 Tahun 2016;
- b. Petahana yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016. Pelanggaran tersebut terlebih dahulu ditangani melalui mekanisme penanganan pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 190 UU Nomor 1 Tahun 2015.
 - c. Pelanggaran terhadap Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016. Pelanggaran tersebut merupakan Pelanggaran administrasi yang bersifat TSM. Penegakan hukumnya dilakukan oleh Bawaslu Provinsi hingga ke Mahkamah Agung, sesuai Pasal 135A UU Nomor 10 Tahun 2016.

Kedelapan, berkaitan dengan masalah penegakan hukum dalam Pemilihan Kepala Daerah ini saya sengaja mengutip Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MKRI Nomor **01/PHPU-PRES/XVII/2019**, tanggal 27 Juni 2019 (mulai dari alinea ketiga halaman 1813 hingga alinea pertama pada halaman 1815), sebagai berikut:

“apabila dibaca hubungan sistematis antara norma-norma yang mengatur penyelesaian perselisihan hasil pemilu, UU 7/2017 memberi batasan tegas ihwal objek perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya, yaitu mengenai hasil pemilu. Hanya saja, untuk sampai pada perselisihan hasil pemilu tersebut bukan saja sebatas perselisihan menyangkut perbedaan hasil penghitungan atau angka-angka, melainkan dapat bersinggungan dengan persoalan-persoalan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu yang bermuara pada perselisihan hasil pemilu. Dalam hal ini, sengketa hasil pemilu yang diajukan untuk diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah baik dalil yang bersifat kuantitatif maupun bersifat kualitatif.

Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang memengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu. Bahwa dengan demikian, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal

demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu.

Selain itu, langkah demikian tentunya juga akan menihilkan peran lembaga-lembaga yang diberi mandat undang-undang untuk terlibat dan diberi kewenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.

Selanjutnya perlu dijawab, mengapa tiga masalah hukum pemilu dibedakan sedemikian rupa. Apa sesungguhnya semangat yang ada di balik desain pengaturan yang demikian. Perlu dikemukakan dan ditegaskan, pemilahan jenis dan lembaga yang terlibat dalam menyelesaikan masalah hukum pemilu dimaksudkan agar semua masalah pemilu dapat diselesaikan secara cepat dan proporsional oleh lembaga yang tepat. Dalam konteks itu, berbagai masalah hukum terkait tahapan diselesaikan segera pada saat tahapan masih berlangsung.

Dalam konteks ini, masalah hukum dalam tahapan yang sedang berlangsung tidak harus menunggu adanya hasil pemilu, melainkan diselesaikan dalam waktu yang bersamaan dengan proses yang tengah berjalan. Hal itu ditujukan untuk menjaga dan menjamin agar proses pemilu berjalan secara adil, di mana terhadap pelanggaran yang terjadi telah disediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikannya. Dengan tersedianya mekanisme hukum untuk pelanggaran yang terjadi sepanjang tahapan pemilu, ketika pemilu memasuki tahapan penetapan hasil, penyelesaian pun dapat difokuskan pada penyelesaian sengketa hasil.”

Kiranya, Mahkamah Konstitusi Yang Mulia dapat mempertimbangkan untuk menggunakan kembali pendapat hukum Mahkamah dalam menyelesaikan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tersebut dalam memeriksa dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, khususnya dalam perkara Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021.

Selain keterangan di atas, ahli Pihak Terkait menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Temuan oleh Bawaslu karena terkadang laporan tidak lengkap, sehingga Bawaslu menggunakannya sebagai informasi dan ditindaklanjuti sebagai temuan;

- Penyelesaian pelanggaran ada batasannya karena tujuannya tidak dilakukan lagi dan mencegah orang lain melakukan hal serupa;
- Dalam sebuah pelanggaran pemilihan ada kemungkinan terkandung pelanggaran pidana dan pelanggaran administrasi;
- Dalam konteks *money politics*, pembatalan terhadap pasangan calon hanya dapat dilakukan apabila telah ada putusan pengadilan;
- Pemungutan suara ulang dilakukan kalau lebih dari satu orang yang tidak berhak memberikan suara dalam satu TPS atau beberapa TPS;

Saksi Pihak Terkait

1. Bulo Syarif

- Kepala Desa Lasuai, Kecamatan Tinanggea;
- Pertemuan Wakil Ketua DPR dalam rangka kunjungan kerja dengan Kepala Desa pada tanggal 26 Oktober 2020 merupakan undangan tertulis dari Asosiasi Pemerintah Desa se-Indonesia (Apdesi) dalam rangka tata muka dengan Wakil Ketua DPR;
- Karena cuaca maka kepala desa yang hadir sekitar 60%;
- Dalam pertemuan tersebut disampaikan mengenai kelangkaan pupuk bersubsidi dan pendirian koperasi untuk menyalurkan pupuk bersubsidi;
- Selain kepala desa, ada juga Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan serta dari dinas pertanian;
- Pertemuan berlangsung dari pukul 16.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA;
- Pertemuan tersebut diliput oleh media lokal;
- Tidak ada pembicaraan mengenai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- Saksi pulang setelah selesai pertemuan tersebut;
- bahwa para kepala desa tidak pernah mendapatkan penekanan atau pelibatan untuk mendukung salah satu pasangan calon;
- Saksi menerima surat himbuan dari Bupati agar tidak melibatkan diri atau menjadi tim bahkan relawan salah satu pasangan calon;
- Mengenai Perbup Nomor 51 Tahun 2020 adalah tentang pembayaran BLT;
- bahwa BPT yang berasal dari dana desa tahap 3 cair setelah ada surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 412.2/39 Tahun 2020 tanggal 11 Desember 2020. Sebelumnya dibayarkan pada bulan April untuk

tahap 1 dan bulan Juli untuk tahap 2, jadi dibayarkan selama 9 bulan secara bertahap;

- BLT berupa uang tunai dibagikan kepada masyarakat yang masuk kategori;
- Untuk di desa saksi sebanyak 35 orang;
- Untuk tahap terakhir rata2 cair di tanggal 16 Desember 2020 dan terakhir di tanggal 29 Desember 2020;
- Tidak ada gambar pasangan calon dalam pembagian uang BLT tersebut;

2. Hj. St. Chadidjah, S.Sos., M.Si.

- Saksi merupakan Kepala BKPSDM sejak 6 Januari 2020 dan telah mendapatkan izin tertulis dari Sekda untuk memberikan keterangan sebagai saksi di MK;
- Pemda telah mengeluarkan Surat Edara Nomor 275/1178/200 tanggal 1 September 2020 yang ditandatangani oleh Sekda menyangkut netralitas ASN serta larangan penggunaan fasilitas negara dalam masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 yang ditujukan mulai dari staf ahli, asisten, kepala OPD, selanjutnya ke camat, kepala-kepala puskesmas, kepala bagian, kepala sekolah, lurah, dan perangkat daerah;
- Pada tanggal 22 September 2020 dilaksanakan sosialisasi menyangkut netralitas ASN bersama Kemenpan, Mendagri BKN, KSN dan Bawaslu;
- Mengenai pelantikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 1 April 2020 adalah berdasarkan SK Mendagri, Nomor 821.2286/2020, 13 Maret 2020;
- Baik 6 bulan sebelum dan sesudah penetapan Petahana sebagai calon bupati tidak ada pengisian jabatan fungsional dengan tugas tambahan. Demikian juga dengan mutasi dan rotasi. Kecuali jabatan yang ditinggal karena meninggal dunia maka ditunjuk Plt.
- Untuk pengisian yang meninggal dunia sudah diusulkan namun belum ada persetujuan dari Mendagri, yang disetujui hanya untuk kepala catatan sipil karena memang sudah diusulkan sejak bulan November 2019 dan disetujui oleh Mendagri pada 13 Januari 2020;

- Terdapat pengisian, bukan pengangkatan yakni *inpassing* jabatan fungsional melalui tes uji kompetensi yakni untuk jabatan pengadaan Barang dan Jasa (OKPBJ dulu ULP).
- Pengisian jabatan fungsional tersebut karena berdasarkan Pepres Nomor 16 Tahun 2018 yang menentukan dalam kurun waktu 31 Desember 2020 jika tidak ada jabatan fungsional di ULP maka pelaksanaan proses tender atau pelelangan untuk tahun 2021 di Kabupaten Konawe Selatan tidak dapat dilaksanakan, tetapi dilaksanakan di provinsi atau kabupaten/kota terdekat yang ada pejabat fungsionalnya;
- Kepala Bidang KB di BKKBN telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan. Demikian juga dengan Lurah Palangga terkait dengan netralitas ASN;
- Terkait dengan Lurah Palangga, BKPSDM telah mendapatkan rekomendasi dari KASN untuk pemberian sanksi kode etik, akan tetapi untuk atas nama Kepala Bidang KB BKKBN belum ada rekomendasi dari KASN;

3. Laoke, S.HI.

- Saksi mandat pada pleno kabupaten sekaligus sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 dan juga sebagai Liaison Officer ataupun pasangan dari Surunuddin-Rasyid;
- Pada pleno kabupaten, semua saksi hadir dan dijaga oleh aparat keamanan serta dipimpin oleh Ketua KPU;
- Total ada 632 TPS dari 25 kecamatan;
- Terdapat saksi yang meminta konfirmasi terkait dengan pemilih yang menggunakan KTP;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mempermasalahkan terkait dengan penghitungan suara sebelum pukul 13.00 WITA dengan menyebutkan 3 TPS di Desa Labuan Beropa. Akan tetapi karena saksi tersebut tidak menunjukkan bukti maka proses rekapitulasi dilanjutkan sampai selesai;
- Terkait penghitungan Kecamatan Laonti sempat dipending karena adanya pencocokan terkait penggunaan KTP;
- Mengenai Desa Rambu-Rambu, Kecamatan Laeya setelah dilakukan pencermatan ulang terdapat 8 suara yang dinyatakan tidak sah menjadi 5 suara dinyatakan sah dan 3 suara tetap tidak sah;

- Hanya Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak menandatangani hasil rekapitulasi;
- Tim pemenang berasal dari partai pendukung dan sudah dipastikan tidak ada yang berasal dari ASN atau aparat desa atau kecamatan;
- Form keberatan kebanyakan lebih banyak diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pemasangan alat peraga dilakukan setelah penetapan nomor urut;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca dan mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan bertanggal 19 Januari 2021 yang telah diserahkan dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Februari 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan

Bahwa terkait permohonan pemohon pada romawi IV angka 1 sampai dengan angka 8 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 oleh Termohon tidak mencerminkan hasil Pemilihan yang Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL) dikarenakan banyaknya dugaan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 atas nama H. Surunuddin Dangga, ST., MM dan Rasyid, S. Sos., M. Si yang terjadi secara terstruktur sistematis dan massif sehingga sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk membatalkan atau mendiskualifikasi kepesertaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 dan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Konawe Selatan, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 nomor 858/PL.02.6-

Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020 dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	Rusmin Abdul gani, SE dan Senawan Silondae, A. Md.P	20.606	12.1 %
2.	H. Surunuddin Dangga, ST., MM dan Rasyid, S. Sos., M. Si	75.985	44.7 %
3.	Muh. Endang SA., S. Sos., SH., M. AP dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, SH	73.459	43.2 %
	Total	170.050	100 %

(**Bukti PK-1**)

- b. Bahwa sejak tahapan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 sampai dengan disusunnya keterangan tertulis ini, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan jajarannya tidak pernah menemukan maupun menerima laporan baik dari Pemilih, Pemantau Pemilihan dan Peserta Pemilihan terkait dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif.

2. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan mengenai Memberi dan Menerima Imbalan Dalam Proses Pencalonan (Mahar Politik)

Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf A angka 1 sampai dengan angka 9 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Calon Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 atas nama H. Surunuddin Dangga, ST., MM memberikan Imbalan (Mahar Politik) dalam proses Pencalonan, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.57 Wita, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menemukan informasi melalui pemberitaan

media *online* mediakendari.com dimana telah terjadi dugaan Mahar Politik anak Calon Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 atas nama Aksan Jaya Putra, melalui sdr. Andri Darmawan, SH pada pendaftaran di DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020 dengan menyerahkan uang senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Tenggara atas nama Wa Ode Nurhayati. Dalam pemberitaan tersebut juga memuat adanya aduan yang diterima Polda Sulawesi Tenggara terkait dugaan penipuan dan penggelapan uang senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Wa Ode Nurhayati karena Calon Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 atas nama Surunuddin Dangga, ST., MM batal diusung atau didukung oleh Partai Hanura dalam proses pencalonannya;

- b. Bahwa atas informasi melalui pemberitaan tersebut, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menindaklanjutinya sebagai informasi awal dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan melakukan investigasi pencarian bukti-bukti dan pengumpulan bahan keterangan dari pihak Aksan Jaya Putra, B. Bus dan pihak DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan melakukan Rapat Koordinasi bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan agar dilakukan pendampingan terhadap dapat tidaknya peristiwa *a quo* diterima dan diregistrasi sebagai sebuah temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan;
- d. Bahwa terhadap tindaklanjut informasi *a quo* tidak dapat ditetapkan sebagai temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dikarenakan disaat bersamaan dalam proses investigasi yang sementara berjalan, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 27 Agustus 2020 menerima pelimpahan laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan terkait informasi *a quo*;

- e. Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menerima pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan registrasi Nomor 01/LP/PB/28.00/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dilaporkan oleh Sdr. Muh. Sanir Jumar, S.A.P dengan para terlapor sdr. Wa Ode Nurhayati., S. Sos., sdr. Surunuddin Dangga, ST., MM, sdr. Andri Darmawan, SH., MH dan sdr. Aksan Jaya Putra, B, Bus;
- f. Bahwa dalam laporannya Pelapor menduga telah terjadi Tindak Pidana Pemilihan terkait adanya peristiwa memberi dan menerima imbalan (mahar politik) pada proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 berdasarkan aduan sdr. Aksan Jaya Putra melalui kuasa hukumnya sdr. Andri Darmawan yang melaporkan Wa Ode Nurhayati pada tanggal 20 Juli 2020 ke Polda Sultra atas dugaan penipuan dan penggelapan uang dimana pokok laporannya bahwa pihak Aksan Jaya Putra telah mengakui memberikan imbalan (mahar politik) kepada Ketua DPD Hanura Sulawesi Tenggara atas nama Wa Ode Nurhayati untuk mendapatkan surat tugas dan rekomendasai Partai Hanura untuk kepentingan pencalonan sdr. Surunuddin Dangga pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 *in casu* diduga melanggar ketentuan Pasal 187B dan Pasal 187C ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah mengundang para saksi yang diajukan oleh pelapor yakni sdr. Muh. Ardyansyah R, sdr. Ramadhan Hafid dan sdr. Sunarto untuk hadir memberikan keterangan namun para saksi tersebut pada saat bertemu dengan Tim Klarifikasi Bawaslu Konawe Selatan yang didampingi oleh Penyidik dan Jaksa Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan para saksi tidak bersedia memberi keterangan dalam Berita Acara Klarifikasi Dibawah Sumpah;
- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 1 Agustus 2020 dilakukan Pembahasan Kedua pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan. Hasil Pembahasan Kedua pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan menyimpulkan dan merekomendasikan bahwa laporan *a quo* bukan merupakan dugaan

Tindak Pidana Pemilihan karena tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga tidak dapat dilanjutkan proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan ke tahap penyidikan;

- i. Berdasarkan hasil Pembahasan Kedua, Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan dan Laporan Hasil Penyelidikan tersebut maka Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dalam rapat pleno memutuskan menghentikan serta mengumumkan status laporan *a quo*;

(Bukti PK-2)

- j. Bahwa terhadap pengambilan keputusan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan untuk menghentikan proses penanganan laporan *a quo* telah dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada nilai integritas dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu serta bebas dari konflik kepentingan antara posisi Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Calon Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 yang notabene adalah Petahana karena status kepegawaian sdr. Hasni, S. Pi selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan berada dibawah binaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bukan lingkup Pemerintah Daerah Konawe Selatan. **(Bukti PK-3)**

3. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan mengenai Menjanjikan dan/atau Memberikan Uang atau Materi Lainnya Untuk memengaruhi Pemilih (*Money Politic*)

- a. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf B angka 1 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 7 Desember 2020 di Kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinanggea terjadi dugaan Politik Uang (*Money Politic*) yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 atas nama Muh. Rizal sekaligus sebagai Kepala Lingkungan 04 di Kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinanggea dimana saat ditemukan oleh warga bersama pihak Kepolisian sdr. Muh. Rizal sedang memegang sejumlah amplop berisi uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) beserta lembaran daftar nama-nama yang akan diberikan untuk memengaruhi Pemilih memilih Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 Wita, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan bersama Penyidik Kepolisian Resort Konawe Selatan dan Jaksa Kejaksaan Negeri Konawe Selatan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan melakukan investigasi terhadap informasi peristiwa *a quo* dan benar telah terjadi adanya penemuan sejumlah amplop yang berisi uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) beserta lembaran daftar nama-nama yang akan diberikan untuk memengaruhi Pemilih dari tangan sdr. Muh. Rizal di Lingkungan 04 Kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinanggea;
- 2) Bahwa pada tanggal 09 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menerima penyampaian laporan terhadap peristiwa *a quo* dari sdr. Muh. Hardiyansa Setiawan Saputra, S. Ip dengan nomor penyampaian laporan 12/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020;
- 3) Bahwa setelah menerima laporan dugaan pelanggaran *a quo*, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan membuat Kajian Awal. Hasil kajian awal tersebut pada pokoknya menyimpulkan laporan *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiel laporan sehingga diregistrasi dengan Nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;
- 4) Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 telah dilakukan Pembahasan Pertama pada Sentra Gakkumdu dan menyimpulkan bahwa terlapor dalam Laporan *a quo* dapat disangkakan dengan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 5) Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi-saksi pada saat dilaksanakannya klarifikasi di bawah sumpah ditemukan fakta bahwa benar pemberi atau pembagi amplop dalam peristiwa *a quo* dilakukan oleh sdr. Muh Rizal;

- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan bersama Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan telah melakukan Pembahasan Kedua terhadap laporan *a quo*. Hasil Pembahasan Kedua pada pokoknya menyimpulkan laporan *a quo* merupakan Tindak Pidana Pemilihan karena telah memenuhi unsur Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Dan berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dalam kajiannya merekomendasikan laporan *a quo* ditingkatkan ke tahap Penyidikan;
 - 7) Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021, berdasarkan hasil Penyidikan laporan *a quo*, Pembahasan Ketiga Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan menyimpulkan tidak dilakukan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum karena sampai batas waktu yang ditentukan Penyidik Kepolisian Resort Konawe Selatan tidak dapat menemukan tersangka atas nama Muh. Rizal setelah dilakukan pencarian sehingga laporan *a quo* daluarsa. **(Bukti PK-4)**
- b. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf B angka 2 dalam permohonan perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 pada tanggal 7 Desember 2020 di Desa Aopa Kecamatan Angata melakukan politik uang dengan cara membagikan amplop yang berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan lampiran daftar nama-nama yang akan diberikan uang, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan jajaran Pengawas Pemilihan dibawahnya yang berada dalam kewenangan yurisdiksi pengawasannya yakni Panwas Kecamatan Angata maupun Panwaslu Desa Aopa selama pelaksanaan patroli pengawasan anti *Money Politic* (politik uang) pada Masa Tenang tidak pernah menemukan dan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik dari

Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa *a quo*.

- c. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf B angka 3 dalam permohonan perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pada tanggal 7 Desember 2020 Kepala Desa Anggota Kecamatan Angata yang bernama Djumail, SH memberikan uang senilai Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk melakukan serangan fajar dengan cara membagi uang kepada Pemilih senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan jajaran Pengawas Pemilihan dibawahnya yang berada dalam kewenangan yurisdiksi pengawasannya yakni Panwas Kecamatan Angata maupun Panwaslu Desa Angata selama pelaksanaan patroli pengawasan anti *Money Politic* (politik uang) pada Masa Tenang tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa *a quo*.
- d. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf B angka 4 dalam permohonan perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pada pukul 20.00 Wita tanggal 6 Desember 2020 Kepala Desa Wonuakoa Kecamatan Sabulakoa Kabupaten Konawe Selatan atas nama Habe melakukan politik uang dengan cara memberikan 10 Amplop berisikan uang masing-masing senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Arifin B untuk diberikan kepada Pemilih sesuai daftar list nama dengan syarat harus memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa selama pelaksanaan patroli pengawasan anti *Money Politic* (politik uang) pada Masa Tenang bersama jajaran Pengawas Pemilihan di bawah yang berada dalam kewenangan yurisdiksi pengawasannya yakni Panwas Kecamatan Sabulakoa maupun Panwaslu Desa Wonuakoa tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan

Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa *a quo*.

4. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan mengenai Pelanggaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 (Petahana) Melibatkan Camat, Kepala Desa dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020

- a. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf C angka 1 dalam permohonan perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 (Petahana) melibatkan Kepala Desa Ranooha Kecamatan Ranomeeto untuk pemenangannya yang dibuktikan pada tanggal 03 Oktober 2020 Kepala Desa Ranooha Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan atas Nama Mukhtar berada di Posko Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 (Petahana) untuk mengikuti sosialisasi pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 (Petahana) di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menerima penyampaian Laporan Nomor 03/PL/PB/Kab/28.08/X/2020 dari masyarakat atas nama Muharno yang melaporkan Sdr. Muhtar terhadap Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan pada kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor Urut 2 atas nama H. Surunuddin Dangga, S.T., M.M dan Rasyid, S. Sos., M.Si yang dilaksanakan di Rumah Tasman Lamuse Desa Ranooha Kecamatan Ranomeeto tanggal 03 Oktober 2020 dimana sdr. Muhtar yang merupakan Kepala Desa Ranooha Kecamatan Ranomeeto diketahui berada dilokasi kegiatan yang kemudian

difoto dan termuat dalam media berita online tenggaranews.com tertanggal 03 Oktober 2020;

- 2) Bahwa setelah pelapor melengkapi laporannya Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan membuat kajian awal dan berdasarkan kajian awal tersebut disimpulkan laporan *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiel laporan sehingga pada tanggal 14 Oktober 2020 Laporan dugaan pelanggaran *a quo* diregistrasi dengan Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/28.08/X/2020;
- 3) Bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* telah diteruskan ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan untuk dilakukan Pembahasan Pertama tanggal 14 Oktober 2020. Berdasarkan saran dan pendapat serta rekomendasi pada Pembahasan Pertama, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan melakukan kajian terhadap bukti-bukti yang disampaikan dan meminta keterangan melalui klarifikasi dibawah sumpah/janji kepada pelapor dan terlapor;
- 4) Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan melakukan Pembahasan Kedua dan pada pokoknya menyimpulkan bahwa Laporan sdr. Muharno terhadap Kepala Desa Ranooha Kecamatan Ranomeeto tidak dapat dibuktikan peristiwa hukum yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon dan tidak memenuhi unsur pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dengan pertimbangan tidak cukup 2 (dua) alat bukti yang sah dikarenakan tidak hadirnya para saksi yang diajukan oleh Pelapor setelah diundang secara layak dan

patut oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan yang berimplikasi tidak ditemukannya fakta dan bukti terkait dengan yang dilaporkan oleh sdr. Muharno. Dari hasil Pembahasan Kedua, Kajian dan Laporan Hasil Penyelidikan tersebut maka Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dalam rapat pleno memutuskan menghentikan laporan *a quo* serta mengumumkan statusnya;

- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, Penyidik Polres Konawe Selatan dan Jaksa Kejaksaan Negeri Konawe Selatan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan juga tidak menemukan fakta dan bukti lain terkait adanya pelibatan sdr. Muhtar selaku Kepala Desa Ranooha oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 atas nama H. Surunuddin Dangga, ST., MM dan Rasyid, S. Sos., M. Si dalam Kampanye. (**Bukti PK-5**)
 - b. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf C angka 2 dalam permohonan perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 menggunakan Kepala Desa se-Kabupaten Konawe Selatan untuk pemenangannya dibuktikan pada tanggal 26 Oktober 2020 dilakukan pertemuan antara Kepala Desa se-Kabupaten Konawe Selatan dengan Ketua Partai NasDem atas nama Rahmat Gobel dan dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 atas nama sdr. Irham Kalenggo yang diadakan di Hotel Azizah Kendari dengan agenda Konsolidasi Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan bersama dengan staf Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama sdr. Dirwan Kalam Sahirsan, S.IP telah melakukan pengawasan melekat terhadap kegiatan rombongan bapak Dr. Rahmat Gobel di Hotel Azizah di Kota Kendari (Pertemuan/Silaturahmi Asosiasi Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Konawe Selatan). Fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan hasil pengawasan diterangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebelum rombongan tiba di Hotel Azizah, Peserta dalam hal ini Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Konawe Selatan telah berada di tempat kegiatan;
- 2) Bahwa setibanya Bapak Dr. Rahmat Gobel, Panitia dalam hal ini Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Konawe Selatan langsung membuka kegiatan, dimana dalam kegiatan tersebut sdr. Dr. Rahmat Gobel menjelaskan bahwa tujuannya berkunjung di Sulawesi Tenggara ini dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai legislatif dimana jabatan beliau adalah Wakil Ketua DPR RI;
- 3) Bahwa pada kegiatan tersebut, sdr. Dr. Rahmat Gobel juga membagikan satu ton pupuk untuk para petani di Kabupaten Konawe Selatan dengan harapan bisa mendorong perekonomian di desa-desa dimana masalah utama sector pertanian di Kabupaten Konawe Selatan yakni kekurangan pupuk dan harga hasil bumi yang rendah bagi para petani saat ini, kemudian Bapak Dr. Rahmat Gobel melakukan diskusi untuk menerima langsung keluhan dari para perangkat desa terkait informasi harga dan ketersediaan stok pupuk dan bibit di tiap desa se-Kabupaten Konawe Selatan;
- 4) Bahwa di dalam tempat kegiatan tidak ada satupun panitia maupun simpatisan Partai Nasdem yang memasuki Aula tempat kegiatan, para Pengusur DPD Partai Nasdem Sulawesi Tenggara yang dipimpin oleh sdr. Toni Herbiansyah saat berlangsungnya kegiatan berada di luar Aula tempat kegiatan (sekitaran parkir Hotel Azizah);
- 5) Kegiatan di Hotel Azizah berakhir pada pukul 17.00 Wita dimana dalam kegiatan tersebut tidak ada kegiatan orasi kampanye *in casu* untuk mendukung salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan serta sdr. Dr. Rahmat Gobel juga tidak menunjukkan citra diri yang mengarah ke salah satu Pasangan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan. (**Bukti PK-6**)

- c. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf C angka 3 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pada tanggal 30 Oktober 2020 beberapa Alat Peraga Kampanye berupa Banner Pemohon yang ditempel dirumah-rumah warga di Desa Awalo Kecamatan Buke Kecamatan Buke, ditutupi oleh Banner dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 (Petahana) yang dilakukan oleh Basuki Rahmat dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor urut 2 (Petahana) dan kemudian relawan Pemohon bernama Sutikno di Kecamatan Buke melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Buke. Pada tanggal 30 Oktober 2020 Tim Pemenangan Pemohon bernama Saifuddin menemukan lagi beberapa benner Pemohon yang ditimpa oleh benner Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 dan selanjutnya Pemohon melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 31 Oktober 2020, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 Panwaslu Kecamatan Buke menerima permohonan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan dari sdr. Sutikno yang diajukan melalui Formulir Model PSP-19 terkait dengan adanya banner Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 (Petahana) yang menutupi Bahan Kampanye jenis poster Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 3;
 - 2) Bahwa Panwas Kecamatan Buke telah melakukan penyelesaian Permohonan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan tersebut berdasarkan Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan Nomor 02/56/11.22/HK.01.00/X/2020 yang dituangkan dalam Formulir Model PSP-21. Dalam Berita Acara Musyawarah tersebut kedua belah pihak sama-sama bersepakat bahwa terkait peristiwa *a quo* diselesaikan oleh Panwas Kecamatan Buke berdasarkan kewenangan atas mandat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dengan Keputusan Nomor 047/K.SG-11/HK.01.01/IX/2020, dan kedua belah pihak juga bersepakat untuk

membuka Bahan Kampanye jenis poster masing-masing Pasangan Calon; (**Bukti PK-7**)

- 3) Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menerima Penyampaian Laporan dari masyarakat atas nama Saifudin yang pada pokoknya melaporkan adanya Bahan Kampanye berjenis poster Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 3 ditutupi dengan Bahan Kampanye berjenis poster. Atas laporan tersebut kepada pelapor diberikan tanda bukti penerimaan Laporan Nomor 05/PL/PB/Kab/28.08/X/2020;
- 4) Bahwa terhadap penyampaian Laporan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 02 November 2020 menerbitkan surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan melalui Formulir Model A.4.1 kepada Pelapor atas nama Saifudin dan kepada Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 3 Muh. Endang SA, S.Sos., S.H., M.AP dan H Wahyu Ade Pratama Imran, S.H yang disampaikan melalui pesan via WhatsApp kepada sdr. Budhi S Prasodjo, S.H., M.H bahwa berdasarkan kesimpulan Kajian Awal (Formulir Model A.4) Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, laporan *a quo* tidak diregistrasi dan ditindaklanjuti melalui mekanisme penanganan dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5) Bahwa dalam Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan terhadap laporan *a quo* juga disimpulkan terdapat peristiwa yang mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta pemilihan sehingga disampaikan kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 3 atas nama Muh. Endang SA, S.Sos., S.H., M.AP dan H Wahyu Ade Pratama Imran, S.H. untuk

mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan melalui Musyawarah dengan Acara Cepat;

- 6) Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor atas nama Muh. Endang SA, S.Sos., S.H., M.AP dan H Wahyu Ade Pratama Imran, S.H tidak mengajukan permohonan ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan untuk memenuhi kelengkapan dokumen Sengketa Antar peserta Pemilihan. **(Bukti PK-8)**
- d. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf C angka 4 sampai dengan angka 6 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan berdasarkan video rekaman Camat Landono Kabupaten Konawe Selatan bernama Lanay, S.Sos yang sementara menyusun Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 se Kecamatan Landono dan selanjutnya melakukan perekrutan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 (Petahana) di setiap Desa se-Kecamatan Landono serta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 (Petahana) telah menggunakan Lurah Palangga atas nama Ahmad Ruanto, S. Si untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 (Petahana), **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada tanggal 29 September 2020 Bawaslu Konawe Selatan menerima penyampaian Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/28.08/IX/2020 dari Pelapor sdr. Muh. Syawal terkait Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Camat Palangga atas nama Ivan Ardiansyah, Camat

Landono atas nama Lanay, S.Sos dan Lurah Palangga atas nama Ahmad Ruanto, S.Si;

- 2) Bahwa setelah Pelapor melakukan perbaikan kelengkapan penyampaian laporan, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan membuat Kajian Awal. Berdasarkan hasil Kajian awal, pada tanggal 2 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan melakukan rapat pleno dengan keputusan bahwa menyimpulkan laporan *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil yang diputuskan dalam rapat pleno sehingga laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan Nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/28.08/X/2020;
- 3) Bahwa setelah diregistrasinya laporan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan meneruskan ke Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan kemudian dilakukan Pembahasan Pertama. Hasil Pembahasan Pertama pada pokoknya disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan agar melakukan klarifikasi kepada pelapor, saksi-saksi, terlapor dan ahli serta terhadap terlapor disangkakan dengan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo*. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 4) Berdasarkan hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan hasil Penyelidikan Penyidik Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan yang didampingi oleh Jaksa Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan terhadap bukti video dan keterangan saksi-saksi tidak ditemukan fakta terkait Camat Landono atas nama Lanay, S.Sos telah mendukung salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan karena materi dalam video tersebut berdasarkan keterangan saksi yang merekam video berisi

penyampaian sdr. Lanay, S.Sos selaku Camat Landono kepada Tim Partai Golkar melalui telepon untuk menerapkan protokol Covid-19 dalam Kampanye;

- 5) Bahwa Berdasarkan fakta dan bukti yang diperoleh tersebut serta atas saran dan pendapat pada Pembahasan Kedua di Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan yang tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Nomor 06 Tanggal 6 Oktober 2020 disimpulkan bahwa tindakan Camat Landono atas nama Lanay, S.Sos bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan dan tidak dapat dilanjutkan ketahap Penyidikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 6) Bahwa hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan Hasil Penyelidikan Penyidik Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan yang didampingi oleh Jaksa Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan serta saran pendapat pada rapat Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan menyimpulkan dan merekomendasikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh sdr. Ahmad Ruanto selaku Lurah Palangga merupakan perbuatan Tindak Pidana Pemilihan dan telah memenuhi unsur Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo* pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah. Berdasarkan hal tersebut maka Pleno Bawaslu Konawe Selatan memutuskan meningkatkan Laporan *a quo* ke tahap Penyidikan serta mengumumkan statusnya. Pada tanggal 26 Oktober 2020 berdasarkan hasil Penyidikan terhadap laporan *a quo* dilakukan Pembahasan Ketiga dengan menghasilkan kesimpulan dilakukan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum; **(Bukti PK-9)**

- 7) Bahwa terhadap tindaklanjut laporan *a quo* yang terlapornya sdr. Lanay, S.Sos dan sdr. Ahmad Ruanto, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, Penyidik Polres Konawe Selatan dan Jaksa Kejaksaan Negeri Konawe Selatan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan tidak menemukan fakta dan bukti lain terkait adanya pelibatan sdr. Lanay, S.Sos selaku Camat Landono dan sdr. Ahmad Ruanto selaku Lurah Palangga oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 atas nama H. Surunuddin Dangga, ST., MM dan Rasyid, S. Sos., M. Si untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2;
- 8) Dalam proses tindaklanjutnya sampai pada tahap banding oleh Jaksa Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, laporan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*Inkrach Van Gewijsde*) berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 120/PID.SUS/2020/PT KDI yang diputuskan tanggal 19 November 2020 dan dibacakan tanggal 20 November 2020 yang menyatakan bahwa terdakwa Ahmad Ruanto, S. Si terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat Keputusan atau Tindakan yang menguntungkan salah satu calon, menjatuhkan hukuman kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; **(Bukti PK-10)**
- 9) Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Kode Etik dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta

kewenangan menindaklanjutinya, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan juga telah meneruskan rekomendasi atas kajian laporan *a quo* kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta.

- e. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf C angka 6 dalam permohonan perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 (Petahana) telah menggunakan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat di Kantor Kecamatan Lainea atas nama Mustari, S.Sos untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 (Petahana), **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menerima penerusan Temuan dugaan pelanggaran dari sdr. Ilman Aidhin, SH (Ketua Panwas Kecamatan Lainea) terkait Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat di Kantor Kecamatan Lainea atas nama Mustari, S.Sos dengan Nomor Registrasi 03/TM/PB/Kab/28.08/X/2020;
- 2) Bahwa setelah diregistrasinya temuan dugaan pelanggaran *a quo*, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan meneruskan ke Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan untuk dilakukan Pembahasan Pertama. Hasil Pembahasan Pertama disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan agar melakukan klarifikasi kepada penemu, saksi-saksi, ahli dan terlapor. Terlapor dalam temuan dugaan pelanggaran *a quo* disangkakan dengan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- 3) Bahwa berdasarkan hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan Hasil Penyelidikan Penyidik Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan yang didampingi oleh Jaksa Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan serta saran dan pendapat pada rapat Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan yang menyimpulkan dan merekomendasikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Mustari selaku Staf PNS Kecamatan Lainea merupakan perbuatan Tindak Pidana Pemilihan dan telah memenuhi unsur Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah maka Pleno Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan memutuskan terhadap temuan dugaan pelanggaran *a quo* direkomendasikan dan diteruskan ke Penyidikan serta mengumumkan statusnya. Pada tanggal 26 Oktober 2020 Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan menggelar Pembahasan Ketiga yang menghasilkan kesimpulan dilakukannya penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum; **(Bukti PK-11)**
- 4) Bahwa terhadap tindaklanjut temuan dugaan pelanggaran *a quo* yang terlapornya sdr. Mustari, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, Penyidik Polres Konawe Selatan dan Jaksa Kejaksaan Negeri Konawe Selatan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan tidak menemukan fakta dan bukti lain terkait adanya pelibatan sdr. Mustari selaku sebagai Staf PNS

Kecamatan Lainya oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 atas nama H. Surunuddin Dangga, ST., MM dan Rasyid, S. Sos., M. Si untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2;

- 5) Dalam proses tindaklanjutnya sampai pada tahap penuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo kemudian banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara oleh Jaksa Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan, terhadap temuan dugaan pelanggaran *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*Inkrach Van Gewijsde*) berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 121/PID.SUS/2020/PT KDI yang diputuskan tanggal 19 November 2020 dan dibacakan tanggal 20 November 2020 yang menyatakan bahwa terdakwa Mustari, S.Sos terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon, menjatuhkan hukuman kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; **(Bukti PK-12)**
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Kode Etik dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta kewenangan menindaklanjutinya, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan juga telah meneruskan rekomendasi temuan *a quo* ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta.
- f. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf C angka 7 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Tim Pemenangan Pemohon menemukan kendaraan Mobil Dinas dengan nomor Polisi DT. 888 H milik Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan digantikan nomor Polisi dengan Nomor DT 9045 AH yang digunakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 untuk mobilisasi pada saat Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati di Kabupaten Konawe Selatan, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa selama pelaksanaan pengawasan penggunaan fasilitas pemerintah dalam Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan bersama jajaran Pengawas Pemilihan dibawahnya berdasarkan kewenangan yurisdiksi pengawasannya masing-masing tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa *a quo*.

- g. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf C angka 8 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan ditemukannya foto Camat Laeya atas nama Hadismar, S.Pi berada di Posko Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 (petahana) yang menjadi bukti jika Camat Laeya ikut membantu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 (Petahana) agar menang dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa selama pelaksanaan pengawasan Netralitas ASN bersama jajaran Pengawas Pemilihan dibawahnya yang berada dalam kewenangan yurisdiksi pengawasannya yakni Panwas Kecamatan Laeya tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *Legal Standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa didalilkan oleh Pemohon.
- h. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf C angka 9 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan ditemukannya foto Camat Angata Kabupaten Konawe Selatan yang bernama Hasran Parenda yang sedang melakukan pertemuan sosialisasi dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 yang dihadiri oleh salah satu putra

kandung Calon Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 yang bernama Yuyun Asrin Surunuddin, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa selama pelaksanaan pengawasan Netralitas ASN bersama jajaran Pengawas Pemilihan dibawahnya yang berada dalam kewenangan yurisdiksi pengawasannya yakni Panwas Kecamatan Angata tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *Legal Standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon.

- i. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf C angka 10 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Tim Pemenangan Pemohon menemukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 menggunakan fasilitas negara berupa motor dinas dan aparat sekretaris Desa bernama Musa pada saat Kampanye di Desa Sangi-Sangi Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Panwas Kecamatan Laonti pada tanggal 19 Oktober 2020 telah melakukan pengawasan terhadap pelibatan dan/atau Netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta penggunaan fasilitas pemerintah pada kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 yang bertempat di Desa Kondono Kecamatan Laonti sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Laonti namun tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Laonti;
 - 2) Pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 10.47 WITA Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menyampaikan kepada Panwas Kecamatan Laonti melalui Group WhatsApp "PANWASCAM PILKADA 2020" untuk menelusuri informasi

screenshot status Akun Facebook “Rakutik” dan “Jaga Kampong” yang pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan akun “Rakutik” mengunggah status dengan tulisan “Terima kasih Panwas yang tidak menegur saya atas penyiapan kendaraan saya menjemput Bupati 2 periode bapak Surunudin Dangga dan Rasyid memberikan saya teguran karena kapasitas saya seorang Sekdes di Desa Sangi-Sangi Kecamatan Laonti dan juga sebagai kader militan PKS” dan akun “Jaga Kampong” mengunggah status berupa foto Sdr. Musa, A.MK yang diduga Perangkat Desa (Sekdes Desa Sangi-Sangi) dengan *caption* (tulisan) “Baju putih adalah Sekdes Desa Sangi-Sangi Kecamatan Laonti yang dengan sengaja dan secara sadar telah menunjukkan perbuatan melawan hukum dimana seorang aparat desa harus netral dalam pilkada”, Panwas Kecamatan Laonti kemudian menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penelusuran;

- 3) Bahwa penelusuran dilakukan dengan mengumpulkan bahan keterangan dari semua pihak-pihak yang dianggap mengetahui peristiwa *a quo*. Dari hasil penelusuran ditemukan fakta bahwa kendaraan sepeda motor dipakai oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 saat melakukan Kampanye di Kecamatan Laonti adalah milik pribadi sdr. Musa dimana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Sangi-Sangi yang mulai menjabat sejak tanggal 31 Januari 2020 dan tanggal 1 Juni 2020 merupakan hari terakhir sdr. Musa menjabat sebagai Sekretaris Desa Sangi-Sangi yang berdasarkan keterangan bapak Ruslan selaku Kepala Desa Sangi-Sangi bahwa berakhirnya jabatan sdr. Musa sebagai Sekretaris Desa Sangi-Sangi atas dasar pengunduran diri yang bersangkutan dan disahkan melalui Surat Keputusan tentang Pergantian Perangkat Desa yakni Sekretaris Desa Sangi-Sangi yang baru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penunjukan Perangkat Desa dan RT tahun Anggaran 2020 tertanggal 15 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sangi-Sangi. Berdasarkan fakta dan bukti yang diperoleh dari hasil

penelusuran dan investigasi pencarian bukti serta pengumpulan bahan keterangan tersebut, rapat pleno Panwas Kecamatan Laonti menetapkan dan memutuskan bahwa informasi *a quo* tidak dapat ditindaklanjuti sebagai temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan;

- 4) Bahwa hasil penelusuran juga tidak menemukan fakta dan bukti lain terkait adanya penggunaan fasilitas pemerintah daerah berupa motor dinas Sekretaris Desa Sang-Sangi dan/atau pelibatan sdr. Musa selaku Sekretaris Desa Kecamatan Laonti oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 atas nama H. Surunuddin Dangga, ST., MM dan Rasyid, S. Sos., M. Si saat Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 di Kecamatan Laonti. **(Bukti PK-13)**
- j. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf C angka 11 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Tim pemenangan Pemohon telah menemukan rekaman video dan foto keterlibatan Pejabat ASN atas nama Nurtin dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) DPPKB Pemerintah Daerah Konawe Selatan dan dihadiri oleh Ketua PPK Kecamatan Laeya bernama Ardin yang melakukan pengarahannya kepada warga untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 dalam kegiatan pertemuan Kader KB se-Kecamatan Laeya Konawe Selatan yang diadakan di Aula Balai Desa Lambakara Kecamatan Laeya, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada tanggal 22 November 2020 Panwas Kecamatan Laeya mendapatkan informasi berupa rekaman video adanya seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlihat memberikan arahan didalam sebuah rapat dengan meminta dukungan kepada peserta rapat untuk memilih Bupati Konawe Selatan yang merupakan Calon Petahana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020. Bahwa atas informasi tersebut Panwas Kecamatan Laeya melakukan penelusuran. Hasil penelusuran terhadap para pihak atas nama sdr. Ardiansyah, S.KM,

sdri. Isriani, A.MG, dan sdri. Erna, S.KM ditemukan kebenaran peristiwa dalam video tersebut adalah kegiatan rutin pertemuan Kader KB se-Kabupaten Konawe Selatan dan untuk di Kecamatan Laeya dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 pukul 15.00 Wita di Balai Desa Lambakara. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Koordinator KB Kecamatan Laeya atas nama Ardiansyah, S.KM yang sekaligus juga menjabat sebagai anggota PPK Laeya dengan agenda penandatanganan laporan pertanggungjawaban transport Kader PPKBD se-Kecamatan Laeya sekaligus pembagian SK Kader KB se-Kecamatan Laeya yang diserahkan oleh sdri. Nurtin, SE (Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Selatan) selaku terundang mewakili pihak Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Selatan. Sebelum menyerahkan SK Kader KB, sdri. Nurtin, SE menyampaikan pengarahan kepada peserta pertemuan yang hadir;

- 2) Bahwa setelah mendapatkan kebenaran informasi awal dalam penelusuran tersebut, Panwas Kecamatan Laeya kemudian menetapkannya sebagai Temuan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dalam rapat pleno kemudian meneruskan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan diregistrasi dengan Nomor 04/TM/PB/Kab/28.08/XI/2020;
- 3) Pada tanggal 28 November 2020 Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan melakukan Pembahasan Pertama dengan menyimpulkan bahwa sdri. Nurtin, SE dalam Temuan *a quo* dapat disangkakan melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- 4) Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Konawe Selatan melakukan Pembahasan Kedua. Berdasarkan saran dan pendapat dari peserta Rapat Pembahasan terhadap Kajian Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan Hasil Penyelidikan Penyidik Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan atas bukti dan keterangan Penemu, Saksi-Saksi, Terlapor dan Ahli Pidana dalam klarifikasi dibawah sumpah disimpulkan temuan *a quo* merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan karena telah didukung 2 (dua) alat bukti sehingga dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dari hasil Pembahasan Kedua tersebut Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dalam rapat pleno memutuskan untuk merekomendasikan laporan *a quo* ditingkatkan ketahap Penyidikan serta mengumumkan statusnya. Pada tanggal 5 Januari 2021 berdasarkan hasil Penyidikan Penyidik Gakkumud dilakukan Pembahasan Ketiga dengan menghasilkan kesimpulan dilakukan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum; **(Bukti PK-14)**
- 5) Bahwa terhadap tindaklanjut Laporan *a quo* yang terlapornya sdri. Nurtin, SE, Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan tidak menemukan fakta dan bukti lain terkait adanya unsur pelibatan terhadap Tindakan sdri. Nurtin, SE selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) DPPKB Pemerintah Daerah Konawe Selatan pada temuan *a quo* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 atas nama H. Surunuddin Dangga, ST., MM dan Rasyid, S. Sos., M. Si dalam Kampanye untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo* pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo* pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo* pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- 6) Dalam proses tindaklanjutnya sampai pada tahap pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, temuan *a quo* berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 1/Pid.S/2021/PN Adl yang diputuskan tanggal 19 Januari 2021 yang menyatakan bahwa terdakwa Nurtin terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat Keputusan atau Tindakan yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon, menjatuhkan hukuman kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. **(Bukti PK-15)**
- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Kode Etik dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta kewenangan menindaklanjutinya, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan juga telah meneruskan rekomendasi temuan *a quo* ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta.
- k. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf C angka 12 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya Tim Pemenangan Pemohon menemukan foto lembaran catatan laporan

Camat Ramomeeto yang bernama Amboera, S.Sos., M.Si berupa daftar perolehan suara diseluruh Desa di Kecamatan Ranomeeto yang ditanda tangannya sendiri lengkap dengan NIP, pangkat dan golongan serta di lembar kertas tersebut terdapat tulisan “menang 498” dimana setelah pemohon mencermati selisih kemenangan antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 3 adalah 498 maka sangat jelas kalimat “menang 498” tersebut untuk menunjukkan kinerja dan keterlibatan dari Camat Ranomeeto telah berhasil memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa dalam selama pelaksanaan pengawasan Netralitas Pejabat ASN, TNI, Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa bersama jajaran Pengawas Pemilihan dibawahnya yang berada dalam kewenangan yurisdiksi pengawasannya yakni Panwas Kecamatan Ranomeeto tidak pernah menemukan dan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *Legal Standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa *a quo*. **(Bukti PK-16)**

- I. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf C angka 13 sampai dengan angka 14 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Camat Kolono atas nama Muhammad Taufiq Amil Lar, STP., MAP bersama Kepala Desa serta Lurah se-Kecamatan Kolono termasuk perangkat-perangkat Desa Mondoe Jaya Kecamatan Kolono serta dihadiri anak Bupati Konawe Selatan dalam hal ini Calon Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 (Petahana) atas nama Adi Jaya Putra melakukan pertemuan pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2020 pukul 11.30 WITA di Permandian Taba-Tabaro Kecamatan Kolono Timur dimana Camat Kolono datang dengan menggunakan kendaraan dinas Daihatsu Xenia Nomor Polisi DT 1090 dengan agenda pemantapan Tim Desa dan Pembentukan Tim 16 Kecamatan Kolono untuk pemenangan Bupati Konawe Selatan selaku Petahana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan

Tahun 2020, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan selama pelaksanaan pengawasan Netralitas Pejabat ASN, TNI, Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa bersama jajaran Pengawas Pemilihan dibawahnya yang berada dalam kewenangan yurisdiksi pengawasannya yakni Panwas Kecamatan Kolono dan Panwas Kecamatan Kolono Timur tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *Legal Standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa *a quo*.

- m. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf C angka 15 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 melibatkan Kepala Desa Lamapu Kecamatan Kolono atas nama Abdul Rasyid dimana sdr. Abdul Rasyid menyuruh Alex dengan menggunakan motor dinas Kepala Desa Lamapu mengantar atau membagi undangan sosialisasi pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 dalam rangka pembentukan Tim 20 setiap desa se Kecamatan Kolono kemudian undangan tersebut sebanyak 6 lembar salah satunya diberikan kepada sdr. Amirudin dan sdr. Amirudin hadir pada sosialisasi tersebut di Desa Awunio yang turut dihadiri oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 serta saat selesai acara sosialisasi tersebut diberikan uang senilai Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah), **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan selama pelaksanaan pengawasan Netralitas Pejabat ASN, TNI, Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa bersama Panwas Kecamatan Kolono, Panwas Desa Lamapu dan Panwas Desa Awunio tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa *a quo*.

- n. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf C angka 16 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 melibatkan Kepala Desa Wonua Sangia Kecamatan Landono atas nama Ahmad Arfah untuk membantu pemenangannya dimana pada hari Selasa pukul 14.00 sdr. Ahmad Arfah memanggil sdr. Yusran untuk datang kerumahnya memberikan catatan daftar nama dan selanjutnya memberikan 42 (empat puluh dua) lembar amplop yang berisikan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per amplop untuk diberikan kepada Pemilih sesuai daftar nama untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 dan pada saat malam hari tanggal 8 Desember 2020 sdr. Yusran membagi uang tersebut berdasarkan daftar nama, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan selama pelaksanaan patroli pengawasan anti *Money Politic* (politik uang) pada Masa Tenang maupun pelaksanaan pengawasan Netralitas ASN dan Kepala Desa serta Perangkat Desa bersama Panwas Kecamatan Landono dan Panwas Desa Wonua Sangia Kecamatan Landono tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon.
- o. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf C angka 17 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Camat Kolono atas nama Taufiq Lar, Para Kepala Desa dan Lurah se Kecamatan Kolono, Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 dan Kasi Kesra Kecamatan Kolono atas nama Halim S Ode Maka melakukan perekapan hasil perolehan suara yang dilakukan dirumah jabatan Camat Kolono untuk dilaporkan kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan selama pelaksanaan pengawasan, Netralitas Pejabat ASN, TNI, Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa dan

Pemungutan dan Penghitungan Suara bersama Panwas Kecamatan Kolono tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa yang didalilkan pemohon. **(Bukti PK-17)**

- p. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf C angka 18 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan suami Camat Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan atas nama Nasir menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 dengan cara memberikan fasilitas kendaraan mobil pribadi sebagai mobil operasional untuk melakukan sosialisasi di Wilayah Kecamatan Lalembuu, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 pukul 09.30 WITA, Panwas Kecamatan Lalembuu menemukan postingan di salah satu Media Sosial "Facebook" dengan pemilik akun bernama Ewako Konsel yang mengunggah postingan ke dalam Facebook yang berisi "*Yth Ketua Bawaslu Konsel. Berdasarkan PerKPU Tentang Pemilihan Umum/Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden/Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Pemilihan Bupati dan wakil Bupati/ Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, bahwasannya Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus Netral, tapi hari ini terjadi pembiaran Pelanggaran didepan mata, dimana Suami dari seorang Camat melakukan Pemasangan Baliho Kandidat Calon Bupati, bahkan membuat Posko pemenangan dan lebih parahnya lagi Mobil pribadi Camat di Branding Full dengan gambar Calon dan Parkir disamping Rumah Jabatan (RUJAB) Camat. Ini harus ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku, Sepertinya dugaan selama ini rupanya benar jika Petahana Memanfaatkan Camat dan Perangkatnya sebagai Tim Suksenya untuk mempertahankan Tahtanya. Jika hal ini tidak ditindaki maka, Bawaslu dapat dipastikan main Mata dengan Petahana. TKP : Lalembuu*". Berdasarkan

informasi tersebut Panwas Kecamatan Lalembuu melakukan penelusuran dengan mengundang sdr. Muh. Nasir yang tidak lain adalah suami Camat Lalembuu untuk dimintai keterangan. Dalam keterangannya sdr. Muh. Nasir yang berprofesi seorang wiraswasta membenarkan membuat Posko Pemenangan Calon Bupati Konawe Selatan dan membranding mobil pribadinya (nomor polisi DT 7769 EE serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Notalis). Dalam keterangan selanjutnya sdr. Muh. Nasir menyampaikan bahwa mobil tersebut murni dimiliki dari hasil usaha pribadi dan bukan pemberian dari Calon Bupati Konawe Selatan atau milik isterinya;

- 2) Bahwa berdasarkan keterangan diperoleh dari penelusuran tersebut, Panwas Kecamatan Lalembuu kemudian menuangkan ke dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan dan pada tanggal 29 Agustus 2020 Panwas Kecamatan Lalembuu melakukan rapat pleno dengan keputusan bahwa terhadap informasi *a quo* disimpulkan tidak dapat ditindaklanjuti sebagai Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan alasan bahwa tidak ditemukannya bukti permulaan yang cukup terhadap Calon Bupati Konawe Selatan yang melibatkan Camat Lalembuu atas dugaan menggunakan fasilitas pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan juga tidak ditemukannya bukti permulaan yang cukup terhadap Camat Lalembuu yang terlibat aktif membantu atau mendukung suami yakni sdr. Muh. Nasir sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2. **(Bukti PK-18)**
- q. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf C angka 19 sampai dengan angka 20 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Lalembuu atas nama Yuri Sopalimbong mengometari dengan mengarahkan kalimat “jaga baik-baik C1” yang mengarah pada keberpihakan pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 karena menurut hitung cepat memenangkan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 pada status *media social facebook* Pendamping Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Lalembuu Kecamatan Lalembuu atas nama Samsul Bahri untuk mengamankan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan selama pelaksanaan pengawasan Netralitas Pejabat ASN, TNI, Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pihak lain yang diwajibkan netral sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersama Panwas Kecamatan Lalembuu tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa yang didalilkan Pemohon.

- r. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf C angka 21 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan istri Kepala Desa Lerepako Kecamatan Laeya dengan secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 sehingga memengaruhi ketidaknetralan suaminya sebagai Kepala Desa Lerepako, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan selama pelaksanaan pengawasan Netralitas Pejabat ASN, TNI, Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa bersama Panwas Kecamatan Laeya tidak menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa yang didalilkan Pemohon.
- s. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf C angka 22 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Camat Palangga Selatan atas nama Suhandi, S.Pd., M.Si pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Palangga Selatan hadir dalam Rapat Pleno tersebut untuk memantau perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe

Selatan Nomor Urut 2 (Petahana), **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa Panwas Kecamatan Palangga Selatan saat melakukan pengawasan langsung Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 di tingkat PPK Kecamatan Palangga Selatan maupun selama pelaksanaan pengawasan Netralitas Pejabat ASN, TNI, Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon. **(Bukti PK-19)**

- t. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf C angka 23 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Kepala Desa Lalobao Kecamatan Andoolo atas nama Paijo melakukan intimidasi terhadap Kepala Urusan Pemerintahan Desa Lalobao atas nama Guwanto jika tidak memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 (Petahana) maka akan dipecat dari jabatannya, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan selama pelaksanaan pengawasan Netralitas Pejabat ASN, TNI, Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa bersama Panwas Kecamatan Andoolo tidak menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon.
- u. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf C angka 24 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Kepala Desa Amolengu melakukan intimidasi kepada semua aparat Desa Amolengu jika tidak memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 maka semua aparat Desa Amolengu akan dipecat oleh Kepala Desa, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan selama pelaksanaan pengawasan

Netralitas Pejabat ASN, TNI, Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa bersama Panwas Kecamatan Kolono Timur selama pelaksanaan pengawasan Netralitas Pejabat ASN, TNI, Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon.

- v. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf C angka 25 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan video yang berisikan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Konawe Selatan atas nama Adiwarsya Toar dan Kepala Dinas BKAD Kabupaten Konawe Selatan berada di Posko Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 untuk merayakan kemenangan, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 15.45 WITA Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menerima Penyampaian Laporan dari sdr. Firman, S.H dengan Nomor 17/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020 perihal dugaan Tindak Pidana Pemilihan yakni adanya Pejabat ASN yakni sdr. Ir. Adiwarsyah Toar, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah Daerah Konawe Selatan, sdri. Hj. St. Chadijah selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Daerah Konawe Selatan, sdr. Ihsan Porosi selaku Kepala Bappeda Pemerintah Daerah Konawe Selatan dan sdr. Nunti Safri, S.Sos selaku Kepala Bagian SDA Sekretariat Daerah Konawe Selatan yang berdasarkan rekaman video terlihat berada di Posko Utama Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 di Kelurahan Palangga Kecamatan Palangga pada tanggal 09 Desember 2020. Setelah menerima laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan membuat Kajian Awal. Kajian awal Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan terhadap

Laporan *a quo* disimpulkan dan direkomendasikan bahwa laporan *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan sehingga laporan *a quo* diregistrasi dengan Nomor 11/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020 kemudian diteruskan ke Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan untuk dilakukan Pembahasan Pertama;

- 2) Bahwa berdasarkan Kajian Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan Hasil Penyelidikan Penyidik Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan atas bukti serta keterangan Pelapor, Saksi-Saksi, Ahli dan Terlapor dalam klarifikasi di bawah sumpah maka dalam rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 26 Desember 2020 menyimpulkan dan merekomendasikan bahwa Laporan *a quo* dihentikan proses Tindak Pidana Pemilihannya karena tidak memenuhi unsur Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang rumusan delik pasal pada frasa “menguntungkan dan/atau merugikan salah satu Pasangan Calon” terhadap tindakan masing-masing terlapor dengan telah selesainya pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak dapat lagi dikualifikasikan sebagai sebuah keadaan yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan Pasangan Calon dikarenakan parameter kesengajaan sebagai sebuah kemungkinan pada frasa “menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” adalah pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 09 Desember 2020 mulai dari pukul 07.30 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita;

- 3) Bahwa berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan tersebut, rapat pleno Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menetapkan menghentikan proses Tindak Pidana Pemilihan dan tetap memproses penerusan Laporan *a quo* untuk masing-masing terlapor sdr. Ir. Adywarsyah Toar, M.Si, sdri. Hj. St. Chadidjah, dan sdr. Ihsan Porosi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Netralitas ASN serta mengumumkan status laporannya. **(Bukti PK-20)**
- w. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf C angka 26 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan percakapan melalui WhatsApp Camat Angata atas nama Hasran Parenda yang isinya sdr. Hasran Parenda mengkoordinir pemasangan Baliho Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 dan Camat ikut merekapitulasi suara di Posko Utama Kecamatan Angata Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 tepatnya di rumah kediaman Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 atas nama Samsu, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2020 sekitar Pukul 15.45 WITA Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menerima Penyampaian Laporan dari sdr. Saiman, S.Pd dengan Nomor 18/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020 perihal dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yakni adanya Pejabat ASN atas nama Hasran Parenda selaku Camat Angata, sdr. Kadir Massa selaku Sekretaris Camat Angata dan sdr. Rizal selaku Staf PNS Kecamatan Angata berdasarkan rekaman video terlihat berada di Rumah Sdr. Samu yang merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 di Kecamatan Angata sedang melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS

setelah pemungutan suara di TPS pada tanggal 09 Desember 2020. Setelah menerima laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan melakukan Kajian Awal yang kemudian diputuskan melalui rapat pleno dengan kesimpulan dan rekomendasi bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, laporan *a quo* diregistrasi dengan Nomor 12/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020 serta diteruskan ke Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan untuk dilakukan Pembahasan Pertama;

- 2) Bahwa berdasarkan Kajian Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan Hasil Penyelidikan Penyidik Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan atas bukti yang tidak didukung dengan keterangan Pelapor, Saksi-Saksi, dan Terlapor dalam klarifikasi dibawah sumpah karena tidak hadir setelah diundang secara patut selama proses penanganan di Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Maka, pada tanggal 26 Desember 2020 Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan dalam rapat Pembahasan Kedua menyimpulkan dan merekomendasikan bahwa Laporan *a quo* dihentikan proses Tindak Pidana Pemilihannya karena tidak memenuhi unsur Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang rumusan delik pasal pada frasa “menguntungkan dan/atau merugikan salah satu Pasangan Calon” terhadap tindakan masing-masing terlapor telah selesainya pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak dapat lagi dikualifikasikan sebagai sebuah keadaan yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan Pasangan Calon dikarenakan parameter kesengajaan sebagai sebuah kemungkinan pada frasa

“menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” adalah pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 09 Desember 2020 mulai dari pukul 07.30 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita;

- 3) Bahwa berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan tersebut maka dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menetapkan menghentikan proses Tindak Pidana Pemilihan Laporan *a quo* karena tidak didukung 2 (dua) alat bukti dan tetap memproses penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran *a quo* terhadap atas nama Hasran Parenda kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai instansi yang berwenang menindaklanjuti terhadap dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Netralitas ASN serta diumumkan status laporannya. **(Bukti PK-21)**

5. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan mengenai *Black Campaign* (Kampanye Hitam) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020

Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf D angka 1 sampai dengan angka 2 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 melakukan Kampanye Hitam di Kecamatan Konda pada tanggal 2 Desember 2020 dengan cara menyebarkan beberapa gulungan selebaran diantaranya terdapat 1 (satu) lembar surat undangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 dimana selebaran tersebut berjudul #MENOLAK LUPA “ENDANG ANAK EMAS TAK BERHATI EMAS” kemudian menyebarkan selebaran-selebaran yang berisikan fitnah terhadap Pasangan Calon Bupati Konawe Selatan Nomor Urut pada tanggal 2 Desember 2020 di Kecamatan Angata yang didukung dengan adanya rekaman CCTV Alfa Midi, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menerima penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan Nomor 09/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020 dari Sdri. Umar Bachmid yang melaporkan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 terhadap *Black Campaign* (Kampanye Hitam) yang dilakukan dengan menyebarkan selebaran-selebaran yang bertuliskan “#MENOLAK LUPA, ENDANG ANAK EMAS TAK BERHATI EMAS” pada tanggal 2 Desember 2020 di Kecamatan Konda dan melaporkan adanya dugaan *Black Campaign* (Kampanye Hitam) yang dilakukan dengan menyebarkan selebaran-selebaran yang berisikan fitnah terhadap Pasangan Calon Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 3 (Tiga) pada tanggal 2 Desember 2020 di Kecamatan Angata yang didukung dengan adanya rekaman CCTV Alfa Midi;
- 2) Bahwa berdasarkan penyampaian Laporan *a quo* kemudian Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan melakukan Kajian Awal untuk meneliti keterpenuhan syarat formil dan syarat materil Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan *a quo*. Dari hasil Kajian Awal tersebut disimpulkan bahwa terhadap Laporan *a quo* agar dilakukan perbaikan karena belum memenuhi syarat formal yakni terkait *legal standing* Pelapor Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak memilih di daerah setempat semetara Sdr. Umar Bachmid, SH sesuai KTP-el beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 17 Kelurahan Wawowanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari dan mencantumkan nama serta alamat/domisil Terlapor karena Terlapor dalam Laporan *a quo* hanya menyebut Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2. Terhadap kajian awal tersebut juga menyimpulkan agar dilakukan perbaikan terkait keterpenuhan syarat materiel karena waktu dan juga nama-nama saksi yang mengetahui dugaan pelanggaran yang *locus* kejadiannya di Kecamatan Angata belum dicantumkan dalam laporan *a quo*. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan untuk melakukan perbaikan Laporan, Pelapor tidak dapat melengkapi keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana yang telah

direkomendasikan dalam Kajian Awal tersebut sehingga Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dalam rapat pleno memutuskan tidak dapat menerima dan mendaftarkan Laporan *a quo* karena tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan. (**Bukti PK-22**)

6. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan mengenai Pelanggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan dan Jajarannya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020

- a. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf E angka 1 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan membuat atau mencetak masker untuk digunakan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang mana didalam masker tersebut terdapat tulisan “Desa Maju Konsel Sehat” adalah bukti ketidaknetralan Penyelenggara Pemilihan karena frasa tersebut identik dengan jargon Calon Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan bersama jajaran Pengawas Pemilihan dibawahnya yang berada dalam kewenangan yurisdiksi pengawasannya yakni Panwas Kecamatan dan Panwas Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Konawe Selatan selama melakukan pengawasan pencocokan dan penelitian Data Pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa yang didalilkan Pemohon.
- b. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf E angka 2 dalam permohonan *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan KPPS TPS 2 Desa Bomba-Bomba Kecamatan Tinanggea pada tanggal 9 Desember 2020 saat pemungutan dan penghitungan suara membawa kotak suara tersebut kerumah warga yang sakit, **Bawaslu**

Kabupaten Konawe Selatan menerangkan bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Bomba-Bomba atas nama Adi Sucipto telah menyarankan kepada KPPS agar tidak mengeluarkan Kotak Suara dan hanya boleh membawa atau mengantarkan Surat Suara kepada Pemilih yang sakit tetapi mendapat respon yang berbeda dari pihak KPPS yang berpendapat jika Kotak Suara ditinggalkan di TPS maka Kotak Suara tersebut dipastikan tidak aman maka Pengawas TPS menyarankan kembali agar membuat C.Kejadian Khusus-KWK sebelum mengeluarkan Kotak Suara dan saran tersebut diterima oleh pihak KPPS. **(Bukti PK-23)**

- c. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf E angka 3 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan di TPS 1 Desa Mokupa Jaya Kecamatan Lalembuu pada tanggal 9 Desember 2020 saat pemungutan dan penghitungan suara membawa kotak suara tersebut kerumah warga yang sakit, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:
- 1) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Mokupa Jaya atas nama Anwar bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 pihak KPPS TPS 1 Desa Mokupa Ketua KPPS TPS 01 Desa Mokupa Jaya atas nama Jaswaluddin yang mengantarkan Surat Suara bersama Kotak Suara kepada warga yang sakit agar dapat memberikan suaranya sebelumnya telah dikoordinasikan dan disepakati antara Ketua KPPS TPS 1 Desa Mokupa Jaya dengan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 1 atas nama Taufik, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 atas nama Matahari dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 3 atas nama Ogis Apriansyah serta telah disarankan oleh sdr. Anwar untuk menuangkannya ke dalam formulir Model C.Kejadian Khusus-KWK;
 - 2) Bahwa Pengawas TPS 1 Desa Mokupa Jaya juga telah memastikan Surat Suara dan Kotak Suara yang diantarkan kepada Pemilih yang sakit dirumahnya dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 1 Desa Mokupa

Jaya atas nama Jaswaluddin bersama Anggota KPPS TPS 1 Desa Mokupa Jaya atas nama Asdar dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 1 atas nama Taufik, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 atas nama Matahari dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 3 atas nama Ogis Apriansyah serta pihak keamanan dari Kepolisian atas nama Aiptu Saenuddin, SH. **(Bukti PK-24)**

- d. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf E angka 4 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 9 Desember 2020 hampir seluruh TPS di Kecamatan Laonti melakukan penghitungan suara pada jam 11.00 Wita, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan selama pelaksanaan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak pernah menerima penerusan temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan secara berjenjang dari struktur Pengawas Pemilihan ditingkat TPS dan Desa se-Kecamatan Laonti maupun dari Panwas Kecamatan Laonti terhadap peristiwa yang didalilkan Pemohon dan juga tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut.
- e. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf E angka 5 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Resy yang berusia dibawah 17 tahun menggunakan hak pilih di TPS 1 Kelurahan Ambalodangge Kecamatan Laeya tidak sesuai dengan nama yang tertera pada formulir Model C.Pemberitahuan-KWK atas nama Reski, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan yang didampingi oleh Penyidik dan Jaksa Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 14 Desember 2020 menerima dan mendaftarkan Temuan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 05/TM/PB/Kab/

28.08/XII/2020 yang ditemukan oleh Sdr. Ajum Okta Saktian yang melaporkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 diduga Resy Amalia yang baru berumur 16 tahun menggunakan C.Pemberitahuan-KWK atas nama Reski Amalia memberikan suaranya di TPS 1 Kelurahan Ambalodangge Kecamatan Laeya;

- 2) Bahwa terhadap temuan *a quo*, Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan melakukan Pembahasan Pertama pada hari yang sama diregistrasinya temuan *a quo* yakni tanggal 14 Desember 2020 dengan menetapkan pasal yang disangkakan kepada terlapor adalah setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih sebagaimana ditentukan pada pasal 178A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang atau setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya di TPS sebagaimana ditentukan pada Pasal 178C ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 3) Bahwa berdasarkan hasil Kajian Bawaslu Konawe Selatan yang turut didampingi oleh Penyidik oleh Penyidik dan Jaksa Gakkumdu Konawe Selatan atas bukti dan keterangan dalam klarifikasi dibawah sumpah terhadap Penemu, Saksi-Saksi, Ahli dan Terlapor ditemukan fakta bahwa benar Sdri. Resy Amalia yang masih berumur 16 tahun memberikan suaranya di TPS menggunakan C.Pemberitahuan-KWK orang lain atas nama Reski Amalia sehingga hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 20 Desember 2020 disimpulkan bahwa temuan *a quo* dapat ditingkatkan ketahap Penyidikan karena

telah memenuhi unsur dugaan Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah yang telah dimiliki Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan;

- 4) Bahwa berdasarkan kesimpulan Pembahasan Ketiga Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 12 Januari 2021 dilaksanakan diversifikasi sebagai upaya menempuh langkah pengalihan penyelesaian perkara anak melalui musyawarah dengan melibatkan unsur Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, Penyidik Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan, Ketua PPS Kelurahan Ambalodange, Orang Tua Wali Tersangka dan Balai Pemasarakatan Kendari.

(Bukti PK-25)

- f. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf E angka 6 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan di TPS 1 Desa Sangi-Sangi Kecamatan Laonti menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan nama yang tertera pada C.Pemberitahuan-KWK atas nama Mariani akan tetapi yang memberikan suara di TPS adalah pemilik nama yang sama Mariani tetapi orang yang berbeda yang tidak terdaftar dalam DPT karena tidak memiliki identitas kependudukan, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa selama pelaksanaan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak pernah menerima penerusan temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan terhadap peristiwa yang didalilkan Pemohon baik dari Panwas Desa Sangi-Sangi maupun Panwas Kecamatan Laonti dan juga tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut.
- g. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf E angka 7 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan di TPS 1 Desa Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara terjadi penolakan Pemilih atas nama Sarmina dengan menggunakan KTP-el, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 Panwas Desa Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara pernah melaporkan bahwa sekitar pukul 10.30 Wita ada seorang warga atas nama Sarminah, datang ke TPS 1 dengan tujuan untuk ikut menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 akan tetapi yang bersangkutan tidak membawa Formulir C.Pemberitahuan-KWK dan setelah dicek dalam DPT ternyata atas nama Sarmina tidak terdaftar. Selanjutnya disampaikan kepada sdr. Sarminah untuk menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan setelah pukul 12.00 Wita tetapi sdr. Sarminah tidak dapat menunjukkan KTP-el miliknya sehingga oleh PAM TPS 01 disarankan kepada yang bersangkutan untuk pulang mengambil KTP-elnya untuk dapat menyalurkan hak pilihnya setelah pukul 12.00 Wita namun sdr. Sarminah tidak terima dengan penyampaian tersebut;
 - 2) Bahwa setelah berdebat dengan petugas KPPS TPS 01, PPS Desa Tanjung Tiram, serta PKD akhirnya sdr. Sarminah meninggalkan TPS setelah disarankan untuk mengambil KTP-elnya dan menunjukkan kepada petugas KPPS agar dapat menggunakan hak pilihnya. Selang beberapa saat kemudian sekitar pukul 11.30 Wita sdr. Sarminah mendatangi kembali TPS dengan tujuan yang sama akan tetapi sdr. Sarminah juga tetap tidak mampu menunjukkan KTP-el dengan alasan bahwa KTP-el yang bersangkutan miliki tercecer atau tidak menemukan tempat menyimpannya maka petugas KPPS tetap menyarankan sdr. Sarminah untuk menunjukkan KTP-elnya tetapi sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya sdr. Sarminah tidak menyanggupinya. **(Bukti PK-26)**
- h. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf E angka 8 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya jumlah surat suara yang tiba di TPS 1 Desa Adayu Indah Kecamatan Buke sejumlah 421 (empat ratus dua puluh satu) lembar sementara jumlah Pemilih sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) ditambah 2 % dari jumlah

Pemilih sehingga seharusnya surat suara yang diterima adalah sejumlah 429 lembar, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Buke terhadap pelaksanaan pengawasan tahapan Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Adayu Indah diketahui jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 409 Pemilih dan dengan tambahan surat suara cadangan sebanyak 2.5 % maka surat suara untuk TPS 1 Desa Adayu Indah berdasarkan ketentuan perundang-undangan adalah sejumlah 420 lembar. Pada saat pendistribusian perlengkapan pemungutan suara oleh pihak KPPS TPS 1 Desa Adayu Indah Kecamatan Buke menerima Surat Suara sebanyak 421 lembar;
 - 2) Bahwa lebih lanjut dalam pengawasan langsung saat penghitungan suara di TPS 1 Desa Adayu Indah diketahui terdapat jumlah pengguna hak pilih sebanyak 344 Pemilih berkesesuaian dengan Surat Suara yang digunakan berjumlah 344 lembar kemudian Surat Suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai sebanyak 77 lembar sehingga keadaan jumlah surat suara di TPS 1 Desa Adayu Indah yang berada dalam Kotak Suara pada saat pemungutan suara dengan jumlah Surat Suara yang diterima oleh KPPS TPS 1 Desa Adayu Indah Kecamatan Buke saat pendistribusian perlengkapan pemungutan suara berkesesuaian yakni berjumlah sebanyak 421 lembar. **(Bukti PK-27)**
- i. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf E angka 9 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat PPK Kecamatan Lalembuu saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 adalah seorang Aparat Desa yang menjabat sebagai Kepala Urusan Kesehatan Masyarakat Desa Atari Jaya atas nama Krisyanto dan membawa mandate sebagai saksi, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa hasil pengawasan Panwas Kecamatan Lalembuu terhadap pelaksanaan pengawasan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara saat Rapat Pleno Terbuka di Tingkat PPK Kecamatan Lalembuu menemukan adanya peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut yang kemudian telah dilakukan penelusuran dan benar bahwa sdr. Krisyanto adalah Perangkat Desa;
 - 2) Bahwa hasil analisis terhadap penelusuran yang telah dilakukan disimpulkan sdr. Krisyanto sebagai Perangkat Desa diduga melanggar ketentuan pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hasil penelusuran kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Formulir Model A Panwas Kecamatan Lalembuu dan sebagai bentuk tindaklanjut terhadap peristiwa *a quo* maka Panwas Kecamatan Lalembuu meneruskannya kepada Kepala Desa Atari Jaya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti PK-28)**
- j. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf E angka 10 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan di TPS 1 Desa Bangun Jaya Kecamatan Lainea telah terjadi pemalsuan identitas yakni KTP untuk menggunakan C.Pemberitahuan-KWK milik orang lain yang telah pindah domisili di daerah lain yang dilakukan oleh Barlin dengan cara menempelkan foto dirinya di KTP Nasrudin sementara sdr. Nasrudin saat ini telah berdomisili di Desa Meletumbo Kecamatan Kolono dan terdaftar sebagai Pemilih di Desa Meletumbo Kecamatan Kolono, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:
- 1) Bahwa selama melakukan pengawasan Penyusunan Data dan Daftar Pemilih serta tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS khususnya di TPS 1 Desa Bangun Jaya Kecamatan Lainea bersama jajaran Pengawas Pemilihan dibawahnya yang berada dalam kewenangan yurisdiksi pengawasannya yakni Panwas Desa Bangun Jaya dan Panwas Kecamatan Lainea mengetahui fakta

terkait peristiwa yang didalilkan Pemohon bahwa terdapat Pemilih atas nama Nasrudin yang terdaftar dalam DPT Desa Meletumbo Kecamatan Kolono yang pernah menikah dengan sdr. Waode Susmawati yang berdomisili di Bangun Jaya Kecamatan Lainea. Dan setelah bercerai, mantan istrinya yakni sdr. Waode Susmawati menikah kembali dengan seorang yang kesehariannya dipanggil dengan nama sdr. Barlin yang memiliki identitas kependudukan dalam KTP-el yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Konawe Selatan tertanggal 01 Januari 2013 bernama sdr. Nasrudin yang memiliki nama sama dengan dirinya;

- 2) Bahwa identitas Kependudukan sdr. Barlin dalam Kartu Keluarga bernama Nasrudin yang kesemua elemen data kependudukannya dalam hal ini NIK, Alamat, termasuk Foto di KTP-el adalah orang yang sama sebagai suami dari sdr. Waode Susmawati saat ini sehingga penyelenggara mendata dan mendaftarkan warga atas nama Nasrudin sebagai wajib Pemilih di Desa Bangun Jaya Kecamatan Lainea;
 - 3) Bahwa Panwas Desa Bangun Jaya selama pengawasan Sub Tahapan Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak pernah menerima masukan dan tanggapan masyarakat (keberatan) atas masuknya nama sdr. Nasrudin dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Bangun Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 sehingga sdr. Nasrudin diberikan C.Pemberitahuan-KWK oleh KPPS TPS 1 Desa Bangun Jaya untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 09 Desember 2020. **(Bukti PK-29)**
- k. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf E angka 11 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pada tanggal 8 Desember 2020 tepatnya pukul 01.00 Wita Kepala Desa Wonua Sangia atas nama S. Lamba datang menemui warga atas nama Yusran yang beralamat di Desa Onewila Kecamatan Ranomeeto untuk

menawarkan Amplop berisi uang untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan selama pelaksanaan patroli pengawasan anti *Money Politic* (Politik Uang) pada masa tenang Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan bersama jajaran Pengawas Pemilihan di bawahnya yang berada dalam kewenangan yurisdiksi pengawasannya yakni Panwas Kecamatan Landono, Panwas Kecamatan Ranomeeto, Panwas Desa Wonua Sangia Kecamatan Landono dan Panwas Desa Onewila Kecamatan Ranomeeto tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa yang didalilkan Pemohon.

- i. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf E angka 12 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan di TPS 2 Desa Wonua Sangia Kecamatan Landono warga memilih dengan menggunakan C.Pemberitahuan-KWK akan tetapi NIK di C. Pemberitahuan-KWK tersebut terdapat perbedaan dengan NIK yang ada di KTP-el dimana pemilik KTP-el atas nama Jumardin beralamat di Kabupaten Asmat Provinsi Papua, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Wonua Sangia atas nama Ernawati maupun Panwas Desa Wonua Sangia dan Panwas Kecamatan Landono pada saat pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Wonua Sangia tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa yang didalilkan Pemohon. **(Bukti PK-30)**
- m. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf E angka 13 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pihak KPPS di Kecamatan Kolono, Moramo, Moramo Utara,

Ranomeeto, Tinanggea, Ranomeeto Barat, Landono, Mowila, Andoolo dan Palangga dan hampir semua kecamatan di Konawe Selatan pada saat pemungutan suara hanya memeriksa form Model C.Pemberitahuan-KWK namun tidak memeriksa dan mencocokkan dengan KTP-el atau Surat Keterangan, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan jajaran Pengawas Pemilihan di bawahnya yang berada dalam kewenangan yurisdiksi pengawasannya yakni Pengawas TPS, Panwas Kelurahan/Desa, Panwas Kecamatan se-Kabupaten Konawe Selatan dalam laporannya berdasarkan hasil pengawasan selama pelaksanaan pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah memastikan secara langsung bahwa pihak KPPS khususnya pada KPPS Keempat dan KPPS Kelima yang bertugas di 632 TPS di Kabupaten Konawe Selatan melakukan pemeriksaan kesesuaian nama Pemilih antara formulir C.Pemberitahuan-KWK dengan KTP-el atau Surat Keterangan;
- 2) Bahwa dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan bersama jajaran Pengawas Pemilihan dibawahnya menemukan fakta perbuatan melawan hukum yang telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan terhadap peristiwa tidak dilakukannya pemeriksaan kesesuaian identitas Pemilih antara formulir C.Pemberitahuan-KWK dengan KTP-el atau Surat Keterangan yakni terhadap temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dengan registrasi Nomor 05/TM/PB/Kab/28.08/XII/2020 terhadap sdr. Resy Amalia yang berusia dibawah 17 tahun yang *notabene* masih belum memiliki KTP-el dapat memberikan suaranya di TPS 1 Kelurahan Ambalodangge Kecamatan Laeya hanya dengan menggunakan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK orang lain atas nama Reski Amalia. *In casu*, pihak KPPS TPS 1 Kelurahan Ambalodangge Kecamatan Laeya tidak memeriksa kesesuaian dan kecocokan nama Resy Amalia pada formulir Model

C.Pemberitahuan-KWK dengan KTP-el saat memberikan suaranya;
(Bukti PK-25)

- 3) Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan juga baik secara langsung atau tidak langsung ataupun melalui Panwas Kecamatan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa yang didalilkan Pemohon;
- n. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf E angka 14 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 bekerjasama dengan Penyelenggara pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 memobilisasi massa dari luar Kabupaten Konawe Selatan secara sistematis dimana warga Kota Kendari yang bernama Reni berdasarkan KTP-el Nomor Induk Kependudukan 7405026301930001 memberikan suaranya di TPS 4 Desa Pewutaa Kecamatan Angata, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa selama pelaksanaan pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS bersama jajaran Pengawas Pemilihan di bawahnya yang berada dalam kewenangan yurisdiksi pengawasannya yakni Pengawas TPS 1 dan 2 Desa Pewutaa, Panwas Desa Pewutaa dan Panwas Kecamatan Angata tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa yang didalilkan Pemohon. **(Bukti PK-31)**
- o. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf E angka 15 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan di Desa Onembute Kecamatan Palangga terdapat warga atas nama Mirna Wati mendapat C.Pemberitahuan-KWK pada TPS 2 dan Mirnawati Umar mendapat C.Pemberitahuan-KWK pada TPS 1 dan kedua C.Pemberitahuan-KWK dengan nama Mirna Wati dan Mirnawati Umar tersebut adalah orang yang sama warga Desa Onembute

Kecamatan Palangga, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Palangga dalam laporannya bahwa PPS se-Kecamatan Palangga dibantu oleh KPPS dalam melakukan pendistribusian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih se-Kecamatan Palangga yang dilaksanakan mulai dari tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2020 dengan jumlah formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang didistribusi oleh PPS dan KPPS sebanyak 9.661 (Sembilan ribu enam ratus enam puluh satu) lembar dengan rincian Pemilih Laki-laki berjumlah 4.875 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima) lembar dan Pemilih Perempuan berjumlah 4.786 lembar yang didistribusikan ke 15 (lima belas) Kelurahan/Desa dan 34 (tiga puluh empat) Tempat Pemungutan Suara;
- 2) Bahwa dari hasil analisis secara administrasi yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Palangga sdr. Mirna Wati dan sdr. Mirawati Umar tidak memiliki kesamaan elemen data pemilih dan/atau dimana pemilih tersebut bukan pemilih kategori ganda dikarenakan mulai dari element data NKK, NIK, Nama, Tempat Lahir, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir, serta Alamat memiliki perbedaan data pemilih dimana didalam *By Name By Address* Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Onembute terdapat pemilih pada TPS 01 atas nama sdr. Mirawati Umar dengan NIK. 7405045701920001 dan Pemilih pada TPS 02 atas nama sdr. Mirna Wati dengan NIK. 7405044309860001;
- 3) Bahwa dari hasil verifikasi faktual di lapangan dengan menemui secara langsung kepada Pemilih yang bersangkutan ditemukan fakta bahwa yang bersangkutan telah diberikan 2 (dua) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dari salah satu anggota KPPS dimana 1 (satu) lembar formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dengan atas nama sdr. Mirawati Umar untuk memilih di TPS 01 dan atas nama sdr. Mirna Wati untuk memilih di TPS 02 dan dalam keterangannya diakuinya menggunakan hak pilihnya hanya

1 (satu) kali yakni di TPS 02 sedangkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk atas nama sdr. Mirnawati Umar untuk memilih di TPS 01 yang bersangkutan menyimpannya di rumah.

(Bukti PK-32)

7. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan mengenai Keberatan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 3 saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020

a. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf F angka 1 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Jusman pada Pleno Tingkat KPU Kabupaten Konawe Selatan berkaitan tentang surat suara yang dicoblos 2 (dua) kali dalam kolom yang sama tetapi dianggap tidak sah oleh KPPS, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

1) Bahwa pada saat Pleno Tingkat KPU Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 15 s/d 16 Desember 2020, untuk menemukan bahwa di Kecamatan Laeya terdapat sanggahan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama sdr. Muh. Fitra Ridha, S.Pd., SH. dalam Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat KPU Kabupaten Konawe Selatan yang mengajukan keberatan terhadap perhitungan suara di TPS 1 Desa Rambu-rambu, Kecamatan Laeya, sdr. Muh. Fitra Ridha, S.Pd., S.H menduga KPPS TPS 1 Desa Rambu-rambu menetapkan 8 (delapan) lembar surat suara dinyatakan tidak sah. Sedangkan keterangan salah satu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 5 (lima) Lembar dari 8 (delapan) lembar surat suara mengatakan dianggap sebagai surat suara sah, yang bersangkutan dapat membuktikan pernyataannya dengan alat bukti rekaman video pada proses perhitungan surat suara di tingkat Kecamatan Laeya pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Balai Serbaguna Kecamatan Laeya;

- 2) Bahwa berdasarkan keberatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan mengeluarkan Rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan dengan Nomor 462/K.SG-11/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020 untuk membuka kotak suara TPS 2 Desa Rambu-Rambu, Kecamatan Laeya. Berdasarkan hasil pencermatan terhadap 8 (delapan) lembar surat suara tidak sah didapatkan sebanyak 5 (lima) surat suara yang dinyatakan sah oleh hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan. **(Bukti PK-33)**
- b. Terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf F angka 2 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan terjadi perbaikan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK untuk Desa Rambu-Rambu perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang semula berjumlah 54 suara menjadi 55, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 semula 186 menjadi 190 suara, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa dalam melakukan pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menemukan di Kecamatan Laeya dilakukan perbaikan terhadap Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK untuk TPS 1 Desa Rambu-Rambu yaitu perubahan perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang semula berjumlah 54 suara menjadi 55 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang semula berjumlah 186 suara menjadi 190 suara, kemudian Surat Suara tidak sah yang semula berjumlah 318 suara menjadi 323 suara kemudian dilakukan perubahan terhadap Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Laeya untuk desa Rambu-Rambu dengan rincian:

No. Urut	Pasangan Calon	Suara Semula	Suara Perbaikan
1	Rusmin Abdul gani, SE dan Senawan Silondae, A. Md.P	92	93

2	Muh. Endang SA., S. Sos., SH., M. AP dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, SH	416	420
Suara Tidak Sah		719	724

(Bukti PK-34)

- c. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf F angka 3 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan di TPS 2 Desa Tetesingi Kecamatan Mowila terdapat 4 (empat) Pemilih terdaftar di TPS 1 akan tetapi memilih di TPS 2 dengan menggunakan KTP Elektronik serta gembok Kotak Suara PPK Kecamatan Mowila tidak tersegel, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:
1. Bahwa Panwas Kecamatan Mowila selama melaksanakan pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tidak menemukan adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan terhadap pemberian suara di TPS oleh 4 orang Pemilih yang didalilkan Pemohon; **(Bukti PK-35)**
 2. Bahwa terhadap gembok Kotak Suara yang tidak tersegel, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan bersama Panwas Kecamatan Mowila telah memastikan keadaan Kotak Suara tersebut mulai dari pergeseran dari PPK Mowila setelah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan ke KPU Kabupaten Konawe Selatan sampai pada saat penyerahan Kotak Suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK Mowila kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan tetap dalam kondisi terkunci dan tidak pernah dibuka. **(Bukti PK-36)**
- d. Terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf F angka 4 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan data pemilih pindahan yang seharusnya tidak diadministrasikan tetapi diadministrasikan oleh KPPS di Desa Masagena Kecamatan Basala serta terjadi kelebihan pendistribusian Surat Suara di Desa Teporombua Kecamatan Basala, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Panwas Kecamatan Basala menemukan di TPS 02 Desa Lipumasagena Kec. Basala Kab. Konawe Selatan terdapat satu orang Pemilih atas nama Nurul Fatimah dengan NIK 7405216005030001 yang terdaftar sebagai Pemilih yang pindah tempat memilih yaitu dari Desa Lipu Masagena ke Desa Bima Maroa Kec. Andoolo Barat Kab. Konawe Selatan Sdri. Nurul Fatimah pindah memilih dengan alasan tugas belajar/menempuh pendidikan di Desa Bima Maroa. Selain itu, terdapat kekeliruan KPPS dalam memasukkan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) ke dalam C.Hasil-KWK dan C.Hasil Plano yang seharusnya tidak perlu dicatat dalam C.Hasil-KWK dan C.Hasil Plano-KWK karena jika sdri. Nurul Fatimah di registari di daftar Pemilih Pindahan (DPPH) TPS 02 Desa Lipumasagena maka yang bersangkutan akan teregistrasi dua kali yaitu di Desa Lipu Masagena dan Desa Bima Maroa. Kemudian terhadap peristiwa *a quo* dilakukan perbaikan di Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat KPU Kabupaten Konawe Selatan;
- 2) Terdapat keberatan saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 3 yang mempersoalkan di TPS 02 Desa Teporombua Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan terdapat surat suara yang diterima melebihi jumlah surat suara yang seharusnya diterima termasuk cadangan 2,5 %. Jumlah surat suara yang seharusnya diterima termasuk surat suara cadangan 2,5 % adalah 281 (dua ratus delapan puluh satu) surat suara sedangkan yang diterima dari KPU sebanyak 382 (tiga ratus delapan puluh dua) surat suara. Terhadap hal tersebut pada tanggal 17 Desember 2020 Panwas Kecamatan Basala melakukan penelusuran kepada pihak pihak terkait yakni PPK Basala, PPS Desa Teporombua, Panwas Desa Teporombua dan Pengawas TPS 02 Desa Teporombua dan telah ditindaklanjuti bahwa surat suara yang tidak terpakai tersebut diberi tanda silang dan setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara terhadap surat suara tidak

terpakai tersebut dimasukkan kedalam sampulnya serta dimasukkan dalam kotak dan disegel. **(Bukti PK-37)**

- e. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf F angka 5 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan di TPS 1 Desa Matambawi Kecamatan Tinanggea data pada daftar DPTb lebih besar dari jumlah pemilih dalam DPTb, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten, untuk pembacaan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Tinanggea terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 atas nama La Oke yang pada pokoknya mempersoalkan data jumlah pengguna Hak Pilih yang lebih daripada data jumlah Pemilih DPTb;
 - 2) Bahwa terhadap keberatan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 tersebut Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan merekomendasikan untuk dilakukan pembukaan Kotak Suara Desa Matambawi TPS 1 untuk melihat Formulir C.Daftar Hadir Tambahan-KWK. Setelah diperlihatkan C-Daftar Hadir Tambahan-KWK terdapat 2 Pemilih tambahan di Desa Matambawi TPS 1 atas nama Agusriadin dan Jiman. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan perbaikan terhadap penulisan data jumlah Pemilih DPTb yang disaksikan oleh masing-masing saksi dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan serta Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. **(Bukti PK-38)**
- f. Terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf F angka 6 dalam permohonan perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya rekomendasi untuk melakukan stempel pada formulir D.Hasil Kecamatan-KWK, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:
- 1) Bahwa berdasarkan hasil dokumentasi Anggota Panwas Kecamatan Andoolo atas nama Andriani ditemukan adanya formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK terkait

- beberapa saran perbaikan dari Panwas Kecamatan Andoolo yang belum ditandatangani dan distempel oleh PPK Kecamatan Andoolo;
- 2) Bahwa Panwas Kecamatan Andoolo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Konawe Selatan memberikan saran untuk mengecek kembali D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Andoolo dan ditemukan belum distempel oleh PPK Kecamatan. Atas hal tersebut Panwas Kecamatan Andoolo meminta untuk dilakukan perbaikan lalu ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Andoolo dengan memberikan stempel pada D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Andoolo.

(Bukti PK-39)

- g. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf F angka 7 dalam permohonan perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya perbedaan jumlah surat suara pada TPS Desa Rambu-Rambu Kecamatan Laeya berjumlah 395 lembar sedangkan di TPS 2 berjumlah 474 sehingga total 869 lembar sedangkan pada formulir D.Hasil Kecamatan-KWK berjumlah 868 lembar, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:
- 1) Bahwa hasil pengawasan langsung Panwas Kecamatan Laeya pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Laeya menemukan adanya kesalahan penulisan pada formulir D.Hasil Kecamatan-KWK terkait dengan jumlah total surat suara yang diterima di TPS 1 dan TPS 2 Desa Rambu-Rambu. Pada formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK tersebut pada pokoknya tertulis jumlah surat suara yang diterima di TPS 1 Desa Rambu-Rambu berjumlah 395 lembar dan di TPS 2 berjumlah 474 lembar dengan jumlah total surat suara yang diterima berjumlah 868 lembar yang seharusnya jumlah totalnya sebanyak 869 lembar. Bahwa berdasarkan hal tersebut Panwas Kecamatan Laeya merekomendasikan kepada PPK Laeya untuk dilakukan perbaikan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Konawe Selatan;

- 2) Bahwa pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Konawe Selatan telah dilakukan perbaikan jumlah total surat suara yang diterima di TPS 1 dan TPS 2 Desa Rambu-Rambu yakni menjadi 869 yang disaksikan oleh masing-masing saksi 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dan Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. **(Bukti PK-40)**
- h. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf F angka 8 dalam permohonan perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan di Desa Simbangu Kecamatan Angata salinan C.Hasil-KWK tidak diberikan kepada saksi, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa KPPS Desa Simbangu Kecamatan Angata belum memberikan C.Salinan Hasil-KWK kepada saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan saat memasukkan Dokumen Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara ke dalam Kotak Suara dan baru diberikan kepada saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan Angata. **(Bukti PK-41)**
- i. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf F angka 9 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya selisih antara data pemilih DPPh dengan pengguna hak pilih DPPh dimana DPPh Pemilih perempuan berjumlah 2 orang dan data pemilih DPPh berjumlah 1 di Kecamatan Lalembuu, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Lalembuu, Panwas Kecamatan Lalembuu menemukan kesalahan penulisan terkait data jumlah Pemilih DPPh dengan data Pengguna Pemilih DPPh yakni ada data Pemilih DPPh tertulis 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki sedangkan pada kolom data pengguna hak pilih DPPh tertulis 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang pemilih laki-laki dan 2 (dua) orang Pemilih Perempuan. Pemilih DPPh tersebut terdapat di

Desa Lambandia dan Desa Lalouesamba. Di Desa Lambandia Pemilih DPPH sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Pemilih Perempuan dan 1 (satu) orang Pemilih laki-laki sedangkan Pemilih DPPH di Desa Lalouesamba berjumlah 1 (satu) orang yang berjenis kelamin perempuan;

- 2) Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 15 s/d 16 Desember 2020 telah dilakukan perbaikan terhadap data jumlah Pemilih DPPH dan data Pengguna hak pilih DPPH di Kecamatan Lalembuu yakni data Pemilih DPPH sebanyak 3 (tiga) orang Pemilih yang terdiri dari 1 (satu) orang Pemilih Laki-laki dan 2 (dua) orang Pemilih Perempuan sedangkan pada data Pengguna hak Pilih DPPH menjadi 3 (tiga) orang Pemilih yang terdiri dari 1 (satu) orang Pemilih laki-laki dan 2 (dua) orang Pemilih Perempuan. **(Bukti PK-42)**
- j. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf F angka 10 dalam permohonan perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya kejadian saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 1 menyatakan formulir D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kolono tidak dimasukkan kedalam sampul serta saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 3 menduga ada mobilisasi massa dikarenakan banyaknya jumlah surat suara tidak sah di Kecamatan Kolono juga meminta pengguna KTP elektronik dan meminta penghitungan surat suara, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:
- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, berdasarkan keterangan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kolono sdr. Rasman menyampaikan saat penyerahan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK ke KPU Kabupaten Konawe Selatan dalam kondisi tidak berada dalam sampul dan Panwas Kecamatan Kolono yang baru mengetahuinya setelah dibuka kotak rekap Form D.Hasil Kecamatan-KWK pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara

tingkat Kabupaten Konawe Selatan telah memastikan dokumen Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kolono masih dalam keadaan absah dan benar;

- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan jajaran Pengawas Pemilihan dibawahnya yang berada dalam kewenangan yurisdiksi pengawasannya yakni Panwas Kecamatan Kolono selama pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak menemukan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan adanya dugaan peristiwa yang didalilkan Pemohon terkait mobilisasi massa yang mengakibatkan banyaknya jumlah suara tidak sah di Kecamatan Kolono. **(Bukti PK-43)**
- k. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf F angka 11 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya kejadian terjadi perbedaan antara pemilih yang menggunakan DPTb yaitu 75 pemilih perempuan dan pada pengguna hak pilih DPTb yaitu 76 pemilih perempuan di Desa Watumerembe Kecamatan Palangga, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa sebagai berikut:
- 1) Berdasarkan Panwas Kecamatan Palangga pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Palangga menemukan kesalahan penulisan pada formulir C.Plano Hasil-KWK dan penginputan dalam D.Hasil Kecamatan-KWK dimana di Desa Watudemba DPPH sebanyak 2 (dua) orang yakni 1 orang Laki-Laki dan 1 (satu) orang perempuan. Akan tetapi PPK Kecamatan Palangga memasukkan Pemilih DPPH perempuan ke dalam DPTb perempuan sehingga memengaruhi total keseluruhan DPTb yakni yang awalnya perempuan berjumlah 75 orang akan tetapi dikarenakan kesalahan tersebut sehingga DPPH bertambah menjadi 76 orang;
 - 2) Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, Panwas Kecamatan Palangga memberikan saran perbaikan pada PPK Kecamatan

Palangga akan tetapi perbaikan hanya dilakukan pada formulir C.Plano Hasil-KWK tetapi pada penginputan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK tidak dilakukan perbaikan sehingga pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Konawe Selatan diketahui terjadi kesalahan penulisan dalam formulir D.Hasil Kecamatan-KWK. Saat itu juga sejak diketahui kemudian dilakukan perbaikan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan dan dituangkan dalam kejadian khusus yang di tanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 sedangkan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 3 menolak untuk menandatangani formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK tersebut. **(Bukti PK-44)**

- I. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf F angka 12 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya perbedaan jumlah pemilih perempuan yang berjumlah 22 dan laki-laki berjumlah 22 yang berbeda dengan jumlah pemilih yang menggunakan KTP-el berjumlah 20 untuk laki-laki dan perempuan berjumlah 17, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa terhadap jumlah pengguna hak pilih lebih besar dari pada jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT pada formulir Model D-Salinan Hasil Kecamatan-KWK dimana data jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) untuk pemilih laki-laki tertulis 0 dan untuk pemilih perempuan 0 sedangkan jumlah pengguna hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) untuk pemilih laki-laki tertulis sebanyak 2 orang dan untuk pemilih perempuan sebanyak 5 orang;
 - 2) Bahwa KPU Kabupaten Konawe Selatan menindaklanjuti kejadian tersebut dengan membuka dokumentasi formulir Model C.Daftar

Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan ditemukan terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilihnya tetapi tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan menggunakan KTP-el sebanyak 2 orang Pemilih laki-laki dan 5 orang Pemilih perempuan;

- 3) Berdasarkan hal tersebut, KPU Kabupaten Konawe Selatan kemudian melakukan perbaikan atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan tingkat Kecamatan yang kemudian dimuat ke dalam formulir Model D.Kejadian Khusus-KWK terhadap kesalahan penulisan dalam Formulir Model D.Salinan Hasil Kecamatan-KWK.

(Bukti PK-38)

- m. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf F angka 13 dalam permohonan perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya kejadian di Kecamatan Laonti dimana terdapat selisih jumlah surat suara yang terpakai karena rusak/keliru coblos yaitu $5.899 + 1.397 + 0 = 7336$ dan dilakukan perbaikan menjadi $5.899 + 1.397 + 0 = 7.296$ kemudian terdapat perbedaan antara DPT dengan DPT yang tertera di formulir D.Hasil Kecamatan-KWK dimana laki-laki berjumlah 3.661 dan pemilih perempuan 3.462, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK untuk Kecamatan Laonti, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menemukan terdapat selisih penjumlahan sebanyak 40 surat suara terhadap data Selisih Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % dikurangi Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos ditambah Jumlah surat suara tidak digunakan ditambah Jumlah surat suara digunakan, dengan rincian sebagai berikut:

DATA PENGGUNA SURAT SUARA		
1.	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 %	7.336
2.	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	0
3.	Jumlah surat suara tidak digunakan	1.397

4.	Jumlah surat suara digunakan	5.899
Selisih Data Pengguna Surat Suara = (1 – 2 + 3 + 4)		40

- 2) Selisih tersebut ditemukan pada penjumlahan untuk TPS 1 Desa Ulusawa Kecamatan Laonti dimana data yang berada di dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK sebagai berikut :

DATA PENGGUNA SURAT SUARA		
1.	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 %	298
2.	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	0
3.	Jumlah surat suara tidak digunakan	67
4.	Jumlah surat suara digunakan	191
Selisih Data Pengguna Surat Suara = (1 – 2 + 3 + 4)		40

- 3) Sedangkan berdasarkan data pada formulir Model C.Hasil Salinan-KWK untuk TPS 1 Desa Ulusawa Kecamatan Laonti yakni sebagai berikut :

DATA PENGGUNA SURAT SUARA		
1.	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 %	258
2.	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	0
3.	Jumlah surat suara tidak digunakan	67
4.	Jumlah surat suara digunakan	191
Selisih Data Pengguna Surat Suara = (1 – 2 + 3 + 4)		0

- 4) Sehingga terhadap selisih penulisan jumlah surat suara tersebut, atas saran Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dilakukanlah perbaikan dengan rincian data sebagai berikut:

DATA PENGGUNA SURAT SUARA		
1.	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 %	7.296
2.	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	0
3.	Jumlah surat suara tidak digunakan	1.397
4.	Jumlah surat suara digunakan	5.899
Selisih Data Pengguna Surat Suara = (1 – 2 + 3 + 4)		0

5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menyampaikan saran perbaikan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 1 Desa Labotaone dimana pada penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan dalam Berita Acara (BA) Nomor 190/PL.02.1-BA/7405/KPU-Kab/X/2020 telah ditetapkan sebesar 167 pemilih dengan rincian sebanyak 81 Pemilih Laki-laki dan sebanyak 86 Pemilih Perempuan akan tetapi dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan melakukan rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 167 pemilih dengan rincian sebanyak 80 Pemilih Laki-laki dan sebanyak 87 Pemilih Perempuan. Kemudian KPU Kabupaten Konawe Selatan melakukan perbaikan terhadap formulir Model D.Salinan Hasil Kecamatan-KWK untuk Kecamatan Laonti yaitu dari Pemilih laki-laki berjumlah 3.661 dan perempuan berjumlah 3.426 menjadi Pemilih laki-laki berjumlah 3.662 dan perempuan berjumlah 3.425. **(Bukti PK-38)**

8. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan mengenai Penyalahgunaan Wewenang Calon Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 sebagai Petahana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020

a. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf G angka 1 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 7 Desember 2020 Calon Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 selaku Petahana mengeluarkan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 dan pada tanggal 8 Desember 2020 anggaran Dana Desa tersebut dibayarkan kepada Desa-Desa di Kabupaten Konawe Selatan 1 hari sebelum waktu Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 9 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menerangkan sebagai berikut:

1) Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menerima Penyampaian Laporan dari sdr. Anggip,

S. Si dengan Nomor 21/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020 terkait peristiwa *a quo*;

- 2) Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 sdr. Anggip, S. Si yang menjadi Pelapor dalam laporan *a quo* mencabut laporannya berdasarkan surat pernyataan yang bersangkutan sehingga tidak dapat diterima dan diregisterasi sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan;
- 3) Bahwa setelah melakukan penelusuran laporan *a quo* sebagai informasi awal dugaan Pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menyimpulkan dan menetapkan tidak dapat menindaklanjuti sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.

(Bukti PK-45)

- b. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf G angka 2 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui perangkat Desa pada tanggal 9 Desember 2020 tepatnya pada waktu pemungutan suara melakukan pembagian bantuan sosial di Desa Molinese Kecamatan Lainea dan perangkat Desa mengarahkan penerima untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan melalui Panwas Desa Molinese pada tanggal 8 Desember 2020 telah melakukan pencegahan terkait adanya potensi politisasi Bantuan Sosial dari Dinas Sosial berupa sembilan bahan pokok di Desa Molinese dengan menyampaikan himbauan secara lisan kepada pihak yang berkepentingan terhadap penyaluran bantuan dari Dinas Sosial tersebut yakni Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD agar tidak menyalurkannya menjelang tanggal 9 Desember 2020;
 - 2) Panwas Desa Molinese selama melaksanakan pengawasan masa tenang menjelang tanggal 9 Desember 2020 tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan

maupun dari Peserta Pemilihan terhadap peristiwa yang didalilkan pemohon *a quo*. (**Bukti PK-46**)

- c. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf G angka 3 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pada tanggal 7 Desember 2020 Calon Bupati Nomor Urut 2 melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan mengeluarkan secara serentak KTP-el untuk warga di Kabupaten Konawe Selatan 2 hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan agar Pemilik KTP-el pada tanggal 9 Desember 2020 memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa selama pelaksanaan pengawasan Masa Tenang tidak pernah dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait dengan peristiwa yang didalilkan Pemohon.
- d. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf G angka 4 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Camat Benua membantu pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dimana Camat Benua mengatur pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 se-Kecamatan Benua, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa selama pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan bersama jajaran Pengawas Pemilihan dibawahnya yang berada dalam kewenangan yurisdiksi pengawasannya yakni Panwas Kecamatan Benua tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait dengan peristiwa yang didalilkan Pemohon.
- e. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf G angka 5 sampai dengan angka 6 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Calon Bupati Nomor Urut 2 selaku

Petahana tanpa usulan apapun menerbitkan Keputusan Pengangkatan PNS pada jabatan fungsional tertentu dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 1 April 2020 dan melakukan mutasi atau penggantian serta pelantikan dalam jabatan struktural eselon II dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 30 Maret 2020 atau kurang dari enam bulan sebelum penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020. **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa telah melakukan penelusuran dan analisis dugaan Pelanggarannya disimpulkan terhadap peristiwa *a quo* tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum karena proses pengangkatannya telah melalui persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri melalui surat bernomor 821/2496/SJ tertanggal 19 Maret 2020. **(Bukti PK-47)**

- f. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf G angka 7 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Calon Bupati Nomor Urut 2 selaku Petahana telah menggunakan program Bedah Rumah dan bantuan pemerintah/ pemerintah daerah lainnya (Program bantuan Bibit, Alat Pertanian dan jenis bantuan lainnya pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan) untuk kepentingan pemenangannya, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan penggunaan kewenangan, program dan kegiatan oleh Kepala Daerah maupun Petahana tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa *a quo*.

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

1. Aspek Pengawasan yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan beserta seluruh jajaran melakukan pengawasan seluruh proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 untuk

memastikan seluruh pelaksanaan tahapan Pemilihan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Bahwa dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan jajaran sampai tingkat kecamatan telah melakukan pencegahan potensi Pelanggaran Pemilihan yang diterangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada tanggal 5 Maret 2020, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan mengeluarkan Surat Himbuan pada Bupati Konawe Selatan dengan Nomor Surat 037/K.Bawaslu.SG-11/PM.00.02/III/2020 Perihal untuk turut serta dalam mensosialisasikan kepada Para Kepala SKPD, Camat, Kepala Desa dan Pejabat yang berwenang pada instansi pemerintah agar menghindari melakukan tindakan dan keputusan atau kebijakan dalam bentuk apapun yang menguntungkan atau merugikan salah satu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai wujud menjamin Netralitas ASN dan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020; **(Bukti PK-48)**
 - 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 13 Juli 2020 menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dengan sebagai peserta 351 Panwas Kelurahan/Desa se-Kabupaten Konawe Selatan; **(Bukti PK-49)**
 - 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 20 Juli 2020 menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dengan sebagai peserta 50 (lima puluh) Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan se-Kabupaten Konawe Selatan; **(Bukti PK-50)**
 - 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 9 Agustus 2020 menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Konawe Selatan Tahun 2020 dengan sebagai peserta 25 Panwas Kecamatan & 25 PPK se-Kabupaten Konawe Selatan. In casu, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menggelar kegiatan ini dengan bertujuan untuk lebih meningkatkan peran Panwaslu Kecamatan dalam upaya pencegahan maupun peningkatan pengawasan terkhusus di Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; **(Bukti PK-51)**

- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 13 Agustus 2020 menggelar kegiatan Sosialisasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dengan sebagai peserta 50 Pelajar SMA dan Perwakilan Mahasiswa se-Kabupaten Konawe Selatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang Fokus Pengawasan serta Potensi Kerawanan dan Tindakan Larangan dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 kepada Pemilih Pemula se-Kabupaten Konawe Selatan; **(Bukti PK-52)**
- 6) Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah melaksanakan Rapat Kelompok Kerja (POKJA) Data Pemilih pembahasan masih terdapat pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih sebanyak 25.882 Pemilih, Masih terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi terdaftar didalam Daftar Pemilih sebanyak 25.314 pemilih, terdapat pemilih yang memiliki ketidaksesuaian element data pemilih antara daftar pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan dengan Identitas Kependudukan pemilih sebanyak 15.722 pemilih, terdapat pemilih yang ditemukan belum merekam dan belum mempunyai KTP-el sebanyak 5.668 pemilih. *In casu*, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan melibatkan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Konawe Selatan selaku Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Data Pemilih; **(Bukti PK-53)**

- 7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 27 Agustus 2020 menggelar kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dengan sebagai peserta 25 Camat dan 25 PNS Lingkup Pemerintah Daerah se-Kabupaten Konawe Selatan; **(Bukti PK-54)**
- 8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 29 Agustus 2020 bersama 25 Panwas Kecamatan menggelar kegiatan Sosialisasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dengan sebagai peserta 50 Pemilih Pemula se-Kabupaten Konawe Selatan. *In casu*, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan bersama dengan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Konawe Selatan menggelar kegiatan ini dengan tujuan untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan; **(Bukti PK-55)**
- 9) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah menerbitkan Surat Nomor 110/K.SG-11/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 02 September 2020 perihal Himbauan ke Ketua Partai Politik se-Kabupaten Konawe Selatan dalam hal melakukan pengusulan serta pendampingan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tahapan pendaftaran persyaratan pencalonan ke KPU Kabupaten Konawe Selatan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan Protokol Kesehatan, tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang seperti ASN, TNI/Polri dan tidak menggunakan fasilitas negara; **(Bukti PK-56)**
- 10) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah menerbitkan Surat Nomor 116/K.SG-11/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 21 September 2020 perihal Himbauan ke KPU Kabupaten Konawe Selatan dalam hal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan Protokol Kesehatan, tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang seperti ASN, TNI/Polri dan tidak menggunakan fasilitas negara; **(Bukti PK-57)**

- 11) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah menerbitkan Surat Nomor 117/K.SG-11/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 21 September 2020 perihal Himbauan ke Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan atas nama Rusmin Abdul Gani, SE dan Senawan Silondae, A Md dalam hal menghadiri Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan Protokol Kesehatan, tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang seperti ASN, TNI/Polri dan tidak menggunakan fasilitas negara; **(Bukti PK-58)**
- 12) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah menerbitkan Surat Nomor 118/K.SG-11/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 21 September 2020 perihal Himbauan ke Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan atas nama H. Surunuddin Dangga, ST., MM dan Rasyid, S. Sos., M. Si dalam hal menghadiri Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan Protokol Kesehatan, tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang seperti ASN, TNI/Polri dan tidak menggunakan fasilitas negara; **(Bukti PK-59)**
- 13) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah menerbitkan Surat Nomor 119/K.SG-11/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 21 September 2020 perihal Himbauan ke Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan atas nama Muh. Endang SA., S. Sos., SH., M. AP dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, SH dalam hal melakukan menghadiri Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan Protokol Kesehatan, tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang seperti ASN, TNI/Polri dan tidak menggunakan fasilitas negara; **(Bukti PK-60)**
- 14) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 22 September 2020 menggelar kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN

pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dengan sebagai peserta 25 Camat dan 351 Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Konawe Selatan se-Kabupaten Konawe Selatan. *In casu*, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan bersama Bupati Konawe Selatan menggelar kegiatan ini dengan tujuan untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan; **(Bukti PK-61)**

- 15) Bahwa pada tanggal 25 September 2020 Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah menggelar kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan dengan sebagai peserta Pemantau Pemilu JPPR se-Kabupaten Konawe Selatan. *In casu*, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menegaskan bahwa tujuan kegiatan ini dibuat sebagai salah satu dukungan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan yang semakin bertambah dengan hadirnya Pemantau Pemilihan JPPR dalam meminimalisir kegiatan Politik Praktis, Netralitas ASN termaksud memantau penyelenggara di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa; **(Bukti PK-62)**
- 16) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 8 Oktober 2020 menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Pemetaan Kerawanan dan strategis Pengawasan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dengan sebagai peserta Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan; **(Bukti PK-63)**
- 17) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah menerbitkan Surat Nomor 204/K.SG-11/PM.00.02/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 perihal Himbauan ke Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 1 atas nama Rusmin Abdul Gani, SE dan Senawan Silondae, A. Md dalam hal melakukan kegiatan Kampanye harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan Protokol Kesehatan, tidak melibatkan

pihak-pihak yang dilarang seperti ASN, TNI/Polri dan tidak menggunakan fasilitas negara; **(Bukti PK-64)**

- 18) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah menerbitkan Surat Nomor 205/K.SG-11/PM.00.02/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 perihal Himbauan ke Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 atas nama H. Surunuddin Dangga, ST., MM dan Rasyid, S. Sos., M. Si dalam hal melakukan kegiatan Kampanye harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan Protokol Kesehatan, tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang seperti ASN, TNI/Polri dan tidak menggunakan fasilitas negara; **(Bukti PK-65)**
- 19) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah menerbitkan Surat Nomor 205/K.SG-11/PM.00.02/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 perihal Himbauan ke Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 3 atas nama Muh. Endang SA, S. Sos., SH., M. AP dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, SH dalam hal melakukan kegiatan Kampanye harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan Protokol Kesehatan, tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang seperti ASN, TNI/Polri dan tidak menggunakan fasilitas negara; **(Bukti PK-66)**
- 20) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 31 Oktober 2020 menggelar kegiatan Sosialisasi Pemilih Marginal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dengan sebagai peserta 50 Masyarakat se-Kecamatan Lainea; **(Bukti PK-67)**
- 21) Bahwa pada tanggal 8 November sampai dengan 4 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan melaksanakan pengawasan melekat terkait Proses Pengadaan, Pencetakan, Pengemasan hingga Pendistribusian Logistik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dengan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 712.1/PP.09-SD/7405/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 8 November 2020. *In casu*, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Konawe Selatan melakukan Pengadaan Logistik melalui non E-Katalog Sektoral kemudian dimulai dari tanggal 5 sampai dengan 7 Desember 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan melakukan pendistribusian logistik ketingkat Kecamatan se-Kabupaten Konawe Selatan; **(Bukti PK-68)**

22) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 19 November 2020 menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Antara Bawaslu, Panwas Kecamatan dengan Pemantau Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dengan sebagai peserta 25 Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan dan 25 orang Pemantau Pemilihan se-Kabupaten Konawe Selatan; **(Bukti PK-69)**

23) Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama Majelis Taqlim pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dengan sebagai peserta 50 Anggota Majelis Taqlim se-Kabupaten Konawe Selatan;

24) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah menerbitkan Surat Nomor 415/K.SG-11/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 perihal Himbauan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan dalam hal melakukan persiapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara tingkat TPS agar tidak dilakukannya pergeseran kotak suara selain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti PK-70)**

2. Aspek Penanganan Pelanggaran Pemilihan lainnya yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020

a. Bahwa terhadap Penanganan Pelanggaran Pemilihan Lainnya yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menerangkan sebagai berikut:

1) Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menerima Laporan dari Saudara Dedi Yusran Tawai terkait

dugaan Tindak Pidana Pemilihan dan dugaan Pelanggaran Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada kegiatan pencabutan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan yang dilaksanakan di Hotel Wonua Monapa tanggal 24 September 2020 di mana sdr. Djaya Suharianto, S.Sos.,M.Si yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan diketahui berada di lokasi kegiatan yang kemudian berfoto dengan salah satu warga di mana warga tersebut memegang banner Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Muh. Endang SA., S.Sos.,SH.,M.AP – H. Wahyu Ade Pratama Imran SH. Berdasarkan laporan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan mendaftarkan dengan Nomor 01/Reg/ LP/PB/Kab/28.08/X/2020 dan meneruskan ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Setelah dilakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor dan serta pendalaman terhadap bukti-bukti, Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan berkesimpulan bahwa laporan saudara Dedi Yusran Tawai tidak dapat diproses lebih lanjut dan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 188 UU 1/2015 dengan alasan bahwa saksi sdr. Tandu, saksi sdr. Sumarlin dan saksi sdr. Marlin tidak bersedia memberikan keterangan klarifikasi di bawah sumpah setelah diundang secara patut oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Lebih lanjut terhadap laporan *a quo* diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai instansi yang berwenang menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dugaan pelanggaran pada Pasal 6 huruf h dan Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; **(Bukti PK-71)**

- 2) Bahwa pada tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 17.47 WITA Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menerima penyampaian laporan dari saudara Dedi Yusran Tawai terkait seorang Pegawai

Negeri Sipil (PNS) atas nama Rahmah Muhammad Said, S.P sebagai staf PNS di Kelurahan Lalowaru Kecamatan Moramo Utara turut serta dalam kegiatan Kampanye Calon Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 1 atas nama Rusmin Abdul Gani, SE yang tidak lain adalah suami yang bersangkutan. Laporan *a quo* diterima Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan diberi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06/PL/PB/Kab/28.08/XI/2020, dan setelah dilakukan Kajian Awal yang disimpulkan telah memenuhi syarat formil dan materiel maka pada tanggal 3 Desember 2020 laporan *a quo* diregistrasi dengan Nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020 kemudian diteruskan ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Setelah dilakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor, saksi dan ahli serta pendalaman terhadap bukti-bukti, Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan berkesimpulan bahwa laporan *a quo* dapat dinaikkan ke tahap penyidikan karena memenuhi unsur Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 188 UU 1/2015 berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang diperoleh. Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan laporan *a quo*, Pembahasan Ketiga Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2020 menyimpulkan tidak dapat dilakukan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum karena sampai batas waktu yang ditentukan Penyidik Kepolisian Resort Konawe Selatan tidak dapat menemukan tersangka atas nama Rahmah Muhammad Said, S.P setelah dilakukan pencarian. Lebih lanjut terhadap laporan *a quo* diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai instansi yang berwenang menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dugaan pelanggaran pada Pasal 6 huruf h dan Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; **(Bukti PK-72)**

- 3) Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menerima Penyampaian Laporan dari

sdr. Samsuddin, S.H yang melaporkan sdr. Dr. Arsalim Arifin, S.E., M.Si selaku Plt. Bupati Konawe Selatan terkait adanya Baliho bertuliskan Posko Pemenangan Endang Wahyu dan juga foto Dr. Arsalim, SE., M. Si dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 3 Endang-Wahyu. Penyampaian laporan *a quo* diterima dengan Nomor 07/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020 dan berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan disimpulkan diregistrasi dengan Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020. Laporan ini telah diteruskan ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut, setelah dilakukan pendalaman dan klarifikasi kepada pelapor, terlapor dan saksi serta pendalaman terhadap bukti-bukti. Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan menyimpulkan dan merekomendasi bahwa laporan *a quo* dapat dinaikkan ke tahap penyidikan karena memenuhi unsur Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 188 UU 1/2015 berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang diperoleh. Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan laporan *a quo*, kesimpulan Pembahasan Ketiga Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 2021 menyatakan tidak dilakukan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum karena sampai batas waktu yang ditentukan Penyidik Kepolisian Resort Konawe Selatan tidak dapat menemukan tersangka atas nama Dr. Arsalim Arifin, SE., M. Si setelah dilakukan pencarian sehingga laporan *a quo* daluarsa; **(Bukti PK-73)**

- 4) Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 11 Desember 2020 menerima dan mendaftarkan Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan sdr. Arwan dengan Nomor 09/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020 yang melaporkan sdr. Lubis dan sdr. Sandim dimana Pelapor pada tanggal 8 Desember 2020 disela bertugas sebagai LINMAS di TPS di rumah sdr. Erna Fitriani selaku Sekretariat PPS Desa Talumbinga dalam rangka menjaga Kotak Suara menemukan sdr. Sandim yang sedang berada dalam rumahnya telah menerima Amplop sebanyak 3 lembar yang masing-masing berisi uang senilai

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh sdr. Lubis untuk memengaruhi sdr. Sandim agar memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 3. Berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Konawe Selatan dan Hasil Penyelidikan Penyidik Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan atas pendampingan Jaksa Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 14 Desember 2020 disimpulkan dan direkomendasikan dalam Pembahasan Kedua bahwa Laporan *a quo* ditindaklanjuti ketahap Penyidikan karena telah memenuhi unsur dugaan Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah yang telah dimiliki Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan laporan *a quo*, kesimpulan Pembahasan Ketiga Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 2021 menyatakan tidak dilakukan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum karena sampai batas waktu yang ditentukan Penyidik Kepolisian Resort Konawe Selatan tidak dapat menemukan tersangka atas nama Lubis dan Sandim setelah dilakukan pencarian sehingga laporan *a quo* daluarsa. **(Bukti PK-74)**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-74, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 858/PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
2. Bukti PK-2 :
 1. Fotokopi Form A Investigasi Informasi Awal Mahar Politik dalam Proses Pencalonan;
 2. Fotokopi Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada Tahun 2020 Nomor 032/K.

Bawaslu.Prov.SG/PM.06.01/VII/2020 tertanggal 27 Juli 2020;

3. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 01/LP/PB/Kab/28.00/VII/2020;
 4. Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01/LP/PB/Kab/28.00/VII/2020;
 5. Fotokopi Kajian Laporan Nomor 01/LP/PB/28.00/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
 6. Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01/LP/PB/Kab/28.00/VII/2020;
 7. Fotokopi Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan Laporan Nomor 01/LP/PB/Kab/28.00/VII/2020;
 8. Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor 01/LP/PB/Kab/28.00/VII/2020;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atas nama Hasni, S. Pi;
4. Bukti PK-4 : 1. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan (Form A.3) Nomor 12/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020;
2. Fotokopi Formulir Kajian Awal (Form A.4) Laporan Nomor: 12/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 3. Fotokopi Berita Acara Pleno Penetapan Tindak lanjut Penyampaian Laporan Nomor 12/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 4. Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;

5. Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan Nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 6. Fotokopi Dokumen Kajian Laporan Nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 7. Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan terkait Laporan Nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 8. Fotokopi Berita Acara Pleno Penerusan Laporan Nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan;
 9. Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;
5. Bukti PK-5 :
1. Tanda Bukti Penyampaian Laporan (Form A.3) Nomor 03/PL/PB/Kab/28.08/X/2020;
 2. Kajian Awal (Form A.4) Penyampaian Laporan Nomor 03/PL/PB/Kab/28.08/X/2020;
 3. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Form A.4.1) Nomor 03/PL/PB/Kab/28.08/X/2020;
 4. Tanda Terima Perbaikan Laporan (Form A.3.1) Nomor 03/PL/PB/Kab/28.08/X/2020;
 5. Pleno Penetapan Tindaklanjut (Form A.1) Laporan Nomor 03/Reg/PL/PB/Kab/8.08/X/2020;
 6. Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03/Reg/PL/PB/Kab/8.08/X/2020;
 7. Dokumen Kajian Laporan Nomor 03/Reg/PL/PB/Kab/8.08/X/2020;
 8. Berita acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan terkait Laporan Nomor 03/Reg/PL/PB/Kab/8.08/X/2020;
 9. Berita Acara Pleno Penerusan Laporan Nomor 03/Reg/PL/PB/Kab/8.08/X/2020;

10. Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor 03/Reg/PL/PB/Kab/8.08/X/2020;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 26 Oktober 2020;
7. Bukti PK-7 : 1. Fotokopi Penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan;
2. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan Nomor 02/56/11.22/HK.01.00/X/2020 (Formulir Model PSP 21);
3. Fotokopi Surat Keputusan Bawaslu Konawe Selatan tentang Mandat Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan kepada Panwas Kecamatan Nomor 047/K.SG-11/HK/.01.01 /IX/ 2020;
8. Bukti PK-8 : 1. Fotokopi Formulir Model A.3 Penerimaan Laporan Nomor 05/PL/PB/Kab/28.08/XI/2020;
2. Fotokopi Dokumen Kajian Awal Formulir Model A.4 Nomor 05/PL/PB/Kab/28.08/XI/2020;
3. Fotokopi Formulir Model A.4.1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Kepada Pelapor atas nama Saifudin;
4. Fotokopi Formulir Model A.4.1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Kepada Kuasa Hukum Paslon Nomor Urut 3 (Endang - Wahyu) atas nama Budhi S Prasodjo, S.H., M.H;
9. Bukti PK-9 : 1. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/LP/PB/Kab/28.08/IX/2020;
2. Fotokopi Kajian Awal (Form A.4) Penyampaian Laporan Nomor 02/LP/PB/Kab/28.08/IX/2020;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Form A.4.1) Nomor 02/LP/PB/Kab/28.08/IX/2020;
4. Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan (Form A.3.1) Nomor 02/LP/PB/Kab/28.08/IX/2020;

5. Fotokopi Berita Acara Pleno Penetapan Tindaklanjut Laporan Nomor 02/LP/PB/Kab/28.08/IX/2020;
 6. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/28.08/IX/2020;
 7. Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan Nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/28.08/IX/2020;
 8. Fotokopi Dokumen Kajian Laporan Nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/28.08/IX/2020;
 9. Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan terkait Laporan Nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/28.08/IX/2020;
 10. Fotokopi Berita Acara Pleno Penerusan Laporan Nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/28.08/IX/2020;
 11. Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/28.08/IX/2020;
 12. Fotokopi Berita Acara Pembahasan III Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan terkait Laporan Nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/28.08/IX/2020;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 120/PID.SUS/2020 PT KDI;
11. Bukti PK-11 :
1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Lainea;
 2. Fotokopi Pleno Penetapan tindak Lanjut Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan;
 3. Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03/TM/PB/Kab/28.08/X/2020;
 4. Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan terkait Temuan Nomor 03/TM/PB/Kab/28.08/X/2020;
 5. Fotokopi Dokumen Kajian Temuan Nomor 03/TM/PB/Kab/28.08/X/2020;

6. Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan terkait Temuan Nomor 03/TM/PB/Kab/28.08/X/2020;
 7. Fotokopi Berita Acara Pleno Penerusan Temuan Nomor 03/TM/PB/Kab/28.08/X/2020;
 8. Fotokopi Formulir Model A.17 Status Temuan Nomor 03/TM/PB/Kab/28.08/X/2020;
 9. Fotokopi Berita Acara Pembahasan III Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan terkait Temuan Nomor: 03/TM/PB/Kab/28.08/X/2020;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 121/PID.SUS/2020 PT KDI;
13. Bukti PK-13 : 1. Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Kampanye Paslon Nomor Urut 2 (Surunuddin Dangga – Rasyid) Panwas Kecamatan Laonti, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Investigasi/Penelusuran Panwas Kecamatan Laonti;
2. Fotokopi Pleno Penetapan tidak dapat Tindaklanjutnya hasil Penelusuran/investigasi menjadi Temuan Panwas Kecamatan Laonti;
14. Bukti PK-14 : 1. Fotokopi Form A Laporan Hasil Investigasi Panwas Kecamatan Laeya, Pleno Penetapan tindak Lanjut Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan;
2. Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Panwas Kecamatan Laeya Nomor 04/TM/PB/Kab/28.08/XI/2020
3. Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan terkait Temuan Nomor 04/TM/PB/Kab/28.08/XI/2020;
4. Fotokopi Dokumen Kajian Temuan Nomor 04/TM/PB/Kab/28.08/XI/2020;
5. Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan terkait Temuan Nomor 04/TM/PB/Kab/28.08/XI/2020;

6. Fotokopi Berita Acara Pleno Penerusan Temuan Nomor 04/TM/PB/Kab/28.08/XI/2020;
7. Fotokopi Formulir Model A.17 Status Temuan Nomor 04/TM/PB/Kab/28.08/XI/2020;
8. Fotokopi Berita Acara Pembahasan III Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan terkait Temuan Nomor 04/TM/PB/Kab/28.08/XI/2020;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 1/Pid.S/2021/PN ADL;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Ranomeeto tertanggal 9 Desember 2020;
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Kolono tertanggal 9 Desember 2020;
18. Bukti PK-18 :
 1. Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Investigasi Panwas Kecamatan Lalembuu;
 2. Fotokopi Berita Acara Pleno Penetapan Tindaklanjut Investigasi Panwas Kecamatan Lalembuu;
 3. Fotokopi Formulir Model A.17 Status Investigasi Panwas Kecamatan Lalembuu;
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Palangga Selatan tertanggal 13 Desember 2020;
20. Bukti PK-20 :
 1. Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 17/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 2. Fotokopi Kajian Awal (Form A.4) Penyampaian Laporan Nomor 17/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 3. Fotokopi Berita Acara Pleno Penetapan Tindaklanjut Penyampaian Laporan Nomor 17/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 4. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 11/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;

5. Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 6. Fotokopi Dokumen Kajian Laporan Nomor 11/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 7. Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan terkait Laporan Nomor 11/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 8. Fotokopi Berita Acara Pleno Penerusan Laporan Nomor 11/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 9. Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor 11/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;
21. Bukti PK-21 :
1. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 18/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 2. Fotokopi Kajian Awal (Form A.4) Penyampaian Laporan Nomor 18/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 3. Fotokopi Berita Acara Pleno Penetapan Tindaklanjut Penyampaian Laporan Nomor 18/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 4. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 12/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 5. Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 6. Fotokopi Dokumen Kajian Laporan Nomor 12/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 7. Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan terkait Laporan Nomor 12/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 8. Fotokopi Berita Acara Pleno Penerusan Laporan Nomor 12/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 9. Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor 12/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;

22. Bukti PK-22 : 1. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 09/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020;
2. Fotokopi Kajian Awal (Form A.4) Penyampaian Laporan Nomor 09/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Form A.4.1) Penyampaian Laporan Nomor 09 /PL/PB/Kab/28.08/XII/ 2020;
4. Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan (Form. A.3.1) Penyampaian Laporan Nomor 09/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020;
5. Fotokopi Berita Acara Pleno Penetapan Tindaklanjut Penyampaian Laporan Nomor 09/PL/PB/Kab/28.08/ XII/2020;
6. Fotokopi Formulir Model A.17 Status Penyampaian Laporan Nomor 09/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020;
23. Bukti PK-23 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas PTPS 2 Desa Bomba-Bomba Kecamatan Tinanggea;
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1 Desa Mokupa Jaya Kecamatan Lalembuu;
25. Bukti PK-25 : 1. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kelurahan Ambalodangge Kecamatan Laeya;
2. Fotokopi Berita Pleno Penetapan tindak Lanjut Temuan Panwas Kelurahan Ambalodangge oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan;
3. Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Panwas Kelurahan Ambalodangge Kecamatan Laeya Nomor 05/TM/PB/ Kab/28.08/XII/2020;
4. Fotokopi Berita Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan terkait Temuan Nomor 05/TM/PB/Kab/28.08/XII/2020;
5. Fotokopi Dokumen Kajian Temuan Nomor 05/TM/PB/ Kab/28.08/XII/2020, Berita Acara Pembahasan II Sentra

- Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan terkait Temuan Nomor 05/TM/PB/Kab/28.08/XII/2020;
6. Fotokopi Berita Acara Pleno Penerusan Temuan Nomor 05/TM/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 7. Fotokopi Formulir Model A.17 Status Temuan Nomor 05/TM/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 8. Fotokopi Berita Acara Diversi Nomor 01/KD/XII/2021/Satreskrim;
 9. Fotokopi Berita Acara Pembahasan III Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan terkait Temuan Nomor 05/TM/PB/Kab/28.08/XII/2020;
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Desa Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara;
 27. Bukti PK-27 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Buke;
 28. Bukti PK-28 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Lalembuu;
 29. Bukti PK-29 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 09 Desember 2020;
 30. Bukti PK-30 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Desa Wonua Sangia Kecamatan Landono;
 31. Bukti PK-31 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Angata;
 32. Bukti PK-32 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Palangga tertanggal 22 Desember 2020;
 33. Bukti PK-33 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Laeya Kecamatan Laeya tertanggal 16 Desember 2020;
 34. Bukti PK-34 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 16 Desember 2020;

35. Bukti PK-35 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Mowila;
36. Bukti PK-36 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Mowila tertanggal 11 Desember 2020;
37. Bukti PK-37 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Basala;
38. Bukti PK-38 :
 1. Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 16 Desember 2020;
 2. Fotokopi Kumpulan Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Laonti;
39. Bukti PK-39 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Andoolo tertanggal 16 Desember 2020;
40. Bukti PK-40 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Laeya tertanggal 12 Desember 2020;
41. Bukti PK-41 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Angata;
42. Bukti PK-42 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Lalembuu tertanggal 17 Desember 2020;
43. Bukti PK-43 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Kolono tertanggal 16 Desember 2020;
44. Bukti PK-44 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Palangga tertanggal 15 Desember 2020;
45. Bukti PK-45 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 21/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020 dan Surat Pernyataan

- Pencabutan Penyampaian Laporan Nomor 21/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020;
46. Bukti PK-46 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 21/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020 dan Surat Pernyataan Pencabutan Penyampaian Laporan Nomor 21/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 47. Bukti PK-47 : Fotokopi Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 06 April 2020;
 48. Bukti PK-48 : Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan Nomor 037/K.Bawaslu.SG-11/PM.00.02/I/2020;
 49. Bukti PK-49 : Fotokopi Dokumentasi Publikasi kegiatan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih tertanggal 13 Juli 2020;
 50. Bukti PK-50 : Fotokopi Dokumentasi Publikasi Bimbingan Teknis Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih tanggal 20 Juli 2020;
 51. Bukti PK-51 : Fotokopi Dokumentasi Publikasi Rapat Koordinasi Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih tanggal 9 Agustus 2020;
 52. Bukti PK-52 : Fotokopi Dokumentasi Publikasi kegiatan Sosialisasi Pemilih Pemula tertanggal 13 Agustus 2020;
 53. Bukti PK-53 : Fotokopi Laporan Rapat Kelompok Kerja (Pokja) Data Pemilih;
 54. Bukti PK-54 : Fotokopi Dokumentasi Publikasi Kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN tanggal 27 Agustus 2020;
 55. Bukti PK-55 : Fotokopi Dokumentasi Publikasi Kegiatan Sosialisasi Pemilih Pemula tertanggal 29 Agustus 2020;
 56. Bukti PK-56 : Fotokopi Surat Himbauan ke Ketua Partai Politik se-Kabupaten Konawe Selatan Nomor 110/K.SG-11/PM.00.02/IX/2020;
 57. Bukti PK-57 : Fotokopi Surat Himbauan ke KPU Konawe Selatan Nomor 116/K.SG-11/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 21 September 2020;

58. Bukti PK-58 : Fotokopi Surat Himbauan ke Bakal Pasangan Calon Bupati Konawe Selatan Nomor 117/K.SG-11/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 21 September 2020;
59. Bukti PK-59 : Fotokopi Surat Himbauan ke Bakal Pasangan Calon Bupati Konawe Selatan Nomor 118/K.SG-11/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 21 September 2020;
60. Bukti PK-60 : Fotokopi Surat Himbauan ke Bakal Pasangan Calon Bupati Konawe Selatan Nomor 119/K.SG-11/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 21 September 2020;
61. Bukti PK-61 : Fotokopi Dokumentasi Publikasi Kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN tertanggal 22 September 2020;
62. Bukti PK-62 : Fotokopi Dokumentasi Publikasi Kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN tertanggal 25 September 2020;
63. Bukti PK-63 : Fotokopi Dokumentasi Publikasi Kegiatan Bimbingan Teknis Pemetaan Kerawanan dan Strategis Pengawasan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 08 Oktober 2019;
64. Bukti PK-64 : Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan ke Pasangan Calon Bupati Konawe Selatan Nomor 204/K.SG-11/PM.00.02/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020;
65. Bukti PK-65 : Fotokopi Surat Himbauan ke Pasangan Calon Bupati Konawe Selatan Nomor 205/K.SG-11/PM.00.02/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020;
66. Bukti PK-66 : Fotokopi Surat Himbauan ke Pasangan Calon Bupati Konawe Selatan Nomor 206/K.SG-11/PM.00.02/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020;
67. Bukti PK-67 : Fotokopi Laporan Kegiatan Sosialisasi Pemilih Marginal tertanggal 31 Oktober 2020;
68. Bukti PK-68 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Proses Pengadaan Perlengkapan Surat Suara dan perlengkapan lainnya, Proses Pencetakan, Pengemasan Surat Suara, dan Pengawasan Proses Pendistribusian Logistik;

69. Bukti PK-69 : Fotokopi Dokumentasi Publikasi Rapat Koordinasi Antara Bawaslu, Panwas Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan tertanggal 19 November 2020;
70. Bukti PK-70 : Fotokopi Surat Himbauan Ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 415/K.SG-11/PM.00.02/XII/2020;
71. Bukti PK-71 : 1. Fotokopi Formulir Model A.3 penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/28.08/X/2020;
2. Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/28.08/X/2020;
3. Fotokopi Berita Acara Pleno Penetapan Tindaklanjut Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/28.08/X/2020;
4. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 01/ Reg/LP /PB/Kab/28.08/X/2020;
5. Fotokopi Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/28.08/X/2020;
6. Fotokopi Dokumen Kajian Laporan Nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/28.08/X/2020;
7. Fotokopi Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan terkait Laporan Nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/28.08/X/2020;
8. Fotokopi Berita Acara Pleno Penerusan Laporan Nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/28.08/X/2020;
9. Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/28.08/X/2020;
72. Bukti PK-72 : 1. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06/PL/PB/Kab/28.08/XI/2020;
2. Fotokopi Kajian Awal (Form A.4) Penyampaian Laporan Nomor 06/PL/PB/Kab/28.08/XI/2020;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Form A.4.1) Nomor 06/PL/PB/Kab/28.08/X/2020;

4. Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan (Form A.3.1) Nomor 03/PL/PB/Kab/28.08/XI/2020;
 5. Fotokopi Berita Acara Pleno Penetapan Tindaklanjut Penyampaian Laporan Nomor 06/PL/PB/Kab/28.08/XI/2020;
 6. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 7. Fotokopi Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan Nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 8. Fotokopi Dokumen Kajian Laporan Nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 9. Fotokopi Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan terkait Laporan Nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 10. Fotokopi Berita Acara Pleno Penerusan Laporan Nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 11. Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 12. Fotokopi Berita Acara Pembahasan III Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan;
73. Bukti PK-73 :
1. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 07/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 2. Fotokopi Kajian Awal (Form A.4) Penyampaian Laporan Nomor 07/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 3. Fotokopi Berita Acara Pleno Penetapan Tindaklanjut Penyampaian Laporan Nomor 07/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 4. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 5. Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;

6. Fotokopi Dokumen Kajian Laporan Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 7. Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan terkait Laporan Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 8. Fotokopi Berita Acara Pleno Penerusan Laporan Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 9. Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 10. Fotokopi Berita Acara Pembahasan III Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan terkait Laporan Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;
74. Bukti PK-74 :
1. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 13/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 2. Fotokopi Kajian Awal (Form A.4) Penyampaian Laporan Nomor 13/PL/PB/Kab 28.08/XI/2020;
 3. Fotokopi Berita Acara Pleno Penetapan Tindaklanjut Penyampaian Laporan Nomor 13/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 4. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 09/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 5. Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan Nomor 09/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 6. Fotokopi Dokumen Kajian Laporan Nomor 09/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 7. Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan terkait Laporan Nomor 09/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 8. Fotokopi Berita Acara Pleno Penerusan Laporan Nomor 09/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;
 9. Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor 09/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;

10. Fotokopi Berita Acara Pembahasan III Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan terkait Laporan Nomor 09/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/202;
11. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor S.Tap/03/I/2021 Satreskrim tentang Penghentian Penyidikan.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 858/PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-1 = bukti PK-1];

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menentukan sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.3.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”;

[3.3.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe

Selatan Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.3.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

[3.3.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 858/PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 05.25 WITA [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-1 = bukti PK-1];

[3.3.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 16.28 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 35/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.6] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ...;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;
- c. ...”

[3.6.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 104/PL.02.3-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Muh. Endang, SA, S.Sos., S.H., M.AP. dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, S.H. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-3 = bukti PT-2], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 105/PL.02.3-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Muh. Endang, SA, S.Sos., S.H., M.AP. dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, S.H. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 3 [vide bukti P-2 = bukti T-4 = bukti PT-3];

[3.6.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;

[3.6.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. ...
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

[3.6.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Konawe Selatan adalah **313.058** (tiga ratus tiga belas ribu lima puluh delapan) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **1,5%** (satu koma lima persen) dari total suara sah

hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan;

[3.6.6] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 858/PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-1 = bukti PK-1] perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Rusmin Abdul Gani, S.E. dan Senawan Silondae, A.Md.P	20.606
2	H. Surunuddin Dangga, S.T., M.M. dan Rasyid, S.Sos., M.Si	75.985
3	Muh. Endang, SA., S.Sos., S.H., M.AP. dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, S.H.	73.459
Total Suara Sah		170.050

Dengan demikian, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5%** x **170.050** suara (total suara sah) = **2.551** suara;

[3.6.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **73.459** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **75.985** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **75.985** suara - **73.459** suara = **2.526** suara (**1,49%**) atau kurang dari **2.551** suara.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu

pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkaitan dengan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

Permohonan Tidak Jelas/Kabur

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur, antara lain, karena tidak menguraikan dengan jelas pelanggaran dimaksud dan kesalahan hasil penghitungan suara. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang berkaitan dengan alasan-alasan (*posita*) dalam pengajuan permohonan *a quo*. Demikian pula halnya Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang dimohonkan (*petitum*) serta antara *posita* dan *petitum* telah sesuai, sehingga Mahkamah dapat memahami apa sesungguhnya esensi dari permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang setelah memeriksa secara cermat dan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, saksi dan ahli yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta fakta persidangan yang selengkapnyanya termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon diperoleh dengan cara melanggar hukum, sebagai berikut:

1. Calon Bupati Nomor Urut 2, H. Surunuddin Dangga, S.T., M.M. memberikan imbalan/mahar politik dalam proses pencalonan;
2. Pelanggaran politik uang (*money politics*) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
3. Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan melibatkan camat dan kepala desa serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Konawe Selatan untuk memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020;
4. Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai kampanye hitam (*black campaign*);
5. Pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan dan jajarannya);
6. Keberatan-keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat Pleno KPU Tingkat Kabupaten Konawe Selatan;
7. Penyalahgunaan wewenang Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana).

[3.10.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Calon Bupati Nomor Urut 2, H. Surunuddin Dangga, S.T., M.M. memberikan imbalan/mahar politik dalam proses pencalonan dan telah dilaporkan namun tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan/atau Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-5 sampai dengan bukti P-7 serta ahli yang bernama Dr. Khairul Fahmi, S.H.,M.H. dan saksi yang bernama Muh. Fitrah Ridha (keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon *a quo* adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum karena faktanya laporan dugaan imbalan/mahar politik telah dihentikan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan dan tidak ada pula putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyangkut dugaan tindak pidana imbalan/mahar politik;

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-5 dan bukti T-6;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* dengan memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan dugaan imbalan/mahar politik untuk mendapatkan dukungan Partai Hanura adalah tidak berdasar karena faktanya Partai Hanura tidak mengukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) tetapi mengukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan terhadap dugaan imbalan/mahar politik telah dilaporkan namun setelah dilakukan pemeriksaan, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menghentikan proses penanganan laporan tersebut karena tidak terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-2 dan bukti PT-4 serta ahli yang bernama Nelson Simanjuntak (keterangan ahli selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, dalam keterangannya menyatakan terhadap laporan dugaan imbalan/mahar politik setelah dilakukan pembahasan kedua pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan menyimpulkan dan merekomendasikan laporan tersebut bukan merupakan dugaan tindak pidana pemilihan karena tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan memutuskan menghentikan laporan tersebut. Dalam pengambilan keputusan tersebut adalah bebas konflik kepentingan antara posisi Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dengan Calon Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 karena status kepegawaian Ketua Bawaslu Konawe Selatan berada di bawah binaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang bukan lingkup Pemerintah Daerah Konawe Selatan;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-2 dan bukti PK-3;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pemberian imbalan/mahar politik ke Partai Hanura dalam pencalonan Calon Bupati Nomor Urut 2, setelah Mahkamah menyandingkan bukti surat/tulisan para Pihak telah ternyata persoalan tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Dugaan imbalan/mahar politik telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Nomor 01/LP/PB/28.00/VII/2020 bertanggal 27 Juli 2020 [vide bukti P-7 =

bukti PK-2.3] yang kemudian dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan [vide bukti PK-2.2]. Terhadap laporan tersebut, setelah melalui pembahasan kedua pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) disimpulkan dan direkomendasikan bukan merupakan tindak pidana pemilihan karena tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 1 Agustus 2020 mengumumkan menghentikan laporan tersebut [vide bukti T-6 = bukti PT-4 = bukti PK-2.8]. Adapun bukti Pemohon lainnya untuk membuktikan dalil *a quo* berupa pemberitaan media *online* dan surat pernyataan [vide bukti P-6 dan bukti P-7.a] tidak cukup meyakinkan Mahkamah terhadap adanya imbalan/mahar politik karena tidak didukung dengan bukti lainnya, sehingga tidak terverifikasi kebenarannya. Demikian juga dari keterangan saksi Pemohon, Mahkamah tidak menemukan fakta lain selain yang dijelaskan Pemohon dalam permohonannya. Dengan demikian, Mahkamah menilai dugaan pemberian imbalan/mahar politik telah terselesaikan melalui mekanisme penyelesaian di Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan Sentra Gakkumdu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lagi pula apabila dikaitkan dengan partai pengusung dari masing-masing pasangan calon, ternyata Partai Hanura tidak mengusung Pihak Terkait, namun Pasangan Calon Nomor Urut 1 [vide bukti P-1 = bukti T-3 = bukti PT-2];

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil pemberian imbalan/mahar politik dalam pencalonan Calon Bupati Nomor Urut 2, menurut Mahkamah tidak terbukti menurut hukum. Dengan tidak terbuktinya dalil pemberian imbalan/mahar politik dalam pencalonan maka permohonan Pemohon yang meminta pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 47 ayat (5) UU 8/2015 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10.3] Bahwa Pemohon mendalilkan pelanggaran politik uang (*money politics*) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, yang dilakukan oleh tim pemenang; Desa Aopa dan Desa Angata, Kecamatan Angata; dan Desa Wonuakoa, Kecamatan Sabulakoa;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-8 sampai dengan bukti P-11, bukti P-80, bukti P-82, bukti P-90, dan bukti P-91 serta ahli yang bernama Dr. Khairul Fahmi, S.H.,M.H. dan saksi yang

bernama Milwan (keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon *a quo* dan pada pokoknya menyatakan merupakan kewenangan lembaga lain *in casu* Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan/atau Gakkumdu untuk penanganannya dan tidak terdapat rekomendasi dan/atau putusan berkait dalil Pemohon *a quo* dari Bawaslu/Gakkumdu/Pengadilan yang berwenang perihal dimaksud yang tidak dilaksanakan oleh Termohon;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* dan pada pokoknya menerangkan pelaku politik uang di Desa Ngapaaha bukan merupakan tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2. Adapun mengenai dalil politik uang di Desa Aopa, Desa Angata, dan Desa Wonuakoa tidak pernah dilaporkan atau menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti surat/tulisan PT-5 sampai dengan bukti PT-14 serta ahli yang bernama Nelson Simanjuntak dan saksi yang bernama Laoke, S.HI. (keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, dalam keterangannya pada pokoknya terkait dengan dalil Pemohon *a quo* menyatakan tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima laporan politik uang di Desa Aopa, Desa Angata, dan Desa Wonuakoa. Adapun yang terjadi di Desa Ngapaaha, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah merekomendasikan ditingkatkan di tahap penyidikan, namun pembahasan ketiga Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan menyimpulkan laporan *a quo* adalah daluarsa;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-4;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran politik uang (*money politics*) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) bahwa mengenai pelaku politik uang yang terjadi di Desa Ngapaaha merupakan tim pemenang Pihak Terkait maka setelah memeriksa dengan saksama bukti yang diajukan oleh para Pihak, Mahkamah menilai bukti Pemohon [vide bukti

- P-8] terbantahkan oleh bukti Pihak Terkait berupa susunan tim pemenangan dan kampanye Pihak Terkait [vide bukti PT-6] yang tidak ada nama pelaku politik uang di Desa Ngapaaha dalam tim pemenangan Pihak Terkait yang kemudian dipertegas oleh saksi Pihak Terkait dalam persidangan Mahkamah bahwa tim pemenangan sudah dipastikan tidak ada yang berasal dari ASN, aparat desa atau kecamatan, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;
- 2) bahwa mengenai terjadinya politik uang di Desa Aopa dan Desa Angata, Kecamatan Angata dan di Desa Wonuakoa, Kecamatan Sabulakoa, dari bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon di antaranya berupa daftar nama penerima uang dan surat pernyataan [vide bukti P-9 sampai dengan bukti P-11] karena tanpa didukung dengan bukti lainnya maka tidak dapat meyakinkan Mahkamah perihal adanya politik uang dimaksud. Demikian juga dengan yang terjadi di Desa Lamoen, Kecamatan Angata dan di Desa Tambeanga, Kecamatan Laonti sebagaimana diajukan dengan bukti tambahan Pemohon berupa surat pernyataan [bukti P-80 dan bukti P-82] karena juga tidak dibuktikan lebih lanjut maka tidak dapat meyakinkan Mahkamah perihal adanya politik uang dimaksud. Selain itu, dari saksi yang diajukan Pemohon untuk menerangkan dalil pemberian uang untuk praktik politik uang di Desa Angata justru terungkap fakta bahwa tidak ada tanda terima pemberian uang tersebut, sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah terjadinya politik uang sebagaimana didalilkan Pemohon. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan juga tidak pernah menerima laporan pemberian uang untuk praktik politik uang sebagaimana diterangkan saksi Pemohon;
 - 3) Bahwa terlepas dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon, menurut Mahkamah apabila dikaitkan dengan perolehan suara maka sulit untuk mendapatkan korelasi antara dugaan terjadinya politik uang tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait karena faktanya di desa-desa yang didalilkan Pemohon terjadi politik uang justru yang memperoleh suara terbanyak adalah Pemohon, bukan Pihak Terkait [vide bukti PT-7, bukti PT-9, bukti PT-11, dan bukti PT-13]. Selain itu, Mahkamah juga tidak mendapatkan bukti adanya politik uang yang dapat dianggap sebagai bentuk desakan atau permintaan untuk memilih Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai dugaan adanya politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak beralasan menurut hukum.

[3.10.4] Bahwa Pemohon mendalilkan pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan melibatkan camat (Camat Landono, Camat Laeya, Camat Angata, Camat Ranomeeto, Camat Kolono, suami Camat Lalembuu, dan Camat Palangga Selatan) dan kepala desa (Kepala Desa Ranooha, Kepala Desa Awalo, Lurah Palangga, Kepala Desa Mondoe Jaya, Kepala Desa Lamapu, Kepala Desa Wonua Sangia, istri Kepala Desa Lerepako, Kepala Desa Lalobao, dan Kepala Desa Amolengu) serta Aparatur Sipil Negara/ASN (staf Kecamatan Lainea, Kepala Bidang di lingkungan BKKBN Konawe Selatan, Kabag Kesra Kecamatan Kolono, kepala sekolah dasar di Kecamatan Lalembuu, pendamping kesejahteraan sosial kecamatan/TKSK Kecamatan Lalembu, dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan) untuk memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020. Selain itu, terdapat kegiatan pertemuan antara kepala desa se-Kabupaten Konawe Selatan dengan Ketua DPP Partai Nasdem (Rahmat Gobel) dengan agenda konsolidasi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terkait dengan keterlibatan aparat, Pemohon juga mendalilkan terjadinya penggunaan kendaraan mobil dinas untuk mobilisasi dan motor dinas oleh aparat Sekretaris Desa Sangi-Sangi;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-12 sampai dengan bukti P-37, bukti P-74, bukti P-76, bukti P-81, bukti P-83, dan bukti P-85 serta ahli yang bernama Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. dan saksi yang bernama Milwan (keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon *a quo* dan pada pokoknya menyatakan merupakan kewenangan lembaga lain *in casu* Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan/atau Gakkumdu untuk penanganannya dan tidak terdapat rekomendasi dan/atau putusan berkait dalil Pemohon *a quo* dari Bawaslu/Gakkumdu/Pengadilan yang berwenang perihal dimaksud yang tidak dilaksanakan oleh Termohon;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bupati selaku Calon Bupati petahana telah berkomitmen untuk tidak menggunakan camat, kepala desa serta ASN dalam memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020. Untuk itu telah dilakukan langkah-langkah preventif untuk menjaga netralitas ASN

dan apatur desa. Adapun yang telah terbukti tidak netral melalui Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, seperti Lurah Palangga dan staf Kecamatan Lainea berdasarkan fakta persidangan ketidaknetralannya merupakan inisiatif pribadi, sehingga tidak ada kaitannya dan bukan arahan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Berkenaan dengan kehadiran Rahmat Gobel dalam kegiatan Silaturahmi Asosiasi Pemerintah Desa dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR dalam rangka kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-15 sampai dengan bukti PT-43 serta ahli yang bernama Nelson Simanjuntak dan saksi yang bernama Bulo Syarif (keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan bahwa terkait dengan peristiwa yang didalilkan Pemohon terdapat 3 (tiga) laporan yang ditindaklanjuti sampai memperoleh kekuatan hukum mengikat yakni atas Lurah Palangga, staf Kecamatan Lainea, dan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Selatan. Adapun peristiwa lainnya yang didalilkan Pemohon ada yang dihentikan laporannya dan ada juga yang Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan memang tidak menemukan atau tidak pernah menerima laporan peristiwa yang didalilkan Pemohon. Terkait dengan kegiatan pertemuan antara kepala desa se-Kabupaten Konawe Selatan dengan Rahmat Gobel tidak ditemukan adanya kegiatan orasi kampanye mendukung Pasangan Calon dan juga tidak menunjukkan citra diri yang mengarah ke salah satu Pasangan Calon;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-5 sampai dengan bukti PK-21;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya keterlibatan camat, kepala desa, dan ASN untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) bahwa dalil Pemohon sepanjang berkaitan dengan keterlibatan Camat Laeya, Camat Angata, Camat Ramomeeto, Camat Kolono beserta Kepala Desa serta

Lurah se-Kecamatan Kolono dan Kabag Kesra termasuk perangkat-perangkat Desa Mondoe Jaya, Kepala Desa Lamapu, Kepala Desa Wonua Sangia, Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Lalembuu, istri Kepala Desa Lerepako, Camat Palangga Selatan, Kepala Desa Lalobao, dan Kepala Desa Amolengu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tidak menemukan dan tidak menerima laporan peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut. Demikian juga dengan dugaan penggunaan mobil dinas dan ketidaknetralan pendamping kesejahteraan sosial kecamatan Lalembuu sebagaimana didalilkan Pemohon serta keberpihakan Camat Ranomeeto Barat, Camat Palangga, dan Kepala Desa Punangga sebagaimana diajukan dalam bukti tambahan Pemohon. Oleh karena peristiwa-peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut tidak dilaporkan dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan juga tidak menemukan peristiwa-peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut ditambah dengan tidak jelasnya hubungan kausal antara peristiwa-peristiwa tersebut dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon maka tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon dimaksud;

- 2) bahwa berkenaan dengan dalil keterlibatan camat, kepala desa, dan ASN selain yang telah disebutkan di atas, sesungguhnya telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dengan keputusan di antaranya dihentikan menyangkut laporan terhadap Kepala Desa Ranooha [vide bukti PK-5], dilakukan kesepakatan untuk membuka poster masing-masing Pasangan Calon [vide bukti PK-7] dan tidak memenuhi kelengkapan dokumen terkait dengan laporan persoalan poster di Desa Awalo [vide bukti PK-8], tidak dapat ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran pemilihan terhadap peristiwa penggunaan motor dinas Sekretaris Desa Sangi-Sangi dan terkait dengan suami Camat Lalembuu [vide bukti PK-13 dan bukti PK-18]. Selanjutnya, dihentikan sebagai tindak pidana pemilihan namun diteruskan sebagai pelanggaran kode etik dan nertralitas ASN terhadap peristiwa yang menyangkut Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Konawe Selatan dan terhadap Camat Angata [vide bukti PK-20 dan bukti PK-21]. Dari bukti tambahan yang diajukan Pemohon, Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN) juga telah mengeluarkan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku

pegawai ASN untuk Sekretaris Kelurahan Lapuko, Kecamatan Moramo; Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Lainea; dan Kepala Desa Matabubu, Kecamatan Lainea. Terdapat pula yang telah ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi kepada Lurah Landono dan Camat Palangga; [vide bukti P-85.a sampai dengan bukti P-85.d]. Dengan telah terselesaikannya persoalan-persoalan yang didalilkan Pemohon dan tiadanya fakta lain yang diajukan oleh Pemohon maka juga tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon dimaksud;

- 3) bahwa mengenai kegiatan pertemuan antara kepada desa se-Kabupaten Konawe Selatan dengan Ketua DPP Partai Nasdem (Rahmat Gobel) dengan agenda konsolidasi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon dan Pihak Terkait [vide bukti P-13 dan bukti PT-19] serta saksi yang diajukan Pihak Terkait, didapatkan fakta bahwa pertemuan tersebut atas undangan dari Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Konawe Selatan dalam rangka tatap muka dengan Wakil Ketua DPR, yang juga dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan Pihak Terkait dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Pertemuan tersebut berisi penyampaian persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi dan keinginan mendirikan koperasi sebagai penyalur pupuk bersubsidi tersebut. Sementara itu, sebagaimana dijelaskan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan pengawasan yang dilakukan dalam kegiatan tersebut tidak ditemukan adanya orasi kampanye ataupun citra diri untuk mendukung Pihak Terkait. Penjelasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tersebut sesuai dengan keterangan saksi Pihak Terkait yang turut menghadiri pertemuan tersebut yang menerangkan bahwa tidak ada pembicaraan mengenai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan;
- 4) bahwa terhadap Lurah Palangga dan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan Lainea juga telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah oleh Pengadilan Negeri Andoolo dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yakni melakukan tindak pidana sebagai pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu calon [vide bukti P-17 = bukti PK-10 dan bukti PK-12]. Demikian juga terhadap Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Selatan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melalui putusan Pengadilan Negeri Andoolo yakni sebagai pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye [vide bukti P-22.a = bukti PK-15]. Meskipun demikian Mahkamah tidak menemukan fakta lain bahwa perbuatan tersebut atas arahan atau perintah Pihak Terkait;

- 5) bahwa terlepas dari tidak dilaporkannya ataupun telah diselesaikannya peristiwa-peristiwa yang menurut Pemohon untuk memenangkan Pihak Terkait, telah ternyata tidak jelas pula waktu dan materi foto-foto ataupun video serta surat pernyataan yang diajukan bukti-bukti oleh Pemohon, sehingga Mahkamah tidak menemukan kebenaran dan keyakinan bahwa peristiwa-peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sebaliknya, dari persidangan diperoleh fakta bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah merekomendasikan terhadap 19 ASN kepada KASN karena telah bersikap tidak netral, akan tetapi ketidaknetralan atau keberpihakan tersebut tidak selalu kepada Pihak Terkait, namun juga kepada Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 [vide risalah sidang Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 3 Maret 2021, hlm. 474];

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keterlibatan camat, kepala desa, dan ASN sebagaimana didalilkan Pemohon untuk memenangkan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10.5] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) melakukan pelanggaran mengenai kampanye hitam (*black campaign*) melalui selebaran-selebaran yang berisikan fitnah terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-38 dan bukti P-39;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan merupakan kewenangan lembaga lain *in casu* Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan/atau Gakkumdu untuk penanganannya dan tidak terdapat rekomendasi dan/atau putusan berkait dalil Pemohon *a quo* dari Bawaslu/

Gakkumdu/Pengadilan yang berwenang perihal dimaksud yang tidak dilaksanakan oleh Termohon;

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan selalu mengimbuu tim pemenangannya agar tidak melakukan kampanye hitam (*black campaign*) dalam bentuk apapun. Selain itu, menurut Pihak Terkait tuduhan kampanye hitam (*black campaign*) yang telah dilaporkan dan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dihentikan karena tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiil;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-44 dan bukti PT-45;

Bahwa terhadap persoalan kampanye hitam (*black campaign*) yang didalilkan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menerangkan terdapat laporan terhadap persoalan tersebut namun oleh karena pelapor tidak dapat melengkapi keterpenuhan syarat formal dan materiil maka diputuskan untuk tidak dapat menerima dan mendaftarkan laporan tersebut;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-22;

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan terjadinya kampanye hitam (*black campaign*) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah ternyata di antaranya adalah sama dengan yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Mengenai kampanye hitam (*black campaign*) yang telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dengan Nomor 09/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020 maka dari Kajian Awal, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menyimpulkan agar dilakukan perbaikan terkait dengan keterpenuhan syarat materiil berupa waktu dan saksi-saksi yang belum dicantumkan dalam laporan tersebut. Namun demikian sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak dilengkapi, sehingga terhadap laporan tersebut tidak diterima dan diregistrasi [vide bukti P-39.2 = bukti PT-45 = bukti PK-22]. Dengan demikian mengenai kampanye hitam (*black campaign*) telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Adapun terhadap bukti-bukti lain dari Pemohon, Mahkamah tidak menemukan fakta lain mengenai dugaan kampanye hitam (*black campaign*) yang

dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.10.6] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan dan jajarannya) berupa:

- a) pembuatan masker untuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang memuat tulisan identik dengan jargon Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- b) kotak suara TPS 2 Desa Bomba-Bomba dan TPS 1 Desa Mokupa dibawa ke rumah pemilih yang sakit;
- c) hampir seluruh TPS di Kecamatan Laonti melakukan penghitungan suara pada jam 11.00 siang;
- d) di TPS 1 Desa Sangi-Sangi, TPS 1 Desa Ambalodangge, dan TPS 1 Desa Bangun Jaya, penggunaan hak pilih tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Surat Panggilan C.6.KWK;
- e) di TPS 1 Desa Tanjung Tiram terjadi penolakan pemilih dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
- f) persoalan surat suara di TPS 1 Adayu Indah;
- g) Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada pleno PPK Kecamatan Lalembuu menjabat sebagai Kepala Urusan Kesehatan Masyarakat Desa Atari Jaya;
- h) Kepala Desa Wonua Sangia menawarkan amplop berisi uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- i) Perbedaan NIK dan KTP-el di C6.KWK di TPS 2 Desa Wonua Sangia;
- j) KPPS tidak mencocokkan Formulir C6.KWK dengan KTP-el atau Suket yang terjadi di Kecamatan Kolono, Moramo, Moramo Utara, Ranomeeto, Tinanggea, Ranomeeto Barat, Landonu Mowila Andoolo dan Palangga;
- k) mobilisasi massa dari luar Kabupaten Konawe Selatan untuk ikut memilih di TPS 4 Desa Pewutaa;
- l) di Desa Onembute, terdapat pemilih yang sama mendapat panggilan C6.KWK pada TPS 01 dan TPS 02;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-40 sampai dengan bukti P-54, bukti P-55.a, bukti P-75, bukti P-77, bukti P-79 serta ahli yang bernama Dr. Khairul Fahmi, S.H.,M.H. dan

saksi yang bernama Bahasmi, A.Md. (keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- 1) bahwa mengenai masker adalah untuk bahan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, sedangkan gambar logo pada sisi luar bagian kanan masker melambangkan daerah Konawe Selatan, bukan gambar pasangan calon;
- 2) bahwa kotak suara memang benar dibawa keluar dari TPS 02 Desa Bomba-Bomba dan TPS 01 Desa Mokupa Jaya ke rumah warga yang sakit untuk digunakan memilih namun hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 83 PKPU 18/2020 dan secara substantif tidak mengakibatkan berkurang atau hilangnya kerahasiaan surat suara yang telah dicoblos serta tidak terdapat keberatan dan/atau catatan kejadian khusus dan saksi Pemohon;
- 3) bahwa menyangkut penghitungan suara sebelum waktunya hanya terjadi di TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Labuan Beropa, TPS 01 Desa Cempedak, TPS 02 Desa Labotaone, dan TPS 01 Desa Tambeanga, namun penghitungan tersebut terlaksana atas kesepakatan para pihak (anggota KPPS, pengawas TPS, saksi masing-masing Pasangan Calon, aparat pengamanan TPS dan masyarakat yang hadir di TPS);
- 4) bahwa terhadap 1 (satu) orang pemilih yang tidak sah menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Ambalodangge dan TPS 01 Desa Sangi-Sangi adalah benar adanya, namun tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebab secara kuantitas hanya terjadi 1 kasus pada TPS dimaksud;
- 5) bahwa terkait penolakan pemilih yang menggunakan KTP-el di TPS 01 Desa Tanjung Tiram karena memang yang bersangkutan tidak mempunyai hak pilih. Pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak dapat menunjukkan C.Pemberitahuan-KWK, KTP-el/Suket/KK yang menunjukkan domisili di wilayah tersebut;
- 6) bahwa mengenai kelebihan 1 surat suara yang didistribusikan ke TPS 01 Desa Adayu Indah adalah kekeliruan yang bersifat teknis, namun kekeliruan dimaksud secara substantif tidak mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kelebihan surat suara tersebut;

- 7) bahwa yang menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Lalembuu bernama Asep Setia Budi, sedangkan saksi bernama Krisyanto mengundurkan diri sebagai saksi karena berstatus sebagai aparat desa;
- 8) bahwa tidak terdapat pemalsuan identitas karena berdasarkan dokumen C.Pemberitahuan-KWK, KTP-el, dan Kartu Keluarga identik dengan yang termuat dalam DPT TPS 01 Desa Bangun Jaya yakni atas nama Nasrudin (bukan Barlin) Nomor Urut DPT 267. Demikian juga yang terjadi di TPS 02 Desa Wonua Sangia tidak ada pemalsuan identitas atas nama pemilih Jumardin;
- 9) bahwa Termohon sama sekali tidak mengetahui perihal adanya tindakan bagi-bagi amplop berisi uang yang dilakukan oleh Kepala Desa Wonua Sangia untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan tidak ada pula rekomendasi dan/atau laporan perihal tersebut;
- 10) bahwa mengenai KPPS tidak melakukan pencocokan identitas KTP-el/Suket berdasarkan hasil monitoring dan identifikasi lapangan oleh PPK ternyata KPPS telah melakukan prosedur pelayanan hak pilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 11) bahwa tidak benar ada mobilisasi massa dari luar daerah karena pemilih atas nama Reni merupakan pemilih sah di TPS 02 Desa Pewutaa. Demikian juga mengenai adanya pemilih yang mendapatkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK di 2 (dua) TPS tidak berimplikasi atas terjadinya penggunaan hak pilih di 2 (dua) TPS berbeda. Pemilih atas nama Mirnawati Umar tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Onembute namun di TPS 02 Desa Onembute;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-7 sampai dengan bukti T-49 dan bukti T-75 sampai dengan bukti T-83 serta ahli yang bernama Titi Anggraini dan saksi yang bernama Imarudin, S,Si. dan Edison (keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) bahwa Pihak Terkait tidak pernah melihat atau mendapatkan informasi penggunaan masker yang memuat tulisan sebagaimana didalilkan Pemohon;

- b) bahwa penggunaan hak pilih tidak sesuai dengan nama yang tertera dalam surat panggilan C.6-KWK di TPS 1 Desa Ambalodangge adalah benar namun telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan;
- c) bahwa di TPS 1 Desa Adayu Indah tidak mengalami kendala kekurangan surat suara;
- d) bahwa terdapat kekeliruan tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) karena memberikan mandat saksi di tingkat PPK Kecamatan Lalembuu kepada aparat desa, namun kemudian digantikan oleh saksi kedua atas nama Asep Setia Budi untuk mengikuti pleno rekapitulasi;
- e) bahwa mengenai tawaran amplop berisi uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah dilaporkan atau menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan;
- f) bahwa terhadap KPPS yang tidak mencocokkan dengan KTP-el atau Suket tidak diuraikan di TPS mana saja terjadi hal tersebut;
- g) bahwa tidak ada TPS 4 di Desa Pewutaa karena hanya ada 2 TPS dan dalil mobilisasi massa tidak berkorelasi dengan hasil pemungutan suara di Desa Pewutaa yang dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon);

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-52 sampai dengan bukti PT-54 dan ahli yang bernama Nelson Simanjuntak (keterangan ahli selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- 1) bahwa perihal masker, tidak pernah menerima laporan. Demikian juga mengenai penghitungan suara yang dilakukan pada jam 11.00 WITA, pemilih yang tidak sesuai di TPS 1 Desa Sang-Sangi, politik uang pada masa tenang di Desa Wonua Sangia dan Desa Onewila, perbedaan identitas di TPS 2 Desa Wonua Sangia, mobilisasi massa di Desa Pewutaa, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima laporan;
- 2) bahwa mengenai pembawaan kotak suara TPS 2 Desa Bomba-Bomba dan TPS 1 Desa Mokupa Jaya ke pemilih yang sakit telah dituangkan dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus-KWK;

- 3) bahwa berkenaan dengan pemilih di bawah 17 tahun yang menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Ambalodangge telah memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan namun selanjutnya diselesaikan melalui musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan;
- 4) bahwa penolakan pemilih di TPS 1 Desa Tanjung Tiram atas nama Sarminah karena sampai waktu yang ditentukan tidak menyanggupi untuk menunjukkan KTP-el yang bersangkutan;
- 5) bahwa jumlah pengguna hak pilih di TPS 1 Desa Adayu Indah bersesuai dengan surat suara yang digunakan;
- 6) bahwa mengenai keberadaan perangkat desa sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada pleno PPK Kecamatan Lalembuu telah ditindaklanjuti dengan meneruskan kepada Kepala Desa Atari Jaya;
- 7) bahwa hanya pemilih yang bernama Nasrudin yang diberikan C.Pemberitahuan-KWK oleh KPPS TPS 1 Desa Bangun Jaya;
- 8) bahwa mengenai KPPS yang tidak memeriksa dan mencocokkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dengan KTP-el atau Suket di beberapa kecamatan yang didalilkan Pemohon, Bawaslu Konawe Selatan hanya menemukan di TPS 1 Kelurahan Ambalodangge;
- 9) bahwa mengenai adanya dugaan adanya pemilih ganda di Desa Onembute karena mendapatkan 2 (dua) formulir Model C.Pemberitahuan-KWK ternyata pemilih atas nama Mirnawati Umar hanya menggunakan hak pilih di TPS 02 sedangkan formulir satunya tidak digunakan;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-23 sampai dengan bukti PK-32;

Bahwa terhadap dalil terjadinya pelanggaran yang dilakukan Termohon beserta jajarannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) bahwa dalil Pemohon mengenai pembuatan masker yang memuat jargon Pihak Terkait dari saksi Termohon diperoleh fakta bahwa masker yang dipakai oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di sebelah kanan berlogo Kabupaten Konawe Selatan dan di sebelah kiri gambar maskot pemilihan kepada daerah. Keterangan tersebut sesuai dengan bukti yang diajukan Termohon berupa contoh masker dan spesifikasi pengadaan untuk keperluan

PPDP [vide bukti T-7 dan bukti T-8] dan sekaligus membantah bukti yang diajukan oleh Pemohon [vide bukti P-40]. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tidak pernah menemukan dan tidak pernah pula menerima laporan peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut;

- 2) bahwa dalil Pemohon terkait dengan politik uang pada masa tenang yang dilakukan oleh Kepala Desa Wonua Sangia dan perbedaan identitas di TPS 2 Desa Wonua Sangia, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tidak pernah menemukan dan tidak pernah pula menerima laporan peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut. Berdasarkan hal tersebut, ditambah dengan tidak jelasnya hubungan kausal antara peristiwa-peristiwa tersebut dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon maka tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon dimaksud. Terlebih lagi dari video dan surat pernyataan yang diajukan bukti oleh Pemohon [vide bukti P-50 dan bukti P-51], tanpa didukung dengan bukti lainnya menjadi tidak jelas waktu dan materinya, sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah;
- 3) bahwa dalil mengenai mobilisasi massa di Desa Pewutaa, setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon dan Termohon [vide bukti P-53 dan bukti T-42 sampai dengan bukti T-45] diperoleh fakta bahwa pemilih atas nama Reni tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Nomor 304 di TPS 02 Desa Pewutaa, sehingga berhak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Termohon yang di antaranya menerangkan bahwa penetapan pemilih atas nama Reni di TPS 2 Desa Pewutaa berdasarkan pencocokan dan penelitian yang kemudian pada saat ditetapkan dalam DPT tidak ada yang mengajukan keberatan. Lagi pula apabila dikaitkan dengan perolehan suara maka sulit untuk mendapatkan korelasi antara dugaan mobilisasi massa tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait karena faktanya di Desa Pewutaa justru yang memperoleh suara terbanyak adalah Pemohon, bukan Pihak Terkait [vide bukti PT-54]. Sementara itu, terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tidak pernah menemukan dan tidak pernah pula menerima laporan;

- 4) bahwa dalil Pemohon mengenai penolakan pemilih dengan menggunakan KTP-el di TPS 1 Desa Tanjung Tiram, Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran karena sebagaimana disampaikan Termohon dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, pemilih tersebut tidak dapat menunjukkan Pemberitahuan-KWK dan KTP-el/Suket/KK yang menunjukkan domisili di wilayah TPS 01 Desa Tanjung Tiram sampai pada batas waktu yang ditentukan [vide bukti PK-26]. Bukti Pemohon berupa KTP dan KK serta surat pernyataan [vide bukti P-46], tanpa didukung dengan bukti lainnya, sehingga tidak jelas kaitannya dengan dalil Pemohon *a quo*. Adapun mengenai dalil kelebihan surat suara di TPS 1 Adayu Indah, setelah Mahkamah menyandingkan bukti para pihak didapatkan fakta bahwa terdapat kelebihan 1 (satu) surat suara yang seharusnya diterima namun pada waktu penghitungan suara terdapat kesesuaian jumlah surat suara yang digunakan dan tidak digunakan [vide bukti P-47, bukti T-29, bukti T-30, dan bukti PK-27], oleh karenanya Mahkamah tidak menemukan adanya penyalahgunaan 1 (satu) suara tersebut;
- 5) bahwa dalil mengenai saksi mandat Pihak Terkait pada pleno PPK Kecamatan Lalembuu menjabat sebagai Kepala Urusan Kesehatan Masyarakat Desa Atari Jaya, setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon dan Termohon diperoleh fakta saksi mandat tersebut digantikan oleh saksi mandat lainnya dan terhadap peristiwa tersebut telah dicatatkan dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Lalembuu [vide bukti P-48 serta bukti T-31 dan bukti T-32];
- 6) bahwa dalil mengenai pembawaan kotak suara TPS 2 Desa Bomba-Bomba dan TPS 1 Desa Mokupa Jaya ke pemilih yang sakit, Mahkamah mendapati fakta memang benar terjadi [vide bukti P-41 dan bukti P-42]. Namun demikian terdapat fakta lain bahwa pembawaan kotak suara ke pemilih yang sakit tersebut telah disepakati oleh KPPS dengan saksi seluruh pasangan calon dan dikoordinasikan kepada pengawas TPS yang kemudian dituangkan dalam formulir Model C.Kejadian Khusus-KWK. KPPS beserta seluruh saksi pasangan calon termasuk aparat pengamanan TPS kemudian mendatangi pemilih yang sakit tersebut di atas jam 12.00 WITA dengan di antaranya membawa kotak dalam keadaan terkunci dan tersegel, demikian juga pada saat dikembalikan ke TPS [vide bukti PK-23 dan bukti PK-24]. Lagi pula, terhadap hasil penghitungan

suara di kedua TPS di atas, seluruh saksi pasangan calon membubuhkan tanda tangan pada formulir Model C.Hasil-KWK dan terhadap pembawaan kotak suara ke pemilih yang sakit saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan [vide bukti T-10 dan bukti T-11] serta tidak ada pula laporan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Mahkamah menilai pembawaan kotak suara ke pemilih yang sakit dalam dalil Pemohon *a quo* pada dasarnya tidak diperbolehkan namun tidak serta merta melanggar peraturan perundang-undangan. Pasal 83 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak mengatur secara jelas dan tegas apakah kotak suara di TPS ikut dibawa ke rumah pemilih yang sakit ataukah ada tempat khusus yang dibawa ke rumah pemilih yang sakit. Oleh karena itu, terhadap persoalan tersebut Mahkamah menilai pelayanan terhadap pemilih yang sakit telah memenuhi ketentuan Pasal 83 PKPU 8/2020 karena didasarkan pada laporan/informasi sebelum pemungutan suara berakhir bahwa terdapat pemilih yang sakit yang tidak dapat mendatangi TPS namun ingin menggunakan hak pilihnya, disetujui dan dilakukan bersama oleh saksi dan pengawas TPS setelah pukul 12.00 WITA, dan pelayanan tersebut tetap mengutamakan kerahasiaan pemilih;

- 7) bahwa berkenaan dengan penggunaan hak pilih tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Surat Panggilan C.6.KWK yang terjadi di TPS 1 Desa Sangi-Sangi dan TPS 1 Desa Ambalodangge, setelah Mahkamah mencermati bukti berupa Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 01 Desa Ambalodangge dan TPS 01 Desa Sangi-Sangi [vide bukti T-25 dan bukti T-27] memang benar pemilih di TPS 01 Desa Ambalodangge atas nama Riski Amalia dengan DPT nomor 50 telah digunakan hak pilihnya oleh orang lain yang tidak terdaftar sebagai pemilih (Resi Amalia) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK [vide bukti P-44 = bukti T-26], sedangkan pemilih di TPS 1 Desa Sangi-Sangi atas nama Mariana telah digunakan oleh orang lain dengan nama yang sama yang memiliki hak pilih. Namun demikian, Mahkamah tidak menemukan fakta lain kedua pemilih yang hak pilihnya

digunakan orang lain tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut ataupun di TPS lainnya. Bahkan terkait Mariana yang bersangkutan tidak berkeberatan tidak menyalurkan hak pilihnya [vide bukti P-45]. Lagi pula Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tidak pernah menemukan dan menerima laporan peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut. Mahkamah juga tidak menemukan fakta lain bahwa terdapat pemilih lain di TPS 01 Desa Ambalodangge yang hak pilihnya digunakan oleh orang lain yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Terhadap tindak pidana pemilihan yang terjadi di TPS 01 Desa Ambalodangge juga telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah adanya pemilih yang tidak terdaftar *in casu* yang terjadi di TPS 01 Desa Ambalodangge namun mendapat kesempatan memberikan suara telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Akan tetapi pemilih yang tidak berhak dan melakukan pencoblosan sesuai fakta hanya dilakukan oleh satu orang pemilih di TPS tersebut, sehingga meskipun terbukti tidak terdapat cukup alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang karena sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015), pemungutan suara ulang dapat dilakukan apabila dilakukan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar mendapat kesempatan memberikan suara di TPS;

- 8) bahwa dalil terkait dengan yang terjadi di TPS 1 Desa Bangun Jaya setelah Mahkamah menyanggah bukti berupa formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 01 Bangun Jaya, Fotokopi KTP-el, Fotokopi Kartu Keluarga dengan bukti berupa formulir Model A.3-KWK DPT TPS 01 Desa Bangun Jaya, kesemuanya menunjukkan bahwa yang menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Bangun Jaya adalah Nasruddin dengan Nomor DPT 332 [vide bukti T-33 sampai dengan bukti T-36]. Andaiapun benar hak pilih tersebut digunakan orang lain *-quod non-* telah ternyata dilakukan oleh satu orang pemilih yang tidak terdaftar, sehingga tidak cukup alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 1/2015;

- 9) bahwa mengenai yang terjadi di Desa Onembute yang didalilkan Pemohon terdapat pemilih yang mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK pada TPS 2 dan TPS 1, setelah Mahkamah mencermati bukti para pihak, pemilih atas nama Mirnawati Umar terdaftar di TPS 01 Desa Onembute, sedangkan Mirna Wati terdaftar di TPS 02 Desa Onembute [vide bukti T-46 dan bukti T-47], namun C.Pemberitahuan-KWK kedua tersebut disampaikan kepada Mirnawati Umar [vide bukti P-54]. Terhadap persoalan kesalahan pendistribusian C.Pemberitahuan-KWK tersebut, berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS 01 Desa Onembute yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya hanya di TPS 02 Desa Onembute, padahal seharusnya di TPS 01 Desa Onembute [vide PK-32]. Dengan demikian meskipun terjadi kesalahan dalam pendistribusian C.Pemberitahuan-KWK tidak berimplikasi pada terjadinya penggunaan hak pilih di 2 (dua) TPS berbeda atau menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali di TPS yang berbeda;
- 10) bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* mengenai hampir seluruh TPS di Kecamatan Laonti melakukan penghitungan suara pada jam 11.00 WITA, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- a. bahwa berdasarkan fakta persidangan, yaitu keterangan saksi Termohon yang bernama Imarudin, S.Si menerangkan memang benar di Kecamatan Laonti terdapat TPS yang melakukan penghitungan suara lebih awal atau sebelum pukul 13.00 WITA, yaitu di TPS 01 Desa Labuan Beropa mulai melakukan penghitungan suara pada pukul 12.30 WITA, TPS 02 Desa Labuan Beropa mulai melakukan penghitungan suara pada pukul 12.30 WITA, TPS 03 Desa Labuan Beropa mulai melakukan penghitungan suara pada pukul 12.55 WITA, TPS 01 Desa Cempedak mulai melakukan penghitungan suara pada pukul 11.00 WITA, TPS 02 Desa Labotaone mulai melakukan penghitungan suara pada pukul 12.00 WITA, dan TPS 01 Desa Tambeanga mulai melakukan penghitungan suara pada pukul 12.00 WITA. Keterangan saksi tersebut sesuai dengan laporan hasil pengawasan pemilihan di 6 TPS tersebut [vide bukti PK-38];
 - b. bahwa 6 TPS tersebut melakukan penghitungan suara lebih awal atau sebelum pukul 13.00 WITA disebabkan di antara mereka saling mengenal

dan mengetahui yang belum datang menggunakan hak pilihnya tidak berada di tempat pada saat hari pemungutan suara atau sedang berada di luar daerah yang tidak memungkinkan datang sebelum jam 13.00 WITA, sehingga karena tidak ada lagi yang ditunggu atau sudah tidak ada lagi pemilih dalam DPT yang akan menggunakan hak pilihnya, maka KPPS dan saksi seluruh pasangan calon dengan diketahui pengawas TPS bersepakat untuk melakukan penghitungan lebih awal atau sebelum jam 13.00 WITA;

- c. bahwa terhadap selain 6 TPS tersebut, dari keterangan saksi dan bukti yang diajukan Pemohon berupa video dan surat pernyataan [vide bukti P-43 dan bukti P-55.a], belum cukup meyakinkan Mahkamah karena tidak didukung dengan bukti lain yang menunjukkan terjadinya penghitungan suara lebih awal di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon selain di 6 TPS tersebut. Lagi pula terhadap selain 6 TPS tersebut, saksi Pemohon pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pernah menyampaikan keberatan terjadinya proses rekapitulasi sebelum jam 13.00 WITA di antaranya di TPS 2 dan TPS 3 Desa Cempedak [vide bukti P-67], akan tetapi karena tidak memiliki bukti, keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti [vide risalah sidang Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 3 Maret 2021, hlm. 484-485];
- d. bahwa Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 menyatakan:

“(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*

...”
- e. Bahwa berdasarkan fakta dan hukum di atas, terlepas dari siapa yang diuntungkan dan adanya kesepakatan KPPS dan saksi seluruh pasangan calon, akan tetapi menurut Mahkamah terjadinya penghitungan suara lebih awal atau sebelum pukul 13.00 WITA di 6 TPS sebagaimana disebutkan dalam huruf a di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan pelanggaran tata cara dan prosedur penghitungan suara di TPS yang dapat menyebabkan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a UU 1/2015;

- f. bahwa filosofi yang terkandung dalam norma Pasal 112 UU 1/2015 di satu pihak adalah untuk melindungi kemurnian hak konstitusional warga negara namun di pihak lain perlindungan dimaksud harus tetap memperhatikan prinsip signifikansi, yaitu memengaruhi hasil perolehan suara dalam penentuan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016. Artinya apabila pemungutan suara ulang sebagaimana termuat dalam ketentuan tersebut ternyata tidak memengaruhi hasil akhir perolehan suara dalam penentuan calon terpilih maka pemungutan suara ulang dimaksud tidak perlu dilaksanakan. Sebaliknya apabila pemungutan suara ulang dimaksud berpengaruh secara signifikan terhadap hasil akhir perolehan suara pasangan calon, maka pemungutan suara ulang harus dilaksanakan [vide Putusan Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017];
- g. bahwa dalam kasus *a quo*, jumlah DPT, Daftar Pemilih Pindahan (DPPH), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di 6 TPS dimaksud dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tanggal 9 Desember 2020 adalah sebanyak 1.304 pemilih. Dari jumlah pemilih tersebut, yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.093 suara. Dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 173 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) memperoleh 633 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) memperoleh 276 suara, sedangkan jumlah suara tidak sah sebanyak 11 suara. Jika perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait dikurangi perolehan suara di 6 TPS dimaksud maka perolehan suara Pihak Terkait menjadi $(75.985 - 633) = 75.352$ suara dan perolehan suara Pemohon menjadi $(73.459 - 276) = 73.183$ suara. Selanjutnya dari jumlah DPT, DPPH, dan DPTb sebanyak 1.304 jika diasumsikan seluruhnya memilih Pemohon maka perolehan suara Pemohon menjadi $(73.183 + 1.304) = 74.487$ atau tidak lebih dari perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 75.352 suara. Dengan asumsi penghitungan tersebut andaipun dilakukan pemungutan suara di 6 TPS dimaksud telah ternyata tidak memengaruhi hasil akhir perolehan suara dalam penentuan calon terpilih atau tidak memenuhi prinsip signifikansi, sehingga dengan mendasarkan

pada asas kemanfaatan menurut Mahkamah terhadap pelanggaran tata cara dan prosedur penghitungan suara di 6 TPS di atas, tidak perlu dilaksanakan pemungutan suara ulang;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terjadinya pelanggaran yang dilakukan Termohon beserta jajarannya yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilihan sebagaimana didalilkan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.10.7] Bahwa Pemohon mendalilkan berkenaan dengan keberatan-keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat Pleno KPU Tingkat Kabupaten Konawe Selatan, sebagai berikut:

- 1) surat suara yang dicoblos 2 kali dalam kolom yang sama tetapi dianggap tidak sah oleh KPPS;
- 2) perbaikan formulir Model D.Hasil Kecamatan untuk Desa Rambu-Rambu perolehan suara Nomor Urut 1 yang semula berjumlah 54 suara menjadi 55, perolehan suara Nomor Urut 3 semula 186 menjadi 190 suara;
- 3) di TPS 2 Desa Tetesingi, Kecamatan Mowila terdapat 4 pemilih terdaftar di TPS 1, akan tetapi memilih di TPS 2 dengan menggunakan KTP-el serta gembok kotak suara PPK Kecamatan Mowila tidak tersegel;
- 4) di Desa Masagena, Kecamatan Basala data pemilih pindahan yang seharusnya tidak diadministrasikan tetapi diadministrasikan oleh KPPS serta terjadi kelebihan pendistribusian surat suara pada Desa Teporombua, Kecamatan Basala;
- 5) di TPS 1 Desa Matambawi, Kecamatan Tinanggea data pada DPTb lebih besar dari jumlah pemilih dalam DPTb;
- 6) di Kecamatan Andoolo direkomendasikan untuk melakukan stempel pada formulir Model D.Hasil Kecamatan;
- 7) terjadi perbedaan jumlah surat suara pada TPS 1 Desa Rambu-Rambu berjumlah 395, sedangkan di TPS 2 berjumlah 474 sehingga total 869 sedangkan pada formulir Model D.Hasil Kecamatan berjumlah 868;
- 8) di Desa Simbangu, Kecamatan Angata salinan formulir Model C.Hasil KWK tidak diberikan kepada saksi;

- 9) di Kecamatan Lalembuu terjadi selisih antara data pemilih DPPh dengan pengguna hak pilih DPPh. DPPh pemilih perempuan berjumlah 2 orang, sedangkan data pemilih DPPh berjumlah 1;
- 10) Formulir Model D.Hasil Kecamatan Kolono tidak dimasukkan ke dalam sampul. Diduga ada mobilisasi massa dikarenakan banyaknya jumlah suara tidak sah di Kecamatan Kolono dan juga saksi Pemohon meminta pengguna KTP-el dan meminta penghitungan suara;
- 11) di Desa Watumerembe, Kecamatan Palangga terjadi perbedaan antara pemilih yang menggunakan DPTb yaitu 75 pemilih perempuan dan pada pengguna hak pilih DPTb yaitu 76 pemilih perempuan;
- 12) terdapat perbedaan jumlah pemilih perempuan berjumlah 22 dan laki-laki berjumlah 22 berbeda dengan jumlah pemilih yang menggunakan KTP-el berjumlah 20 untuk laki-laki dan perempuan berjumlah 17;
- 13) di Kecamatan Laonti terdapat selisih jumlah surat suara yang terpakai karena rusak/keliru coblos dan perbedaan antara DPT dengan DPT yang tertera di formulir Model D.Hasil Kecamatan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-55 sampai dengan bukti P-67 dan saksi yang bernama Muh. Fitrah Ridha (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a) surat suara yang awalnya dinyatakan tidak sah menjadi sah dan akibatnya dilakukan penyesuaian atas perolehan suara masing-masing pasangan calon. Untuk perolehan suara pada TPS 01 Desa Rambu-Rambu terdapat 5 (lima) surat suara yang sebelumnya dinyatakan tidak sah menjadi sah, sehingga terdapat perubahan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- b) bahwa terdapat kekeliruan adanya 3 (tiga) pemilih yang terdaftar di TPS 01 Desa Tetesingi, Kecamatan Mowila namun menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Tetesingi Kecamatan Mowila, namun ketiganya tidak menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda. Adapun mengenai kotak suara PPK Kecamatan Mowila yang gemboknya tidak bersegel telah dilakukan

pengecekan kesesuaian hasil penghitungan yang dimiliki Termohon dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dengan yang ada pada saksi masing-masing pasangan calon, tidak ada perubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon;

- c) bahwa telah dilakukannya perbaikan pencatatan jumlah DPPh perempuan C.Hasil-KWK TPS 02 Desa Lipu Masagena dan D.Hasil Kecamatan Basala pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Konawe Selatan dan dituangkan dalam formulir Model D.Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK;
- d) bahwa mengenai adanya kelebihan distribusi surat suara di Desa Teporombua, Kecamatan Basala adalah benar adanya, namun demikian kelebihan distribusi surat suara tidak berimplikasi atas adanya penyalahgunaan surat suara sebab jumlah surat suara yang diterima sebanyak 382 (tiga ratus delapan puluh dua), jumlahnya sama tersebutkan dalam formulir Model C.Hasil-KWK;
- e) bahwa karena terdapat DPTb pada TPS 01 Desa Matambawi, Kecamatan Tinanggea atas nama Agus Riadin dan Jiman maka dilakukan perbaikan formulir Model C.Hasil-KWK pada data pengguna hak pilih tambahan laki-laki sebanyak 2 (dua) orang, dan dicatatkan pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK;
- f) bahwa pada Kecamatan Andoolo direkomendasikan untuk membubuhkan stempel pada formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, namun pembubuhan cap/stempel secara materiil tidak memengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon;
- g) persoalan kekeliruan pencatatan jumlah surat suara di tingkat kecamatan PPK Kecamatan Laeya telah terkoreksi saat pleno penghitungan hasil perolehan suara tingkat kabupaten;
- h) bahwa salinan formulir Model C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Simbangu, Kecamatan Angata tertunda penyerahannya pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Angata;
- i) bahwa Hasil-KWK TPS 01 Desa Lalouesamba, hasilnya benar ada kekeliruan pencatatan pada data pemilih DPPh perempuan namun oleh Termohon saat rapat pleno rekapitulasi hasil Kabupaten dilakukan perbaikan dan

mencatatkannya pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK;

- j) bahwa terdapat kekeliruan Hasil Kecamatan-KWK yang dimasukkan ke dalam kotak suara tanpa sampul namun tidak mengakibatkan adanya perubahan perolehan hasil suara dari masing-masing pasangan calon;
- k) bahwa permintaan dilakukan penghitungan ulang atas hasil di Kecamatan Kolono ditolak karena permintaan tersebut tidak disertai bukti terkait dengan dugaan pemilih menggunakan KTP-el;
- l) bahwa berkenaan dengan mobilisasi massa, Pemohon tidak dapat menunjukkan siapa saja subjek pemilih DPTb dan di TPS mana saja. Adapun mengenai perbedaan antara data pemilih DPTb perempuan dengan jumlah pengguna hak pilih DPTb perempuan telah dilakukan penyesuaian pada rekapitulasi tingkat kabupaten. Demikian juga kekeliruan penginputan jumlah data pemilih DPTb pada formulir Model C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Wawobende, Kecamatan Andoolo Barat telah dilakukan perbaikan dimaksud dengan mencatatkannya pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK. Demikian juga yang terjadi di Kecamatan Laonti terkait dengan selisih jumlah suara yang terpakai karena rusak;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-12 dan bukti T-50 sampai dengan bukti T-74 serta ahli yang bernama Titi Anggraini saksi yang bernama Rusmiatin (keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan-keberatan yang didalilkan Pemohon telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan telah dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya baik pada tingkat pleno kecamatan maupun pada tingkat pleno kabupaten, sehingga tidak memengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan:

- 1) bahwa tentang surat suara yang dicoblos 2 (dua) kali dalam kolom yang sama tetapi dianggap tidak sah oleh KPPS, telah dilaksanakan rekomendasi untuk membuka kotak suara TPS 2 Desa Rambu-Rambu dan didapatkan sebanyak 5 (lima) surat suara yang dinyatakan sah oleh hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan. Untuk itu telah dilakukan perubahan terhadap formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Laeya untuk Desa Rambu-Rambu;
- 2) bahwa terhadap gembok kotak suara yang tidak tersegel dari PPK Mowila telah dipastikan dalam kondisi terkunci dan tidak pernah dibuka;
- 3) bahwa peristiwa kekeliruan KPPS dalam memasukkan DPPh di TPS 02 Desa Lipumasagena telah dilakukan perbaikan di tingkat kabupaten. Adapun mengenai persoalan surat suara di TPS 02 Desa Teporombua dimasukkan ke dalam sampul dan dimasukkan dalam kotak dan disegel;
- 4) bahwa telah dilakukan perbaikan terhadap penulisan data jumlah Pemilih DPTb TPS 1 Desa Matambawi, Kecamatan Tinanggea yang disaksikan oleh masing-masing saksi pasangan calon;
- 5) bahwa mengenai adanya rekomendasi untuk melakukan stempel pada formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK telah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Andoolo dengan memberikan stempel pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Andoolo;
- 6) bahwa adanya perbedaan jumlah surat suara pada TPS Desa Rambu-Rambu telah dilakukan perbaikan jumlah total surat suara yang diterima di TPS 1 dan TPS 2 Desa Rambu-Rambu yakni menjadi 869 lembar yang disaksikan oleh masing-masing saksi 3 (tiga) pasangan calon;
- 7) bahwa salinan formulir Model C.Hasil-KWK Desa Simbangu, Kecamatan Angata memang baru diberikan kepada saksi Pasangan Calon saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Angata;
- 8) bahwa adanya selisih antara data pemilih DPPh dengan pengguna hak pilih DPPh di Kecamatan Lalembuu telah dilakukan perbaikan terhadap data jumlah pemilih DPPh dan data Pengguna hak pilih DPPh di Kecamatan Lalembuu yakni data pemilih DPPh sebanyak 3 (tiga) orang pemilih yang terdiri dari 1 (satu) orang pemilih laki-laki dan 2 (dua) orang pemilih perempuan sedangkan pada

- data pengguna hak pilih DPPH menjadi 3 (tiga) orang pemilih yang terdiri dari 1 (satu) orang pemilih laki-laki dan 2 (dua) orang pemilih perempuan;
- 9) bahwa telah dipastikan dokumen formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kolono masih dalam keadaan absah dan benar serta tidak ditemukan dan tidak pernah diterima laporan terkait mobilisasi massa yang mengakibatkan banyaknya jumlah suara tidak sah di Kecamatan Kolono;
 - 10) bahwa adanya perbedaan DPTb di Desa Watumerembe, Kecamatan Palangga telah dilakukan perbaikan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan dan dituangkan dalam kejadian khusus;
 - 11) bahwa adanya perbedaan jumlah pemilih dengan jumlah pemilih yang menggunakan KTP-el telah dilakukan perbaikan dan kemudian dimuat ke dalam formulir Model D.Kejadian Khusus-KWK;
 - 12) bahwa adanya kejadian di Kecamatan Laonti terdapat selisih jumlah surat suara yang terpakai karena rusak/keliru coblos telah dilakukan melakukan perbaikan terhadap formulir Model D.Salinan Hasil Kecamatan-KWK untuk Kecamatan Laonti;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-33 sampai dengan bukti PK-44;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) bahwa tentang surat suara yang dicoblos 2 (dua) kali dalam kolom yang sama tetapi dianggap tidak sah oleh KPPS, telah dilaksanakan rekomendasi untuk membuka kotak suara TPS 2 Desa Rambu-Rambu dan didapatkan sebanyak 5 (lima) surat suara yang dinyatakan sah dalam pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten. Untuk itu telah dilakukan perubahan terhadap formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Laeya untuk desa Rambu-Rambu [vide bukti T-12 dan bukti PK-33];
- 2) Bahwa mengenai adanya 3 (tiga) pemilih yang pemilih yang terdaftar di TPS 01 Desa Tetesingi namun menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Tetesingi sebagaimana telah dimuat dalam Form Kejadian Khusus/Keberatan pada saat rapat Pleno tingkat Kabupaten untuk Desa Tetesia, Kecamatan Mowila [vide

bukti P-57], setelah Mahkamah menyandingkan bukti tersebut dengan bukti Termohon dan saksi Termohon diperoleh fakta ketiga pemilih tersebut merupakan pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 yang keliru menyalurkan hak pilihnya di TPS 02 Desa Tetesingi, padahal seharusnya terdaftar di TPS 01 Desa Tetesingi. Namun demikian kekeliruan tersebut tidak berakibat pada penggunaan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali di TPS yang berbeda *in casu* TPS 01 Desa Tetesingi karena tidak ada nama ketiganya dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 01 Desa Tetesingi [vide bukti T-51, bukti T-53 sampai dengan bukti T-56]. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan juga tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan [vide bukti PK-35]. Lagi pula tidak ada pemilih lain yang terhalang hak pilihnya karena pemilih atas nama Candra Liambong yang daftar namanya ditandatangani oleh salah satu dari ketiga orang tersebut (Salmawati) tetap dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yakni di TPS 02 Desa Tetesingi [vide risalah sidang Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 3 Maret 2021, hlm. 359];

- 3) bahwa mengenai dalil selebihnya terkait dengan keberatan-keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat Pleno KPU Tingkat Kabupaten Konawe Selatan, menurut Mahkamah merupakan kesalahan administrasi yang tidak memengaruhi hasil penghitungan suara dan terhadap hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dengan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya pada rekapitulasi hasil penghitungan suara baik di tingkat kecamatan ataupun di tingkat kabupaten;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.10.8] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana) melalui:

- 1) penyaluran dana desa 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dan pembagian bantuan sosial di Desa Molineze, Kecamatan Lainea pada waktu pemungutan suara;

- 2) pencetakan secara serentak KTP-el untuk warga 2 (dua) hari sebelum hari pencoblosan;
- 3) pemasangan Baliho dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Nomor Urut 2 se-Kecamatan Benua;
- 4) pengangkatan PNS pada jabatan fungsional tertentu dan proses mutasi kurang dari enam bulan sebelum penetapan pasangan calon;
- 5) program Bedah Rumah dan Program Bantuan Bibit, Alat Pertanian dan jenis bantuan lainnya pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-68 sampai dengan bukti P-73, bukti P-78, dan bukti P-84.a sampai dengan bukti P-89 serta ahli yang bernama Dr. Khairul Fahmi, S.H.,M.H. (keterangan ahli selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon *a quo* dan pada pokoknya menyatakan merupakan kewenangan lembaga lain *in casu* Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan/atau Gakkumdu untuk penanganannya dan tidak terdapat rekomendasi dan/atau putusan berkait dalil Pemohon *a quo* dari Bawaslu/Gakkumdu/Pengadilan yang berwenang perihal dimaksud yang tidak dilaksanakan oleh Termohon;

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a) bahwa pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa tahap 3 oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) baru dilakukan pada tanggal 16 sampai dengan 18 Desember 2020 atau 1 (satu) minggu setelah pemungutan suara;
- b) bahwa Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tidak jadi membagikan bantuan sosial karena dilarang oleh Kepala Desa Molinese dengan mengingat pada tanggal 9 Desember 2020 bertepatan dengan hari pemungutan suara;
- c) penerbitan KTP-el oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan telah sesuai dengan surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 270/12615/Dukcapil tanggal 20 November 2020 Perihal Petunjuk Teknis Pelayanan Dukcapil mendukung Pilkada Serentak 9 Desember 2020;

- d) Camat Benua tidak pernah mengatur pemasangan Baliho dan APK Paslon Nomor Urut 2 se-Kecamatan Benua karena hal tersebut bukan tugas dan kewenangannya;
- e) pengangkatan pejabat adalah dalam rangka menindaklanjuti hasil uji kompetensi penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda tanggal 2 Desember 2019 dan menindaklanjuti Rekomendasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) Nomor 14062/D.3/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pengangkatan Dan Penyampaian Hasil Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- f) bahwa pengangkatan jabatan struktural eselon II telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-46 sampai dengan bukti PT-51 dan bukti PT-55 sampai dengan bukti PT-68 serta mengajukan saksi yang bernama Bulo Syarif dan Hj. St. Chadidjah, S.Sos.,M.Si. (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- 1) mengenai penyaluran dana desa telah dilaporkan tetapi kemudian dicabut. Namun sebelumnya telah dilakukan penelusuran yang kemudian disimpulkan dan ditetapkan tidak dapat ditindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran pemilihan;
- 2) terhadap penyaluran bantuan sosial di Desa Molinese tidak pernah ditemukan dan diterima laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Demikian juga persoalan penerbitan secara serentak KTP-el dan juga mengenai pengaturan pemasangan APK Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Camat Benua serta terkait dengan program Bedah Rumah dan bantuan pemerintah/pemerintah daerah lainnya;
- 3) mengenai pengangkatan PNS pada jabatan fungsional tertentu tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum karena proses pengangkatannya telah

melalui persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri Nomor 821/2496/SJ bertanggal 19 Maret 2020;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-45 sampai dengan bukti PK-47;

Bahwa terhadap terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana) sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan:

- 1) bahwa sepanjang berkenaan dengan dana desa, penyaluran dana bantuan sosial di Desa Molinese, penerbitan KTP-el secara serentak, pemasangan APK Pihak Terkait oleh Camat Benua, dan program Bedah Rumah dan bantuan lainnya, faktanya tidak pernah ditemukan dan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Selain itu, dari bukti yang diajukan Pemohon berupa video, surat pernyataan, dan surat perintah pencairan dana [vide bukti P-69 sampai dengan bukti P-71, bukti P-84.a sampai dengan bukti P-84.c, dan bukti P-88] tidak cukup meyakinkan Mahkamah karena tidak didukung dengan bukti lainnya. Justru dari persidangan diperoleh fakta, misalnya terkait dengan Bantuan Langsung Tunai yang diberikan kepada penerima manfaat memang disalurkan setiap bulan, sehingga dalil Pemohon berkenaan dengan dana bantuan sosial, menurut Mahkamah tidak terbukti memiliki korelasi dengan penyalahgunaan wewenang yang memengaruhi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
- 2) bahwa terhadap dalil pengangkatan PNS pada jabatan tertentu kurang dari enam bulan sebelum penetapan pasangan calon adalah berkenaan dengan penyesuaian/inpassing jabatan fungsional pengelola barang/jasa dalam rangka menindaklanjuti hasil uji kompetensi dan rekomendasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [vide bukti PT-49], sehingga dengan adanya pengisian tersebut sebagaimana diterangkan saksi Pihak Terkait, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan dapat secara mandiri melakukan pengadaan/lelang tanpa harus bergantung pada pemerintah daerah kabupaten/kota atau provinsi terdekat. Berdasarkan fakta tersebut menurut Mahkamah sesungguhnya yang terjadi adalah penyesuaian jabatan fungsional

bukan pengangkatan sebagaimana didalilkan Pemohon, sehingga tidak ada relevansinya dengan norma larangan bagi petahana untuk melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum penetapan. Adapun mengenai mutasi dengan melakukan pergantian dan pelantikan jabatan struktural eselon II adalah hanya berkenaan dengan pengangkatan jabatan struktural eselon II Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencemati bukti-bukti para Pihak, pengangkatan pejabat telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 yang menyatakan, "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri". Hal ini sesuai juga dengan simpulan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan yang menyatakan tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum karena proses pengangkatannya telah melalui persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri Nomor 821/2496/SJ, bertanggal 19 Maret 2020 [vide bukti PT-50 = bukti PK-47 dan bukti PT-51];

Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon mengenai penyalahgunaan wewenang oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana) tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap terdapatnya beberapa pelanggaran tata cara dan prosedur sebagaimana diuraikan di atas yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan meskipun tidak memenuhi kuantitas dan prinsip signifikansi untuk dilakukannya pemungutan suara ulang, namun agar tidak terulang di pemilihan mendatang dan tidak menjadi preseden bagi penyelenggara pemilihan di tempat lain, Mahkamah perlu menegaskan kepada penyelenggara pemilihan *in casu* KPU Kabupaten Konawe Selatan dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan agar melakukan tindakan korektif kepada jajaran di bawahnya yang melakukan pelanggaran tata cara dan prosedur tersebut dan di pemilihan mendatang agar memastikan jajaran di bawahnya mengerti dengan baik tata cara dan prosedur

pemungutan dan penghitungan suara yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 14.56 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa

hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan/yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.